



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA**

**NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 – 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

17. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
18. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103 );
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

36. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
37. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
38. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 01);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
47. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai Tahun 2025.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Purbalingga adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

17. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
23. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
27. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

## BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

### Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, yang pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

## BAB III SISTEMATIKA RPJMD

### Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:



- a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
  - d. BAB IV : Permasalahan Dan Isu Strategis Daerah;
  - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran;
  - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah;
  - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah;
  - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - i. BAB IX : Penutup
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati hasil Pilkada Tahun 2020 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan:
- a. RPJMD Provinsi Jawa Tengah; dan
  - b. RTRW Kabupaten Purbalingga.

#### Pasal 5

RPJMD menjadi pedoman :

- a. penyusunan RKPD, Renstra PD, dan Renja PD;
- b. instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. acuan bagi seluruh pelaku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2021-2026

#### Pasal 6

RPJMD dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan
  - b. pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kebijakan perencanaan RPJMD;
  - b. pelaksanaan RPJMD; dan
  - c. hasil RPJMD.

- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PERUBAHAN RPJMD

### Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan ;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. terjadi perubahan yang mendasar, dan/atau;
  - d. merugikan kepentingan daerah dan nasional.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, bencana non alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (5) Merugikan kepentingan daerah dan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan daerah dan nasional.

### Pasal 9

RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, perubahan target kinerja tahunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 11

Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang RPJMD Tahun 2021-2026 belum diundangkan, maka penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJPD serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 26 Agustus 2021

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 26 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

AGUS WINARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (5-167/2021).

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH PURBALINGGA

### NOMOR 5 TAHUN 2021

### TENTANG

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 – 2026

### I. UMUM

Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi.

Pada hakikatnya perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN. Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam RPJMN dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun. RPJMN sebagai rencana jangka menengah selanjutnya diterjemahkan secara konkrit, spesifik dan operasional menjadi rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap periode lima tahunan juga menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkesinambungan atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka menengah, serta memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Kabupaten Purbalingga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun (2021 – 2026).

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD). Selanjutnya RPJMD juga dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan dari Perangkat Daerah di Kabupaten Purbalingga.

Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. Sedangkan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Tahun 2021 – 2026 adalah:

- a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah,
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antarbidang, antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah,
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan,
- d. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan
- e. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Sistematika RPJMD merujuk pada ketentuan Pasal 47 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

#### Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

#### Huruf a

Cukup jelas

#### Huruf b

Cukup jelas

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pelaku kepentingan” adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, Akademisi, representasi Partai Politik, LSM/ORMAS, tokoh masyarakat, pengusaha/investor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten tetangga, Pemerintah Desa, dan Kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 5

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Agenda politik nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak pada tanggal 20 Desember 2020. Purbalingga adalah salah satu kabupaten yang turut melaksanakan pemilihan umum kepala daerah tersebut. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada tanggal 26 Februari 2021 secara serentak di Jawa Tengah telah dilantik Bupati dan Wakil Bupati terpilih, termasuk Ibu Dyah Hayuning Pratiwi, SE. B.Econ. MM. sebagai Bupati Purbalingga dan Bapak H. Sudono, ST. MT. sebagai Wakil Bupati Purbalingga untuk masa periode 2021-2026.

Salah satu kewajiban Kepala Daerah terpilih sesuai dengan pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) paling lama 6 (enam) bulan setelah dilantik. Demikian pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD pada pasal 70 ayat (2) juga menegaskan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten / kota paling lambat ditetapkan 6 (enam) bulan setelah bupati dan wakil bupati dilantik.

Sesuai pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. Dokumen RPJMD memiliki jangka waktu perencanaan selama 5 (lima) tahun dan untuk periodeisasi RPJMD hasil pilkada serentak Tahun 2020 sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 adalah Tahun 2021-2026.

Secara substansi, RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 disusun dengan mempedomani RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, serta memperhatikan substansi RPJMD Teknokratik dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Purbalingga. Sedangkan dalam penyusunan Program dan Kegiatannya mengacu pada



Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah direvisi menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam proses penyusunannya, RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 memperhatikan pada 4 (empat) pendekatan utama yaitu : (1) pendekatan teknokratis; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; dan (4) pendekatan secara terpadu antara *Bottom-Up* dengan *Top Down Planning*.

Pendekatan teknokratis dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah dalam upaya merumuskan dan mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sedangkan Pendekatan partisipatif memungkinkan penyusunan RPJMD dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta melibatkan partisipasi masyarakat (pemangku kepentingan/*stakeholder*) dalam pengambilan keputusan perencanaan pada setiap tahapan perencanaan.

Pendekatan politis bermakna bahwa penyusunan RPJMD mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda). Sedangkan pendekatan bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*) dilakukan melalui penyelarasan rumusan perencanaan dari tingkat kabupaten dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan : 1) Penyusunan Rancangan Awal; 2) Konsultasi Publik; 3) Pembahasan dan Kesepakatan Rancangan Awal dengan DPRD; 4) Konsultasi Rancangan Awal dengan Provinsi Jawa Tengah; 5) Penyusunan Rancangan; 6) Musrenbang RPJMD; 7) Penyusunan Rancangan Akhir; 8) Penyusunan Raperda RPJMD; 9) Persetujuan Raperda RPJMD oleh Bupati dan DPRD; 10) Evaluasi Raperda RPJMD oleh Provinsi Jawa Tengah; dan 11) Penetapan Perda RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

## **1.2. Dasar Hukum**

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesianomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
  12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

15. Undang-Undang 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
20. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  29. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  30. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  31. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  33. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  34. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
  35. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
  36. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
  38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023


- (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah : (5-69/2019));
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
  40. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
  41. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
  42. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031.
  43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
  45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

### **1.3. Hubungan Antar dokumen**

RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang penyusunannya memperhatikan dan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lain, terutama RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031.

RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Integrasi antar dokumen perencanaan pembangunan ini bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan (*stakeholders*) di tingkat pusat dan daerah maupun antar waktu/periode. RPJMD harus sinkron dan bersinergi antar daerah, waktu, ruang dan fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Keterkaitan dokumen perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, antar lembaga pemerintah, maupun antar waktu dapat dilihat di Gambar 1.1



**Gambar 1.1**

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

### 1.3.1. Keterkaitan antara RPJMD dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dilakukan penyelarasan dengan kebijakan pembangunan nasional, khususnya yang berkaitan dengan rencana pembangunan daerah yang terkait dengan prioritas pembangunan nasional. Dilakukan telaah terhadap isu strategis nasional yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024 terkait dengan pencapaian target nasional yang memerlukan dukungan daerah. Target nasional juga menjadi salah satu rujukan dalam penentuan target kinerja dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026.

Sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024, Visi Indonesia adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** yang di jabarkan ke dalam 9 Misi, yaitu :


1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;

2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna perwujudan Visi Misi tersebut, telah ditetapkan pula 7 Agenda Pembangunan dalam RPJMN yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Keterkaitan antara substansi Visi-Misi RPJMD Kabupaten Purbalingga dengan Visi-Misi RPJMN dapat di tunjukan sebagaimana dalam gambar 2.2.



**Gambar 2.2**  
**Keterkaitan Antar Dokumen RPJMD Kabupaten Purbalingga dengan RPJMN**




### 1.3.2. Keterkaitan antara RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 juga mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2018-2023, dengan Visi “**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**” dan dijabarkan ke dalam 4 (empat) Misi, yaitu :

1. Membangun Masyarakat Jawa Tengah yang Religius, Toleran, dan Guyup untuk Menjaga NKRI;
2. Mempercepat Reformasi Birokrasi serta Memperluas Sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat Kapasitas Ekonomi Rakyat dan Memperluas Lapangan Kerja untuk Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran;
4. Menjadikan Masyarakat Jawa Tengah Lebih Sehat, Lebih Pintar, Lebih Berbudaya, dan Mencintai Lingkungan.

Keterkaitan substansi RPJMD Kabupaten Purbalingga dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dalam gambar 3.3.




**Gambar 3.3**  
Keterkaitan Antar Dokumen RPJMD Kabupaten Purbalingga dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah

### 1.3.3. Keterkaitan antara RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025

RPJMD tahun 2021-2026 merupakan RPJMD penjabaran tahap keempat RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah yaitu : “Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Yang Sejahtera dan Berahlak Mulia” yang ti jabarkan dalam 6 (enam) Misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik;
2. Mewujudkan Purbalingga Yang Aman, Damai, dan Demokratis Berlandaskan Hukum;
3. Mewujudkan Masyarakat Purbalingga Yang Berkualitas, Bermoral, Memiliki Jati Diri dan Semangat Nasionalisme;
4. Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Purbalingga Yang Semakin Meningkatkan dan Berkeadilan;
5. Mewujudkan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah;
6. Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

Hubungan substantif antara RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026 dengan RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2002-2025 sebagaimana dalam Gambar 4.4.



Gambar 4.4 Keterkaitan Antar Dokumen RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Purbalingga

#### **1.3.4. Keterkaitan antara RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga 2011-2031 memberikan panduan rencana pembangunan keruangan yang harus diselaraskan dengan rancangan program / kegiatan dalam RPJMD. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Purbalingga yaitu : **“Mewujudkan Ruang Kabupaten Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah di Bagian Barat-Selatan Jawa Tengah Berbasis Agrobisnis, Industri dan Pariwisata Yang Berkelanjutan”**. Pengaturan ruang ditujukan agar diperoleh hasil berupa pemanfaatan ruang wilayah yang berdaya guna, berhasil guna, selaras, serasi, seimbang dan berkelanjutan.

RPJMD berisi program pembangunan, sedangkan RTRW mengarahkan lokasi pelaksanaan program pembangunan. Dalam RPJMD dituangkan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk memanfaatkan ruang wilayah. Ruang wilayah yang diarahkan untuk fungsi lindung harus dijaga sebagaimana mestinya, sedangkan ruang wilayah yang diarahkan untuk fungsi budidaya harus dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan.

#### **1.3.5. Keterkaitan antara RPJMD dengan RKPD Kabupaten Purbalingga**

RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 akan dijabarkan ke dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Selain berpedoman pada dokumen RPJMD, penyusunan RKPD juga mengacu arah kebijakan RKP Nasional, program strategis nasional dan penyusunannya mengacu pada pedoman penyusunan RKPD secara Nasional.

Penyusunan RKPD berpedoman pada RPJMD terkait dengan penyelarasan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan tujuan, sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

#### **1.3.6. Keterkaitan antara RPJMD dengan RENSTRA Perangkat Daerah**

RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) untuk perencanaan selama 5 (lima) tahun. Renstra-PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan /atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Berdasarkan pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Renstra Perangkat Daerah menguraikan tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan

pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

### **1.3.7. Keterkaitan antara RPJMD dengan RPJMD Kabupaten Sekitar**

Penelaahan dokumen perencanaan daerah lain berfungsi untuk mengkaji dampak pembangunan yang saling berpengaruh dan dijabarkan dalam dokumen perencanaan. Daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga adalah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Pemalang. Penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga juga memperhatikan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten sekitar. Rumusan detail setiap visi dan misi berbeda, namun secara substansi dan makna tetap terdapat hubungan atau kesamaan. Hubungan dan kesamaan visi dan misi tersebut dapat berbeda dalam penjabarannya ke dalam tujuan, sasaran dan program, sesuai permasalahan, potensi dan prioritas masing-masing RPJMD.

Perbedaan permasalahan, potensi dan prioritas tersebut menjadi dasar untuk menentukan fungsi khusus suatu daerah dalam sebuah sistem pembangunan wilayah/regional yang lebih makro. Sebaliknya, jika permasalahan, potensi dan prioritas yang sama yang dihadapi oleh Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten sekitar Purbalingga, dapat menjadi dasar Kerjasama antar daerah dan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk penyelesaian permasalahan bersama serta mengoptimalkan potensi yang ada pada suatu Kawasan. Berikut adalah tabel yang menjelaskan keterkaitan antara Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten sekitar Purbalingga :

**Tabel I.1**  
**Keterkaitan antara Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Purbalingga dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sekitar Purbalingga**

RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026	RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023	RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022	RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022	RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026
Visi	Visi	Visi	Visi	Visi
Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berahlak Mulia	Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri	Cilacap semakin Sejahtera Merata Bangsa Mbangun Desa	Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera	Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni
Misi	Misi	Misi	Misi	Misi
<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;</li> <li>Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai NKRI;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik;</li> <li>Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar Pendidikan dan Kesehatan;</li> <li>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;</li> <li>Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;</li> <li>Menciptakan Iklim Investasi yang berorientasi Perluasan Kesempatan Kerja yang berbasis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan layanan Pendidikan dan Kesehatan rohani dan jasmani, serta kesejahteraan sosial dan keluarga;</li> <li>Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat <i>entrepreneur</i> dan dinamis dengan mengedepankan prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i>;</li> <li>Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;</li> <li>Mengembangkan perekonomian yang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai, dan demokratis;</li> <li>Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar;</li> <li>Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintah berdasarkan konsep tata kelola yang baik;</li> <li>Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban masyarakat;</li> <li>Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;</li> <li>Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong;</li> <li>Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan</li> <li>Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;</li> <li>Mewujudkan pembangunan infrastruktur</li> </ol>

<p>3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak;</p> <p>4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;</p> <p>5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan peciptaan lapangan kerja;</p> <p>6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui</p>	<p>Potensi Lokal dan Ramah Lingkungan;</p> <p>6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan;</p> <p>7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal;</p> <p>8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religious.</p>	<p>bertumpu pada potensi lokal dan regional;</p> <p>5. Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.</p>	<p>5. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan.</p>	<p>yang kuat dan berkesinambungan.</p>
---	---	---	--	--

<p>optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;</p> <p>7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / Infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan.</p>				
--	--	--	--	--

### **1.3.8. Keterkaitan antara RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke dalam dokumen RPJMD. TPB merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong adanya perubahan-perubahan yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB, dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Adapun tujuan penyusunan KLHS adalah untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 319 indikatornya, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup.

### **1.3.9. Keterkaitan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Perencanaan pembangunan tidak saja berdasar pada jangka waktu, namun juga merespon berbagai isu strategis, merespon kebijakan nasional, maupun perencanaan yang secara fokus akan mengelola pembangunan sektor tertentu. Perencanaan dalam konteks ini perlu bersinergi dengan RPJMD untuk memastikan implementasinya dan bersinergi dengan penganggaran daerah. Dokumen yang secara substansi harus sinergis dengan RPJMD antara lain adalah Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan, RAD Air Minum dan Kesehatan Lingkungan, Strategi Sanitasi Kabupaten, Road Map Reformasi Birokrasi, RAD Percepatan Penanggulangan Stunting Daerah dan dokumen lain yang dibutuhkan.

### **1.3.10. Keterkaitan antara RPJMD dengan Dokumen RPJMDes**

Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota, sehingga perencanaan pembangunan desa harus sinergis dengan perencanaan pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Oleh karena itu, RPJMD berperan sebagai instrumen penyelarasan RPJM Desa dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten Purbalingga.



#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Purbalingga yang berisikan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan sebagai penjabaran Visi, Misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif, sekaligus juga sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik pemerintah daerah, masyarakat dan swasta dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunannya adalah untuk :

1. Menerjemahkan Visi dan Misi Kepala Daerah ke dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan periode Tahun 2021-2026, yang disertai dengan program prioritas serta indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga dan oleh masing-masing Perangkat Daerah, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
2. Memberikan gambaran tentang kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah;
3. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Purbalingga;
4. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
5. Merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah serta dokumen Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dari Perangkat Daerah; serta
6. Menyediakan instrumen sinkronisasi serta tolok ukur bagi pemerintah daerah, DPRD dan Masyarakat dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja.

#### **1.5. Sistematika RPJMD**

Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen; maksud dan tujuan penyusunan RPJMD; serta sistematika penulisan RPJMD.

## **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab ini memuat tentang kondisi umum daerah Kabupaten Purbalingga yang mencakup aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

## **BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini memuat tentang kapasitas fiskal daerah dengan menggambarkan potensi keuangan daerah berdasarkan sumber pendapatan dan belanja daerah di lima tahun yang lalu dan kerangka pendanaan daerah untuk lima tahun kedepan di Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026.

## **BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

Bab ini memuat tentang permasalahan pembangunan daerah yang berbasis analisis capaian kinerja lima tahun yang lalu dan menjadi dasar perumusan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah, serta memperhatikan pula isu strategis Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan daerah sekitar di Kabupaten Purbalingga berdasarkan hasil analisis data pada bab gambaran umum daerah.

## **BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menjelaskan tentang Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga sesuai dengan Visi dan Misi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, disertai indikator kinerja dan targetnya.

## **BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, dan didukung dengan program pembangunan daerah.

## **BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat program perangkat daerah yang disusun berdasarkan hasil rumusan strategi pembangunan beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif, dan Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

## **BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Bab ini memuat indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, serta Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) sampai dengan akhir periode masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

## **BAB IX PENUTUP**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### 2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah


##### 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

###### 2.1.1.1 Aspek Geografi

###### A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara geografis Kabupaten Purbalingga terletak antara 101° 11" BT - 109° 35" BT dan 7° 10" LS - 7° 29" LS". Berdasarkan data BPS, Kabupaten Purbalingga memiliki wilayah seluas kurang lebih 77.764,122 Ha atau sekitar 2,39 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah ( $\pm$  3.254 ribu Ha). Sedangkan berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda No. 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031 Kabupaten Purbalingga memiliki luas kurang lebih 80.576 Ha.

Secara administrasi Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 kecamatan, 224 desa dan 15 kelurahan, 996 dusun, 1.558 RW dan 5.092 RT. Rata-rata setiap desa/kelurahan memiliki 6 rukun warga dan 21 rukun tetangga. Berdasarkan batasnya, Kabupaten Purbalingga di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pemalang, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara. Jarak ibu kota Kabupaten Purbalingga dengan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yaitu sejauh 191 km.



Sumber : Revisi RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

**Gambar 2. 1. Peta Administratif Kabupaten Purbalingga**

## **B. Kondisi Morfologi dan Topografi**

Fisiografi Kabupaten Purbalingga terletak pada daerah perbatasan antara zona Serayu Utara dan zona Vulkanik Kwarter. Karakteristik morfologi wilayah Kabupaten Purbalingga memiliki ketinggian tempat antara 0 – 1.500 meter dari permukaan laut. Menurut klasifikasi ketinggian wilayah Kabupaten Purbalingga masing-masing mempunyai sifat-sifat khusus seperti diuraikan sebagai berikut:

- Daerah Ketinggian 7 – 25 meter dpl  
Merupakan daerah potensi persawahan dengan pengairan yang memadai.
- Daerah Ketinggian 25 – 100 meter dpl  
Daerah dengan sebagian wilayah masih berpotensi untuk tanah persawahan. Sebagian wilayah ketinggiannya antara 50 – 100 meter dpl berpotensi untuk pertanian tanah kering, mengingat topografi yang lebih besar.
- Daerah Ketinggian 100 – 500 meter dpl  
Daerah berpotensi utama untuk pertanian tanah kering, mengingat topografi wilayah bergelombang dan berbukit-bukit.
- Daerah Ketinggian 500 – 1.000 meter dpl  
Daerah berpotensi untuk wilayah perkebunan dan baik untuk dikembangkan budidaya tanaman sayur-sayuran, mengingat wilayah tersebut cukup dingin.
- Daerah Ketinggian diatas 1.000 meter dpl  
Daerah yang terbatas untuk usaha pertanian karena topografi wilayah bergelombang. Daerah dengan topografi demikian berpotensi sebagai wilayah non budidaya atau kawasan hutan lindung.

Dataran tinggi di Kabupaten Purbalingga meliputi Kecamatan Rembang, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Karangjambu, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kertanegara dan sebagian Kecamatan Kutasari, sebagian Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Mrebet dan Kecamatan Bobotsari. Sedangkan dataran rendah di Kabupaten Purbalingga meliputi Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Bukateja, Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Pengadegan, sebagian Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Kejobong, sebagian Kecamatan Kutasari, Kecamatan Padamara dan Kecamatan Kemangkon.


Sedangkan dilihat dari karakteristik topografinya, Kabupaten Purbalingga memiliki topografi yang beragam, dari dataran rendah, daerah perbukitan hingga daerah pegunungan. Karakteristik wilayah berdasarkan kondisi permukaan tanah menunjukkan sebaran sebagai berikut:

- a. Bagian utara merupakan daerah berbukit-bukit dengan kelerengan > 40%. Daerah ini meliputi Kecamatan Karangreja, Karangjambu, Bobotsari, Karanganyar,

Kertanegara, Rembang, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet.

- b. Bagian tengah merupakan daerah dengan kelerengan 25%-40%. Daerah ini meliputi sebagian wilayah Kecamatan Rembang, Karangmoncol, Karangreja dan Bojongsari.
- c. Bagian selatan merupakan daerah dengan tingkat kemiringan berkisar antara 0 - 25%. Wilayah ini meliputi Kecamatan Kalimanah, Padamara, Purbalingga, Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Pengadegan, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet.

Gambaran kondisi topografi Kabupaten Purbalingga sebagaimana dalam gambar peta berikut ini:



Sumber : Revisi RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

**Gambar 2. 2. Peta Topografi Kabupaten Purbalingga**

### C. Kondisi Geologi

Dilihat dari jenis tanahnya, Kabupaten Purbalingga memiliki komposisi litologi batuan yang terdiri atas:

- Alluvium endapan rawa dan danau, terutama tersusun oleh lempung, umumnya bersifat kedap air.
- Endapan alluvium gunung api, terdiri dari bahan-bahan tak mengeras, mengandung bongkah-bongkah batuan gunung api, tersusun oleh andesit sampai basalt dengan kelulusan terhadap air rendah sampai tinggi.

- Lava andesit berongga asal Gunung Slamet dengan kelulusan terhadap air tinggi sampai sedang.
- Endapan vulkanik tua yang terdiri dari aliran lava yang bersifat andesit sampai basalt dan breksi. Kelulusan terhadap air rendah sampai sedang.
- Batu pasir tufaan, batupasir, konglomerat, tufa, breksi dan lempung dengan kelulusan terhadap air rendah.
- Napal, napal lempungan dan napal globigerina dengan sisipan tipis tufa pasiran, batu gamping pasiran, batu pasir, batu lempung dan lempung tufaan dengan kelulusan terhadap air rendah

#### **D. Jenis Tanah**

Kabupaten Purbalingga memiliki struktur tanah yang bervariasi mulai dari perbukitan sampai pegunungan. Berikut ini adalah jenis tanah yang terdapat di daerah Kabupaten Purbalingga dan penyebarannya:

##### **1. Tanah Alluvial**

Tanah ini biasanya berwarna kelabu, coklat, dan hitam, bersifat peka terhadap erosi, karena merupakan endapan tanah liat dan pasir, maka terdapat di sepanjang sungai yang cukup besar, seperti Sungai Gintung bagian tengah dan hilir, Sungai Klawing, Sungai Pekacangan dan Sungai Serayu bagian tengah dan hilir.

##### **2. Tanah Latosol**

Di Kabupaten Purbalingga tanah latosol dirinci menjadi:

- Tanah Latosol coklat yang berasosiasi dengan negosol coklat
- Tanah Latosol coklat dari bahan induk vulkanik
- Tanah latosol merah kuning, dan
- Tanah Latosol coklat tua

##### **3. Tanah Andosol**

Jenis tanah ini berbentuk dari batuan bekuan dan intermedior, mempunyai sifat peka terhadap erosi, berwarna coklat atau hitam kelabu. Terdapat disekitar puncak Gunung Slamet.

##### **4. Tanah Gromosol**

Tanah ini berbentuk dari endapan liat dan bekuan. Berwarna kelabu sampai hitam, bersifat peka terhadap erosi, dapat dijadikan tanah pertanian dan perkebunan.

##### **5. Tanah Regosol**


Tanah ini berbentuk dari batuan endapan dan bekuan, sangat peka terhadap erosi, kurang baik untuk pertanian.

**Tabel II.1. Jenis Tanah di Kabupaten Purbalingga**

Kelas	Jenis Tanah	Deskripsi Terhadap Erosi	Lokasi
I	<b>Alluvial</b> , tanah clay, planosol, hidromorf kelabu, laterit air tanah	Rendah/ Tidak Peka	Kecamatan Kemangkon, Bukateja, Kaligondang, Purbalingga, Kalimanah, Bojongsari, Mrebet, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Rembang
II	<b>Latosol</b>	Sedang/ Agak Peka	Kecamatan Pengadegan, Kejobong, Kaligondang, Padamara, Bojongsari, Kutasari, Mrebet, Bobotsari, Karangreja, karangjambu, Karangmoncol, Rembang
III	Kambisol, mediteran, brown forest soil, non caltic brown, mediteran.	Tinggi/ Kurang Peka	-
IV	Andosol, laterit, <b>grumosol</b> , podosol, <b>podsolic</b> .	Sangat Tinggi/ Peka	Kecamatan Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Rembang, Kaligondang, Pengadegan, Kejobong, Bukateja, Karangreja, Karangjambu
V	<b>Regosol</b> , litosol, organosol, renzina.	Amat Sangat Tinggi/Sangat peka	Kecamatan Mrebet, Karanganyar, Kertanegara, Bobotsari

Sumber : Revisi RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

Gambaran kondisi jenis tanah di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dalam gambar peta berikut ini:




Sumber : Revisi RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

**Gambar 2.3. Peta Jenis Tanah Kabupaten Purbalingga**



### E. Kondisi Klimatologi

Tipe iklim di Purbalingga tidak berbeda dengan daerah lain di Indonesia, yaitu beriklim tropis dengan musim kemarau dan musim hujan silih berganti setiap setengah tahun. Berdasarkan klasifikasi dari Oldeman adalah beriklim A1 yang lima hingga sepuluh bulan secara berurutan ialah bulan basah. Tipe A1 merupakan tipe iklim yang menunjukkan bahwa daerah tersebut dapat ditanami padi satu kali dan ditanami palawija sebanyak dua kali. Tanaman yang sebaiknya banyak dikembangkan dan dibudidayakan adalah tanaman palawija. Wilayah Kabupaten Purbalingga sebagian wilayahnya terletak di lereng bagian selatan Gunung Slamet dengan rata-rata curah hujan 2.502 mm/tahun dan suhu udara berkisar antara 22°C - 33°C.



Sumber : Revisi RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

**Gambar 2. 4. Peta Curah Hujan Bulanan Kabupaten Purbalingga**


### F. Kondisi Hidrologi

Pada umumnya, sungai-sungai di Kabupaten Purbalingga belum dimanfaatkan secara optimal, baik untuk pengairan tanah pertanian maupun untuk kebutuhan lainnya. Tetapi sungai yang memungkinkan untuk dibuat bendungan, dam dan waduk-waduk kecil lainnya yang tidak banyak mengeluarkan dana, telah dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk pengairan sawah, perikanan dan sebagainya. Debit air sungai itu sendiri dalam setahunnya tidak tetap, karena debit air

sungai dipengaruhi oleh curah hujan di daerah hulu. Sungai di Kabupaten Purbalingga terdiri dari 2 macam aliran, yaitu sungai yang mengalir melewati Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya serta sungai yang hanya mengalir di Kabupaten Purbalingga saja. Sungai yang mengalir melewati Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya, yaitu sungai Pekacangan, sungai Serayu dan sungai Klawing. Sedangkan sungai yang hanya mengalir di Kabupaten Purbalingga yaitu :

- Sungai Ponggawa
- Sungai Tungtung Gunung
- Sungai Gemuruh
- Sungai Laban
- Sungai Kajar
- Sungai Kuning
- Sungai Lembereng
- Sungai Wotan
- Sungai Tlahap
- Sungai Gintung
- Sungai Soso
- Sungai Tambra
- Sungai Lebak
- Sungai

Muli



Sumber : Revisi RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

**Gambar 2. 5. Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Purbalingga**

### G. Kondisi Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Purbalingga berupa lahan sawah, lahan pertanian bukan sawah dan bukan lahan pertanian. Luas penggunaan lahan sawah mencapai 20.674,3 ha yang tersebar di seluruh wilayah. Luas lahan pertanian bukan sawah di Kabupaten Purbalingga mencapai 38.201,8 ha yang tersebar di seluruh wilayah. Sedangkan luas bukan lahan pertanian mencapai 18.887,9 ha yang tersebar


di seluruh wilayah. Penggunaan lahan pertanian bukan sawah dan bukan lahan pertanian di Kabupaten Purbalingga berupa tegal/kebun, perkebunan, hutan rakyat, hutan negara, tambak/kolam/ empang serta jalan, perkim, perkantoran, sungai dan lainnya.

**Tabel II.2. Penggunaan Lahan Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020**

No	Kecamatan	Pertanian		Bukan Lahan Pertanian	Jumlah
		Lahan Sawah	Bukan Sawah		
1	Kemangkon	2.296,00	471,90	1.744,50	4.513,40
2	Bukateja	2.380,10	226,00	1.633,90	4.240,00
3	Kejobong	220,00	1.875,00	1.904,00	3.999,00
4	Pengadegan	88,20	2.565,30	1.521,50	4.175,00
5	Kaligondang	1.065,50	3.813,50	175,00	5.054,00
6	Purbalingga	569,40	66,50	836,10	1.472,00
7	Kalimanah	1.280,70	3,00	967,30	2.251,00
8	Padamara	1.120,20	67,50	539,30	1.727,00
9	Kutasari	980,40	3.238,00	1.143,60	5.290,00
10	Bojongsari	979,00	1.595,00	351,00	2.925,00
11	Mrebet	1.277,00	1.894,90	1.617,10	4.789,00
12	Bobotsari	1.042,90	1.588,30	596,80	3.228,00
13	Karangreja	470,50	5.515,50	1.463,00	7.449,00
14	Karangjambu	669,50	3.265,50	683,00	4.609,00
15	Karanganyar	1.151,50	1.189,50	714,00	3.055,00
16	Kertanegara	872,50	1.633,30	1.296,20	3.802,00
17	Karangmoncol	1.430,70	3.254,30	1.342,00	6.027,00
18	Rembang	914,90	7.275,10	969,00	9.159,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.8737,60</b>	<b>39.529,10</b>	<b>19.497,30</b>	<b>77.764,40</b>

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2021

Luas lahan jalan, perkim, perkantoran, sungai dan lainnya mencapai 33% atau seluas 18.887,9 ha. 31% penggunaan lahan di Kabupaten Purbalingga berupa tegal/kebun, 15% berupa hutan negara, 8% berupa hutan rakyat dan perkebunan, serta 5% merupakan penggunaan lahan lainnya.




Sumber : Revisi RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

Gambar 2. 6.     **Peta Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Purbalingga**

#### H.     **Potensi Pengembangan Wilayah**

Berdasarkan Revisi RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031, sistem perkotaan di Kabupaten Purbalingga terdiri atas struktur perkotaan; dan sistem wilayah. Struktur perkotaan terdiri atas PKL; dan pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten. Dalam rencana sistem pusat pelayanan di Kabupaten Purbalingga terdiri dari PKL dan pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten yaitu PPK dan PPL. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berfungsi merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Purbalingga meliputi Perkotaan Purbalingga; dan Perkotaan Bobotsari.

Pusat perkotaan Purbalingga didorong sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Sedangkan Kecamatan Bukateja, Kecamatan Rembang, dan Kecamatan Karangreja didorong sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Hirarki pertama dalam rencana sistem perkotaan Kabupaten Purbalingga adalah Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.



Sumber : Revisi RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

**Gambar 2.7.     Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Purbalingga**

Berdasarkan Revisi RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031, peruntukan lahan dengan memperhatikan rencana pola ruang, terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung seluas 13.959 Ha terdiri dari:

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

Di Kabupaten Purbalingga kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air. Sesuai SK Menhut No. 359/Menhut-II/2004, luas hutan lindung di Kabupaten Purbalingga adalah 10.385 Ha meliputi Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Karangjambu, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Kertanegara, Kecamatan Kutasari, Kecamatan Mrebet dan Kecamatan Rembang. Sedangkan untuk kawasan resapan air seluas kurang lebih 42.083 Ha.

- (2) Kawasan perlindungan setempat;

Berupa kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar waduk dan kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal, kawasan ruang terbuka hijau perkotaan. Sempadan sungai di Kabupaten Purbalingga meliputi seluruh wilayah yang dilalui oleh Sungai Pekacangan, Sungai Serayu, Sungai Klawing, Sungai Ponggawa, Sungai Gemuruh, Sungai Kajar, Sungai Lembereng, Sungai Tlahab, Sungai Soso, Sungai Lebak, Sungai Tunggunggunung, Sungai Laban, Sungai Karang, Sungai

Kuning, Sungai Wotan, Sungai Gintung, Sungai Tamba, Sungai Gringsing, dan Sungai Muli. Sedangkan untuk Rencana pembangunan waduk terdapat di Kecamatan Rembang. Begitu pula untuk kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal berada di Petilasan Ardi Lawet di Desa Panusupan Kecamatan Rembang dan Masjid Sayid Kuning di Desa Onje Kecamatan Mrebet. Kemudian untuk kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan, termasuk didalamnya hutan kota, seluas 30% dari luas kawasan perkotaan yang tersebar di seluruh kecamatan.

(3) Kawasan lindung geologi;

Kawasan lindung geologi berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, meliputi kawasan imbuhan air tanah dan sempadan mata air. Kawasan imbuhan air tanah di Kabupaten Purbalingga berupa kawasan imbuhan air tanah pada Cekungan Air Tanah Purwokerto – Purbalingga seluas kurang lebih 40.298 (empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan) hektar. Sedangkan kawasan sempadan mata air terdapat di kawasan sekitar mata air di Kecamatan Kutasari, Mrebet, Bobotsari, Karangreja dan Padamara.

(4) Kawasan cagar budaya.

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Kabupaten Purbalingga berdasarkan SK Bupati Purbalingga Nomor 432/226 Tahun 2018 tentang Penetapan Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Sebagai Cagar Budaya di Kabupaten Purbalingga.

**Sedangkan kawasan budidaya seluas 66.617 Ha terdiri atas:**

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi;

Sesuai hasil analisis luasan berdasarkan interpretasi citra satelit tahun 2015 dan data shp hutan yang diberikan Kementerian LHK, luas hutan produksi di Kabupaten Purbalingga kurang lebih 3.926,83 hektar meliputi: Hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 641,74 hektar dan Hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 3.285,09 hektar.

(2) Kawasan peruntukan pertanian

Kawasan pertanian di wilayah Kabupaten Purbalingga terdiri atas kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura dan kawasan perkebunan. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan terdiri atas tanaman pertanian pangan lahan basah dan lahan kering. Potensi pertanian lahan basah di Kabupaten Purbalingga seluas  $\pm$  15.694 ha yang terdiri dari lahan sawah beririgasi dan lahan sawah tadah hujan yang berada di seluruh wilayah kabupaten. Sedangkan potensi kawasan pertanian lahan kering seluas  $\pm$  6.603 Ha terdapat di seluruh wilayah kabupaten. Untuk kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas 18.583 Ha yang terdapat di seluruh wilayah kabupaten.

Lokasi kawasan hortikultura di Kabupaten Purbalingga terdapat di seluruh wilayah kabupaten seluas 1.453 ha. Kawasan dengan peruntukan perkebunan di Kabupaten Purbalingga berupa kebun campuran (agroforestri) seluas ± 17.564 ha yang berada di seluruh wilayah kabupaten.

(3) Kawasan perikanan

Kawasan perikanan di Kabupaten Purbalingga berupa kawasan perikanan budidaya. Kawasan perikanan budidaya berupa kawasan budidaya perikanan darat, baik berupa kegiatan budidaya perikanan secara khusus maupun kegiatan budidaya perikanan secara tumpang sari dengan pertanian lahan basah beririgasi. Kawasan budidaya perikanan darat meliputi kegiatan pembenihan, pembesaran, dan pemasaran yang berada di Kecamatan Purbalingga; Kecamatan Kutasari; Kecamatan Mrebet; Kecamatan Bobotsari; Kecamatan Kalimanah; Kecamatan Bojongsari; dan Kecamatan Padamara.

(4) Kawasan peruntukan pertambangan;

Kawasan peruntukan pertambangan meliputi kawasan peruntukan pertambangan mineral dan kawasan peruntukan panas bumi. Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan meliputi seluruh wilayah kecamatan yang teridentifikasi memiliki potensi pertambangan. Sedangkan Wilayah Kabupaten Purbalingga yang masuk Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Baturraden meliputi :

- sebagian wilayah Kecamatan Bojongsari;
- sebagian wilayah Kecamatan Karangreja; dan
- sebagian wilayah Kecamatan Kutasari.

(5) Kawasan peruntukan industri;

Luas kawasan peruntukan industri di Kabupaten Purbalingga mencapai 875 ha. Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Purbalingga berada di Kecamatan Bobotsari, Bojongsari, Bukateja, Kaligondang, kalimanah, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Kejobong, Kemangkon, Kutasari, Padamara dan Purbalingga. Untuk kegiatan industri kecil dapat dilaksanakan pada kawasan peruntukan lain yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan umum peraturan zonasi. Rencana pembangunan kawasan industri harus berada di kawasan peruntukan industri.

(6) Kawasan peruntukan pariwisata;

Kawasan pariwisata di Kabupaten Purbalingga meliputi :

- Pariwisata alam meliputi :
  - a. Pendakian Gunung Slamet di Kecamatan Karangreja;
  - b. Goa Lawa (GOLAGA) di Kecamatan Karangreja;

- c. Agrowisata Serang di Kecamatan Karangreja;
- d. Bumi Purba di Kecamatan Kutasari;
- e. Leren View di Kecamatan Karangreja;
- f. Klawing Riverside di Kecamatan Purbalingga;
- g. Sirau The Lost Paradise di Kecamatan Karangmoncol; dan
- h. pengembangan potensi pariwisata alam lainnya di seluruh kecamatan.
- Pariwisata budaya meliputi :
  - a. Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman yang berada di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang;
  - b. Museum Profesor Soegardha Poerbakawatja yang berada di Kecamatan Purbalingga ;
  - c. Masjid Agung Darussalam yang berada di Kecamatan Purbalingga;
  - d. Situs cagar budaya yang berada di seluruh wilayah kabupaten;
  - e. Desa Wisata yang berbasis budaya; dan
  - f. pengembangan potensi pariwisata budaya lainnya di seluruh kecamatan.
- Pariwisata buatan meliputi :
  - a. Kolam Renang Tirto Asri Walik di Kecamatan Kutasari;
  - b. Obyek Wisata Air Bojongsari (OWABONG) di Kecamatan Bojongsari;
  - c. Akuarium Air Tawar Purbasari Pancuran Mas di Kecamatan Padamara;
  - d. Sanggaluri Park di Kecamatan Kutasari;
  - e. Bumi Perkemahan Munjul Luhur di Kecamatan Kutasari;
  - f. Pancuran Ciblon di Kecamatan Bobotsari;
  - g. Soedirman Point di Kecamatan Rembang;
  - h. Purbalingga City Park (Taman Usman Janatin) di Kecamatan Purbalingga; dan
  - i. pengembangan potensi pariwisata buatan lainnya di seluruh kecamatan.

(7) Kawasan peruntukan permukiman;

Kawasan permukiman di Kabupaten Purbalingga seluas kurang lebih 20.379 hektar. Kawasan permukiman dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan. Kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 6.102 (enam ribu seratus dua) hektar meliputi Kecamatan Kemangkon; Kecamatan Bukateja; Kecamatan Kejobong; Kecamatan Pengadegan; Kecamatan Kaligondang; Kecamatan Purbalingga; Kecamatan Kalimanah; Kecamatan Padamara; Kecamatan Kutasari; Kecamatan Bojongsari; Kecamatan Mrebet; Kecamatan Bobotsari; Kecamatan Kerangreja;




Kecamatan Karangjambu; Kecamatan Karanganyar; Kecamatan Kertanegara; Kecamatan Karangmoncol; dan Kecamatan Rembang.

Kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 14.277 (empat belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) hektar meliputi Kecamatan Kemangkon; Kecamatan Bukateja; Kecamatan Kejobong; Kecamatan Pengadegan; Kecamatan Kaligondang; Kecamatan Purbalingga; Kecamatan Kalimanah; Kecamatan Padamara; Kecamatan Kutasari; Kecamatan Bojonsari; Kecamatan Mrebet; Kecamatan Bobotsari; Kecamatan Kerangreja; Kecamatan Karangjambu; Kecamatan Karanganyar; Kecamatan Kertanegara; Kecamatan Karangmoncol; dan Kecamatan Rembang.

(8) Kawasan pertahanan dan keamanan.

Luas kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Purbalingga mencapai 122 ha. Kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Purbalingga terdiri dari:

- Komando Distrik Militer 0702/Purbalingga di Kecamatan Purbalingga;
- Batalyon Infanteri 406/Candra Kusuma di Kecamatan Purbalingga;
- Daerah Latihan Militer berada di Kecamatan Kutasari;
- Gudmulap-A 04-23-01 berada di Kecamatan Bojonsari;
- Pangkalan TNI Angkatan Udara Jenderal Besar Soedirman Wirasaba Purbalingga berada di Kecamatan Bukateja; dan
- Komando Rayon Militer yang tersebar di wilayah kabupaten.




Sumber : Revisi RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

**Gambar 2. 8.     Peta Pola Ruang Kabupaten Purbalingga**

## I. Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Purbalingga berupa kawasan rawan bencana gerakan tanah, kawasan rawan bencana letusan Gunung Api Slamet, kawasan rawan bencana angin topan, dan kawasan rawan bencana banjir. Pada kawasan-kawasan seperti ini perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana yang ada tersebut.



Sumber : Revisi RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

**Gambar 2. 9. Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Purbalingga**

Kawasan rawan bencana tanah gerakan tanah/longsor yang terdapat di Kabupaten Purbalingga, terdiri atas zona kerentanan tingkat menengah yang memiliki keterlerangan 30 – 50 %, sedangkan zona tingkat kerentanan tinggi memiliki keterlerangan sekitar 50 - 70 % sampai > 70 %. Beberapa diantaranya desa-desa di Kecamatan Kecamatan Karangreja, Kecamatan Karangjambu, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kertanegara, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Rembang, Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Pengadegan, Kecamatan Kejobong, Kecamatan Kutasari, Kecamatan Bojongsari dan Kecamatan Mrebet.

Sedangkan kawasan rawan bencana gunungapi di Kabupaten Purbalingga sebagian wilayah kabupaten termasuk dalam KRB Gunung Api Slamet. Beberapa diantaranya desa - desa di Kecamatan Karangreja, Kecamatan Bojongsari dan Kecamatan Kutasari.


Kawasan rawan bencana angin topan di Kabupaten Purbalingga meliputi seluruh wilayah kabupaten. Sementara itu, kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Purbalingga meliputi sebagian Kecamatan Kemangkong; sebagian Kecamatan Bukateja; sebagian Kecamatan Kaligondang; sebagian Kecamatan Purbalingga; sebagian Kecamatan Kutasari; sebagian Kecamatan Bobotsari; sebagian Kecamatan Karanganyar; sebagian Kecamatan Karangmoncol; sebagian Kecamatan Rembang; sebagian Kecamatan Karangjambu; dan sebagian Kecamatan Kertanegara.

### 2.1.1.2 Aspek Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2016-2020 menunjukkan tren yang selalu naik. Berdasarkan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2020 (semester II) tercatat jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga sebanyak 1.011.425 jiwa yang terdiri dari 512.927 jiwa penduduk laki-laki (50,71%) dan 498.498 jiwa penduduk perempuan (49,29%).

Sedangkan berdasarkan proyeksi penduduk BPS bahwa jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2020 sebanyak 998.561 jiwa dengan komposisi 505.281 jiwa penduduk laki-laki dan 493.280 jiwa penduduk perempuan. Secara rinci jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga per kecamatan pada tahun 2016 - 2020 sebagaimana dalam tabel II.3 dan II.4.

Selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dari 1,03 pada tahun 2016 menjadi 1,58 pada tahun 2020. Sedangkan kepadatan penduduk juga meningkat dari 1.167 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2016 menjadi 1.284 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2020. Pada dasarnya peningkatan laju pertumbuhan penduduk dikarenakan dua hal yaitu pertama karena tingginya angka kelahiran dan kedua karena tingginya angka migrasi masuk. Secara rinci laju pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, Dindukcapil Kab. Purbalingga, 2017-2021

**Gambar 2. 10. Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020**

**Tabel II.3. Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga Per Kecamatan  
Tahun 2016 – 2020**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kemangkon	60.930	60.989	63.589	64.680	64.574
2	Bukateja	74.549	75.212	77.789	78.920	79.441
3	Kejobong	48.657	49.028	50.683	51.520	51.873
4	Kaligondang	62.656	62.706	65.146	66.340	66.870
5	Purbalingga	57.456	56.923	58.479	59.190	58.371
6	Kalimanah	53.741	53.700	55.906	57.180	56.834
7	Kutasari	60.582	61.101	63.238	64.490	65.762
8	Mrebet	73.610	74.147	75.877	78.060	78.855
9	Bobotsari	52.676	52.559	54.270	55.070	54.725
10	Karangreja	43.438	43.758	44.625	45.060	46.470
11	Karanganyar	38.822	39.053	40.335	41.120	41.596
12	Karangmoncol	56.774	57.047	57.663	58.570	59.369
13	Rembang	66.223	66.495	67.841	68.820	69.628
14	Bojongsari	57.810	58.751	60.961	62.570	63.409
15	Padamara	43.354	43.282	44.877	45.510	45.637
16	Pengadegan	38.413	38.959	40.566	41.230	41.668
17	Karangjambu	25.100	26.298	26.768	27.290	28.333
18	Kertanegara	35.661	35.857	36.930	37.650	38.010
	<b>Jumlah</b>	<b>950.452</b>	<b>955.865</b>	<b>985.543</b>	<b>1.003.246</b>	<b>1.011.425</b>

Sumber: Dindikcapil Kab. Purbalingga, 2017-2021

**Tabel II.4. Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Jenis  
Kelamin Tahun 2020**

No	Kecamatan	Data Dindikcapil			Data BPS		
		Lk	P	Jml	Lk	Pr	Jml
1.	Kemangkon	32.454	32.120	64.574	31.915	31.707	63.622
2.	Bukateja	40.055	39.386	79.441	39.257	38.857	78.114
3.	Kejobong	26.114	25.759	51.873	25.465	25.273	50.738
4.	Pengadegan	20.941	20.727	41.668	20.541	20.505	41.046
5.	Kaligondang	33.738	33.132	66.870	32.928	32.620	65.548
6.	Purbalingga	28.948	29.423	58.371	28.587	28.993	57.580
7.	Kalimanah	28.644	28.190	56.834	29.028	28.639	57.667
8.	Padamara	22.962	22.675	45.637	23.402	23.131	46.533
9.	Kutasari	33.531	32.231	65.762	33.233	32.002	65.235
10.	Bojongsari	32.350	31.059	63.409	32.146	30.949	63.095
11.	Mrebet	40.063	38.792	78.855	39.559	38.310	77.869
12.	Bobotsari	27.678	27.047	54.725	26.925	26.394	53.319
13.	Karangreja	23.737	22.733	46.470	23.730	22.910	46.640
14.	Karangjambu	14.689	13.644	28.333	14.496	13.582	28.078
15.	Karanganyar	21.399	20.197	41.596	20.553	19.538	40.091
16.	Kertanegara	19.417	18.593	38.010	18.831	18.095	36.926
17.	Karangmoncol	30.453	28.916	59.369	30.029	28.514	58.543
18.	Rembang	35.754	33.874	69.628	34.656	33.261	67.917
	<b>Jumlah</b>	<b>512.927</b>	<b>498.498</b>	<b>1.011.425</b>	<b>505.281</b>	<b>493.280</b>	<b>998.561</b>

Sumber: BPS Kab. Purbalingga dan Dindikcapil Kab. Purbalingga, 2021


Untuk penduduk berdasarkan pendidikan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.5. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020**

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan								
		Tidak/ Belum Sekolah	Belum Tamat SD/ Sederajat	Tamat SD/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat	Diplo ma I/II	Akade mi/Dipl oma III/Sarj ana Muda	Diplom a IV/S-I	S-II
1	Kemangkon	866	779	12.129	4.696	4.466	97	253	814	28
2	Bukateja	249	175	11.161	5.850	5.094	139	274	820	36
3	Kejobong	1.030	89	9.751	3.557	2.352	86	127	443	7
4	Kaligondang	342	1.218	11.356	4.619	4.023	97	199	663	26
5	Purbalingga	135	185	6.032	3.899	6.965	149	639	1.886	144
6	Kalimanah	140	272	6.610	4.477	5.745	126	442	1.343	90
7	Kutasari	663	635	12.344	4.167	2.764	57	107	420	17
8	Mrebet	389	1.875	15.319	4.655	3.295	121	149	588	21
9	Bobotsari	207	309	9.603	3.389	3.464	95	216	723	16
10	Karangreja	458	269	10.386	2.261	1.283	28	50	214	6
11	Karanganyar	247	126	8.674	2.442	1.684	43	89	310	9
12	Karangmoncol	635	436	9.822	4.325	2.662	78	115	541	20
13	Rembang	722	393	13.655	4.436	2.350	72	111	495	22
14	Bojongsari	359	354	11.236	4.400	3.484	91	161	529	21
15	Padamara	109	118	6.760	3.458	3.366	67	284	894	54
16	Pengadegan	232	124	8.637	2.788	1.609	51	75	295	6
17	Karangjambu	2.278	127	4.637	1.150	526	24	30	135	2
18	Kertanegara	281	173	6963	2.639	1.653	45	62	289	6
	<b>Jumlah</b>	<b>9.342</b>	<b>7.657</b>	<b>175.075</b>	<b>67.208</b>	<b>56.785</b>	<b>1.466</b>	<b>3.383</b>	<b>11.402</b>	<b>531</b>

Sumber: Dindukcapil Kab. Purbalingga, 2017-2021


Sedangkan jika dilihat dari sisi kelompok umur, jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 untuk kelompok umur 10-14 dan 5-9 tahun yang mendominasi dibanding kelompok umur lainnya. Kemudian diikuti dengan kelompok umur 35-39 tahun, 20-24 tahun, 25-29 tahun, 15-19 tahun dan 40-44 tahun. Rentang kelompok umur tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga mempunyai stok (persediaan) penduduk atau tenaga yang siap untuk di gunakan nantinya. Sedangkan pada kelompok usia lanjut komposisinya semakin mengecil. Kondisi tersebut termasuk ciri dari piramida *expansive* yang biasa di miliki oleh negara negara berkembang, dimana sebagian besar berada pada kelompok muda dan sedikit jumlahnya pada kelompok tua. Adapun rincian jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga menurut kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2020 sebagaimana dalam gambar berikut ini.



Sumber : Dindukcapil Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 11. Piramida Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020**

Angka rasio ketergantungan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sebelumnya pada tahun 2019 sebesar 47,76 turun menjadi 46,22. Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara penduduk belum produktif (0-14 tahun) dan penduduk tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) dengan penduduk produktif (15-64 tahun). Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan penduduk yang tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Purbalingga menunjukkan nilai sebesar 46,22. Hal ini berarti diantara 100 orang penduduk produktif di Kabupaten Purbalingga harus menanggung 46 orang penduduk yang tidak produktif.




Sumber : Dindukcapil Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 12. Rasio Ketergantungan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020**

Rasio ketergantungan di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun cenderung mengalami penurunan. Kondisi tersebut menunjukkan hal yang baik karena

beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan penduduk yang tidak produktif lagi semakin menurun. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Dindukcapil Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 13. Rasio Ketergantungan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**


## 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi dimana pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga selama periode waktu empat tahun terakhir (2016-2019) semakin membaik dan menunjukkan peningkatan. Namun pada tahun 2020 menurun drastis akibat dampak pandemi Covid-19 dimana mengalami kontraksi minus 1,23 persen.

Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Dalam kurun waktu 2016-2019, pertumbuhan tiga besar lapangan usaha di Kabupaten Purbalingga yakni Jasa Informasi dan Komunikasi sebesar 11,65 %, Jasa Perusahaan sebesar 10,95 %, dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,06 %.

Namun dampak pandemic Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan beberapa lapangan usaha mengalami penurunan sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, terutama pada sektor usaha Transportasi dan Pergudangan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Konstruksi. Secara rinci pertumbuhan ekonomi ini merupakan gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga konstan seperti pada Tabel II.6.



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2017 - 2021

**Gambar 2. 14. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga dan Sekitarnya Tahun 2016-2020**

**Tabel II.6. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Purbalingga Menurut Lapangan Usaha ADHK Tahun 2016- 2020**

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
A.	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	3,05	2,43	4,05	1,54	1,91
B.	Pertambangan dan Penggalian	0,24	1,01	4,8	4,52	0,71
C.	Industri Pengolahan	5,24	5,99	5,13	7,33	-0,24
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	3,95	4,63	4,79	5,62	3,24
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,1	6,8	6,73	5,38	0,81
F.	Konstruksi	7,63	9,35	5,82	6,25	-2,91
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,91	6,44	5,56	6,5	-4,08
H.	Transportasi dan Pergudangan	5,56	6,31	5,08	9,12	-30,09
I.	Penyediaan Akomodasi Mak-Min	5,79	6,46	8,51	10,06	-1,81
J.	Informasi dan Komunikasi	8,35	15,95	12,8	11,65	10,11
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,93	5,27	3,5	3,63	1,62
L.	Real Estate	6,73	6,08	5,92	5,69	-0,01
M.N.	Jasa Perusahaan	10,42	9,13	9,77	10,95	-2,83
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	2,39	1,97	3,54	3,74	-0,23
P.	Jasa Pendidikan	7,7	7,31	7,8	7,64	-0,22
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,7	9,29	8,76	6,99	6,15
R.S.T.U	Jasa lainnya	8,53	9,25	9,61	9,23	-6,16
<b>PDRB (ADHK)</b>		<b>4,85</b>	<b>5,37</b>	<b>5,42</b>	<b>5,65</b>	<b>-1,23</b>

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2017 - 2021

### 2.1.2.2 Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian menurut lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Purbalingga sedikit demi sedikit bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari penurunan peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Purbalingga. Dimana kategori



lapangan usaha industri pengolahan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 menggeser peranan Pertanian yaitu dengan angka 27,59 %. Sedangkan lapangan usaha pertanian di angka 27,04 %. Peranan terendah terjadi pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang hanya memberikan peran sebesar 0,05 %. Struktur ekonomi ini adalah gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha seperti yang terlihat pada tabel berikut.

**Tabel II.7. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020**

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
A.	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	28,56	27,50	27,25	26,22	27,04
B.	Pertambangan dan Penggalian	4,85	4,71	4,62	4,54	4,55
C.	Industri Pengolahan	26,55	26,78	26,81	27,24	27,59
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
F.	Konstruksi	5,74	5,99	6,13	6,24	6,10
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,37	12,55	12,58	12,74	12,36
H.	Transportasi dan Pergudangan	3,13	3,14	3,08	3,19	2,27
I.	Penyediaan Akomodasi Mak-Min	2,27	2,27	2,30	2,39	2,36
J.	Informasi dan Komunikasi	1,53	1,70	1,78	1,87	2,04
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,25	2,29	2,28	2,23	2,24
L.	Real Estate	1,05	1,06	1,07	1,06	1,06
M.N.	Jasa Perusahaan	0,17	0,18	0,19	0,20	0,20
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	2,83	2,77	2,68	2,63	2,64
P.	Jasa Pendidikan	5,65	5,89	6,01	6,18	6,29
Q.	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1,04	1,08	1,10	1,12	1,21
R.S.T.U	Jasa lainnya	1,85	1,92	1,96	2,01	1,90
<b>PDRB (ADHB)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2017 - 2020

Pandemi covid 19 ternyata berpengaruh terhadap proporsi sektor-sektor dominan PDRB. Hal ini dapat dilihatnya dari menguatnya kembali sektor pertanian setelah selama 4 tahun berturut-turut (2016-2019) cenderung mengalami penurunan, pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan meskipun belum menggeser sektor Industri Pengolahan. Hal sebaliknya terjadi pada sektor perdagangan besar dan eceran sebagai sektor terbesar ke-3. Setelah selama 4 tahun berturut-turut (2016-2019) proporsinya cenderung mengalami kenaikan, maka pada tahun 2020 di era pandemi covid mengalami penurunan. Sedangkan sektor ekonomi terbesar yaitu Sektor Industri Pengolahan, tahun 2020 masih meneruskan trend kenaikan meski kenaikan tersebut tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya.

Dari data tersebut dapat ditunjukkan bahwa Sektor Pertanian cenderung memiliki daya tahan yang bagus dalam menghadapi pandemi covid 19, sedangkan sektor perdagangan mengalami dampak yang cukup signifikan. Sementara sektor

industri pengolahan secara umum masih dapat bertahan, namun mengalami tekanan yang cukup kuat.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk per tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Selama kurun waktu tahun 2016-2020, PDRB Kabupaten Purbalingga atas dasar harga berlaku (ADHB) mengalami peningkatan dari Rp. 19.984,16 milyar pada tahun 2016 menjadi Rp. 25.081,59 milyar pada tahun 2020. Sedangkan dilihat dari perkembangan nilai rupiah, PDRB Kabupaten Purbalingga Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan usaha mengalami peningkatan dari Rp. 14.816,43 milyar pada tahun 2016 menjadi Rp. 17.387,94 milyar pada tahun 2019. Namun kemudian mengalami penurunan menjadi Rp. 17.174,55 pada tahun 2020 dikarenakan dampak pandemic Covid-19. Secara rinci dapat terlihat pada tabel II.8 dan II.9.

**Tabel II.8. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016- 2020 (miliar rupiah)**

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.707,11	5.895,98	6.319,89	6.533,31	6.781,61
B.	Pertambangan dan Penggalian	9.697,0	1.010,45	1.071,64	1.130,71	1.141,34
C.	Industri Pengolahan	5.306	5.741,52	6.216,69	6.787,11	6.919,91
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	9,84	11,01	11,90	12,58	12,88
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	20,22	21,69	23,33	25,03	25,59
F.	Konstruksi	1.147	1.284,44	1.420,64	1.555,10	1.529,49
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.472,22	2.691,52	2.918,11	3.174,30	3.099,09
H.	Transportasi dan Pergudangan	624,55	674,14	715,16	794,54	569,38
I.	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	453,01	486,67	534,05	596,49	591,09
J.	Informasi dan Komunikasi	305,05	365,28	411,97	464,82	512,57
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	450,35	492,02	528,06	555,51	561,97
L.	Real Estate	210,30	277,60	247,15	264,47	265,69
M.N.	Jasa Perusahaan	34,71	39,25	44,37	50,66	50,42
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	565,51	594,23	622,48	654,74	662,60
P.	Jasa Pendidikan	1.129,63	1.261,77	1.393,66	1.538,75	1.577,35
Q.	Jasa Kesehatan & Keg. Sosial	208,56	231,18	255,64	278,88	302,95
R.S.T.U.	Jasa lainnya	370,40	410,89	455,60	501,08	477,66
<b>PDRB (ADHB)</b>		<b>19.984,16</b>	<b>21.439,65</b>	<b>23.190,33</b>	<b>24.918,08</b>	<b>25.081,59</b>

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2017 – 2021

Pada tahun 2020 PDRB ADHB per kapita Kabupaten Purbalingga mencapai 25.118.000, sedangkan PDRB ADHK per kapita Kabupaten Purbalingga mencapai 17.199.000. Apabila diperhitungkan dengan harga konstan (ADHK Tahun 2010) dari tahun 2016 - 2020 pertumbuhan PDRB diatas 5 persen. Hal ini berarti pada kenyataannya masyarakat Purbalingga dalam kurun waktu lima tahun terakhir pendapatannya meningkat rata-rata kurang dari 5 persen setiap tahun. Berbeda pada perhitungan atas dasar harga berlaku (ADHB), rata-rata setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun terakhir pendapatan perkapita bertambah sekitar 6 hingga 9 %.

**Tabel II.9. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016- 2020 (miliar rupiah)**

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.994,11	4.091,16	4.257,06	4.322,80	4.405,20
B.	Pertambangan dan Penggalian	637,01	643,43	674,32	704,79	709,83
C.	Industri Pengolahan	2.826,88	4.056,01	4.264,06	4.576,62	4.565,71
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	9,36	9,79	10,26	10,84	11,19
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18,10	19,33	20,63	21,74	21,92
F.	Konstruksi	894,80	978,44	1035,41	1100,16	1.076,08
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.028,21	2.158,81	2.278,74	2.426,91	2.328,01
H.	Transportasi dan Pergudangan	538,90	572,92	602,02	656,94	459,29
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	367,93	391,68	425,02	467,79	459,35
J.	Informasi dan Komunikasi	329,08	381,56	430,39	480,52	529,11
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	332,94	350,49	362,77	375,94	382,04
L.	Real Estate	183,04	194,18	205,68	217,37	217,36
M.N.	Jasa Perusahaan	26,11	28,49	31,27	34,70	33,72
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	411,64	419,77	434,62	450,86	449,83
P.	Jasa Pendidikan	765,24	821,16	885,25	952,92	950,80
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	155,08	169,50	184,35	197,24	209,37
R.S.T.U.	Jasa lainnya	298	325,58	356,86	389,78	365,76
<b>PDRB (ADHK)</b>		<b>14.816,43</b>	<b>15.612,29</b>	<b>16.458,71</b>	<b>17.387,94</b>	<b>17.174,55</b>

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2017 – 2021

**Tabel II.10. PDRB Per Kapita Kabupaten Purbalingga 2016 – 2020**

Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	19.984,16	21.439,65	23.190,33	24.918,08	25.081,59
- ADHK Tahun 2010	14.816,43	15.612,29	16.458,71	17.387,94	17.174,55
PDRB Perkapita (Rp)					
- ADHB	22.021.000	23.395.000	25.065.000	26.679.000	25.118.000
- ADHK Tahun 2010	16.327.000	17.036.000	17.789.000	18.617.000	17.199.000
Jumlah Penduduk	907.507	916.427	925.193	933.989	998.561

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2017 - 2020

Dilihat dari Nilai PDRB menurut pengeluaran di Kabupaten Purbalingga, secara struktur ekonomi peranan konsumsi rumah tangga merupakan komposisi yang paling besar. Nilai PDRB menurut pengeluaran di Kabupaten Purbalingga atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai Rp. 25.081,59 miliar, yang sebagian besar digerakkan oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Sayangnya ekonomi Purbalingga masih tergerus dengan tingginya impor sampai dengan tahun 2020. Net ekspor yang bernilai negatif menandakan bahwa nilai impor lebih banyak daripada ekspor. Sedangkan komponen pengeluaran konsumsi LNPRT dalam lima tahun terakhir masih merupakan komponen yang berkontribusi paling kecil dalam struktur PDRB.

**Tabel II.11. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016- 2020 (Miliar Rupiah)**

Jenis Pengeluaran		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	14.415,26	15.493,64	16.662,51	17.894,28	17828,88
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	297,34	319,36	351,48	398,70	393,52
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.559,70	1.678,90	1.757,35	1.840,94	1696,23
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.953,45	4.339,16	4.953,74	5.408,96	5124,22
5.	Perubahan Inventori	996,48	736,83	879,10	746,29	855,86
6.	Ekspor Barang dan Jasa	-1.238,07	-1.128,26	-1.413,86	-1.371,10	- 817,12
<b>PDRB (ADHB)</b>		<b>19.984,16</b>	<b>21.439,65</b>	<b>23.190,33</b>	<b>24.918,08</b>	<b>25.081,59</b>

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2017 - 2021

Selain dinilai ADHB, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai ADHK 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. PDRB komponen pengeluaran ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir (tanpa ada pengaruh perubahan harga).

Selama kurun waktu 2016–2020, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB ADHK juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dimana nilai PDRB ADHB lebih besar dari nilai PDRB ADHK. Perbedaan tersebut disebabkan pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB ADHB, sedangkan dalam PDRB ADHK pengaruh harga ditiadakan.

**Tabel II.12. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016- 2020 (miliar rupiah)**

Jenis Pengeluaran		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	10.974,83	11.474,39	12.004,26	12.552,03	12.380,51
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	203,36	21,35	228,51	253,38	246,41
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.029,28	1.061,14	1.092,42	1.135,57	1.049,71
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.897,37	3.111,37	3.382,69	3.551,38	3.364,21
5.	Perubahan Inventori	687,97	722,11	724,38	721,64	1.181,49
6.	Ekspor Barang dan Jasa	-976,39	-969,07	-973,56	-826,05	-1.047,78
<b>PDRB (ADHB)</b>		<b>14.816,43</b>	<b>15.612,29</b>	<b>16.458,71</b>	<b>17.387,94</b>	<b>17.174,55</b>

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2017 – 2021


### 2.1.2.3 Laju Inflasi

Perkembangan inflasi di Kabupaten Purbalingga mengalami tren perubahan setiap tahunnya dimana menunjukkan kenaikan dan penurunan. Tingkat inflasi di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu tahun 2016-2020 relatif terkendali cukup baik di angka rata-rata 1% - 3%. Pada tahun 2016 inflasi Kabupaten Purbalingga sebesar 2,39, kemudian naik menjadi 3,72 pada tahun 2017. Pada tahun 2018 turun sebesar 3,01 dan semakin menurun menjadi 2,81 pada tahun 2019. Inflasi pada tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga mengikuti inflasi 6 kota di Jawa Tengah, dimana yang paling dekat adalah Kota Purwokerto dengan nilai inflasi menunjukkan angka 1,9.

Tren yang sama juga terjadi pada laju inflasi di Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2016 pada angka 2,36 yang semakin menurun sampai dengan angka 1,59 pada tahun 2020. Tingkat inflasi di Jawa Tengah rata-rata cenderung disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan, meskipun kelompok lainnya juga memberikan andil pada tingkat inflasi di Jawa Tengah.

Mulai bulan Juni 2019, akibat adanya perubahan tahun dasar, maka BPS sudah tidak merilis inflasi kabupaten Purbalingga tahun 2020, inflasi hanya dihitung pada Kabupaten/kota penyelenggara Survey Biaya Hidup (SBH). Karena Kabupaten Purbalingga tidak termasuk penyelenggara SBH, maka laju inflasi diasumsikan sama dengan Kabupaten/Kota terdekat, dalam hal ini adalah Kota Purwokerto.

Inflasi di Kota Purwokerto termasuk Kabupaten Purbalingga terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi tersebut antara lain gula pasir, emas perhiasan, telur ayam ras, rokok kretek filter dan rokok kretek. Sedangkan komoditas utama yang menahan inflasi antara lain cabai merah, minyak goreng, cabai rawit, bawang putih dan daging ayam ras.




Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2017 - 2021

**Gambar 2. 15. Laju Inflasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020**

#### 2.1.2.4 Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kabupaten Purbalingga dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan dari 18,98 menjadi 15,03. Namun kemudian pada tahun 2020 naik menjadi 15,90. Salah satu penyebabnya adalah adanya pandemi Covid-19 yang secara langsung maupun tidak langsung telah membatasi aktifitas sosial dan perekonomian daerah, sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat menurun. Apabila dibandingkan dengan daerah lain, tingkat kemiskinan Kabupaten Purbalingga tersebut masih menempati peringkat ke-5 di Provinsi Jawa Tengah.



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2017 - 2021


**Gambar 2. 16. Angka Kemiskinan di Kabupaten Purbalingga dan Sekitarnya Tahun 2016 – 2020**

Untuk melihat komposisi garis kemiskinan, penduduk miskin dan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada penjelasan berikut.

### 1. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Sedangkan GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok non makanan lainnya. Garis Kemiskinan (GK) dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Dengan batas Garis Kemiskinan (GK) 2.100 kkal/kapita/hari ditambah pengeluaran paling dasar non makanan, GK di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 sebesar Rp 375.199 / kapita / bulan. Angka tersebut berada di bawah Garis Kemiskinan Nasional sebesar Rp.454.652 dan Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 395.407, sehingga Kabupaten Purbalingga dikelompokkan ke dalam garis kemiskinan rendah dimana garis kemiskinan Kabupaten/Kota berada di bawah garis kemiskinan provinsi dan nasional.




Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2017 - 2021

**Gambar 2. 17. Garis Kemiskinan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020**

### 2. Penduduk Miskin

Penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga adalah penduduk yang rata-rata pengeluarannya masih di bawah Rp 375.199 / kapita / bulan. Dalam kurun waktu empat tahun (2016-2019) penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga pada dasarnya menunjukkan penurunan dari 171.780 orang menjadi 140.070 orang. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin kembali naik menjadi 149.500 orang.

Kenaikan tersebut dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan peningkatan penduduk miskin.



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2017 - 2021

**Gambar 2. 18. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020**

### 3. Indeks Kedalaman Kemiskinan


Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index – P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1 semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index – P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Kedua indeks tersebut merupakan publikasi BPS dengan mengolah sumber data Susenas.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Purbalingga tahun 2020 menunjukkan angka 2,32. Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 yang menunjukkan angka 2,24. Padahal pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 Indeks Kedalaman Kemiskinan sudah mengalami penurunan. Penurunan nilai indeks mengindikasikan bahwa semakin mendekatnya rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan dan semakin berkurangnya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Namun pada tahun 2020 terjadi peningkatan indeks kedalaman kemiskinan.

Untuk Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) selama kurun waktu 5 tahun (2016-2020) mengalami fluktuasi dimana terjadi penurunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, kemudian naik di tahun 2018, dan turun kembali di tahun 2019 dan 2020. Angka fluktuasi P2 tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga tidak



semakin melebar. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada gambar 2.19.



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2017 - 2021


**Gambar 2. 19. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2020**

#### 2.1.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu komponen pendidikan, kesehatan

dan standar hidup layak. Komponen kesehatan diwakili oleh indikator Usia Harapan Hidup (UHH), komponen pendidikan diwakili dua indikator yaitu indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) serta komponen standar hidup layak diwakili oleh indikator Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan.


Selama lima tahun terakhir capaian IPM Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dari 67,48 di tahun 2016 menjadi 68,99 pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 68,97. Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori dimana IPM Purbalingga pada rentang 60 hingga 70 berada pada klasifikasi sedang, dan masih dibawah rata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah yakni sebesar 71,87 pada tahun 2020, dan menempati urutan ke-28 se Jawa Tengah.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2017 - 2021

**Gambar 2. 20. IPM Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2016-2020**

Pada tahun 2020 IPM Purbalingga mengalami penurunan, dimana hal tersebut mengindikasikan bahwa pandemic covid-19 berdampak kurang baik terhadap pencapaian IPM pada tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, IPM Kabupaten Purbalingga masih berada di atas Kabupaten Banjarnegara tetapi masih di bawah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2017 - 2021

**Gambar 2. 21. Nilai IPM Kabupaten Purbalingga dan Sekitarnya Tahun 2020**


## 1. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.

Awal perhitungan RLS dilakukan dengan menyeleksi penduduk pada usia 25 tahun ke atas, baru selanjutnya menghitung lamanya sekolah. Apabila dalam partisipasi sekolah seseorang tidak/belum pernah bersekolah, maka skor lama sekolahnya 0 (nol). Jika partisipasi sekolah yaitu masih bersekolah atau tidak bersekolah lagi, maka perhitungan lama sekolah disesuaikan dengan cara konversi ijazah ke dalam tahun lama sekolah. Untuk yang tidak mempunyai ijazah, maka skor konversi tahun lama sekolahnya 0 tahun, SD sederajat 6 tahun, SMP sederajat 9 tahun, SMA sederajat 9 tahun, D1/D2 sederajat 14 tahun, D3 sederajat 15 tahun, dan S2/S3 sederajat 18 tahun.

RLS di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2016 - 2020 mengalami peningkatan secara moderat. Apabila pada tahun 2016 rata-rata lama sekolah hanya 6,86 tahun, pada tahun berikutnya 2017 menjadi 6,87 tahun, pada tahun 2018 menjadi 7,00 tahun, pada tahun 2019 menjadi 7,14 tahun, dan pada tahun 2020 menjadi 7,24 tahun.

Nilai 7,24 pada tahun 2020 menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Purbalingga bersekolah rata-rata hampir tujuh tahun atau sampai kelas 1 SMP. Capaian nilai RLS di Kabupaten Purbalingga masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 7,69 tahun.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2017 – 2021


**Gambar 2. 22. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2020**

## 2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diprediksikan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Asumsinya adalah bahwa kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi dan kinerja pembangunan pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan dan mulai dihitung pada anak usia 7 tahun mengikuti kebijakan program wajib belajar.

Harapan Lama Sekolah penduduk Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dari 11,93 pada tahun 2016 menjadi 11,94 pada tahun 2017 dan terus naik pada tahun 2020 menjadi 11,99. Nilai HLS tersebut artinya diharapkan anak usia 7 tahun saat ini dapat merasakan pendidikan selama hampir 12 tahun atau kira-kira setara kelas 3 SLTA. Walaupun memiliki tren yang positif, namun nilai HLS Kabupaten Purbalingga masih dibawah rata-rata HLS Provinsi Jawa Tengah.



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2017 - 2021


**Gambar 2. 23. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**

## 3. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata perkiraan lama kehidupan yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Usia harapan hidup tinggi merupakan indikator keberhasilan pembangunan kesehatan. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa lama hidup seseorang dipengaruhi oleh tingkat kesehatan, asupan gizi yang baik dan perilaku bersih dan sehat. Kesehatan balita, ibu hamil dan penyebab kematian pada bayi dan ibu melahirkan sangat perlu diperhatikan. Semakin dini kesehatan balita dan ibu hamil diperhatikan diharapkan taraf

kesehatan akan semakin baik, dan harapan hidup panjang dan sehat akan lebih terwujud.

UHH di Kabupaten Purbalingga terus mengalami kenaikan dari 72.86 pada tahun 2016 menjadi 73,14 pada tahun 2020. Hal ini berarti bayi yang baru lahir memiliki harapan dapat hidup hingga usia 73,14 tahun. Capaian UHH Purbalingga tahun 2020 masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 74,37.




Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2017 - 2021

**Gambar 2. 24. Usia Harapan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2020**

#### 4. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita menunjukkan tingkat kemampuan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan standar hidup layak. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan dengan tahun dasar 2010 yang kemudian disesuaikan dengan cara dibagi dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Pengeluaran yang telah dibagi dengan paritas daya beli disebut dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makan dan sisanya merupakan komoditas non makanan.

Pengeluaran per kapita Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 sebesar Rp. 9.159.000,- meningkat sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp. 10.131.000,- namun turun pada tahun 2020 menjadi Rp. 9.914.000. Angka tersebut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 10.930.000,-.




Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2017 - 2021

**Gambar 2. 25. Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**

### 2.1.2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Indikator TPT digunakan sebagai acuan pemerintah dalam upaya pembukaan lapangan kerja baru. Perkembangannya TPT juga dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian selain angka kemiskinan.

TPT Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 sebesar 4,66 persen dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 5,33 persen dan tahun 2018 sebesar 6,02 persen. Pada tahun 2019 menurun menjadi 4,73 persen dan mengalami kenaikan lagi di tahun 2020 menjadi 6,1persen. Kenaikan pengangguran terbuka pada periode tahun 2020 merupakan dampak terjadinya pandemic Covid-19.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2017 - 2021

**Gambar 2. 26. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**

Dampak pandemi Covid-19 terhadap penduduk usia kerja dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu : bukan angkatan kerja, penduduk yang bekerja, penduduk tidak bekerja, dan penduduk yang bekerja dengan status sementara tidak bekerja (dirumahkan). Data per Juni 2020 menunjukkan bahwa persentase bukan angkatan kerja sebanyak 25,54%, penduduk yang tidak bekerja / pengangguran sebanyak 7,75%, penduduk yang bekerja namun sementara dirumahkan 19,06% dan 47,65% penduduk masih bekerja. Namun demikian pada akhir Tahun 2020, jumlah penduduk yang tidak bekerja menurun menjadi 6,1 persen.




Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 27. Penduduk Usia Kerja yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020**

#### 2.1.2.7 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. IPM sebagai ukuran kualitas hidup manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi selanjutnya digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang difokuskan pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai level. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan sosial ekonomi, dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, professional, administrasi, teknisi.

Capaian IPG di Kabupaten Purbalingga kurun waktu 2016-2020 menunjukkan perkembangan yang meningkat. Tercatat posisi IPG Kabupaten Purbalingga di tahun 2016 yaitu 92,22 yang semakin naik sampai tahun 2020 menjadi 92,78.




Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, 2021

**Gambar 2. 28. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**

Jika dilihat dari komponen pembentuk IPG Kabupaten Purbalingga di tahun 2020 dapat dilihat bahwa IPM menurut jenis kelaminnya, IPM laki-laki masih lebih tinggi dibanding perempuan yaitu 72,70. Sedangkan IPM perempuan yaitu 67,45. Dilihat dari komposit IPM tersebut, aspek rata-rata lama sekolah masih didominasi laki-laki yaitu diangka 7,48 tahun dibanding perempuan yaitu 6,87 tahun.

Sedangkan Harapan Lama Sekolah laki-laki juga lebih tinggi dibanding perempuan yaitu 12,20 tahun dibanding perempuan yaitu 11,79 tahun. Sementara itu dilihat dari Usia Harapan Hidup, perempuan masih mempunyai prospek hidup lebih panjang dibanding laki-laki yaitu dengan angka perbandingan 74,99 tahun dibanding laki-laki yaitu 71,22 tahun. Sebaliknya dalam hal pengeluaran, laki-laki lebih tinggi dibanding dengan perempuan yaitu Rp. 13.382.000,- / orang / tahun dibanding perempuan yaitu Rp. 9.416.000,-.




Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, 2021

**Gambar 2. 29. IPG Kabupaten Purbalingga Beserta Komponen Pembentuknya Tahun 2020**



Pada aspek pemberdayaan perempuan yang dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), capaian IDG Kabupaten Purbalingga periode 2016 - 2019 menunjukkan kenaikan dari 72,08 pada tahun 2016 menjadi 73,11 pada tahun 2017 dan 74,03 pada tahun 2018. Namun kemudian menurun menjadi 70,6 pada tahun 2019 dan 70,27 pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan sosial ekonomi dalam kesetaraan peran gender cenderung naik turun. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten di Eks Karesidenan Banyumas sepanjang tahun 2016-2020 nilai IDG dapat dilihat pada gambar 2.30.



Sumber: Dinsosdaldup3A Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 30. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2016-2020**

### 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

#### 2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

##### A. Urusan Pendidikan


Sebagaimana pembagian kewenangan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten adalah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar (Dikdas). Penyelenggaraan urusan pendidikan di Kabupaten Purbalingga dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Sesuai Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD, PAUD dapat meliputi pendidikan formal, non formal,

dan/atau informal, baik dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat. PAUD merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun, melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu tumbuh kembang anak agar memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut.

Cakupan penduduk usia 3 - 6 tahun yang sedang mengikuti pendidikan pra sekolah dapat digambarkan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, sebagaimana gambar 2.31 berikut :



Sumber: Dindikbud Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 31. APK PAUD Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

Capaian APK PAUD Kabupaten Purbalingga dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan peningkatan yang signifikan, yaitu dari 58,32 persen menjadi 104,50 persen.

Jumlah penyelenggaraan PAUD negeri atau swasta di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 sebanyak 511 buah, dimana 4,11 persen atau 21 PAUD diantaranya sudah berakreditasi A. Sedangkan dari sisi pendidik, jumlah PAUD yang sudah berkualifikasi S1/D4 sebanyak 973 orang atau 76,08 persen dari 1.279 orang pendidik.

**Tabel II.13. Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2020**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah TK/RA	Unit	509	510	510	515	511
2	Jumlah TK/RA Berakreditasi A	Unit	19	19	19	26	21
3	Persentase TK/RA Berakreditasi A	Persen	3.73	3.73	3.73	5.05	4.11

4	Jumlah Pendidik TK/RA	Orang	1152	1407	2937	1364	1279
5	Jumlah Pendidik TK/RA Berkualifikasi S1/D4	Orang	743	991	1726	1072	973
6	Persentase Pendidik TK/RA Berkualifikasi S1/D4	Persen	63.63	70.43	58.77	78.59	76.08

Sumber :BPS Kab. Purbalingga, 2016-2021 dan Dindikbud Kab. Purbalingga, 2021


## 2. Pendidikan Dasar

### a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah indikator yang digunakan untuk menghitung peluang dalam mengakses pendidikan secara umum dan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan. APS Kab Purbalingga pada tahun 2020 untuk kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,62 persen. Nilai tersebut menunjukkan 99,62 persen penduduk usia 7-12 tahun sudah bersekolah.

Sedangkan APS kelompok umur 13-15 tahun pada tahun 2020 sebesar 94,27 persen, yang artinya masih ada 5,73 persen anak berumur 13-15 tahun yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP. Sedangkan APS kelompok umur 16-18 tahun pada tahun 2020 sebesar 59,96 persen atau masih ada 40,04 persen anak usia 16-18 tahun yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA / sederajat.

APS usia 19-24 tahun dalam 5 tahun terakhir masih rendah. APS tahun 2020 sebesar 12,32 persen menggambarkan bahwa proporsi penduduk usia 19-24 tahun untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi masih sangat kecil. Secara rinci APS menurut kelompok umur dapat dilihat pada Gambar 2.32.




Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2016-2021

**Gambar 2. 32. APS Kabupaten Purbalingga Menurut Kelompok Umur Tahun 2016-2020**

**b. Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Untuk mengetahui tingkat partisipasi penduduk sesuai jenjang pendidikannya, dihitung menggunakan Angka Partisipasi Kasar (APK). APK merupakan perbandingan jumlah anak yang sekolah pada tingkat pendidikan tertentu dibagi jumlah anak usia pendidikan tersebut.


APK setingkat SD Kabupaten Purbalingga lima tahun terakhir selalu diatas 100%. Pada tahun 2016 sebesar 112,87 persen dan tahun 2020 menjadi 107,29 persen. APK SD/MI berada diatas 100 persen artinya jumlah penduduk yang bersekolah di tingkat SD lebih besar dibandingkan jumlah penduduk kelompok umur 7 - 12 tahun. Hal ini bisa disebabkan adanya anak berumur diatas 12 tahun masih bersekolah di tingkat SD dan anak berusia kurang dari 7 tahun sudah bersekolah di tingkat SD, serta adanya siswa yang berasal dari kabupaten lain.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021


**Gambar 2. 33. APK SD/MI Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

APK setingkat SMP tahun 2016 sebesar 90,74 persen mengalami kenaikan menjadi menjadi 98,73 persen pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 91,58 persen. Sedangkan untuk APK setingkat SMA pada tahun 2020 sebesar 71,28 persen.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 34. APK SMP/MTs Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**




Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 35. APK SMA/MA Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**


**c. Angka Partisipasi Murni (APM)**

Ukuran lain yang dapat digunakan untuk melihat tingkat partisipasi pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM menunjukkan proporsi anak kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan umurnya. APM SD/MI Kabupaten Purbalingga tahun 2020 sebesar 95,77 persen. Sedangkan APM SMP/MTs tahun 2020 sebesar 80,49 persen dan APM SMA/MA sebesar 56,02 persen.




Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 36. APM SD/MI Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 37. APM SMP/MTs Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 38. APM SMA/MA Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

**d. Ketersediaan Sekolah**

Pada jenjang SD/MI pada tahun 2016 tersedia sebanyak 647 unit SD / MI dan pada tahun 2020 menjadi berjumlah 644 unit. Sedangkan pada jenjang SMP / MTs pada tahun 2016 terdapat 114 unit dan pada tahun 2020 menjadi 117 unit sekolah.

**Tabel II.14. Ketersediaan Sekolah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah SD/MI	647	650	650	649	644
4	Jumlah SMP/MTs	114	117	117	117	117

Sumber :Dindikbud Kab. Purbalingga, 2021

**e. Ketersediaan Guru**

Rasio guru terhadap siswa adalah jumlah siswa yang diampu oleh setiap guru berdasarkan jenjang pendidikan tertentu. Untuk Jenjang SD, pada tahun 2020 rasio guru dan siswa sebesar 16,07, artinya setiap guru mengampu 16 siswa. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs rasio guru terhadap siswa adalah sebesar 17,6. Secara lebih lengkap, jumlah guru dan siswa pada jenjang pendidikan dasar Kabupaten Purbalingga selama 5 tahun sebagaimana dalam tabel II.13 berikut :

**Tabel II.15. Ketersediaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2020**

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
I	<b>SD/MI</b>					
	Jumlah guru	5.839	5.291	6.309	6.435	6.132
	Jumlah siswa	91.247	99.292	99.997	98.929	98.564
	Rasio	15,63	18,77	15,85	15,37	16,07
II	<b>SMP/MTs</b>					
	Jumlah guru	2.416	2.263	2.511	2.511	2.530
	Jumlah siswa	44.672	44.487	44.724	43.047	44.566
	Rasio	18,49	19,66	17,81	17,14	17,62

Sumber :Dindikbud Kab. Purbalingga, 2021

Dilihat secara jumlah, ketersediaan guru terlihat sudah memadai, namun secara belum terdistribusi secara merata pada setiap sekolah dan setiap mata pelajaran. Namun demikian dalam kenyataannya ada sekolah yang masih kekurangan guru kelas dan guru mata pelajaran tertentu. Permasalahan lain adalah hampir separuh guru tersebut adalah guru non ASN.

**f. Ketersediaan Ruang Kelas**

Jumlah kelas Sekolah Dasar di Kabupaten Purbalingga menurut data dapodik 2021 adalah sebanyak 3.226 kelas. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun, maka daya tampung rata-rata per kelas adalah 26 orang. Jika mengacu pada standat Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 dimana jumlah murid SD dalam satu kelas paling sedikit 20 orang dan paling banyak 28 orang, maka jumlah kelas yang ada di Kabupaten Purbalingga sudah mencukupi. Namun demikian, saat ini ada sekolah yang jumlah muridnya melebihi kapasitas kelas dan ada sekolah yang jumlah muridnya jauh dibawah kapasitas kelas semestinya. Dari 3.226 ruang kelas yang ada, pada tahun 2020 jumlah kelas dengan kondisi baik baru mencapai 36,30 persen, sedangkan ruang kelas dalam kondisi rusak berat sebanyak 10,28 persen.

**Tabel II.16. Kondisi Ruang Kelas SD / MI di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2020**

Tahun	Ruang Kelas SD			
	Baik (%)	RR (%)	RS (%)	RB (%)
2016	28,74	63,21	4,32	3,72
2017	26,3	62,89	5,54	5,27
2018	24,32	62,1	6,55	7,03
2019	9,53	69,78	14,33	6,36
2020	36,3	35,24	18,18	10,28

*Sumber : Dindikbud Kab. Purbalingga, 2021*

Pada jenjang SMP, rata-rata jumlah murid per kelas mencapai 40,7 atau setiap kelas saat ini menampung 40 siswa SMP. Sehingga dapat di katakan jumlah kelas tingkat SMP yang ada saat ini masih kurang. Dari seluruh ruang kelas yang ada, pada tahun 2020 jumlah kelas SMP dengan kondisi baik baru mencapai 43 persen, sedangkan ruang kelas dalam kondisi rusak berat sebanyak 6,31 persen.

**Tabel II.17. Kondisi Ruang Kelas SMP / MTs di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020**

Tahun	Ruang Kelas SMP			
	Baik (%)	RR (%)	RS (%)	RB (%)
2016	35,97	57,47	4,46	2,09
2017	34,28	58,68	4,19	2,85
2018	33,55	51,82	6,09	8,55
2019	18,26	64,55	13,07	4,12
2020	43,00	37,51	13,17	6,31

*Sumber :Dindikbud Kab. Purbalingga, 2021*



Selain ruang kelas, setiap SMP juga harus mempunyai ruang lain yaitu perpustakaan, laboratorium, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat ibadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, toilet, gudang, ruang sirkulasi dan tempat bermain/olahraga. Data Dapodik tahun 2020 menunjukkan sebanyak 97,4 persen SMP sudah memiliki ruang perpustakaan, 95 persen memiliki Lab Komputer, seluruhnya memiliki Lab IPA, 97,4 persen memiliki ruang kepala sekolah seluruhnya memiliki ruang guru, 85 persen memiliki tempat ibadah dan 90,9 persen memiliki ruang TU.

**g. Kualitas Penyelenggara Pendidikan**

Kualitas penyelenggaraan pendidikan salah satunya ditunjukkan dengan nilai akreditasi sekolah. Penyelenggaraan pendidikan berakreditasi A yang ada di Kabupaten Purbalingga pada jenjang SD/MI masih tergolong kecil, dimana pada tahun 2020 dari 644 SD/MI hanya 203 (31,52%) yang berakreditasi A. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs, dari 117 SMP/MTs sebanyak 71 (60,08%) yang berakreditasi A.

**Tabel II.18. Penyelenggara Pendidikan Berakreditasi A Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2020**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah SD/MI	Unit	647	647	650	644	644
2	SD / MI Berakreditasi A	Unit	99	99	99	203	203
		Persen	15,3	15,3	15,23	31,52	31,52
3	Jumlah SMP/MTs	Unit	114	115	117	117	117
4	SMP / MTs Berakreditasi A	Unit	50	50	50	71	71
		Persen	43,86	43,48	42,74	60,68	60,68

*Sumber: Dindikbud Kab. Purbalingga, 2021*

**h. Kualifikasi Guru**

Kualitas pendidikan salah satunya dipengaruhi oleh kualitas pendidik yang antara lain dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki. Pada tahun 2020, persentase Guru SD yang telah memiliki sertifikat pendidik adalah sebanyak 97,62 persen, meningkat jumlahnya dibanding tahun 2019 yang sebesar 95,76 persen. Sedangkan persentase Guru SMP yang telah memiliki sertifikat pendidik pada tahun 2020 adalah sebanyak 98,66 persen, meningkat jumlahnya dibanding tahun 2019 yang sebesar 97,19 persen.


**Tabel II.19. Kualifikasi Pendidik Berkualifikasi S1/D4 Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2020**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pendidik SD/MI	Orang	5.839	5.926	6.309	6.435	5.986
2	Pendidik SD/MI Berkualifikasi S1/D4	Orang	5.304	5.624	6.148	6.162	6.132
		Persen	90,84	94,90	97,45	95,76	97,62
3	Jumlah Pendidik SMP/MTs	Orang	2.416	2.514	2.511	2.561	2.530
4	Pendidik SMP/MTs Berkualifikasi S1/D4	Orang	2.286	2.384	2.451	2.489	2.496
		Persen	94,62	94,83	97,61	97,19	98,66

Sumber: Dindikbud Kab. Purbalingga, 2021

**i. Angka Kelulusan Sekolah**

Angka kelulusan menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Angka kelulusan jenjang pendidikan dasar SD/SMP sederajat di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 – 2020 mencapai 99% s.d 100%. Begitu pula indeks integritas Ujian Nasional di Purbalingga mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh peserta UN mempunyai tingkat kejujuran dalam mengerjakan soal UN. Selengkapnya capaian angka kelulusan disajikan dalam Gambar II.18.




Sumber: Dindikbud Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 39. Angka Kelulusan Pendidikan Dasar Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**

**j. Angka Melanjutkan**

Angka melanjutkan sekolah dari jenjang SD ke jenjang SMP pada tahun 2016 sebesar 99,76 persen, menurun sampai dengan tahun 2019 menjadi 81.98 persen dan kemudian mencapai 100 persen pada Tahun

2020. Sedangkan angka melanjutkan dari jenjang SMP ke SMA tahun 2016 sebesar 84,46 persen dan tahun 2020 sebesar 82,17 persen.



Sumber: Dindikbud Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 40. Angka Melanjutkan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2020**

**k. Angka Putus Sekolah**

Angka Putus Sekolah mencerminkan banyaknya anak sekolah yang tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan sekolahnya. Angka putus sekolah jenjang pendidikan dasar di Purbalingga pada tahun 2016 - 2020 cenderung meningkat. Angka putus sekolah SD/MI tahun 2016 sebesar 0,32 persen dan pada tahun 2020 naik menjadi 0,77 persen. Sedangkan untuk jenjang SMP/MTs, pada tahun 2016 sebesar 0,44 persen dan pada tahun 2020 menurun menjadi 0,26 persen.




Sumber: Dindikbud Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 41. Angka Putus Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2020**

**l. Angka Mengulang**

Angka mengulang menggambarkan seberapa banyak siswa yang tinggal kelas pada suatu jenjang pendidikan. Angka mengulang jenjang SD/MI sederajat menunjukkan penurunan dari tahun 2016 sampai

dengan tahun 2020 yaitu dari angka 4,05 persen menjadi 1,86 persen. Sedangkan angka mengulang SMP/MTS sederajat cenderung menunjukkan kenaikan dimana pada tahun 2016 sebesar 0,17 persen kemudian naik menjadi 0,26 persen pada tahun 2020.



Sumber: Dindikbud Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 42. Angka Mengulang Pendidikan Dasar Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2020**

### 3. Pendidikan Non Formal

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Pendidikan nonformal yang ada di Purbalingga meliputi pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus dan lembaga pelatihan.

Jumlah peserta didik PKBM di Purbalingga terus menunjukkan kenaikan, dengan mayoritas peserta didik ada pada pembelajaran Kejar Paket C setara SMA/MA. Melihat APS usia 16-18 yang masih rendah dan peserta didik Kejar Paket C yang cukup besar, dapat diartikan bahwa pelayanan pendidikan jenjang SMA/MA masih harus di tingkatkan.

**Tabel II.20. Jumlah Warga Belajar PKBM Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2020**

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Paket A</b>	244	116	52	80	56
<b>Paket B</b>	659	661	610	753	661
<b>Paket C</b>	1.703	1.906	2.110	2.363	2.183
<b>Jumlah</b>	2.606	2.683	2.772	3.196	2.900

Sumber: Dindikbud Kab. Purbalingga, 2021

Gambaran mengenai penyelenggaraan pendidikan non formal yang diselenggarakan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel II.23.


**Tabel II.21. Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2020**

No	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Lembaga Kursus dan Pelatihan Terakreditasi	Unit	8	10	13	18	18
		Persen	40	50	65	90	90
2	PKBM yang Terakreditasi	Unit	2	3	7	13	13
		Persen	11,11	16,67	38,9	72,22	72,22

Sumber: Dindikbud Kab. Purbalingga, 2021

#### 4. Peta Mutu Pendidikan Kabupaten Purbalingga


Capaian 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) jenjang SD di Purbalingga pada Tahun 2020 sebesar 96 persen, lebih tinggi dari capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 95 persen. Dari 8 standar tersebut, capaian pada standar sarana dan prasarana memiliki nilai paling rendah, sehingga upaya pemetaan, analisis kebutuhan, serta penyusunan Rencana Operasional Pemenuhan Sarpras (ROPS) harus dilakukan lebih baik.



Sumber: Dindikbud Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2.43. Capaian Standar Nasional Pendidikan Nasional Jenjang SD Tahun 2020**

Capaian SNP untuk jenjang SMP di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 sebesar 94 persen lebih tinggi dibanding dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 93 persen. Dari 8 unsur SNP, capaian standar Penilaian, Standar PTK dan Standar Sarpras menunjukkan capaian yang lebih rendah dibanding capaian standar yang lain.



Sumber: Dindikbud Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2.44. Capaian Standar Nasional Pendidikan Nasional Jenjang SMP Tahun 2020**

### 5. Capaian Pelayanan Bidang Pendidikan (SPM) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 - 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan Kabupaten/Kota meliputi :

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar; dan
3. Pendidikan Kesetaraan.

Dari 3 indikator SPM Bidang Pendidikan tersebut, yang sudah mencapai target 100% yaitu sebanyak 1 indikator sedangkan 2 indikator lainnya belum dapat tercapai. Secara rinci indikator SPM Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga pada tahun 2019-2020 yaitu sebagai berikut:

**Tabel II.22. Cakupan Pelayanan Bidang Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 – 2020**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian	
			2019	2020
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	83.68 %	110,99 %
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	105.70 %	107,45 %
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	83.82 %	100 %

Sumber: Dindikbud Kab. Purbalingga, 202


1

## B. Urusan Kesehatan

### 1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian ibu yang disebabkan oleh kehamilan dan persalinan setiap 100.000 kelahiran hidup. AKI bukan hanya merupakan indikator kesehatan dan status gizi ibu, tetapi dapat juga menggambarkan tingkat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, tingkat efektifitas pengelolaan program kesehatan serta mencerminkan risiko yang dihadapi selama kehamilan dan persalinan.

Angka Kematian Ibu Kabupaten Purbalingga dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup baik, yaitu dari angka 104,62 atau sebanyak 15 kasus menjadi 81,00 sebanyak 11 kasus. Jika dilihat dari penyebabnya, kasus terbanyak kematian ibu adalah akibat adanya pendarahan dan eklamsia.



Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 45. Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2020**


**Tabel II.23. Penyebab Kematian Ibu Tahun 2016 – 2020**

Penyebab	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Perdarahan	3	4	5	6	3
Eklamsi	3	3	0	3	2
Infeksi	1	1	0	0	1
Jantung	5	0	1	0	3
Lain-lain	3	3	5	2	2
Covid-19	-	-	-	-	2
<b>Jumlah Total</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>12</b>

Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2021

Pada Tahun 2020 Covid-19 jadi menyumbang penyebab 2 kasus kematian ibu, termasuk penyakit degeneratif jantung kembali menjadi penyebab kematian ibu sebanyak 3 kasus setelah sebelumnya nir kasus di tahun 2019. Penyebab lainnya masih didominasi oleh perdarahan dan eklamsi, walaupun tren kedua penyebab tersebut mengalami penurunan.

Secara kewilayahan dari 12 kasus kematian pada tahun 2020 tertinggi terdapat wilayah Puskesmas Padamara, Bojongsari, dan Karangjambu dengan masing-masing 2 kasus. Sedangkan wilayah Puskesmas Karangmoncol, Kalimanah, Kutasari, Kemangkon, Kejobong dan Bobotsari masing-masing 1 kasus.



Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 46. Kasus Kematian Ibu menurut Puskesmas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020**

## 2. Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita

Angka Kematian Bayi dihitung berdasarkan banyaknya kematian bayi (0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup. AKB di Kabupaten Purbalingga para tahun 2016 adalah sebesar 8,9 per 1.000 kelahiran hidup atau sebanyak 129 kasus, menurun cukup banyak pada tahun tahun 2020 menjadi 7,77 per 1.000 kelahiran hidup dengan 115 jumlah kasus kematian bayi.

Kematian bayi dilatar belakangi oleh tata laksana terhadap ibu hamil dengan resiko tinggi yang kurang optimal, seperti indikasi kurangnya asupan gizi yang berakibat pada BBLR, serta adanya kelainan kongenital, asfiksia, kelahiran premature, sepsis, ikterus dan penyakit penyertaan lain yang diderita ibu hamil. Penyebab kematian bayi disajikan dalam bentuk Tabel II.2.

**Tabel II.24. Penyebab Kematian Bayi dan Balita Tahun 2016 – 2020**

Penyebab	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
BBLR	23	28	24	19	22
Asfiksia	17	12	15	13	18
Tetanus N	0	0	0	0	0
Sepsis	0	0	0	2	5
Kel.Kongenital	13	21	24	27	27
Lainnya (pneumoni, ikterus, diare, meningitis)	76	54	47	51	43
<b>Jumlah</b>	<b>129</b>	<b>115</b>	<b>110</b>	<b>112</b>	<b>115</b>

Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2021




Angka Kematian Balita (AKABA) adalah banyaknya kematian anak sebelum mencapai usia 5 tahun per 1.000 kelahiran hidup. AKABA dapat menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan balita, tingkat pelayanan kesehatan pada balita, serta gambaran kondisi sosial, ekonomi dan sanitasi lingkungan tempat balita tinggal.

AKABA di Purbalingga mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 dimana pada tahun 2016 sebesar 10,8 per 1.000 kelahiran hidup (156 kasus) dan pada akhir tahun 2020 turun menjadi 9,25 per 1.000 kelahiran hidup (137 kasus).

**Tabel II.25. Penyebab Kematian Balita (AKABA) Tahun 2016 – 2020**

Penyebab	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
BBLR	23	28	24	19	22
Asfiksia	17	12	15	13	18
Tetanus N	0	0	0	0	0
Sepsis	0	0	0	2	5
Kel.Kongenital	13	21	24	27	27
Lainnya (pneumoni, ikterus, diare, meningitis)	103	78	73	74	65
<b>Jumlah</b>	<b>156</b>	<b>139</b>	<b>136</b>	<b>135</b>	<b>137</b>

Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2021



Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 47. Trend Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita Tahun 2016 – 2020**

### 3. Angka Kematian Neonatal

Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah banyaknya kematian bayi umur kurang dari 28 hari (0-28 hari) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKN menggambarkan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk *antenatal care*, pertolongan persalinan dan *postnatal* ibu hamil. Semakin tinggi angka kematian neonatal berarti semakin rendah tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak.


AKN Kabupaten Purbalingga tahun 2019 sebesar 4,16 atau sebanyak 61 kasus. Jumlah kasus tersebut menurun banyak apabila dibandingkan kasus kematian neonatal tahun 2016 yang sebesar 84 kasus. Pada tahun 2020 ada kenaikan jumlah kasus kematian neonatal menjadi 74 kasus dengan AKN sebesar 5 per 1.000 kelahiran hidup. Pandemi covid-19 setidaknya berpengaruh terhadap status kesehatan bayi baru lahir. Data penyebab kematian Neonatal dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II.26. Penyebab Kematian Neonatal Tahun 2016 – 2020**

Penyebab	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
BBLR	23	28	24	19	22
Asfiksia	17	12	15	13	18
Ikterus	2	2	0	1	1
Sepsis	4	6	3	2	3
Kel.Kongenital	13	21	11	19	18
Lainnya (pneumoni, diare, meningitis dll)	25	11	23	7	12
<b>Jumlah</b>	<b>84</b>	<b>80</b>	<b>76</b>	<b>61</b>	<b>74</b>

Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2021

Secara kewilayahan, kasus kematian neonatal tertinggi terdapat di wilayah Puskesmas Karangmoncol sebanyak 8 kasus, wilayah Puskesmas Padamara dan Bojongsari masing-masing 7 kasus, dan wilayah Puskesmas Mrebet dan Kejobong masing-masing 6 kasus. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.




Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2020

**Gambar 2. 48. Sebaran Kematian Neonatal menurut Puskesmas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020**

#### **4. Angka Kesakitan dan Penduduk dengan Keluhan Kesehatan**

Potret kondisi kesehatan penduduk pada saat tertentu, dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang status kesehatan penduduk secara umum. Dalam kaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan, status kesehatan memberikan pengaruh pada tingkat produktivitas. Tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari tingkat keluhan kesehatan atau angka kesakitan yang dialami penduduk. Seseorang dikatakan sakit jika keluhan kesehatan yang dialami menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari sehingga tidak dapat melakukan kegiatan sebagaimana biasanya. Banyaknya penduduk yang sakit disebut dengan angka kesakitan.

Angka kesakitan penduduk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 mencapai mencapai 19,89 persen. Angka kesakitan pada perempuan 19,93 persen sedikit lebih tinggi dari pada laki-laki 19,85 persen. Setidaknya ada empat faktor yang mempengaruhi angka kesakitan, yaitu gaya hidup, kondisi lingkungan lingkungan, pelayanan kesehatan dan faktor genetik. Keempat faktor tersebut saling berinteraksi mempengaruhi status kesehatan seseorang.




Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2017 - 2021

**Gambar 2. 49. Angka Kesakitan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga Tahun 2016- 2020**

### 5. Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Stunting

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Persentase balita gizi buruk adalah perbandingan jumlah balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita.

Jumlah kasus balita gizi buruk yang ditemukan di Purbalingga pada tahun 2020 sebanyak 56 kasus, sedangkan jumlah balita gizi kurang sebanyak 2.401. Secara umum, trend prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Purbalingga selama tahun 2016 – 2020 mengalami penurunan, yaitu dari 0,10 persen pada tahun 2016 menjadi 0,095 pada tahun 2017, menurun menjadi 0,08 pada tahun 2018 dan 2019, tetapi kemudian naik menjadi 0,12 pada tahun 2020.




Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 50. Trend Balita Gizi Buruk di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2020**

Kekurangan gizi masa anak sering dihubungkan dengan kekurangan vitamin dan mineral yang spesifik dan berhubungan dengan mikronutrien maupun makronutrien tertentu. Kekurangan gizi secara kronis salah satunya ditunjukkan dengan kondisi stunting, yaitu gangguan pertumbuhan fisik yang ditandai dengan penurunan kecepatan pertumbuhan akibat kekurangan gizi.


Prevalensi stunting di Kabupaten Purbalingga masih cukup tinggi. Pada tahun 2016 sebesar 23,1 persen, naik menjadi 28,4 persen pada tahun 2017, kemudian perlahan menurun sampai dengan 16,93 persen pada tahun 2020.



Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 51. Prevalensi Stunting di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2020**

Secara kewilayahan desa, prevalensi stunting di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 dapat dikelompokkan menjadi desa dengan prevalensi stunting rendah sebanyak dari 35, prevalensi sedang 103 desa, prevalensi tinggi 68 desa dan 33 desa dengan prevalensi sangat tinggi.



Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 52. Sebaran Desa Prevalensi Stunting di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020**

## 6. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Dengan pertambahan jumlah penduduk dan jumlah puskesmas yang tetap, maka rasio Puskesmas dengan penduduk di Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2019 menjadi semakin kecil. Dengan demikian, beban pelayanan puskesmas menjadi semakin berat dan dapat berpengaruh pada kualitas pelayanan. Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk sesuai standar Kementerian Kesehatan RI adalah satu Puskesmas maksimal melayani 30.000 penduduk.

**Tabel II.27. Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020**

Tahun	Jumlah Puskesmas (unit)	Jumlah Penduduk (orang)	Rasio
2016	22	950.452	1:43.202
2017	22	955.865	1:43.448
2018	22	985.543	1:44.797
2019	22	1.003.246	1:45.602
2020	22	1.011.425	1:45.974

Sumber: Dinkes Kab. Purbalingga, 2021

Ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 - 2020 baik berupa rumah sakit maupun puskesmas, mempunyai jumlah yang mampu mewadahi pelayanan kesehatan bagi penduduk di Kabupaten Purbalingga. Secara rinci ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.28. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020**

Indikator	Realisasi Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Puskesmas Perawatan	11	11	11	11	11
Jumlah Puskesmas Mampu Bersalin	13	14	14	16	22
Jumlah Puskesmas Poned	5	6	7	7	7
Jumlah RS Poned	1	1	2	3	3
Jumlah Puskesmas Terakreditasi	4	15	22	22	22
Jumlah RS Terakreditasi	1	3	6	6	6

Sumber: Dinkes Kab. Purbalingga, 2021

## 7. Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Dalam kurun waktu tahun 2016 – 2020 rasio dokter per 100.000 penduduk di Kabupaten Purbalingga secara umum berdasarkan standar rasio ideal kebutuhan tenaga medis masih membutuhkan penambahan jumlah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan

keberadaan tenaga paramedis sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat. Secara rinci capaian ketersediaan tenaga kesehatan di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.29. Perkembangan Rasio Dokter Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2020**

Tahun	Dokter Umum		Dokter Spesialis		Perawat		Bidan	
	Jumlah	Ratio	Jumlah	Ratio	Jumlah	Ratio	Jumlah	Ratio
2016	119	11,9	35	3,5	455	45,5	218	21,8
2017	157	15,7	69	6,9	1088	108,8	582	58,2
2018	158	15,8	127	12,7	1095	109,5	562	56,2
2019	182	18,2	125	12,5	1371	137,1	566	56,6
2020	156	15,6	95	9,5	1056	105,6	604	60,4

Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2021

### 8. Cakupan Pelayanan Bidang Kesehatan

Upaya pelayanan kesehatan dasar merupakan langkah awal yang sangat penting dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Berbagai pelayanan kesehatan di Kabupaten Purbalingga sesuai dengan indikator SPM berdasarkan Permenkes No.4 Tahun 20019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan meliputi: Pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes mellitus, ODGJ berat, tuberkulosisi dan HIV yang dapat dirangkum dalam tabel berikut.

**Tabel II.30. Cakupan Pelayanan Bidang Kesehatan (SPM) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020**

No	Indikator SPM (Permenkes No.4 Tahun 20019)	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	belum mengu- nakan indi- kator SPM ini	95,71	95,83	100	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		99,71	99,75	99,86	99,88
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		99,84	99,77	99,88	99,95
4	Pelayanan Kesehatan Balita		97,91	98,5	94,44	81,04
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia DikDas		85,58	93,16	97,81	93,45
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		7,52	6,12	12,34	31,47
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		52,43	54,77	52,95	60,14
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		5,52	13,65	17,48	11,12
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes		14,35	28,28	134,5	100
10	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat		100,00	100,00	69,42	73,5
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB		100,00	63,18	79,68	39,76
12	Pelayanan Kesehatan Pada Orang Berisiko Terinfeksi HIV		26,92	97,85	134,7	80,79

Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2021

### 9. Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Pelayanan kesehatan lingkungan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial, guna mencegah penyakit dan/atau gangguan kesehatan. Beberapa capaian pelayanan kesehatan lingkungan di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.31. Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020**

No	Indikator	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Desa Siaga Aktif	100	100	100	100	78,24
2	Cakupan kepemilikan jamban	67,4	71,53	73,91	76,4	78,62
3	Cakupan akses jamban keluarga	78,6	84,34	87,59	89	92,53
4	Cakupan desa memenuhi syarat kesehatan lingkungan	74,06	86,6	87	62,30	61,92
5	Cakupan sarana air minum yang dilakukan pengawasan	67,9	75,1	75,1	52,3	63,6
6	Cakupan desa ODF	31	78	44,77	61,90	64,02
7	Cakupan rumah tangga ber PHBS	76	75,6	85	81	86,8
8	Cakupan Posyandu Mandiri	78,6	65	87	69,90	71,5
9	Cakupan kepesertaan KB aktif	80,5	81,3	79,91	81,00	80,90
10	Cakupan rumah sehat	80,5	86,6	71,3	76,55	76,50
11	Cakupan desa/kelurahan melakukan STBM	81,6	92	95,82	94,1	100,00
12	Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal	91	65,5	100	100	61
13	Proporsi TUPM memenuhi syarat	53,2	75,3	75,3	56,30	61,7

Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2021

### 10. Kondisi Penyakit Menular yang Terdeteksi

Penyakit menular yang menjadi prioritas program di Kabupaten Purbalingga adalah Malaria, HIV/AIDS, Demam Berdarah Dengue (DBD), TB dan kusta yang perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.32. Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2020**

Tahun	Prevalensi Malaria	Prevalensi HIV/AIDS	IR DBD per 100.000 pddk	CFR DBD (%)	CNR TB per 100.000 penduduk	Penemuan Kasus Baru Kusta
2016	0,03	0,008	29,67	2	110,83	24
2017	0,03	0,002	21,05	2	114,60	18
2018	0,03	0,003 (72)	25,42	1.7	124,18	16
2019	0,01	0,003 (89)	53,2	0.8	135,16	25
2020	0,01	0,003 (109)	20,2	2	104	14

Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2021



## **11. Indeks Keluarga Sehat**

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK) adalah suatu pendekatan pelayanan kesehatan yang menggali faktor resiko terjadinya penyakit dalam suatu keluarga dan menilai status kesehatan keluarga, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Indeks Keluarga Sehat (IKS). Nilai IKS ini merupakan akumulasi dari nilai 12 indikator PIS PK dan dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yakni Keluarga Sehat bila nilai IKS > 0,8, Keluarga Pra Sehat bila nilai IKS 0,5 - 0,8 dan Keluarga Tidak Sehat bila nilai IKS < 0,5. Nilai IKS dapat diketahui berjenjang mulai dari tingkat keluarga, tingkat wilayah yang paling kecil (RT) hingga tingkat nasional.

IKS ini juga dapat menunjukkan nilai tiap-tiap indikator yang terdapat dalam 12 indikator tersebut sehingga intervensi yang akan dilakukan dapat didasarkan pada nilai IKS per indikator atau berdasarkan IKS wilayah.

Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 baru mencapai 0,16 dan masuk pada kategori keluarga tidak sehat (nilai IKS < 0,5). Nilai IKS tersebut masih lebih rendah dari IKS Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 0,20 akan tetapi lebih baik jika dibandingkan dengan nilai IKS kabupaten di eks karsidenan Banyumas (Banjarnegara nilai IKS 0,09, Banyumas IKS 0,15, Cilacap 0,12).

## **C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

### **1. Pekerjaan Umum**

Urusan pekerjaan umum merupakan salah satu urusan yang menangani pemenuhan infrastruktur dasar pada suatu daerah. Pelayanan urusan pekerjaan umum difokuskan pada pelayanan urusan jalan dan jembatan, sumber daya air (irigasi), serta penataan ruang.

#### **a) Jalan dan Jembatan**

Jalan sebagai infrastruktur atau prasarana dasar mempunyai fungsi strategis dalam mendukung aksesibilitas masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan di Kabupaten Purbalingga.

Jalan kabupaten di Kabupaten Purbalingga ditetapkan melalui Keputusan Bupati Purbalingga Nomor : 621/329 Tahun 2016 tanggal 15 Desember 2016 dengan panjang 888.087 km dan mengalami penambahan sebesar 76,924 km dari sebelumnya. Sedangkan panjang jalan yang merupakan kewenangan provinsi yang ada di Kabupaten Purbalingga sepanjang 39,02 km yang merupakan penghubung antara Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Banyumas, Banjarnegara dan Pemalang.

Ruas jalan kewenangan kabupaten yang sudah sesuai dengan standar jalan kabupaten dengan lebar minimal 5,5 m adalah sepanjang 206,13 km atau 23,21%. Untuk perkerasan jalan dalam kondisi baik dan sedang hingga tahun 2020 terlihat fluktuatif. Penurunan kondisi yang cukup besar pada tahun 2020 disebabkan oleh kondisi musim hujan yang terjadi sepanjang tahun serta adanya refocusing anggaran penanganan jalan. Selengkapannya kondisi perkerasan jalan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel II.33. Kinerja Jalan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2020**

No	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang jalan	Km	811,16	888,08	888,08	888,08	888,08
2	Panjang jalan dalam kondisi baik & sedang	%	89,59	80,75	85,66	87,68	78,5
3	Persentase Lajur Jalan Minimal 5,5 m	%	NA	18,33	21,75	23,21	23,21

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga, 2021

Untuk kondisi jembatan yang ada di Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2020) mengalami penambahan jumlah jembatan dari 273 menjadi 275 buah. Jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2017 sebesar 95,57 persen menurun menjadi 90,2 persen pada tahun 2020, dikarenakan jembatan yang rusak belum ditindaklanjuti perbaikannya.

**Tabel II.34. Kinerja Jembatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2020**

No	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah jembatan	buah	273	273	275	275	275
2	Jembatan dalam kondisi baik	%	NA	95,57	89,25	96,16	90,2

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga, 2021

**b) Sumber Daya Air**

Kabupaten Purbalingga mempunyai potensi sumber daya air yang cukup berlimpah. baik sebagai sumber air baku layanan penyediaan air bersih maupun air irigasi pertanian. Pemanfaatan potensi sumber daya air untuk irigasi pertanian berdasar kinerja rasio jaringan irigasi selama 5 tahun terakhir 2016-2020 tidak terlalu berubah yaitu 17,2 m / Ha pada tahun 2016 menjadi 17,29 m / Ha pada tahun 2020.

Sedangkan kondisi irigasi dalam 5 tahun terakhir cenderung tidak banyak berubah, dimana pada tahun 2016 persentase luas irigasi dalam kondisi baik mencapai 45 persen sama dengan capaian kondisi tahun 2020.

**Tabel II.35. Kinerja Jaringan Irigasi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020**

No	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah bendung	buah	205	205	205	207	207
2	Jumlah irigasi	buah	256	256	256	255	255
3	Rasio jaringan irigasi	m/ha	17,2	17,2	17,29	17,29	17,29
4	Luas irigasi	m <sup>2</sup>	19.207	19.207	19.158	19.158	19.158
5	Luas irigasi kondisi baik	m <sup>2</sup>	8.643	8.085	8.429	8.621	8.621
6	Cakupan air irigasi	%	87	87,5	89,6	89,6	90,5
7	Bendung dan irigasi kondisi baik	%	45	42.2	43.9	45	45

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga, 2021

## **2. Penataan Ruang dan Penataan Bangunan Gedung**

Kabupaten Purbalingga telah mengalami perkembangan cukup pesat seiring berkembangnya aktivitas di sektor industri, perdagangan, jasa dan pertanian. Kegiatan yang diperkirakan akan terus berkembang seiring meningkatnya jumlah penduduk adalah industri pengolahan dan perdagangan-jasa, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dilihat dari perencanaan penataan ruang, pada tahun 2011 Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 sebagai strategi dasar kegiatan penataan ruang wilayah kabupaten untuk periode waktu 20 tahun (2011-2031). Hasil penilaian terhadap tata ruang menunjukkan tingkat ketidaksesuaian sebesar 66,80 persen, sehingga perlu direvisi. Hasil revisi RTRW telah ditetapkan kembali menjadi Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031.

Sementara itu dokumen perencanaan lainnya yang sudah tersusun untuk kawasan perkotaannya di Kabupaten Purbalingga yaitu materi teknis RDTR Kawasan Perkotaan Purbalingga dan RDTR Kawasan Perkotaan Bobotsari yang masih dalam proses untuk ditetapkan menjadi peraturan hukum. Diharapkan dokumen tersebut dapat menjadi panduan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih rinci untuk kawasan perkotaan di Kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan hasil revisi RTRW, tujuan penataan ruang di Kabupaten Purbalingga adalah: “Mewujudkan Ruang Kabupaten sebagai Pusat Kegiatan Wilayah di bagian Barat-Selatan Jawa Tengah Berbasis Agribisnis, Industri dan Pariwisata Yang Berkelanjutan”. Dari tujuan tersebut mengandung makna:

- a) Pengembangan Pusat Kegiatan  
Perkotaan Purbalingga yang tumbuh menjadi Pusat Kegiatan Wilayah yaitu kawasan yang menjadi hirarki pertama dan memiliki skala pelayanan untuk kegiatan tingkat regional yang berada di bagian Barat-Selatan provinsi Jawa Tengah, yang didukung dengan pengembangan pusat kegiatan lokal, pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan lingkungan di sekitarnya.
- b) Pengembangan Agribisnis  
Purbalingga yang tumbuh berbasis usaha yang berkaitan dengan kegiatan produksi pertanian, yang meliputi pengusahaan input pertanian dan/atau pengusahaan produksi itu sendiri atau pun juga pengusahaan pengelolaan hasil pertanian, yang didukung dengan sistem pengelolaan pertanian berteknologi tinggi serta sistem pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang handal. Aktivitas pertanian disusun dalam kerangka sistematis dan strategis yang siap bersaing dalam pasar global.
- c) Pengembangan Industri dan Pariwisata  
Sektor industri sebagai pilar pembangunan ekonomi masyarakat didorong untuk lebih mampu menyerap dan memanfaatkan hasil-hasil pertanian. Pariwisata yang tumbuh dan berkembang dari potensi masyarakat Purbalingga baik berupa wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya maupun wisata buatan perlu terintegrasi dengan sistem infrastruktur wilayah. Pengembangan industri dan pariwisata diarahkan untuk mampu menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan dalam rangka mewujudkan pola pembangunan wilayah yang berkelanjutan.
- d) Pembangunan Berkelanjutan  
Pembangunan berkelanjutan dalam konteks esensial ditujukan untuk mewujudkan pola pemanfaatan ruang Kabupaten Purbalingga yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat ini (intra generation) serta kebutuhan masyarakat pada masa yang akan datang (inter generation). Sedangkan pembangunan dalam konteks spasial ditujukan untuk mewujudkan ruang Kabupaten Purbalingga yang serasi, selaras dan seimbang, serta mengurangi dampak negatif dari keterhubungan antar fungsi yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga (intra region) maupun terhadap wilayah kabupaten disekitarnya (inter region).

Kabupaten Purbalingga memiliki 2 PKL (Pusat Kegiatan Lokal) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/ kota atau beberapa kecamatan yaitu Kawasan Perkotaan Purbalingga dan Kawasan Perkotaan

Bobotsari. Sedangkan untuk PPK (Pusat Pusat Pelayanan Kawasan) yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa tersebar di beberapa kecamatan terdiri dari : PPK Bukateja, Rembang, Karangreja, Kertanegara, Kaligondang, Bojongsari, Karanganyar, Karangmoncol, Kemangkon, Kejobong, Kutasari, Padamara, Mrebet, Pengadegan dan PPK Karangjambu. Sementara untuk Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa meliputi : PPL Kutawis, Makam, Kutabawa, Purbayasa, Picung, Tunjungmuli, Bedagas dan PPL Bandingan.

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, rekomendasi kesesuaian ruang yang telah diterbitkan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2018 capaiannya 75,5 % naik menjadi 80,32 % pada tahun 2019 dan 87,41% pada tahun 2020. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan teknis kesesuaian tata ruang menjadi hal utama yang dilakukan terlebih dahulu oleh masyarakat dan investor sebelum melakukan pembangunan pada suatu ruang.

Dalam pemanfaatan ruang, simpangan dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang atau program-program pembangunan yang dilakukan di lapangan dengan arahan dan muatan dalam rencana tata ruang. Berikut ini data kesesuaian tata ruang dalam pemanfaatan ruang kaitannya dengan Perda RTRW Kabupaten Purbalingga berdasarkan jumlah permohonan rekomendasi yang masuk dalam kurun waktu tahun 2018-2020.

**Tabel II.36. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 - 2020**

No	Tahun	Jumlah Permohonan	Rekomendasi TKPRD		ITR WIUP	Informasi Tata Rung (ITR)	
			Sesuai	Tidak Sesuai		Sesuai	Tidak Sesuai
1	2018	151	83	34	18	13	3
2	2019	354	<b>294</b>	<b>60</b>			
3	2020	184	142	20	22	0	0

Sumber : DPUPR Kab. Purbalingga, 2021

Sedangkan untuk penataan bangunan gedung di Kabupaten Purbalingga setelah tersusunnya Peraturan daerah Bangunan Gedung Kabupaten Purbalingga Nomor 13 tahun 2015, belum ditindaklanjuti lagi dengan produk hukum turunannya berupa Peraturan Bupati Tenaga Ahli Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Ijin Mendirikan Bangunan dan Sistem Informasi Bangunan Gedung. Hal tersebut dikarenakan diperlukan inventarisasi terkait kondisi bangunan gedung yang dipersyaratkan dan tim

ahli yang ada di Kabupaten Purbalingga sebelum ditindaklanjuti ke dalam implementasi Peraturan Bupati. Beberapa capaian dalam penataan ruang dan penataan bangunan gedung di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.37. Kinerja Penataan Ruang dan Penataan Bangunan Gedung di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020**

No	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang daerah	dok	0	0	0	0	2
2	Cakupan rekomendasi kesesuaian ruang yang diterbitkan	buah	100	100	75,5	80,32	87,41
3	Tersedianya produk hukum penataan bangunan dan lingkungan	dok	0	0	0	0	0
4	Persentase bangunan pemerintah kondisi baik	persen	30	30	50	50	50

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga, 2021

Dalam dokumen Revisi RTRW Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 menunjukkan bahwa pelaksanaan pemanfaatan ruang di Kabupaten Purbalingga mempunyai nilai 2,60 dimana beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pemanfaatan ruang yaitu masih adanya konversi lahan pertanian menjadi lahan terbangun di wilayah Kabupaten Purbalingga khususnya di sekitar kawasan perkotaan Purbalingga. Disamping itu luasan Ruang Terbuka Hijau Publik di kawasan perkotaan Purbalingga juga menunjukkan besaran hanya sebesar 5,69 % dari luas wilayah perkotaan. Dimana luasan RTH Publik secara keseluruhan yang disarankan seharusnya sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Secara rinci luasan eksisting RTH Publik Perkotaan yang ada di Kabupaten Purbalingga yaitu sebagai berikut.

**Tabel II.38. Luasan Eksisting RTH Publik Perkotaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020**

No	Jenis RTH Publik Perkotaan	Jumlah	Luas Rencana (Ha)	Terbangun / Realisasi / Eksisting (Ha)	Sebaran
1	<b>RTH Taman dan Hutan Kota</b>				
	a. Taman Kelurahan	154	27,31	0,80	Bojongsari, Kaligondang, Kalimanah, Padamara dan Purbalingga
	b. Taman Kecamatan				
	c. Taman Kota	33	16,73	4,13	Bojongsari, Kaligondang, Kalimanah, Padamara dan Purbalingga
	d. Hutan Kota	35	21,89	8,50	Kaligondang, Kalimanah, Padamara dan Purbalingga

No	Jenis RTH Publik Perkotaan	Jumlah	Luas Rencana (Ha)	Terbangun / Realisasi / Eksisting (Ha)	Sebaran
	e. Sabuk HIjau (green belt)	1	0,80	0	Purbalingga
<b>2</b>	<b>RTH Jalur Hijau Jalan</b>				
	a. Pulau dan Median Jalan	10	0	0,65	Purbalingga
	b. Jalur Pejalan Kaki	91	8,60	4,58	Purbalingga, Kalimanah, Kaligondang
<b>3.</b>	<b>RTH Fungsi Tertentu</b>				
	a. RTH Sempadan Sungai	11	45,39	0	Bojongsari, Kaligondang, Kalimanah, Padamara dan Purbalingga
	b. Pemakaman	58	0	29,59	Bojongsari, Kaligondang, Kalimanah, Padamara dan Purbalingga


Sumber : DLH Kab. Purbalingga, 2021

Sedangkan beberapa kondisi terkait dengan pertamanan di kawasan perkotaan Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.39. Kinerja Pertamanan Tahun 2016 - 2020**

No	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah taman kota	buah	10	10	12	12	12
2	Luas taman	Ha	4,57	4,57	5,38	5,38	5,38
3	Ruang Terbuka Hijau	%	21,63	21,63	21,63	21,63	21,63

Sumber : DLH Kab. Purbalingga, 2021



Sumber : DLH Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2.53. Sebaran RTH di Kabupaten Purbalingga 2020**

## D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman


### 1. Kawasan Kumuh

Dilihat dari sisi pemanfaatan ruang permukiman, permukiman kumuh diartikan sebagai area permukiman yang tidak layak huni dengan kondisi bangunan yang tidak teratur, memiliki tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dengan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Penggunaan ruang para permukiman kumuh tersebut seringkali berada pada suatu ruang yang tidak sesuai dengan fungsi aslinya sehingga berubah menjadi fungsi permukiman, seperti muncul kantong-kantong permukiman pada daerah sempadan untuk kebutuhan ruang terbuka hijau atau lahan-lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya (*squatters*).

Keadaan demikian yang menunjukkan bahwa penghuninya kurang mampu untuk membeli dan menyewa rumah di daerah perkotaan dengan harga lahan/bangunan yang tinggi. Permukiman tersebut muncul dengan sarana dan prasarana kurang memadai, kondisi rumah yang kurang baik dengan kepadatan yang tinggi serta mengancam kondisi kesehatan, keselamatan dan kenyamanan penghuni.

Dilihat dari luasan kawasan kumuh, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan dan menangani kawasan permukiman kumuh sesuai dengan Keputusan Bupati No. 643/351 Tahun 2014 dengan luas 32,39 Ha yang terdiri dari 5 Lokasi Kelurahan. Rincian luasan kawasan kumuh di Kabupaten Purbalingga berdasarkan SK Bupati No. 643/351 Tahun 2014 terdiri dari kriteria ringan dan sedang dimana luasan 30,17 Ha merupakan kriteria kumuh ringan dan 2,22 Ha merupakan kriteria kumuh sedang yang berada di Kel. Purbalingga Kidul.

Dalam kurun waktu 5 tahun, luasan kawasan kumuh di Kabupaten Purbalingga dari 32,39 Ha yang ada pada Tahun 2016, pada tahun 2020 luasan kawasan kumuh tersebut yang ada masih ada 3,37 Ha yang belum tertangani. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Dinrumkim Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 54. Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**



Pada Tahun 2021, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 640/212 Tahun 2021 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Purbalingga. Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Purbalingga meliputi sejumlah 35 lokasi desa / kelurahan, di 8 kecamatan, dengan luas total sebesar 344,28 hektar.


**Tabel II.40. Sebaran Kawasan Kumuh Kabupaten Purbalingga**

No.	Kawasan Kumuh Berdasarkan Keputusan Bupati No. 640/212 Tahun 2021	Luasan
Kawasan kumuh kewenangan pusat		
1	Kawasan Kali Gemuruh	20,30
2	Kawasan Gringsing	26,30
3	Kawasan Wirasana	27,98
4	Kawasan Toyareja	16,20
5	Kawasan Keramean	39,92
6	Kawasan Selabaya	17,88
7	Kawasan Kaligondang	37,54
8	Kawasan Bukamaja	28,85
Kawasan kumuh kewenangan provinsi		
1	Kawasan Jatisaba	11,90
2	Kawasan Babakan	11,97
3	Kawasan Sumampir	10,39
4	Kawasan Kedungjati	14,65
Kawasan kumuh kewenangan kabupaten		
1	Kawasan Kandangampang	9,57
2	Kawasan Bojong	9,53
3	Kawasan Kedungmenjangan	9,63
4	Kawasan Bancar	7,07
5	Kawasan Karangsentul	7,12
6	Kawasan Brobot	8,00
7	Kawasan Bobotsari	2,57
8	Kawasan Majapura	2,10
9	Kawasan Dukuh jawi	4,31
10	Kawasan Karangduren	6,08
11	Kawasan Pekuncen	5,29
12	Kawasan Losari	5,12
13	Kawasan Bodaskarangjati	4,01

Sumber : Dinrumkim Kab. Purbalingga, 2021

## **2. Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Jumlah rumah yang ada di Kabupaten Purbalingga setiap tahun meningkat jumlahnya. Peningkatan tersebut dari cakupan kepemilikan rumah sebagaimana Gambar berikut ini.



Sumber : Dinrumkim Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2.55. Cakupan Kepemilikan Rumah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**


Dilihat dari adanya rumah tidak layak huni (RTLH), jumlah RTLH pada masing-masing kecamatan berdasarkan verifikasi data PBDT yang dilakukan pada tahun 2020, dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel II.41. Jumlah / Sebaran Rumah Tidak Layak Tahun 2020**

No	Kecamatan	KK	Rumah	PBDT 2015	Layak	RTLH PBDT	RTLH Non PBDT	Jumlah RTLH
1	Bobotsari	17.733	12.967	4.626	2.659	1.865	646	2.511
2	Bojongsari	18.681	15.054	4.404	2.373	2.000	517	2.517
3	Bukateja	24.666	16.947	4.181	2.135	2.046	917	2.963
4	Kaligondang	21.776	17.027	3.979	1.615	1.794	875	2.669
5	Kalimanah	13.620	9.068	1.995	1.131	864	401	1.265
6	Karangjambu	8.713	6.460	2.966	1.762	1.089	173	1.262
7	Karangmoncol	17.730	13.838	3.999	1.131	2.868	67	2.935
8	Karanganyar	14.532	10.810	3.763	2.012	1.751	73	1.824
9	Karangreja	13.908	11.861	5.700	3.794	1.001	264	1.265
10	Kejobong	15.668	13.072	3.369	1.789	1.580	535	2.115
11	Kemangkon	20.267	17.721	4.325	2.312	2.013	839	2.852
12	Kertanegara	12.692	8.811	3.346	1.926	1.420	185	1.605
13	Kutasari	18.760	13.740	5.932	3.278	2.654	627	3.281
14	Mrebet	24.955	18.847	6.140	2.794	3.346	1.064	4.410
15	Padamara	9.786	10.898	2.480	1.362	1.118	380	1.498
16	Pengadegan	12.928	10.375	2.639	648	1.061	756	1.817
17	Purbalingga	16.684	10.435	1.603	1.272	331	616	947
18	Rembang	20.787	16.780	4.157	1.241	2.916	4.157	7.073
<b>Jumlah</b>		<b>303.886</b>	<b>234.261</b>	<b>69.604</b>	<b>35.234</b>	<b>31.717</b>	<b>13.092</b>	<b>44.809</b>

Sumber : Dinrumkim Kab. Purbalingga, 2021

Dalam penanganan RTLH pada tahun 2016 tercatat dilakukan rehab sebanyak 2.150 unit, pada tahun 2017 sebanyak 4.569 unit, pada tahun 2018 3.360 unit, tahun 2019 sebanyak 4.999 unit dan pada tahun 2020 menurun menjadi hanya 2.195 unit dikarenakan refocusing anggaran untuk penanganan dampak Covid-19. Secara rinci data penanganan RLTH di Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2020 dapat dilihat dari tabel berikut.



Sumber : Dinrunkim Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2.56. Penanganan RLTH di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**

Dilihat dari backlog di Kabupaten Purbalingga dimana backlog dapat diartikan sebagai kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat maka dari perspektif kependudukan dihitung dengan mengacu pada konsep perhitungan ideal: 1 keluarga menghuni 1 rumah. Dengan pengertian ini, maka dapat disimpulkan bahwa backlog perumahan adalah kuantitas rumah yang belum atau tidak tertangani.

Konsep menghuni dalam perhitungan tersebut merepresentasikan bahwa setiap keluarga tidak diwajibkan untuk memiliki rumah. Namun sebaliknya, pemerintah memfasilitasi atau mendorong agar setiap keluarga, terutama yang tergolong MBR, bisa menghuni rumah yang layak.

Adapun penyebab tingginya angka back log perumahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti semakin banyaknya populasi, sehingga kebutuhan terhadap perumahan juga ikut bertambah. Secara rinci backlog perumahan yang ada di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.42. Backlog Perumahan yang ada di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**

No	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah	Unit	245.998	246.676	247.354	248.032	248.710
2	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Unit	299.848	296.816	302.952	319.775	336.598
3	Backlog perumahan	Unit	53.850	50.140	55.598	71.743	87.888
4	Persentase	%	17,96	16,89	18,35	22,44	26,11

Sumber : Dinrunkim Kab. Purbalingga, 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota meliputi:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Realisasi pencapaian SPM Perumahan Rakyat di Kabupaten Purbalingga tidak ada dikarenakan kegiatan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni hanya dianggarkan bagi warga masyarakat desa/kelurahan berdasarkan proposal yang diajukan oleh masing-masing Kepala Desa/Kelurahan sesuai dengan data yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga penyediaan rumah yang layak huni bagi korban bencana maupun yang terkena relokasi tidak ada.

### **3. Air Bersih dan Sanitasi**

Cakupan rumah tangga menggunakan air bersih terus meningkat, yaitu dari 82,78 persen di tahun 2016 hingga mencapai 92,05 persen di tahun 2020. Walaupun demikian, upaya peningkatan akses air minum harus terus ditingkatkan, utamanya pada wilayah kekeringan sehingga agar akses masyarakat terhadap air bersih dan sarana sanitasi semakin baik menuju *universal access* 100-0-100.

Cakupan rumah tangga bersanitasi juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, persentase rumah tangga bersanitasi sebesar 78,58 persen, dan pada tahun 2020 mencapai 92,26 persen. Pada tahun 2020, akses sanitasi yang paling besar berupa Jamban Sehat Permanen, kemudian diikuti dengan Jamban Sehat Semi Permanen dan Jamban Sharing. Saat ini masih ada masyarakat yang buang air besar sembarangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota meliputi :

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik.

Dari 2 indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum tersebut, belum ada yang sudah mencapai target 100%. Secara rinci kondisi capaian air bersih dan sanitasi di Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

**Tabel II.43. Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**

No	Indikator	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan penanganan prasarana air bersih (Indikator SPM: Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari)	82,78	87,6	90,43	91,01	92,05
2	Cakupan penanganan prasarana sanitasi (Indikator SPM : Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik)	78,58	84,35	87,48	90,77	92,26

Sumber : Dinrumkim Kab. Purbalingga, 2020

#### E. Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kondisi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang ada di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum; Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran serta Penanggulangan Bencana.

##### 1. Ketentraman dan Ketertiban Umum


Dilihat dari kondisi Ketentraman dan Ketertiban Umum, selama kurun waktu 5 tahun rata-rata jumlah kasus Pelanggaran Perda di Kabupaten Purbalingga berjumlah 1.979 pelanggaran. Adapun Pelanggaran Perda/Perkada tersebut didominasi oleh Pelanggaran Reklame, PKL Razia Anak Sekolah Miras, DBHCHT dan PGOT. Secara rinci jumlah pelanggaran perda/perkada yang tercatat selama kurun waktu 5 tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.44. Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**

No.	Jenis Pelanggaran	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PGOT	22	213	396	272	198
2	PKL	13	2.117	1.654	436	211
3	RAS	14	52	100	122	72
4	Razia PSK	33	5	6	11	-
5	Razia Miras	19	7	6	12	6
6	DBHCHT		16			-
7	Razia Reklame	20	714	1.127	2.500	4.611
8	Protokol Kesehatan					2.910
<b>Jumlah</b>		<b>121</b>	<b>3.124</b>	<b>3.289</b>	<b>3.353</b>	<b>8.008</b>

Sumber : Satpol PP Kab. Purbalingga, 2021


Dari data jumlah pelanggaran perda/perkada di atas, didapatkan angka pelanggaran ketertiban umum per 10.000 penduduk yang semakin meningkat dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Peningkatan tersebut terjadi karena semakin banyaknya pendataan yang dilakukan dalam menghimpun jumlah pelanggaran yang terjadi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Disamping itu kenaikan angka pelanggaran ketertiban umum yang cukup signifikan pada tahun 2020 disebabkan karena tingginya angka pelanggaran protokol kesehatan (prokes) sebanyak 2.910 pelanggar, dan peningkatan pelanggaran reklame sebanyak 4.611 buah reklame, seperti kegiatan pemasangan gambar pasangan calon dan pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan.



Sumber : Satpol PP Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 57. Angka Pelanggaran Ketertiban Umum per 10.000 penduduk di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2020**

Di wilayah Barlingmascakeb, angka pelanggaran Trantibum di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 cenderung paling kecil dibanding kabupaten yang lain, dengan paling tinggi yaitu Kabupaten Cilacap, diikuti dengan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut.



Sumber : Satpol PP Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 58. Pelanggaran Trantibum di Barlingmascakeb Tahun 2020**

Dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, Satpol PP didukung sejumlah aparat dengan Rasio jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga per 10.000 penduduk pada tahun 2020 sebesar 0,51, dimana angka tersebut menurun dari tahun 2016 yang semula sebesar 1,09. Disamping itu dalam menjaga ketertiban dan keamanan juga dibantu oleh masyarakat yang tergabung dalam Satuan Linmas.


Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk pada tahun 2020 sebesar 58,16, menurun dari tahun 2019 pada angka 59,19. Penurunan tersebut diantaranya disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan pengangkatan Linmas baru. Sementara untuk mendukung tugas Linmas dalam menjaga ketertiban dan keamanan, tersedia sarana berupa Pos Siskamling dimana pada tahun 2020 rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan sebesar 84,50 persen.

**Tabel II.45. Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**

No	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Kegiatan pengamanan oleh Satpol PP	Kali	489	458	643	488	85
2	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja	per 10.000 penduduk	1,09	0,677	1,04	0,51	0,51
3	Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk	per 10.000 penduduk	60,97	26,1	25,8	59,19	58,16
4	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kel	persen	6,80	41,84	41,84	84,50	84,50

Sumber: Satpol PP Kab. Purbalingga, 2021

Pada tahun 2020 jumlah kriminalitas di Kabupaten Purbalingga mencapai angka 192 kasus. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan pada tahun 2019 pada sebanyak 163 kasus, dimana kasus kriminal yang paling banyak didominasi oleh kasus narkoba sejumlah 36 kasus. Namun dari 192 kasus yang dilaporkan tersebut, jumlah kasus yang tertangani mencapai 172 kasus. Secara umum angka kriminalitas di Purbalingga dalam waktu 5 tahun terakhir semakin menurun.



Sumber : Satpol PP Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 59. Angka Kriminalitas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**

## 2. Penanganan Kebakaran

Terkait dengan upaya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dalam kurun kurun waktu 5 terdapat kejadian kebakaran sebanyak 265 kejadian. Dari seluruh kejadian tersebut, terbanyak terjadi di Kecamatan Purbalingga 36 kejadian. Secara rinci jumlah kejadian kebakaran dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.46. Jumlah Kejadian Kebakaran Tahun 2016-2020**

No.	Kecamatan	Jumlah Kejadian					Total
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Purbalingga	8	4	9	9	6	36
2	Kalimanah	2	3	3	8	10	26
3	Kutasari	4	2		3	2	11
4	Kemangkon	1	2	5	5	3	16
5	Kaligondang	4	5	2	7	3	21
6	Bojongsari	6	3	1	5	1	16
7	Padamara	4	3	1	2	3	13
8	Bobotsari	1	2	1	9	9	22
9	Mrebet	1	2	4	8	-	15
10	Karangreja			2	9	2	13
11	Karanganyar			1	1	1	3
12	Karangjambu		3	1	2	-	6
13	Kertanegara				3	1	4
14	Bukateja		1	3	4	4	12
15	Kejobong	2	1	2	2	1	8
16	Rembang		2	2	7	1	12
17	Karangmoncol	3	3	4	8	4	22
18	Pengadegan		2	1	5	1	9
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>38</b>	<b>42</b>	<b>97</b>	<b>52</b>	<b>265</b>

Sumber: Satpol PP Kab. Purbalingga, 2021

Dari beberapa kejadian kebakaran tersebut, rata-rata pelayanan bencana kebakaran dapat tertangani, walaupun dengan tingkat waktu tanggap (*response time rate*) yang belum mencapai standart pelayanan minimal. Sedangkan daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) yang ada di Kabupaten Purbalingga ada 3 Pos yaitu Pos Damkar Purbalingga, Pos Damkar Bobotsari dan Pos Damkar Rembang. Layanan pemadaman dilakukan oleh Satpol PP maupun oleh kelompok relawan (Balakar, dan atau lainnya) yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Satpol PP. Capaian *response time* per tahun di Kabupaten Purbalingga tercatat sebagai berikut.



**Tabel II.47. Capaian Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran oleh Satpol PP Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kejadian yang terlayani dalam tingkat waktu tanggap ( <i>respon time</i> )	27	16	26	64	34
2.	Jumlah kejadian kebakaran	36	38	42	97	52
3.	Persentase capaian	75,00	42,11	61,90	65,98	65,38

Sumber: Satpol PP Kab. Purbalingga, 2021

**Tabel II.48. Capaian Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran oleh Relawan Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kejadian yang terlayani dalam tingkat waktu tanggap ( <i>respon time</i> )	9	20	32	33	18
2.	Jumlah kejadian kebakaran	36	38	42	97	52
3.	Persentase capaian	25	52,63	76,19	34,02	34,62

Sumber: Satpol PP Kab. Purbalingga, 2021

Beberapa capaian terkait penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.


**Tabel II.49. Kinerja Terkait Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**

No	Indikator	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	58,33	100	100	100	100
2	Tingkat waktu tanggap	11,46	11,46	11,46	11,46	17,19
3	Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
4	Persentase jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 - 5000 liter pada WMK	100	100	83,33	83,33	83,33

Sumber: Satpol PP Kab. Purbalingga, 2021

### 3. Penanggulangan Bencana

Untuk kejadian bencana alam yang terjadi di Kabupaten Purbalingga, pada tahun 2020 laporan kejadian bencana paling banyak adalah bencana tanah longsor. Hal ini dikarenakan curah hujan yang tinggi menyebabkan daerah dataran tinggi terutama di bagian utara Kabupaten Purbalingga dengan kemiringan tanah yang tinggi mengalami longsor. Beberapa laporan kejadian bencana alam dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 60. Laporan Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020**

Disamping itu terkait dengan penanganan kebencanaan lain, beberapa layanan penunjang yang dicapai dalam waktu 5 tahun terakhir, diantaranya:

**Tabel II.50. Penanganan Bencana di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**

No.	Layanan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Evakuasi sarang tawon	0	4	0	43	100
2	Penanganan pohon tumbang	4	11	0	2	3
3	Penanganan kecelakaan lalu lintas	0	0	0	0	0
4	Penanganan percobaan bunuh diri	0	0	0	0	0
5	Evakuasi korban terjatuh di sumur	0	2	0	1	0
6	Evakuasi korban hanyut	4	13	4	1	0
7	Evakuasi tersambar petir	1	3	1	0	0
8	Tersengat arus listrik	1	1	2	1	0
9	Evakuasi animal rescue	1	3	1	1	0
10	Evakuasi temuan mayat	0	0	0	1	0

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kab. Purbalingga, 2021

Sedangkan untuk nilai Indeks Resiko Bencana, Kabupaten Purbalingga termasuk dalam kategori tinggi dengan nilai IRB 159,2. Secara nasional menempati urutan ke 173 diantara kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

#### **4. Cakupan Pelayanan Bidang Trantibumlinmas (SPM) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 - 2020**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota, jenis

pelayanan dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat kabupaten/kota meliputi :

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Dari 5 indikator SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat tersebut, semuanya sudah mencapai target 100%. Secara rinci indikator SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga pada tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

**Tabel II.51. Cakupan Pelayanan Bidang Trantibumlinmas (SPM) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2020**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian	
			2019	2020
1	Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100 %	100 %
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	100 %
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	100 %
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	100 %

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kab. Purbalingga, 2021

## F. Urusan Sosial

Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa negara menjamin kehidupan yang layak dan bermartabat bagi rakyatnya, serta memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah terpadu dan berkelanjutan, yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah daerah dan masyarakat, dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Akurasi data menjadi isu dalam penanganan pemerlu kesejahteraan sosial di Kabupaten Purbalingga. Untuk itu telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Diharapkan hasil verval DTKS dapat untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial di Kabupaten Purbalingga.

**Tabel II.52. ART dan Ruta Miskin dalam DTKS Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**

No	Tahun	Penduduk Miskin DTKS		TOTAL DTKS	
		ART	RUTA	ART	RUTA
1	2016	318.906	74.193	457.640	117.652
2	2017	318.898	74.191	533.399	137.170
3	2018	318.898	74.191	533.399	137.170
4	2019	318.298	73.534	531.939	136.270
5	2020	302.556	72.633	523.719	138.825

Sumber : DinsosdaldukKBP3A Kab. Purbalingga, 2021

Kabupaten Purbalingga sudah memiliki Rumah Singgah Dharma Perwira Purbalingga yang diresmikan pada tanggal 8 April 2019 dengan kapasitas 11 shelter, 4 shelter untuk ruang isolasi dan dapat menampung 25 orang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Persoalan yang masih dihadapi dalam penanganan masalah sosial di Kabupaten Purbalingga adalah jumlah PPKS yang jumlahnya cukup banyak yaitu sebesar 254.331 jiwa. Dari 26 jenis PPKS, 93,79 persennya didominasi oleh fakir miskin dengan angka absolut 238.543 jiwa. Berikut disajikan data jumlah PPKS tahun 2020 yang sudah mendapatkan bantuan maupun yang belum menerima bantuan.

**Tabel II.53. Jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020**

NO	Jenis PPKS	Jumlah Tahun 2020					
		PPKS	Menerima Bantuan				Belum
			Kab	Prov	APBN	Jumlah	
1.	Anak Balita Terlantar	17	17	-	-	17	-
2.	Anak Terlantar	280	-	-	17	17	-
3.	Anak yang mengalami Masalah Hukum (AMJ)	46	46	-	-	46	-
4.	Anak Jalanan ( AJ )	27	27	-	-	27	-
5.	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	-	-	-	-	-	-
a	Anak Disabilitas Fisik			-	-	-	-
	a.1. Tubuh (Tuna Daksa)	284	21	-	-	21	263
	b.2. Mata Tuna Netra ( TN )	26		-	-	-	26
	a.3. Rungu/Wicara ( Bisu Tuli )	177	2	-	-	2	175
b	Disabilitas Mental			-	-	-	-

NO	Jenis PPKS	Jumlah Tahun 2020					
		PPKS	Menerima Bantuan				Belum
			Kab	Prov	APBN	Jumlah	
	b.1. Mental Retardasi ( Tuna Grahita )	181	-	-	-	-	181
	b.2. Mental Exs Psikotik ( Tuna Laras )	6	-	-	-	-	6
c	Disabilitas Fisik dan Mental (Ganda)	117	101	-	-	101	16
6.	Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan	44	44	-	-	44	-
7.	Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus	-	-	-	-	-	-
8.	Lanjut Usia Terlantar	2.038	505	-	-	505	1.533
9.	Penyandang Disabilitas	-	-	-	-	-	-
	Penyandang Disabilitas Fisik	-	-	-	-	-	-
a	a.1. Tubuh ( Tuna Daksa )	1.952	287	-	-	287	1.665
	a.2. Mata Tuna Netra (TN)	1.028	41	-	-	41	987
	a.3. Rungu/Wicara ( Bisu Tuli )	2.044	10	-	-	10	2.034
	Penyandang Disabilitas Mental	-	-	-	-	-	-
b	b.1. Mental Retardasi (Tuna Grahita)	1.430	3	-	-	3	1.427
	b.2. Mental Exs Psikotik (Tuna Laras)	713	39	-	-	39	674
c	Disabilitas Fisik dan Mental (Ganda)	560	178	-	-	178	382
10.	Tuna Susila ( TS )	-	-	-	-	-	-
11.	Gelandangan	12	12	-	-	12	-
12.	Pengemis	14	14	-	-	14	-
13.	Pemulung	25	-	-	-	-	25
14.	Kelompok Minoritas/Waria	-	-	-	-	-	-
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	119	-	-	119	119	-
16.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA )	109	109	-	-	109	-
17.	Korban Penyalahgunaan Napza	36	-	-	36	36	-
18.	Korban Trafficking	-	-	-	-	-	-
19.	Korban Tindak Kekerasan	16	16	-	-	16	-
20.	Pekerja Migran Bermasalah	-	-	-	-	-	-
21.	Korban Bencana Alam	1.491	-	-	1.375	1.375	116
22.	Korban Bencana Sosial	131	-	-	131	131	-
23.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	2.451	6	18	2.080	2.104	347
24.	Fakir Miskin	238.543	38.311	53.203	124.786	216.300	22.243
25.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	414	-	-	-	-	414
26.	Komoditas Adat Terpencil	-	-	-	-	-	-

NO	Jenis PPKS	Jumlah Tahun 2020					
		PPKS	Menerima Bantuan			Belum	
			Kab	Prov	APBN		Jumlah
	<b>Jumlah</b>	<b>254.331</b>	<b>39.789</b>	<b>53.221</b>	<b>128.544</b>	<b>221.554</b>	<b>32.514</b>

Sumber : DinsosdaldukKBP3A Kab. Purbalingga, 2021

Dari 245.331 jiwa PPKS, yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah sebanyak 221.554 jiwa atau sebesar 87,11 persen. Dan masih terdapat 32.514 jiwa (12,78 persen) yang belum menerima bantuan, diantaranya mereka merupakan fakir miskin, pemulung, disabilitas, korban bencana alam, perempuan rawan sosial ekonomi dan keluarga bermasalah sosial psikologis.

Dalam upaya percepatan penanganan PPKS, keterlibatan berbagai pihak sangat dibutuhkan, diantaranya dengan memberdayakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). PSKS adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik perseorangan, keluarga, kelompok/lembaga yang dapat berperan untuk menjaga, menangani dan mencegah timbul/berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial, serta terlibat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Purbalingga terdapat 12 jenis PSKS, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.54. Jenis dan Jumlah PSKS Tahun 2020**

No	Jenis PSKS	Laki-Laki	Perempuan	Lembaga/ Keluarga
1	Pekerja Sosial Profesional	121	73	
2	Pekerja Sosial Masyarakat	1260	608	
3	Taruna Siaga Bencana	31	0	
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial			91
5	Karang Taruna			400
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga			0
7	Keluarga Pioner			14
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat			0
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial		136	
10	Penyuluh Sosial	26	57	
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	10	8	
12	Dunia Usaha			84
	<b>Jumlah</b>	<b>1448</b>	<b>882</b>	<b>589</b>

Sumber : DinsosdaldukKBP3A Kab. Purbalingga, 2021

PSKS yang berasal dari perseorangan seperti pekerja sosial profesional (PSP) dan pekerja sosial masyarakat (PSM) jumlahnya cukup banyak dibanding PSKS yang lain. Untuk PSP 194 orang dengan rincian 121 laki-laki dan 73 perempuan, sedangkan PSM sebanyak 1868 orang, dengan rincian 1260 laki-laki dan 608 perempuan.

Beberapa kondisi urusan sosial yang terkait dengan Pemberdayaan dan

Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dan Penanganan dan Rehabilitasi Korban Bencana di Kabupaten Purbalingga yaitu sebagai berikut.

**Tabel II.55. Kinerja Terkait Urusan Sosial Tahun 2016-2020**

No	Indikator	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan PPKS yang terlayani	16,65	68,56	85,58	75,97	77,09
2	Cakupan penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	100	100	100	100	100
3	Cakupan LKS yang dibina	100	100	100	100	100
4	Cakupan potensi sumber kesejahteraan sosial yang terlibat dalam penanganan masalah sosial	98	100	100	100	100
5	Cakupan korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	100	100	100,00
6	Cakupan korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	92,85

Sumber: DinsosdaldukKBP3A Kab. Purbalingga,2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar Urusan Sosial Kabupaten/Kota meliputi:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota.

Dari 5 indikator SPM Bidang Sosial tersebut, semuanya sudah mencapai target 100%. Secara rinci indikator SPM Bidang Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosia Pengendalian Penduduk, KB dan P3A Kabupaten Purbalingga pada tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

**Tabel II.56. Cakupan Pelayanan Bidang Sosial (SPM) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2020**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian	
			2019	2020
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	100 %
2	Rehabilitasi sosial	Jumlah anak terlantar yang	100 %	100 %

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian	
			2019	2020
	dasar anak terlantar di luar panti	memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	100 %
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 %	100 %
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %	92,85 %

Sumber: DinsosdaldukKBP3A Kab. Purbalingga, 2021

### 2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

#### A. Urusan Tenaga Kerja

##### 1. Rasio Kesempatan Kerja

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja 15 tahun ke atas dari tahun ke tahun cenderung menurun dimana tahun 2016 sebesar 68,79 % dan tahun 2020 menjadi 65,63 persen. Namun, secara absolut jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebanyak 454.098 orang menjadi 469.748 orang. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.57. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020**

No	Tahun	Jumlah Penduduk yang Bekerja (orang)	Jumlah Penduduk Usia Kerja (orang)	Rasio Kesempatan Kerja (%)
1	2016	479.808	697.402	68,80
2	2017	463.809	683.554	67,85
3	2018	457.918	693.034	66,07
4	2019	454.098	702.533	64,64
5	2020	469.748	715.759	65,63

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021


##### 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan jumlah angkatan kerja (jumlah penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan) terhadap jumlah seluruh penduduk usia kerja (15 tahun ke atas).

Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja yang



tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian Kabupaten Purbalingga. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut jenis kelamin pada tahun 2016 hingga tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga sebagaimana gambar berikut ini.




Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2017 - 2021

**Gambar 2. 61. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin Tahun 2016 – 2020**

### 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan dengan angkatan kerja. Menurut Pengangguran mencakup mereka yang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha baru dan mereka yang tidak mencari pekerjaan karena putus asa sudah berkali-kali mencari pekerjaan namun belum berhasil.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Purbalingga menurut jenis kelamin pada tahun 2016 – 2020 cenderung naik dimana pada tahun 2015 sebesar 4,84 persen atau sebanyak 21.858 orang, menjadi di angka 6,1 persen atau sebanyak 30.513 orang pada tahun 2020. Proporsi pengangguran terbuka laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan dengan jumlah pengangguran terbuka laki-laki sebanyak 20.372 orang dan pengangguran terbuka perempuan sebanyak 10.140 orang.



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2017 - 2021

**Gambar 2. 62. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2020**

#### 4. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Persentase pencari kerja yang ditempatkan terhadap pencari kerja yang terdaftar dalam kurun waktu tahun 2016 - 2020 mengalami peningkatan dari 32,04 persen menjadi 50,33 persen pada tahun 2019, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 19,82 persen.

**Tabel II.58. Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2016-2020**

Tahun	Pencari Kerja Terdaftar	Pencari Kerja Ditempatkan	Persentase
2016	13.558	4.345	32,05
2017	13.048	6.152	47,15
2018	16.132	7.599	47,11
2019	15.587	8.625	55,33
2020	14.121	2.799	19,82

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2017 – 2021

Dari data pencari kerja terdaftar pada tahun 2020 tersebut, apabila di pilah berdasarkan tingkat pendidikannya adalah : 123 orang tamat SD, 881 orang tamat SMP, 1.52 orang tamat SLTA, dan 43 orang luasan Diploma I/II/Sarjana Muda / Sarjana.

Masih besarnya penduduk bekerja dengan pendidikan SMA ke bawah menggambarkan bahwa tenaga kerja di Kabupaten Purbalingga sebagian besar adalah tenaga kerja terampil yang tidak mengharuskan pendidikan tinggi. Secara lengkap jumlah pencari kerja menurut tingkat pendidikan Kabupaten Purbalingga tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

**Tabel II.59. Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**

	Pendidikan	Pencaker					Penempatan				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	≤SD	1.105	584	296	687	515	86	471	647	736	123
2	SLTP	4.031	3.511	5.925	4.161	3.268	855	1.024	2.742	2.895	881
3	SLTA	8.563	8.674	8.880	9.784	9.811	4.215	2.461	4.175	4.161	1.752
4	Diploma	464	446	784	337	167	178	1.236	21	8	12
5	Sarjana	412	574	230	589	360	132	519	14	24	31
	<b>Jumlah</b>	<b>14.575</b>	<b>13.789</b>	<b>16.115</b>	<b>15.558</b>	<b>14.121</b>	<b>5.466</b>	<b>5.711</b>	<b>7.599</b>	<b>7.824</b>	<b>2.799</b>

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2021

Dari data pencari kerja yang ditempatkan diatas, pada tahun 2020 dilihat dari jenis kelaminnya jumlah pencari kerja perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki dengan perbandingan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.60. Jumlah Pencari Kerja yang diTempatkan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020**

NO	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tamat SD	3	120	123
2	Tamat SLTP	46	835	881
3	Tamat SLTA	108	1.644	1.752
4	DI/DII	0	2	2
5	Tamat Sarjana Muda	1	9	10
6	Tamat Sarjana	15	16	31
	<b>Jumlah</b>	<b>173</b>	<b>2.626</b>	<b>2.799</b>

Sumber : BPS Kab. Purbalingga. 2021

Selanjutnya penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 sebagian besar didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai sejumlah 157.236 orang, yang terdiri dari laki-laki 86.801 orang dan perempuan 70.435 orang. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.61. Jumlah Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2020**

NO	Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Berusaha sendiri	61.028	37.697	98.725
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	57.898	27.114	85.012
3	Berusaha dibantu buruh tetap	13.876	3.165	17.041
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	86.801	70.435	157.236
5	Pekerja Bebas	44.954	10.814	55.768
6	Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	13.753	42.213	55.966
	<b>Jumlah</b>	<b>278.310</b>	<b>191.438</b>	<b>469.748</b>

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2021

Dilihat dari jumlah peserta pelatihan yang dilakukan oleh BLK UPTD Dinnaker dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 semakin meningkat namun menurun di tahun 2020. Pelatihan berdasarkan kejuruan/program yang diselenggarakan secara rinci sebagai berikut.

**Tabel II.62. Peserta Pelatihan Berdasarkan Kejuruan/Program di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**

No	Kejuruan/Program	Peserta Pelatihan Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Garmen Apparel/Menjahit Pakaian	48	80	112	80	16
2	Processing/Tata Boga/Kue & roti	80	96	96	224	32
3	Teknik Otomotif/mekanik SPM	48	96	80	80	16
4	Teknik Las/Pengelasan Dasar	48	32	0	0	0
5	Teknik Las/Pengelasan SMAW 3G	0	48	80	64	16
6	TIK/Operator Komputer	0	48	96	80	16
7	TIK/Pembuatan Desain Grafis	0	0	64	64	16
8	Tata Kecantikan / Rias Pengantin	0	0	48	48	16
9	Teknik Refrigerasi / AC Split	0	0	32	64	16
<b>Jumlah</b>		<b>224</b>	<b>400</b>	<b>608</b>	<b>704</b>	<b>144</b>

Sumber : BLK UPTD Dinaker Kab. Purbalingga, 2021

Nilai Upah Minimum regional (UMR) di Kabupaten Purbalingga, pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.940.800,-. Rasio tenaga kerja yang mendapatkan upah sesuai UMK di Kabupaten Purbalingga pun cenderung mengalami kenaikan. Untuk melihat kinerja urusan tenaga kerja di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.63. Kinerja Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**

No	Indikator	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio tenaga mendapat upah sesuai UMK	89,8	93,5	94,88	98,12	98,2
2	Rasio penyelesaian perselisihan HI melalui perjanjian bersama	100	100	100	100	100
3	Cakupan tenaga kerja yang mengikuti jaminan sosial	80,2	81	81,07	85,98	88,87


Sumber : Dinnaker Kab. Purbalingga, 2021

## B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### 1. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Jumlah angkatan kerja perempuan masih lebih sedikit dibandingkan dengan angkatan kerja laki-laki. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 sebesar 55,24 persen. Bila dilihat dari kumulatif pencari kerja di Kabupaten Purbalingga, lebih banyak perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Begitu pula dengan permintaan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja lebih banyak perempuan. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar perusahaan bulu mata

dan rambut palsu yang membuka lowongan pekerjaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja perempuan dibandingkan dengan laki-laki.




Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2017 - 2021

**Gambar 2. 63. Penempatan Tenaga Kerja Perempuan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020**

## 2. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Purbalingga selama 5 (lima) tahun terakhir (2016-2020) masih dikategorikan tinggi. Pada tahun 2016 terdapat 50 kasus, tahun 2017 sebanyak 44 kasus, tahun 2018 sebesar 51 kasus, tahun 2019 sebesar 68 kasus, dan tahun 2020 sebanyak 58 kasus.



Sumber: DinsosdaldukKB dan P3A Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 64. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**

## 3. Partisipasi Perempuan dalam Lembaga

Dalam mewujudkan adanya kesetaraan gender di Kabupaten Purbalingga, partisipasi perempuan sangat diperlukan dalam setiap kelembagaan. Beberapa kondisi yang menunjukkan tingkat partisipasi perempuan dalam kelembagaan di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.


**Tabel II.64. Partisipasi Perempuan Dalam Kelembagaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**

No	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat partisipasi di lembaga pemerintah	Orang	4.606	2.232	5.054	3.945	3.768
2	Tingkat partisipasi di lembaga swasta	Orang	33.505	14.797	35.521	34.523	33.339
3	Tingkat partisipasi di lembaga politik	Orang	12	12	20	20	10

Sumber : DinsosdaldukKB dan P3A Kab. Purbalingga, 2021

### C. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Laju pertumbuhan penduduk yang drastis menjadi permasalahan yang cukup serius di negara berkembang seperti Indonesia. Dilihat dari angka TFR (*Total Fertility Rate*) atau Rata-rata Angka Kelahiran Total yang menunjukkan jumlah rata-rata anak per perempuan usia subur di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu tahun 2016-2019 terus mengalami tren kenaikan, dan mulai menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar 2,05, seperti yang terlihat pada gambar berikut.



Sumber: DinsosdaldukKB dan P3A Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 65. TFR (*Total Fertility Rate*) Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**

Keluarga Berencana (KB) masih dianggap sebagai solusi yang tepat untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Selama tahun 2016-2020, kinerja unmet need KB cenderung membaik, namun pada tahun 2020 masih terdapat 9,93 persen PUS yang belum terpenuhi keinginan ber KB nya. Begitupula dengan drop out KB, di tahun 2020 masih terdapat 9,90 persen PUS yang mengalami drop out KB. Disamping itu, masih belum optimalnya kepesertaan BKB, BKR dan BKL di Kabupaten Purbalingga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa atau kelurahan sudah baik begitu pula

dengan cakupan kelompok PIK remaja dan kelompok priyo utomo yang dibina, sudah mencapai 100 persen.

Beberapa kondisi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.65. Kinerja Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**

No	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan <i>unmet need</i> KB	Persen	17,39	10,03	12,19	10,26	9,93
2	Drop Out KB	Persen	14,23	18,18	10	11,83	9,90
3	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100
4	Jumlah penanganan kasus terkait layanan KB	Kasus	11	11	11	11	11
5	Jumlah peserta KB aktif pria	Orang	6.635	6.418	6.120	7.398	5.309
6	Persentase kelompok PIK remaja yang dibina	Persen	100	100	100	100	100
7	Rasio petugas lapangan keluarga berencana atau penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) dibanding jumlah desa/kelurahan	Rasio	1:6	1:6	1:1	1:6	1:6
8	Rasio pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD) dibanding jumlah desa/kelurahan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
9	Rasio sub PPKBD dibanding jumlah desa/kelurahan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
10	Persentase kelompok Prio Utomo yang dibina	Persen	100	100	100	100	100
11	Jumlah NKKBS	Poin	3,6	3,13	4	3,26	4
12	Cakupan keluarga mengikuti UPPKS	Persen	11,69	9,73	5,17	15,66	5
13	Cakupan anggota UPPKS yang mengikuti KB	Persen	81,41	78,26	61,93	79,56	79,94
14	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa / kel	Persen	100	100	100	100	100
15	Bina keluarga balita	Persen	34,32	34,87	28,63	60,3	28
16	Bina keluarga remaja	Persen	24,02	25,32	20,30	70,4	21
17	Bina keluarga lansia	Persen	26,64	27,55	22,85	73,4	23
18	Cakupan anggota BKB ber KB	Persen	75,06	87,74	67,34	76,11	82

Sumber : DinsosdaldukKB dan P3A Kab. Purbalingga, 2021

#### D. Pangan


Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem yaitu: (a) Ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal serta cadangan pangan. (b) Keterjangkauan pangan melalui pemantapan distribusi, pemasaran, perdagangan, informasi; (c) konsumsi pangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan; (d) keamanan pangan melalui sanitasi. pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan.

Kondisi pangan di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada beberapa hal. Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah. Kualitas konsumsi pangan

penduduk ditingkat wilayah (makro) dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang.

Tingkat konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Purbalingga telah mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana pada tahun 2016 sebesar 85,2 meningkat terus menjadi 88,8 pada tahun 2020. Kenaikkan skor PPH tersebut tidak terlalu signifikan. Hal tersebut dikarenakan mengatur pola konsumsi masyarakat cukup sulit. Berbagai upaya peningkatan akses pangan dengan pemberian bantuan bahan pangan beras dan ikan lele serta pemberian makanan siap santap bagi warga lanjut usia mampu memperatahkan skor PPH Purbalingga untuk tetap naik.

Skor PPH tahun 2020 sebesar 88,8, sedikit melampaui target sebesar 88,5. Upaya menaikkan skor PPH di bawah tekanan pandemic Covid-19 dengan capaian sebesar itu sudah cukup baik. Skor PPH maksimal mencapai angka 100, artinya semua jenis kelompok pangan dikonsumsi sesuai dengan jumlah dan kandungan gizinya. Untuk lebih jelasnya perkembangan skor PPH di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : DKPP Kab. Purbalingga. 2021

**Gambar 2. 66. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**

Dilihat dari rincian konsumsi bahan makanan di Kabupaten Purbalingga, terdapat perkembangan konsumsi dari tahun 2019 ke tahun 2020. Pada tahun 2019 konsumsi padi-padian sudah maksimal dimana skor aktual adalah 28,9 sudah melebihi skor maksimal yaitu 25. Kelebihan konsumsi padi-padian tidak akan menambah skor PPH. Oleh karena itu sebaiknya konsumsi padi-padian dikurangi. Konsumsi umbi-umbian baru tercapai 1,1 dari skor maksimal sebesar 2,5 atau capaian baru 44 persen. Ketersediaan umbi-umbian sangat besar bahkan untuk ubi kayu mencapai 83 ribu ton per tahun sementara kebutuhan umbi-



umbian hanya sebesar 37 ribu ton dengan konsumsi maksimal rata-rata sebanyak 100 gram/kapita/hari.

Sedangkan pada tahun 2020 terdapat perbaikan konsumsi padi-padian lebih beragam. Disamping itu juga ada peningkatan konsumsi umbi-umbian dibanding tahun 2019. Konsumsi pangan hewani juga sedikit mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 18,7 menjadi 18,4 pada tahun 2020. Namun secara keseluruhan skor PPH naik sekitar 2 poin yakni dari 86,1 menjadi 88,8. Secara rinci konsumsi bahan makanan di Kabupaten Purbalingga tahun 2020 yaitu sebagai berikut.

**Tabel II.66. Konsumsi Bahan Makanan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 - 2020**

No	Skor Aktual		Skor Maks		Skor PPH	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	28,9	28,4	25,0	25,0	25,0	25,0
2	1,1	1,3	2,5	2,5	1,1	1,3
3	18,7	18,4	24,0	24,0	18,7	18,4
4	6,7	6,7	5,0	5,0	6,7	5
5	0,2	0,4	1,0	1,0	0,2	0,4
6	6,2	6,6	10,0	10,0	6,2	6,6
7	2,2	2,1	2,5	2,5	2,2	2,1
8	31,7	31,5	30,0	30,0	30	30
9	0	0	0	0	0	0
<b>Jml</b>	<b>95,7</b>	<b>96,2</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>86,1</b>	<b>88,8</b>

Sumber: DKPP Kab. Purbalingga. 2021

Sementara itu, jumlah lumbung pangan yang ada di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 sejumlah 127 unit dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 117 unit. Penurunan ini disebabkan karena adanya kemacetan pada usaha simpan pinjam di beberapa lumbung, sehingga mengakibatkan tutup. Selain itu adanya kevakuman kepengurusan lumbung serta terbatasnya regenerasi pengurus. Beberapa kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2020 sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel II.67. Kinerja Urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020**


No	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan pangan utama	kg/kap/th	164,5	167	152	93,5	93,5
2	Koefisien Variasi Harga Pangan Pokok dan Strategis Tk. Konsumen (Stabilisasi Harga)	angka	3	4	4	3	2
3	Angka konsumsi energi	kcal/cap/hari	1999	2050	2125	2150	2150
4	Angka konsumsi protein	g/cap/hari	56,7	52	55	57	55
5	Persentase pangan segar bersertifikat aman	%	90	85	87	90	90
6	Jumlah sertifikasi Prima 3	Komoditas	3	3	5	5	5

No	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			(PSAT)				
7	Jumlah lumbung pangan	unit	127	118	109	117	117
8	Cakupan lumbung pangan masyarakat desa	persen	53,14	49,37	45,61	48,95	48,95
9	Jumlah ketersediaan cadangan pangan pemerintah	ton sb	10	12	12	23,4	41,0

Sumber: DKPP Kab. Purbalingga, 2021

### E. Pertanian

Salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam urusan pertanian yaitu mengelola aset daerah yang dimiliki. Aset daerah merupakan sumber daya penting yang dimiliki pemerintah daerah sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus mampu mengelola aset. Jumlah aset tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2016 memiliki 1.366 bidang dengan jumlah 8.685.713 m<sup>2</sup> yang sudah bersertifikat sebesar 688 bidang dengan luas 3.948.770 m<sup>2</sup> atau sebesar 45%, sedangkan aset tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang belum bersertifikat sebesar 561 bidang dengan luas 4.001.618 m<sup>2</sup> atau sebesar 46%.



Sumber: Dinrumkim Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2.67. Kondisi Urusan Pertanian di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**

Proses pensertifikatan tanah Pemda terus dilakukan sampai dengan tahun 2020. Persentase bidang tanah pemda bersertifikat meningkat setiap tahunnya. Disamping itu tanah-tanah pemda yang ada juga dimanfaatkan untuk beberapa sarana, seperti sarana pendidikan untuk memfasilitasi kebutuhan yang ada.

Terkait dengan sertifikasi tanah masyarakat, sesuai data terdapat 590.120 bidang tanah terdiri dari 292.350 bidang tanah telah terdaftar dan 297.770 belum terdaftar. Pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan program prioritas berupa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan output berupa sertifikat tanah, selengkapnya sebagaimana gambar berikut :

**Tabel II.68. Jumlah Sertifikat Tanah Program PTSL di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	PTSL	Bidang	6.997	20.092	26.227	30.619	27.467
2	Persentase	%	1,19	3,4	4,44	5,19	4,65

Sumber: Dinrumkim Kab. Purbalingga, 2021

#### F. Lingkungan Hidup


Untuk menilai kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Purbalingga dapat melihat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal untuk memberikan kesimpulan dari suatu kondisi lingkungan hidup pada periode tertentu. Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah :

- 1) Kualitas Air, yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform.
- 2) Kualitas Udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter S02 dan N02;
- 3) Kualitas Tutupan Lahan, yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.

Proporsi pembobotan untuk IKLH terdiri dari 30% IKU, 30% IKA dan 40% IKTL. Namun dalam perkembangannya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan perubahan format perhitungan didasarkan diskusi di antara 27 pakar. Dengan pertimbangan bahwa kualitas udara dan kualitas air sangat berpengaruh secara riil pada kualitas lingkungan, maka mulai tahun 2020 disepakati rumus baru IKLH sebagai berikut:

$$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$$

Perhitungan IKLH di Kabupaten Purbalingga dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dimana pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, IKLH mengalami penurunan dan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. IKLH tahun 2016 senilai 66.20 menurun menjadi 65.55 pada tahun 2018, kemudian naik pada tahun 2018 senilai 66.71 lalu menurun lagi menjadi 65.98 di tahun 2019 dan tahun 2020 kembali naik mencapai 67,48. IKLH tahun 2018-2019 menggunakan rumus lama, sedangkan tahun 2020 sudah menggunakan pembobotan rumus baru. Secara umum, IKLH dengan nilai > 60 dan < 70 mempunyai predikat cukup baik.



Sumber: DLH Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 68. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2020**

Beberapa penjelasan komponen IKLH di Kabupaten Purbalingga yaitu sebagai berikut:


### 1. Kualitas Air

Pengukuran kualitas air yang dilakukan di wilayah Kabupaten Purbalingga hanya pada kualitas air sungai Sampel sungai yang diukur telah mewakili sungai yang melintas di bagian utara, timur, selatan dan barat di Kabupaten Purbalingga yang diambil di bagian hulu, menengah dan hilir. Adapun sampel air yang diukur antara lain di musim kemarau (Sungai Gintung, Sungai Gemuruh) dan musim penghujan (Sungai Klawing dan Sungai Gringsing).

Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sungai Kabupaten Purbalingga terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. IKA tahun 2016 di angka 82 kemudian menurun menjadi 80 di tahun 2017, menurun lagi di angka 68 pada tahun 2018, lalu menurun menjadi 46,67 di tahun 2019 dan terus menurun di tahun 2020 menjadi 43,33. Turunnya IKA dipengaruhi oleh kondisi status air sungai di Kabupaten Purbalingga. Total terdapat 6 titik sungai yang memiliki status sungai cemar berat yaitu Sungai Gemuruh Hulu, Sungai Gemuruh Tengah, Sungai Gemuruh Hilir, Sungai Gintung Hulu, Sungai Gintung Tengah dan sungai hulu gringsing. Pengambilan sampel sungai Gemuruh dan Gintung dilakukan pada saat musim kemarau, sementara sungai Gringsing dan Klawing di lakukan pada saat musim penghujan.

Parameter yang melebihi baku mutu pada sungai dengan status cemar berat adalah parameter zat padat tersuspensi, COD, BOD, DO, Fosfat, Total Coliform, Total Fecal Coli. Berdasarkan parameter tersebut ada 2 faktor utama yang mempengaruhi kondisi status sungai yaitu kegiatan pemukiman (feses, urin dan detergen) dan pertanian (pestisida dan pupuk kimia). Potensi sumber pencemar lainnya berasal dari kegiatan perindustrian dan

fasilitas kesehatan.




Sumber: DLH Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 69. Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2020**

## 2. Kualitas Udara

Berdasarkan perhitungan Indeks Pencemaran Udara pada tahun 2016-2020 mengalami kenaikan, Kabupaten Purbalingga termasuk dalam kategori baik hingga sangat baik pada setiap titik sampling Wilayah Kabupaten Purbalingga yang telah berkembang dinamis, menghasilkan inspirasi pada warganya untuk mengadakan berbagai macam aktivitas guna memenuhi kebutuhan manusia. Aktivitas tersebut antara lain adanya industri pengolahan kayu, pengolahan rambut palsu dan transportasi yang di satu sisi mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan perputaran roda ekonomi masyarakat, dan perluasan penggunaan sumberdaya. Di sisi lain, berbagai aktivitas tersebut juga berpengaruh pada kualitas udara.




Sumber: DLH Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 70. Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2020**

Perhitungan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dari hasil passive sampler dilakukan di 4 lokasi yang mewakili industri, pemukiman, transportasi, dan perkantoran. Berdasarkan data hasil passive sampler di empat lokasi, diketahui bahwa hasil di seluruh titik menunjukkan masih berada di bawah standar EU. Dari hasil analisis nilai IKU Kabupaten Purbalingga tahun 2020 sebesar 90,49. Kondisi ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan nilai IKU tahun 2019 sebesar 88,76.

### 3. Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan hutan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2015. IKTL dihitung dengan menjumlahkan nilai dari lima indeks penyusunan yang telah diberikan bobot dengan rumus yaitu:  $IKTL = 0,23 \text{ Indeks Tutupan Lahan (ITH)} + 0,24 \text{ Indeks Performance Hutan (IPH)} + 0,30 \text{ Indeks Kondisi Tutupan Lahan (IKT)} + 0,15 \text{ Indeks Konservasi Badan Air (IKBA)} + 0,08 \text{ Indeks Kondisi Habitat (IKH)}$ . Nilai IKTL di Kabupaten Purbalingga tahun 2020 yaitu sebesar 68,34 kondisi ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan nilai IKTL tahun 2019 sebesar 65,38.



Sumber: DLH Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 71. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2020**

Saat ini, TPA yang ada di Kabupaten Purbalingga adalah TPA Kalipancur yang didesain sistem *sanitary landfill*, hanya saja dalam prakteknya masih menggunakan *open dumping*. Data timbulan sampah TPA Kalipancur secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.69. Timbulan Sampah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020**

No.	Data Persampahan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Timbulan Sampah	Kg/jiwa/hr	436.389	445.677	454.959	464.244	473.527
2	Jumlah	Unit	44	43	43	28	28
3	Kapasitas TPS	m3/hari	3	3	3	3	3
4	Jumlah TPA	unit	1	1	1	1	1
5	Sampah Masuk TPA	m3/hari	301.108	303.058	300.273	302.799	308.503
6	Luas TPA	ha	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Keterangan :

- Peraturan Menteri PUPR No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Launching 26 Feb 2021

Dalam sistem manajemen pengelolaan sampah secara *sanitary landfill* idealnya diperlukan manajemen mulai dari pengumpulan, pemilahan dan pengolahan dari sumbernya baik itu dari TPS, pegiat rongsook, TPS

3R/TPST dan bank sampah. Kemudian dilakukan pengangkutan menuju TPS untuk pemrosesan akhir sampah. Namun belum ada manajemen persampahan yang jelas dalam pengelolaan persampahan menuju TPA Kalipancur secara *sanitary landfill* di Kabupaten Purbalingga, sehingga saat ini masih dilakukan seperti masih *open dumping* yaitu dengan menumpuk sampah terus hingga tinggi tanpa dilapisi dengan lapisan geotekstil dan saluran lindi.

Dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Purbalingga ada beberapa armada sampah yang masih beroperasi untuk mendukung sistem pengangkutan sampah. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.70. Armada Sampah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020**

No.	Jenis Kendaraan	Kondisi	Jumlah
1	Dump Truck	Rusak berat	4
2	Dump Truck	Baik	9
3	Arm Roll	Rusak berat	1
4	Arm Roll	Rusak ringan	2
5	Arm Roll	Baik	2
6	Truck Tanki Air	Baik	1
7	Bulldozer	Rusak sedang	2
8	Eskavator	Baik	1

Sumber: DLH Kab. Purbalingga, 2021

Sedangkan rincian bank sampah yang masih aktif di Kabupaten Purbalingga sebagai sumber dalam pengumpulan, pemilahan dan pengolahan sampah, diantaranya sebagai berikut:

**Tabel II.71. Daftar Bank Sampah Tahun 2020**

No	Nama Bank Sampah	Tahun Berdiri	Alamat	Ket
1	Bank Sampah Sami Bangga	2016	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purbalingga	Aktif
2	Bank Sampah Bakar	2016	Desa Karangtalun	Aktif
3	Bank Sampah Bercahaya	2016	Desa Lamuk	
4	Bank Sampah Berdikari	2016	SMA Negeri 1 Rembang	Aktif
5	Bank Sampah Berkah Limbah	2016	Kembaran Kulon	
6	Bank Sampah Gringsing Djoyo	2016	Kelurahan Penambongan	
7	Bank Sampah Jelita	2016	Desa Jetis	Aktif
8	Bank Sampah Karya Nyata	2016	Kelurahan Bancar	
9	Bank Sampah Maju Jaya	2016	Desa Karanglewas	Aktif
10	Bank Sampah Mitra Sejahtera	2016	Kelurahan Wirasana	
11	Bank Sampah Resik Mandiri	2016	Desa Sumampir	Aktif
12	Bank Sampah Runtah Kencana	2016	Kel Purbalingga Wetan	
13	Bank Sampah Sahabatku	2016	Desa Muntang	Aktif
14	Bank Sampah Sami Maju	2016	Kel Purbalingga Kidul	
15	Bank Sampah Sehat Mandiri	2016	Desa Karangbanjar	
16	BS Sejahtera Mandiri	2016	Kel Purbalingga Lor	
17	BS Yonif 406 ChandraKusuma	2016	Kelurahan Bojong	

No	Nama Bank Sampah	Tahun Berdiri	Alamat	Ket
18	Bank Sampah Asri Jaya	2017	Desa Prigi	
19	Bank Sampah Baresbin	2017	SMK Negeri 1 Kutasari	Aktif
20	Bank Sampah Bersih Itu Sehat	2017	Desa Gandasuli	
21	Bank Sampah Bersih Lestari	2017	Desa Majapura	
22	Bank Sampah Bersih Lestari	2017	Desa Pakuncen	
23	Bank Sampah Bestari	2017	Desa Selabaya	Aktif
24	Bank Sampah Bharata	2017	Desa Tamansari	
25	Bank Sampah Binar	2017	SMP Negeri 1 Kemangkon	Aktif
26	Bank Sampah Cahyana	2017	Desa Grantung	Aktif
27	Bank Sampah Cendana Resik	2017	Desa Cendana	Aktif
28	Bank Sampah Ceria	2017	SMP N 2 Karangreja	Aktif
29	Bank Sampah Cikal Harapan	2017	SD Negeri 3 Makam	
30	Bank Sampah Cinta Bumi	2017	SMA Negeri 1 Kutasari	
31	BS Cipta Wulan Indah	2017	Desa Candiwulan	Aktif
32	Bank Sampah Elok	2017	Desa Kalapacung	Aktif
33	Bs Ganesha Reka Asri	2017	SMA 1 Purbalingga	Aktif
34	Bank Sampah Karya Gemilang	2017	Desa Wanogara Wetan	
35	Bank Sampah Kulina Resik	2017	SD Negeri 1 Majapura	
36	Bank Sampah Majatengah	2017	Desa Majatengah	
37	Bank Sampah Ngudi Resik	2017	Desa Bobotsari	
38	Bank Sampah Nurul Hikmah	2017	Desa Karangpule	Aktif
39	Bank Sampah Resikan	2017	Desa Onje	
40	Bank Sampah Sekar Bersih	2017	Ds Serayu Karanganyar	
41	Bank Sampah Spensaku	2017	SMP Negeri 1 Kutasari	Aktif
42	Bank Sampah Teratai	2017	SMA N1 Kemangkon	
43	Bank Sampah Amsa Lestari	2018	SMK N 1 Kaligondang	Aktif
44	Bank Sampah Anindya Guna	2018	SMP N1 Kalimanah	Aktif
45	Bank Sampah Berkah Mandiri	2018	Desa Kutawis	
46	Bank Sampah Berlian	2018	Desa Selaganggeng	Aktif
47	Bank Sampah Bersinar	2018	SMP N 1 Karangmoncol	Aktif
48	Bank Sampah Bonjes Jaya	2018	SMK N 1 Bojongsari	Aktif
49	Bank Sampah Braling	2018	SMP Negeri 1 Mrebet	Aktif
50	Bank Sampah Cakra Beriman	2018	Desa Kradenan	
51	Bank Sampah Jatibersih	2018	Desa Kalimanah Wetan	Aktif
52	Bank Sampah Lestari	2018	SMP N 1 Kaligondang	Aktif
53	Bank Sampah Migunani	2018	Desa Babakan	Aktif
54	Bank Sampah Mugi Barokah	2018	Desa Sokawera	Aktif
55	Bank Sampah Ngangeni	2018	Desa Sidakangen	Aktif
56	BS Permata Spensapada	2018	SMP Negeri 1 Padamara	Aktif
57	Bank Sampah Sinar Sehati	2018	Desa Gumiwang	Aktif
58	BS Suka Bersih Suka	2018	Desa Pakuncen	Aktif
59	Bank Sampah As-syifa	2019	Desa Karangtengah	Aktif
60	Bank Sampah Barokah	2019	Desa Ponjen	
61	Bank Sampah Bestari Indah	2019	Desa Selabaya RW 5	Aktif
62	Bank Sampah Bestari Jaya	2019	Desa Selabaya RW 1	Aktif



No	Nama Bank Sampah	Tahun Berdiri	Alamat	Ket
63	Bank Sampah Bestari Makmur	2019	Desa Selabaya RW 4	Aktif
64	Bank Sampah Bestari Sadar	2019	Desa Selabaya RW 6	Aktif
65	Bank Sampah Emut Bestari	2019	Desa Selabaya RW 3	Aktif
66	Bank Sampah Jati Kusuma	2019	Desa Bojanegara	Aktif
67	BS Karya Lestari Bumi	2019	Desa Jetis	Aktif
68	Bank Sampah Koplak	2019	Desa Bantarbarang	
69	Bank Sampah Semangate Por	2019	Desa Sempor Lor	Aktif
70	Bank Sampah Sumringah	2019	Desa Bantarbarang	Aktif

Sumber: DLH Kab. Purbalingga, 2020 per 15 Desember 2020

Beberapa kondisi lingkungan hidup terkait dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan persampahan dan limbah B3 dan penegakan hukum lingkungan hidup di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.72. Kinerja Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020**

No	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perusahaan yang memiliki IPAL	Perusahaan	9	10	20	34	10
2	Cakupan pengelolaan air limbah rumah tangga	Persen	77,5	84,35	87,48	90,77	92,26
3	Cakupan industri yang memiliki TPS B3	Persen	73,05	73,05	73,05	73,05	73,05
4	pengurangan timbulan sampah bank sampah	Persen	0	0	1,25	4,8	4,81
5	Cakupan aduan kasus lingkungan tertangani	Persen	80	90	100	100	100
6	Cakupan penanggung jawab usaha diawasi ketaatannya terhadap ijin lingkungan	Persen	144	0	5	88	50

Sumber: DLH Kab. Purbalingga. 2021

## G. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil


### 1. Dokumen Kependudukan

Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dokumen kependudukan terdiri dari kepemilikan KTP, kepemilikan KK dan kepemilikan KIA.

#### a. **Kepemilikan Kartu Keluarga**

Kartu Keluarga (KK) menunjukkan hubungan kekerabatan

antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. KK merupakan kartu identitas yang memuat data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status pekerjaan dan lain sebagainya. Dalam kurun waktu 5 tahun persentase kepemilikan KK. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar perlunya kepemilikan KK sebagai dokumen kependudukan.



Sumber: Dindikcapil Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 72. Persentase Kepemilikan KK di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**

**Tabel II.73. Jumlah Kepala Keluarga dan Kepemilikan Kartu Keluarga Per Kecamatan 2020**

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga			Jumlah Kepemilikan KK			
		Pria	Wanita	Jml	Pria	Wanita	Jml	%
1	Kemangkon	18.595	3.933	22.528	18.398	3.700	22.098	98,09
2	Bukateja	21.946	4.450	26.396	21.753	4.160	25.913	98,17
3	Kejobong	15.185	2.712	17.897	15.044	2.524	17.568	98,16
4	Kaligondang	18.932	3.964	22.896	18.829	3.788	22.617	98,78
5	Purbalingga	16.424	4.280	20.704	16.278	4.065	20.343	98,26
6	Kalimanah	16.281	3.346	19.627	16.143	3.174	19.317	98,42
7	Kutasari	18.315	2.934	21.249	18.185	2.799	20.984	98,75
8	Mrebet	22.745	3.830	26.575	22.565	3.600	26.165	98,46
9	Bobotsari	15.498	3.118	18.616	15.352	2.947	18.299	98,30
10	Karangreja	13.192	1.325	14.517	13.107	1.186	14.293	98,46
11	Karanganyar	11.522	2.151	13.673	11.407	2.024	13.431	98,23
12	Karangmoncol	16.116	2.563	18.679	15.947	2.272	18.219	97,54
13	Rembang	19.026	3.046	22.072	18.805	2.677	21.482	97,33
14	Bojongsari	17.848	2.916	20.764	17.728	2.741	20.469	98,58
15	Padamara	12.926	2.390	15.316	12.836	2.240	15.076	98,43
16	Pengadegan	12.122	1.903	14.025	12.049	1.774	13.823	98,56
17	Karangjambu	7.854	875	8.729	7.794	743	85.37	97,80
18	Kertanegara	10.355	1.980	12.335	10.267	1.856	12.123	98,28
<b>Jumlah</b>		<b>284.882</b>	<b>51.716</b>	<b>336.598</b>	<b>282.487</b>	<b>48.270</b>	<b>330.757</b>	<b>98,26</b>


Sumber: Dindikcapil Kab. Purbalingga, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 336.598 kepala keluarga di Kabupaten Purbalingga yang sudah memiliki Kartu Keluarga sampai akhir 2020 sebanyak 330.757 kepala

keluarga atau sebesar 98,26%. Jika menurut wilayah kecamatan, dapat dilihat bahwa wilayah Kecamatan Mrebet merupakan wilayah dengan kepemilikan KK tertinggi sebanyak 26.165 KK yang diikuti wilayah Kecamatan Bukateja yakni 25.913 KK. Sedangkan persentase kepemilikan kartu keluarga terendah terdapat di wilayah Kecamatan Karangjambu sebanyak 8.537 KK.

**b. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)**

Sama seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk hampir selalu menjadi persyaratan publik lainnya di Kabupaten Purbalingga sehingga hampir semua Penduduk (legal) memiliki KTP-el. Hampir setiap kecamatan persentase kepemilikan KTP-el yaitu telah mencakup wajib KTP. Persentase kepemilikan KTP di Kabupaten Purbalingga semakin meningkat. Sampai dengan akhir tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga yang memiliki KTP dan telah melakukan perekaman KTP-el sebanyak 733.158 jiwa dari wajib KTP sebanyak 740.037 jiwa.



Sumber: Dindukcapil Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 73. Persentase Kepemilikan KTP di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**

Secara rinci jumlah wajib KTP dan kepemilikan KTP per kecamatan tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga sebagaimana tabel berikut.

**Tabel II.74. Hasil Pelaksanaan Perekaman KTP-el di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020**

No	Kecamatan	Wajib KTP			Kepemilikan KTP-el			
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	%
1	Kemangkon	23.912	24.048	47.960	23.719	23.895	47.614	99,28
2	Bukateja	29.178	28.949	58.127	28.963	28.742	57.705	99,27
3	Kejobong	19.020	19.184	38.204	18.850	18.999	37.849	99,07

No	Kecamatan	Wajib KTP			Kepemilikan KTP-el			
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	%
4	Kaligondang	24.774	24.745	49.519	24.637	24.583	49.220	99,40
5	Purbalingga	21.314	22.253	43.567	21.162	22.115	43.277	99,33
6	Kalimanah	21.038	21.161	42.199	20.915	21.050	41.965	99,45
7	Kutasari	23.742	23.058	46.800	23.509	22.844	46.353	99,04
8	Mrebet	28.849	28.469	57.318	28.566	28.181	56.747	99,00
9	Bobotsari	20.210	20.048	40.258	20.054	19.930	39.984	99,32
10	Karangreja	17.009	16.419	33.428	16.729	16.167	32.896	98,41
11	Karanganyar	15.621	14.805	30.426	15.449	14.606	30.055	98,78
12	Karangmoncol	22.120	21.364	43.484	21.858	21.133	42.991	98,87
13	Rembang	25.873	24.887	50.760	25.531	24.560	50.091	98,68
14	Bojongsari	23.270	22.641	45.911	23.023	22.424	45.447	98,99
15	Padamara	16.642	16.588	33.230	16.471	16.444	32.915	99,05
16	Pengadegan	15.340	15.410	30.750	15.196	15.272	30.468	99,08
17	Karangjambu	10.604	9.829	20.433	10.470	9.708	20.178	98,75
18	Kertanegara	14.050	13.613	27.663	13.905	13.498	27.403	99,06
<b>Jumlah</b>		<b>372.566</b>	<b>367.471</b>	<b>740.037</b>	<b>369.007</b>	<b>364.151</b>	<b>733.158</b>	<b>99,07</b>

Sumber: Dindukcapil Kab. Purbalingga. 2021

### c. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu Identitas Anak atau KIA merupakan kartu yang diberikan kepada anak-anak yang berumur 0-17 tahun dengan bentuk seperti KTP. Kartu ini sebagai bentuk solusi bagi anak-anak untuk mendapatkan pelayanan publik terbaik sesuai dengan yang dimandatkan oleh norma internasional (Konvensi Hak Anak PBB) dan Nasional (UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Memberikan fasilitas tertentu pada berbagai bidang sesuai kebutuhan anak, untuk meningkatkan kesadaran orang tua dalam membuat akta kelahiran bagi anaknya, untuk memberikan jaminan kesejahteraan, perlindungan dan fasilitas bagi anak. Cakupan kepemilikan KIA di Kabupaten Purbalingga masih sangat kecil tercatat pada tahun 2019 yaitu sebanyak 22,16% dan pada tahun 2020 sebanyak 33,08%.

## 2. Dokumen Catatan Sipil

Dokumen pencatatan Sipil adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan pencatatan sipil. Dokumen pencatatan sipil terdiri dari kepemilikan akta lahir, kepemilikan akta usia 0-

18 tahun dan kepemilikan akta perkawinan. Persentase kepemilikan dokumen catatan sipil di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.75. Persentase kepemilikan dokumen catatan sipil di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**


No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kepemilikan Akta Lahir	26,46	28,57	37,68	40,82	44,97
2.	Kepemilikan Akta usia 0-18	NA	77,42	82,10	88,12	90,34
3.	Kepemilikan Akta Perkawinan	92,75	72,92	77,78	73,68	88,89

Sumber: Dindukcapil Kab. Purbalingga, 2021

**a. Kepemilikan Akta Kelahiran**

Akta kelahiran menimbulkan hukum keperdataan antara anak dan kedua orang tuanya. Akta perkawinan menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara suami dan isteri serta anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Akta kematian merupakan dokumen untuk dapat dibukanya pembagian waris, pensiun, asuransi dan lain-lain. Akta perceraian merupakan dokumen legal yang membuktikan putusannya sebuah perkawinan. Akta pengakuan anak merupakan dokumen legal yang menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara anak yang lahir diluar perkawinan dengan ayah biologis.

Kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga semakin meningkat. Sampai dengan akhir tahun 2020 jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran sebanyak 454.789 jiwa.



Sumber: Dindukcapil Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 74. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**

Adapun kepemilikan akta kelahiran berdasarkan DKB (Data Konsolidasi Bersih) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 adalah tersaji dalam Tabel sebagai berikut.


**Tabel II.76. Kepemilikan Akta Kelahiran per Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020**

No	Kecamatan	Kepemilikan Akta Kelahiran		
		L	P	Jumlah
1	Kemangkon	14.385	13.429	27.814
2	Bukateja	18.975	18.167	37.142
3	Kejobong	11.187	10.949	22.136
4	Kaligondang	16.478	15.515	31.993
5	Purbalingga	14.298	14.038	28.336
6	Kalimanah	15.544	14.565	30.109
7	Kutasari	16.655	15.409	32.064
8	Mrebet	17.177	16.199	33.376
9	Bobotsari	12.671	12.129	24.800
10	Karangreja	9.336	8.808	18.144
11	Karanganyar	9.553	8.991	18.544
12	Karangmoncol	12.908	12.005	24.913
13	Rembang	14.974	13.941	28.915
14	Bojongsari	14.404	13.479	27.883
15	Padamara	10.894	10.376	21.270
16	Pengadegan	8.860	8.599	17.459
17	Karangjambu	6.017	5.432	11.449
18	Kertanegara	9.480	8.852	18.332
<b>Jumlah</b>		<b>233.796</b>	<b>220.883</b>	<b>454.679</b>

Sumber: Dindukcapil Kab. Purbalingga. 2020

**b. Kepemilikan Akta Perkawinan**

Akta perkawinan merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat didalamnya. Dalam kurun waktu 5 tahun persentase kepemilikan akta perkawinan di Kabupaten Purbalingga cenderung fluktuatif.



Sumber: Dindukcapil Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 75. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**

Adapun kepemilikan akta perkawinan berdasarkan DKB (Data Konsolidasi Bersih) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

**Tabel II.77. Kepemilikan Akta Perkawinan per Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020**

No	Kecamatan	Kepemilikan Akta Perkawinan		
		L	P	Jumlah
1	Kemangkon	7.397	7.404	14.801
2	Bukateja	10.013	9.968	19.981
3	Kejobong	6.110	6.077	12.187
4	Kaligondang	8.606	8.632	17.238
5	Purbalingga	6.819	6.467	13.286
6	Kalimanah	7.842	6.880	14.722
7	Kutasari	11.130	11.128	22.258
8	Mrebet	8.670	8.317	16.987
9	Bobotsari	6.610	6.664	13.274
10	Karangreja	5.405	5.418	10.823
11	Karanganyar	5.546	5.347	10.893
12	Karangmoncol	5.988	6.027	12.015
13	Rembang	6.875	6.975	13.850
14	Bojongsari	8.167	7.670	15.837
15	Padamara	5.626	5.564	11.190
16	Pengadegan	4.565	4.589	9.154
17	Karangjambu	4.428	4.235	8.663
18	Kertanegara	5.957	5.382	11.339
<b>Jumlah</b>		125.754	122.744	248.498

Sumber: Dindukcapil Kab. Purbalingga. 2020

Dari data-data kependudukan dan pencatatan sipil di atas, dapat dilihat bahwa masih ada penduduk yang belum terdaftar baik dalam kepemilikan dokumen kependudukan maupun kepemilikan dokumen catatan sipil. Salah satu hal yang mempengaruhinya yaitu dikarenakan akses pelayanan yang belum merata ke semua kecamatan. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan di Kabupaten Purbalingga, akses pelayanan yang saat ini ada hanya di 4 kecamatan yaitu: Kecamatan Karangjambu, Karanganyar, Bukateja dan Kemangkon, yang memiliki saluran VPN dari pusat.

#### **H. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat yaitu sejak tahap


perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa.

Kabupaten Purbalingga memiliki 224 desa dan 15 kelurahan yang tersebar di 18 Kecamatan. Masing-masing desa tersebut memiliki status dan potensi desa yang berbeda-beda. Potensi desa merupakan segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat serta tersimpan di desa. Dimana semua sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa.

Untuk mengetahui pengembangan kawasan pedesaan salah satunya dengan melihat nilai Indeks Desa Membangun (IDM). IDM memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa.

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam IDM yaitu berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa.

Nilai IDM di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2016 mempunyai angka sebesar 0,6394 dan meningkat menjadi 0,65422 pada tahun 2017, naik lagi menjadi 0,667642 pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 dan 2020 naik menjadi 0,6785.



Sumber: Kemendes PDPT, 2021

**Gambar 2. 76. Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**

Secara rinci status desa di Kabupaten Purbalingga paling tinggi adalah desa mandiri, kemudian diikuti oleh desa maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal yang mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Untuk desa sangat tertinggal yang dulu di tahun 2016 ada 2 desa, saat ini sudah naik statusnya




menjadi desa tertinggal.

Desa tertinggal jumlahnya semakin turun, pada tahun 2016 yang berjumlah 50 kemudian turun menjadi 41 di tahun 2017, 30 desa di tahun 2018, 14 desa di tahun 2019 dan 9 desa di tahun 2020. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa beberapa desa tertinggal sudah naik statusnya menjadi desa berkembang.

Sedangkan desa berkembang jumlahnya semakin naik, pada tahun 2016 berjumlah 148 desa dalam kurun waktu 5 tahun sampai dengan tahun 2020 menjadi 162 desa. Untuk desa maju, pada tahun 2016 dan 2017 terdapat sebanyak 21 desa maju di Kabupaten Purbalingga, kemudian bertambah jumlahnya pada tahun 2018 menjadi 38 desa, pada tahun 2019 menjadi 40 desa dan pada tahun 2020 menjadi 51 desa.


Dilihat dari komponen IDM pada dasarnya IDM merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL). Diantara beberapa desa tertinggal yang ada di Kabupaten Purbalingga, apabila dilihat dari nilai masing-masing indeksnya, rata-rata nilai IDM untuk desa tertinggal yaitu rendahnya nilai Indeks Ketahanan Ekonomi yang terdiri dari komponen: Keragaman produksi masyarakat, akses pusat perdagangan dan pasar, akses logistik, akses perbankan dan kredit dan keterbukaan wilayah. Disamping itu juga dari nilai Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) yang terdiri dari komponen: Kualitas lingkungan, bencana alam dan tanggap bencana. Oleh karena itu pengembangan kawasan pedesaan khususnya untuk desa tertinggal menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan ke depannya.



Sumber: Kemendes PDPT, 2021

**Gambar 2. 77. Status Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**

Untuk desa mandiri pada tahun 2016 dan 2017 belum ada desa mandiri di Kabupaten Purbalingga, kemudian tahun 2018 dan 2019 Desa Bojongsari naik statusnya menjadi desa mandiri, dan di tahun 2020 ditambah Desa Kaligondang sehingga ada 2 desa mandiri saat ini. Sebaran desa mandiri, maju, berkembang dan tertinggal di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada peta di bawah ini.



Sumber: Kemendes PDDT diolah, 2021

**Gambar 2. 78. Peta Status Desa Berdasarkan IDM di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020**

Untuk meningkatkan kawasan desa telah dilakukan beberapa kerjasama antar desa yang bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal yang ada. Berikut ini daftar kerjasama antar desa untuk pengembangan kawasan desa di Kabupaten Purbalingga tahun 2019 dan 2020.

**Tabel II.78. Daftar Kerjasama Antar Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2020**

No	Program Kerjasama	2019	2020
1.	Kawasan Saroja (Agrobisnis dan Pariwisata)	4 desa	4 desa
2.	Kawasan Agrobisnis, Usaha Tani, dan Wisata Tani	4 desa	4 desa
3.	Kawasan Perdesaan Air Bersih Mitra Sejahtera	14 desa	13 desa
4.	Kawasan Perdesaan	-	3 desa
<b>Jumlah</b>		<b>22 desa</b>	<b>35 desa</b>

Sumber : Dinpermasdes Kab. Purbalingga, 2021

Dalam perencanaan pembangunan kawasan perdesaan meliputi: proses dan penetapan kawasan perdesaan, proses penentuan batas desa dan kawasan berbasis drone desa, rencana tata ruang kawasan perdesaan, pusat pertumbuhan terpadu antar desa, perencanaan dan perancangan infrastruktur antar desa, penyusunan tim pengelola kawasan perdesaan, penguatan kapasitas masyarakat dan kemitraan, advokasi dan penyusunan berbasis sistem perdesaan.

Adapun proses pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan ini diawali dengan musyawarah desa, musyawarah antar desa, dan kesepakatan bersama antar desa dalam pembentukan kawasan dan memetakan potensi yang ada yang akan dikembangkan bersama oleh desa-desa yang sepakat bergabung

dalam satu kawasan perdesaan. Dalam pengembangan kawasan perdesaan dilakukan melalui pendekatan pembangunan partisipatif yaitu pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa yang mengandung upaya-upaya advokasi bagi masyarakat desa, pengorganisasian komunikasi desa, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan perdesaan, membangun jejaring sosial dan kelembagaan serta membangun proses pendidikan, informasi, dan komunikasi dalam kawasan perdesaan.

Proses dalam pengembangan kawasan perdesaan dan kerjasama antar desa dilakukan secara bertahap. Pertama, membangun kesepahaman tentang kawasan perdesaan, untuk itu diperlukan adanya penyamaan pandangan, persepsi dan pola pikir pembangunan kawasan perdesaan sebagai instrumen dalam percepatan pembangunan perdesaan. Kedua, memfasilitasi keterlibatan dan kewenangan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan tata ruang kawasan perdesaan. Ketiga, mendorong semangat pembangunan desa dalam sebuah kawasan dalam arti menghubungkan kerjasama antar desa dengan mempertimbangkan pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, pengembangan teknologi tepat guna maupun pelayanan masyarakat. Keempat, dalam penguatan kapasitas masyarakat perlu dilakukan adanya kemitraan. Kelima, merumuskan rencana aksi dalam kawasan perdesaan. Dalam fasilitasi pengembangan kawasan perdesaan dan kerjasama antar desa yang menjadi salah satu program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada saat ini, di tahun 2020 melaksanakan fasilitasi lanjutan pada kawasan perdesaan yang sudah terbentuk yang mencakup 4 wilayah kawasan sebagai berikut :

1. Kawasan Seroja merupakan pengembangan kawasan perdesaan di wilayah Karangreja yang pada saat ini ada 4 desa yang tergabung dalam kawasan seroja, yaitu Desa Serang, Desa Siwarak, Desa Karangreja dan Desa Kutabawa. Dari hasil musyawarah desa yang telah disepakati, untuk kawasan seroja ini potensi yang akan dikembangkan adalah agrobisnis dan pariwisata. Pengembangan di tahun 2020 untuk kawasan seroja ini mengoptimalkan dan memetakan potensi yang ada untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga memunculkan daya tarik kawasan yang semakin kuat. Adanya fasilitasi bantuan kawasan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2021.
2. Kawasan Kagem Bopotani Kecamatan Bojongsari merupakan kawasan yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah di daerah aliran sungai Serayu (DAS Serayu Opak) yang terbentuk di tahun 2018, meliputi Desa Kajongan, Desa Gembong, Desa Bojongsari, dan Desa Patemon. Potensi yang dikembangkan bersama dalam kawasan Kagem Bopotani adalah Agrobisnis, usaha tani, dan wisata tani. Pengembangan untuk

kawasan Kagem Bopotani di tahun 2020 dengan dibangunnya objek wisata tani Lembah silangit di Desa Patemon yang sudah di *launching* oleh Ibu Bupati di tahun 2019 yaitu terbangunnya Embung seluas 3 hektar yang menampung dan pengembangan berbagai jenis ikan. Dan pengembangan embrio wisata mina padi di Desa Gembong.

3. Kawasan Perdesaan Air Bersih Mitra Sejahtera Kecamatan Karanganyar yang mencakup seluruh desa di Kecamatan Karanganyar, meliputi 13 desa yaitu Desa Karanganyar, Desa Kalijaran, Desa Maribaya, Desa Kaliori, Desa Buara, Desa Lumpang, Desa Kabunderan, Desa Jambudes, Desa Banjarkerta, Desa Brakas, Desa Bungkanel, Desa Ponjen, dan Desa Karanggedang. Perkembangan pembangunan kawasan perdesaan di tahun 2020 mulai terbangunnya jalur pipanisasi dari sumber air di Sungai Royom desa Ponjen dengan dana sebesar Rp 3.000.000.000,00,- (Tiga Miliar Rupiah), dan rencananya di tahun 2021 mendapatkan bantuan dari Kegiatan TMMD reguler sebesar Rp 1.500.000.000,00,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
4. Kawasan Perdesaan Kecamatan Kutasari meliputi 14 Desa yang ada di wilayah kecamatan Kutasari yaitu desa Candinata, Desa Candiwulan, Desa Cendana, Desa Karangaren, Desa Karangcegak, Desa Karangjengkol, Desa Karangluwas, Desa Karangklesem, Desa Karangreja, Desa Kutasari, Desa Limbangan, Desa Meri, Desa Munjul, dan Desa Sumingkir. Adapun untuk kawasan perdesaan Kutasari bergerak dalam bidang Agribisnis, wisata dan pendidikan. Perkembangan di tahun 2019 adalah pengembangan wisata trabas dan *off road* di Desa Cendana dan Desa Karangjengkol dan sudah mulai operasional di tahun 2019.
5. Disamping fasilitasi kepada kawasan yang sudah ada, pada tahun 2019 menginisiasi pembentukan kawasan perdesaan baru yaitu kawasan perdesaan Karangmoncol, yang diarahkan untuk mengolah potensi sumber daya air di desa Tunjungmuli untuk mencukupi kebutuhan air baku di 2 kecamatan yakni Kecamatan Karangmoncol meliputi desa Tunjungmuli, Desa Baleraksa, Desa kramat, dan Desa Tamansari. Untuk Kecamatan Kertanegara sumber air baku berasal dari Teping Desa Baleraksa yang rencananya akan disalurkan kepada seluruh desa di Kecamatan Kertanegara.
6. Pengembangan selanjutnya di tahun 2020 yaitu penggalian potensi kawasan air bersih di Kecamatan Kertanegara (Desa Langkap) dan Kecamatan Pengadegan (Desa Panunggalan, Desa Larangan, Desa Bedagas, Desa Karangjoho, dan desa Tumanggal).

Berdasar perkembangannya. desa terbagi menjadi 4 kelompok yakni Desa Tradisional, Desa Swadaya, Desa Swakarya dan Desa Swasembada. Adapun Desa Swasembada adalah desa yang paling maju di antara ketiga desa sebelumnya. Desa Swasembada seperti ini biasanya berada di kota kecamatan atau dekat dengan kota tapi bukan kelurahan. Perikehidupan warga desa ini sudah sangat maju dan bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sudah menguasai teknologi dan memiliki berbagai alat untuk mendukung aktivitas ekonomi mereka karena warga desa ini memiliki pendidikan tinggi serta pekerjaan yang beragam dan pola berpikir yang udah sangat rasional. Warga desa Swasembada sudah tidak terikat adat-istiadat dan tidak lagi terisolir. Lokasinya yang dekat dengan kota membuat desa ini memiliki berbagai pilihan bagi warga untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jumlah Desa Swasembada di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dalam kurun waktu 5 tahun, dimana pada tahun 2016 hanya berjumlah 1 kemudian meningkat menjadi 25 desa pada tahun 2020. Begitu pula dengan desa swakarya di Kabupaten Purbalingga juga mengalami peningkatan, data terakhir tercatat pada tahun 2020 berjumlah 161 desa. Namun untuk desa swadaya di Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan yaitu 208 desa di tahun 2017 kemudian menjadi 53 desa pada tahun 2020.

Dalam mendukung perekonomian di desa juga terdapat beberapa pengelolaan pasar desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, masyarakat, BUMDes dan pemerintah kabupaten, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel II.79. Pengelolaan Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020**

No	Pengelola	Jumlah Desa
1.	Pemerintah Desa	34 desa
2.	Masyarakat	9 desa
3.	Pemerintah Kabupaten	2 desa
4.	BUMDES	5 desa
<b>Jumlah</b>		<b>50 desa</b>

*Sumber : Dinpermasdes Kab. Purbalingga, 2021*

Beberapa kondisi desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020 yang dapat terpotret yaitu sebagai berikut:

**Tabel II.80. Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020**

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa Swasembada	Desa	1	5	8	8	25
2	Jumlah Desa Swakarya	Desa	0	15	12	91	161
3	Jumlah Desa Swadaya	Desa	0	208	207	125	53
4	Jumlah Swadaya Masya	(Milyar Rp)		2,17	2,60	4,07	24,91
5	Jumlah Desa dengan BUMDes Sehat	Desa	50	50	50	105	158
7	Desa yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu	Persen	100	100	100	80	85
8	Desa/kel menyusun profil desa secara tepat waktu	Persen	87,87	100	100	89,12	99

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
9	Rasio lembaga rukun tetangga (RT) yang aktif	RT	5.081	5.081	5.069	5.113	5.118
10	Jumlah pasar desa yang dibina	Pasar	34	34	36	38	44
11	Desa menyusun dokumen perencanaan dan anggaran tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100
12	Jumlah Posyandu Aktif	Unit	1.206	1.213	1.215	1.223	1.235
13	Jumlah Lumbung Desa Seha	Unit	12	12	50	45	50
14	Jumlah BP-SPAM aktif	Kelompok	10	10	14	156	145
15	Jumlah KPP sanitasi lingkungan aktif	Kelompok	60	60	66	66	66

Sumber : Dinpermasdes Kab. Purbalingga, 2021

### I. Perhubungan

Peningkatan jumlah kendaraan dari tahun ke tahun tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas prasarana jalan. Untuk itu dibutuhkan peningkatan kapasitas dan kualitas layanan angkutan darat agar kenyamanan layanan angkutan dan keselamatan lalu lintas juga ikut meningkat. Penyelenggaraan perhubungan perlu dikembangkan sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang barang dan jasa yang dinamis.

Dilihat dari ijin trayek yang ada di Kabupaten Purbalingga dibedakan menjadi angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.81. Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Desa**

No.	Jalur	Unit	Jalur Trayek
<b>Angkutan Kota</b>			
1	1	50	Bobotsari
2	2	32	Gembrungan
3	3	6	Lamongan
4	4	18	Bukateja
5	5	19	Kemangkon
6	6	3	Terminal Purbalingga-Sumilir
7	7	11	Terminal Purbalingga-Karangtengah
8	8	8	Padamara
9	9	34	Kutasari
10	10	6	Kalimanah-Padamara-Kutasari
11	11	TA	Gemuruh-Padamara
12	12	11	Slinga-Sidanegara
13	13	5	RSU-Wirasana
14	14	TA	Karangpule
<b>Jumlah</b>		<b>203</b>	
<b>Angkutan Pedesaan</b>			
1	A	13	Bobotsari-Pagutan-Bumisari-Bakung-Karangjengkol-PP
2	B	19	Bobotsari-Kradenan-Tangkisan-Sindang-PP
3	C		Bobotsari-Pakuncen-Palumbungan-Limbahari-PP
4	D	16	Bobotsari-Banjakarta-Kabunderan-Bungkanel-Ponjen-PP
5	E	20	Bobotsari-Karanganyar-Lampegan-Krangean (Picung)-PP

No.	Jalur	Unit	Jalur Trayek
6	F	15	Bobotsari-Karanganyar-Jambudesa-Maribaya (Batur)-PP
7	G	15	Bobotsari-Karanganyar-Kertanegara-Langkap-PP
8	H	5	Kutasari-Walik-Karangklesem-Purbayasa-Padamara-PP
9	I	15	Penaruban-Kalikajar-Kembaran Wetan-Kaligondang-Selanegara-Selakambang-Penolih-Bandingan-Gumiwang-Krenceng-Nangkasawit-Panempon-Kejobong-PP
10	J	6	Bukateja-Kembangan-Tidu-Kemangkong-Penican-Karangkemiri-Senon-Palumutan-Bokol-Kedungbenda-PP
11	K	31	Bukateja-Kutawis-Kejobong-PP
12	L	8	Bukateja-Rakit-Klampok-PP
13	M	81	Bobotsari-Karanganyar-Karangmoncol-Rembang-PP
14	N	65	Bobotsari-Karangreja-Gualawa-Karangjambu -PP
15	O	27	Bobotsari-Karnganyar-Tunjungmuli-PP
16	P	5	Bobotsari-Selaganggang-Srayu-Prati-Kutabawa-PP
17	Q	7	Bobotsari-Selaganggang-Mrebet-Pagerandong-Pengalusan-Binangun-Cipaku-Karangnangka-PP
18	R	15	Bobotsari-Pagutan-Pagedangan-Pekalongan-Karangjengkol-Bumisari-Candinata-Karangcegak-Candiwulan-tobong-PP
19	S	14	Pasar Klagung-Gembrungan-Pengadegan-Ps Paing-Ps Pon-PP
20	T	10	Kejobong-Timbang-Badamita-Tapen-Binorong-PP
21	U	12	Limbangan-Karangreja-Meri-Pasar Tobong-Karangcegak-Metenggeng-Pekalongan-Pagedangan-Beji-Ps Bojongsari-PP
22	V	2	Pagutan-Metenggeng-Tobong-Kutasari-Karangreja-Karangk lesem-Dawuhan-Bojanegara-Babakan- (Pasar Hewan)-PP
23	X	0	Dukuh Kebogohan-Cendana-Limbangan-Karangaren-Karangreja-Kutasari-Munjulluhur-Carangmanggung-Pasar beji-Karangbanjar-Kajongan-Pasar Banjarsari-PP
24	Y	2	Sub Terminal Penaruban-Sempor Lor-Brecek-Kaligondang-Cilapar-Selanegara (Kaseman)-Selakambang-Sidareja-Pagerandong-Sidanegara-Arenan-Slinga-PP
25	Z	35	Terminal Purbalingga-Kaligondang-Pengadegan-Rembang-PP
26	G1	19	Bobotsari-Karanganyar-Kertanegara-Langkap-PP
<b>Jumlah</b>		<b>457</b>	

Sumber : Dinhub Kab. Purbalingga, 2021

Pada tahun 2020 jumlah kendaraan angkutan umum yang layak operasi sejumlah 625 kendaraan dari total 660 kendaraan angkutan umum, atau sekitar 94,70%.

Terkait dengan konektivitas angkutan jalan berdasarkan data terakhir tahun 2020 baru mencapai 90% berdasarkan data ijin trayek yang dikeluarkan. Perlu kajian baru terkait penentuan trayek mengingat telah beroperasinya Bandara JB Soedirman serta BRT Trans Jateng. Di sisi lain rencana pengembangan jaringan transportasi darat khususnya rencana pembangunan terminal dalam revisi RTRW juga memerlukan pemutakhiran trayek baik angkutan perkotaan maupun angkutan perdesaan.

Berkaitan dengan prasarana dan perlengkapan jalan yang ada di Kabupaten Purbalingga, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Secara rinci fasilitas perlengkapan jalan yang telah terealisasi di Kabupaten Purbalingga yaitu sebagai berikut.

**Tabel II.82. Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020**

No.	Indikator	Satuan	Kebutuhan	Realisasi Kinerja					
				2016	2017	2018	2019	2020	%
<b>Prasarana</b>									
1	Trafic light	unit	10	1	2	1	3	2	90
2	Warning light	unit	28	6	2	5	7	6	92,85
<b>Perlengkapan Jalan</b>									
3	Rambu pendahulu penunjuk jalan	buah	4	9	8	13	3	2	875
4	Rambu standar	buah	320	143	150	44	50	110	155,31
5	Guardraill	M2	1.450	468	140	200	180	268	86,62
6	Paku marka	buah	100	0	0	559	100	100	759
7	Trafic cone	buah		149	149	100	0	0	

*Sumber: Dinhub Kab. Purbalingga, 2020*

Dalam rangka menunjang kegiatan transportasi di Kabupaten Purbalingga terdapat 4 buah terminal. Dua terminal tipe C yaitu Terminal Bukateja dan Kejobong, satu terminal Tipe B yaitu Terminal Purbalingga dan satu terminal Tipe A yaitu terminal Bobotsari. Persentase kendaraan angkutan umum masuk terminal dan jumlah penumpang terlayani angkutan mengalami penurunan yang cukup drastis dari tahun 2018 ke tahun 2019. Hal ini karena adanya perubahan status dan pengelolaan terminal-terminal yang ada. Terminal Kutasari telah dialih fungsi menjadi Puskesmas Kutasari.


Terminal Purbalingga saat ini menjadi terminal Tipe B yang dikelola Pemerintah Provinsi. Sementara Terminal Bobotsari menjadi terminal Tipe A yang dikelola Pemerintah Pusat. Sehingga persentase kendaraan angkutan umum masuk terminal dan jumlah penumpang terlayani angkutan hanya didasarkan yang terdata di Terminal Bukateja dan Terminal Kejobong yang masih Tipe C dengan pengelolaan oleh Pemkab Purbalingga.

Sesuai dengan revisi RTRW, kebutuhan terminal Tipe C untuk pengembangan sistem jaringan transportasi darat terdiri dari 6 buah terminal. Masih dibutuhkan penyediaan terminal baru mengingat capaian penyediaan terminal hanya 33,33%.

Disamping itu, terkait dengan transportasi umum yang ada di Kabupaten Purbalingga, salah satunya yaitu sudah adanya BRT (*Bus Rapid Transit*) Purwokero-Purbalingga yang melewati koridor Kalimanah sampai dengan Bukateja. Selain BRT, transportasi massal yang ada di Kabupaten Purbalingga masih membutuhkan beberapa perbaikan agar dapat memudahkan masyarakat dalam mobilitasnya sehingga tercipta keamanan, kenyamanan dan saling terintegrasi.

Dengan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai diharapkan dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Di Kabupaten Purbalingga angka kecelakaan lalu lintas cenderung menurun. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.





Sumber: Dinhub Kab. Purbalingga, 2020

**Gambar 2. 79. Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 -2020**

Beberapa kondisi sarana prasarana perhubungan di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.83. Kinerja Urusan Perhubungan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020**

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Luasan Marka di jalan kolektor primer	M2	4.416	2.106	6.635	3.391	2.657
2	Jumlah kendaraan angkutan umum layak operasi	angka	8.309	8.315	8.735	11.698	7.241
3	Jumlah kendaraan angkutan umum masuk terminal	angka	333.246	117.128	12.700	47.886	32.438

Sumber: Dinhub Kab. Purbalingga, 2020

Selain transportasi darat, di Kabupaten Purbalingga saat ini sudah terdapat transformasi udara dengan dibukanya Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman. Lokasi Bandara JBS di Kabupaten Purbalingga diharapkan dapat mendorong perekonomian dan mobilitas di bagian barat-selatan Provinsi Jawa Tengah. Perlunya mengintegrasikan jaringan transportasi darat dan udara melalui integrasi BRT, angkutan kota, dan angkutan perdesaan agar pelayanan menjadi lebih optimal.

#### **J. Komunikasi dan Informasi**

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi saat ini menjadi sebuah keniscayaan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan komunikasi publik. Sampai dengan tahun 2020 jumlah lembaga pemerintahan yang memiliki website sebanyak 1 web bupati, 1 web wakil bupati, 27 OPD, 18 Kecamatan, 115 Desa, 15 Kelurahan, 1 web PKK dan 1 web puskesmas. Kesemuanya dengan intensitas *updating* setiap hari kerja. Sementara itu jumlah

Sistem Informasi Manajemen (SIM) milik Pemerintah Daerah yang berfungsi dan aktif sebanyak 43 unit.

Sejalan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diberlakukan sejak tanggal 30 April 2010 dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka salah satu konsekuensinya adalah dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 550/273 Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola dan Sekretariat PPID, serta PPID Pembantu pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yang diperbaharui dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/106 Tahun 2014 tentang Penetapan PPID, PPID Pembantu dan Sekretariat PPID pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Jumlah PPID yang ada yaitu 59 PPID terdiri dari 1 PPID Utama, 28 PPID Pembantu, 18 PPID Kec. 12 PPID Desa.

Disamping Keterbukaan Informasi Publik (KIP), untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Indeks SPBE di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dengan nilai 1,94 pada tahun 2018 menjadi 3,04 pada tahun 2019. Terdapat kelebihan dan kelemahan dalam setiap domain dan aspek dalam penilaian SPBE. Beberapa kelebihan yang dimiliki Kabupaten Purbalingga terkait penilaian SPBE yaitu:

- Sudah memiliki Perbup yang mengatur mengenai Satuan Tugas Teknologi dan Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;
- Sudah ada kebijakan terkait layanan pengadaan (Perbup No. 27 Tahun 2011 tentang Implementasi Sistem *E-procurement* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga) yang mengatur integrasi antar proses dan sudah memiliki mekanisme pengukuran kinerja. Disamping itu sudah ada kebijakan penggunaan JDIH (Perbup No. 63 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Purbalingga) yang memfasilitasi proses yang terstandarisasi;
- Sudah memiliki tata kelola yang baik yang mengatur Anggaran dan Belanja TIK meskipun belum terdokumentasi dengan baik;
- Sudah memiliki tata kelola untuk aplikasi layanan terintegrasi ditandai dengan adanya MoU terkait penggunaan aplikasi ER-RS Purbalingga;
- Layanan administrasi pemerintah sudah menyediakan informasi dua arah terdiri dari layanan naskah dinas, layanan manajemen kepegawaian, layanan manajemen perencanaan, layanan manajemen penganggaran, layanan manajemen keuangan dan layanan manajemen kinerja;
- Layanan administrasi pemerintah sudah menyediakan fitur pertukaran

informasi yaitu aplikasi layanan pengaduan publik dan layanan dokumentasi dan informasi hukum seperti Aplikasi Pendaftaran Online RSUD Goeteng Taroenadibrata yang digunakan untuk pendaftaran dan penyiapan data medis pasien, Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) yang digunakan untuk pendaftaran dan pelayanan pasien serta Sistem Pelayanan dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

Sedangkan beberapa kelemahan yang dimiliki Kabupaten Purbalingga terkait penilaian SPBE yaitu:


- Aspek kebijakan tata kelola secara umum masih lemah, dikarenakan beberapa kebijakan terkait inovasi proses bisnis terintegrasi, rencana induk SPBE, anggaran dan belanja TIK, pengoperasian pusat data, integrasi system aplikasi dan aplikasi umum berbagai pakai masih berupa konsep;
- Kebijakan internal terkait naskah dinas, manajemen, kepegawaian, manajemen kinerja, pengaduan layanan publik, manajemen perencanaan dan penganggaran, manajemen keuangan, layanan *whistle blowing system* dan layanan publik instansi pemerintah masih relative lemah karena beberapa diantaranya masih berupa draft. Disamping itu untuk layanan manajemen kinerja terkait penggunaan LAKIP belum ada kebijakan terkait penggunaan aplikasi;
- Belum memiliki kebijakan yang mengatur tim pengarah SPBE dan kebijakan proses bisnis terintegrasi;
- Dalam hal rencana induk SPBE, Pemkb Purbalingga baru memiliki rancangan *blue print* aplikasi *e-government* Kabupaten Purbalingga;
- Belum memiliki pengelolaan yang baik terkait pusat data dan belum ada aplikasi umum berbagai pakai;
- Belum memfasilitasi pertukaran informasi serta kemampuan untuk berintegrasi dengan aplikasi lain.;

**Tabel II.84. Indeks SPBE Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 – 2020**

No.	Domain dan Aspek SPBE	2019	2020
1	<b>Domain Kebijakan SPBE</b>	<b>1,47</b>	<b>2,88</b>
	Kebijakan Tata Kelola SPBE	1,00	2,71
	Kebijakan Layanan SPBE	1,80	3,00
2	<b>Domain Tata Kelola</b>	<b>1,29</b>	<b>2,43</b>
	Kelembagaan	1,00	1,5
	Strategi dan Perencanaan	1,50	3,00
	TIK	1,33	2,67
3	<b>Domain Layanan SPBE</b>	<b>2,42</b>	<b>3,39</b>
	Administrasi Pemerintahan	2,29	3,43
	Pelayanan Publik	2,67	3,33
<b>NILAI SPBE</b>		<b>1,94</b>	<b>3,04</b>
<b>PREDIKAT SPBE</b>		<b>CUKUP</b>	<b>BAIK</b>

Sumber: Dinkominfo Kab. Purbalingga, 2021

Sedangkan untuk Nilai Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Purbalingga semakin meningkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 menuju informatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga berupaya untuk mengoptimalkan penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi dan berdaya guna. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinkominfo Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 80. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 – 2020**

Beberapa kondisi terkait urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2016 s.d 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.85. Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020**


No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah SKPD yang memiliki website	angka	28	31	34	179	296
2	Intensitas updating informasi pada website Pemkab	Hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari
3	Jumlah SIM pemerintahan daerah yang berfungsi dan aktif	Angka	28	32	34	34	43
4	Jumlah pelayanan publik online	Web	2	3	6	12	12
5	Jumlah kegiatan pemerintahan dan pembangunan terpublikasi	angka	300	1645	800	1456	800
6	Jumlah kecamatan yang terjangkau siaran radio Pemda	angka	18	18	18	18	18
7	Jumlah KIM ditingkat kecamatan	angka	9	11	12	13	14
8	Jumlah penyebaran informasi dan dialog melalui TV / Radio	angka	12	11	12	11	12
9	Jumlah kegiatan komunikasi kehumasan antar SKPD dan instansi vertikal	angka	1	2	2	20	2
10	Jumlah komunikasi dan kerjasama dengan media massa	angka	30	32	30	30	30
11	Jumlah diseminasi informasi ke masyarakat melalui media	angka	20	23	23	20	20

Sumber: Dinkominfo Kab. Purbalingga, 2021

### K. Koperasi dan UKM

Dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan per kapita masyarakat maka kebijakan yang perlu diambil adalah pengembangan serta peningkatan produktivitas dan daya saing sektor-sektor ekonomi rakyat seperti pertanian dalam arti luas perdagangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), industri kecil dan industri rumah tangga, serta koperasi. Jumlah koperasi di Kabupaten Purbalingga cenderung fluktuatif.

Jumlah koperasi sehat dalam kurun waktu 5 tahun pada tahun 2016 berjumlah 115 unit, kemudian meningkat menjadi 143 unit pada tahun 2017. Namun pada tahun 2018 kembali turun menjadi 117 unit dan kemudian naik lagi menjadi 119 unit pada tahun 2019 dan 136 unit pada tahun 2020. Persentase koperasi sehat dan koperasi aktif di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: DinkopUKM Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 81. Persentase Koperasi Sehat dan Koperasi Aktif di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 -2020**

Jumlah koperasi berdasarkan usahanya ada beberapa koperasi yang masih aktif dan tidak. Beberapa jumlah koperasi berdasarkan jenis usahanya di Kabupaten Purbalingga yaitu meliputi:

**Tabel II.86. Jumlah Koperasi Berdasarkan Usahanya di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020**

No.	Jenis Koperasi	Aktif	Tidak Aktif
1	Koperasi Unit Desa (KUD)	10	6
2	Koperasi Serba Usaha	22	25
3	KPRI	51	1
4	KSPPS	13	4
5	Koperasi Simpan Pinjam	27	13
6	Koperasi Wredatama	8	0
7	Kopwari	0	1
8	Koperasi Wanita	5	0
9	Koperasi Veteran	1	0
10	Koperasi Sekunder	1	1
11	Koperasi Profesi		1


No.	Jenis Koperasi	Aktif	Tidak Aktif
12	Koperasi Purnawirawan	1	0
13	Koperasi Pemuda	0	0
14	Koperasi Tani	1	10
15	Koperasi Lainnya	1	4
16	Koperasi Angkatan &Kepolisian	4	0
17	Koperasi Angkutan Darat	10	0
18	Kopti	1	0
19	Koperasi Pasar	1	1
20	Koperasi Pariwisata	0	0
21	Kopontren	2	6
22	Kopinkra	1	0
23	Koperasi Karyawan	5	8
<b>Total</b>		<b>165</b>	<b>81</b>

Sumber: DinkopUKM Kab. Purbalingga, 2021

Dilihat dari kondisi UMKM di Kabupaten Purbalingga, jumlah UMKM non BPR/LKM pada tahun 2016 sebanyak 127.123 unit dan jumlahnya berkurang menjadi 96.780 unit pada tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga sangat mendukung terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil. Salah satu fasilitasi yang dilakukan adalah sertifikasi Depkes dan MUI produk usaha mikro kecil yang pada tahun 2016 baru berjumlah 421 produk, naik menjadi 456 di tahun 2017, 496 di tahun 2018, 536 di tahun 2019 dan 561 jenis pada tahun 2020.

Adapun jumlah usaha mikro bersertifikat/berijin masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah UMKM di Kabupaten Purbalingga.



Sumber: DinkopUKM Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 82. Usaha Mikro Bersertifikat/Berijin di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 -2020**

Beberapa kondisi terkait urusan koperasi dan UMKM di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2016 s.d 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.


**Tabel II.87. Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020**

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anggota koperasi	Unit	53.614	52.510	54.871	61.331	55.956
2	Jumlah Koperasi Sehat	Unit	115	143	117	119	136
3	Pertumbuhan jumlah UMKM	Unit	128.133	86.877	86.877	96.592	96.780
4	Usaha Mikro menjadi kecil	Unit	20	20	22	23	24
5	Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap UMKM	Persen	-	99.71	89	89	90
6	Jumlah Produk UMKM yang bersertifikat Depkes dan MUI	Jenis	421	456	496	536	561
7	Cakupan UMKM yang difasilitasi promosi pemasaran	unit	105	185	278	315	255
8	Cakupan UMKM yang difasilitasi melalui internet	Unit	170	119	424	245	213

Sumber: DinkopUKM Kab. Purbalingga, 2021

#### L. Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Dilihat dari realisasi investasi di Kabupaten Purbalingga selama lima tahun terakhir menunjukkan trend yang meningkat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: DPMPTSP Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 83. Realisasi Investasi Tahun 2016 – 2020**

Sedangkan pertumbuhan jumlah perusahaan dan nilai investasinya di Kabupaten Purbalingga selama lima tahun terakhir menunjukkan data dimana jumlah PMDN semakin meningkat begitu pula pertumbuhan nilai investasinya, namun PMA semakin menurun begitu pula dengan pertumbuhan nilai investasinya.

Salah satu hal yang menyebabkan investasi yang masuk ke Kabupaten Purbalingga masih belum optimal dikarenakan kurangnya minat investor khususnya dalam berinvestasi dalam bidang industri. Sebagai salah satu kabupaten yang bertujuan untuk mewujudkan ruang berbasis agrobisnis, industri dan pariwisata yang berkelanjutan, maka industri menjadi salah satu fokus untuk menarik investasi.

Berdasarkan Perda Kabupaten Purbalingga No. 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-203, Kawasan Peruntukan Industri yang ada di Kabupaten Purbalingga yaitu seluas 875 ha. Meskipun luasan Kawasan Peruntukan Industri sudah luas, akan tetapi masih tersebar di beberapa wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga dan tidak terhampar dalam satu hamparan. Selain itu, Kawasan Peruntukan Industri yang ada belum didukung dengan tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK) yang mengatur guideline setiap kawasan peruntukan industri beserta sarana dan prasarana infrastruktur pendukung lainnya.

Kondisi terkait penanaman modal di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.88. Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020**

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertumbuhan jumlah perusahaan PMDN	unit	661	808	619	705	968
2	Pertumbuhan jumlah perusahaan PMA	unit	2	1	1	2	0
3	Pertumbuhan nilai investasi PMDN	Juta Rp.	422.072	388.038	502.675	660.236	739.279
4	Pertumbuhan nilai investasi PMA	Juta Rp.	61.199	159.423	120.194	19.459	18.991

Sumber: DPMPTSP Kab. Purbalingga. 2021

Dilihat dari perizinannya, jumlah ijin yang dilayani DPMPTSP selama 5 tahun terakhir selalu meningkat. Hal tersebut dikarenakan dinamika perubahan regulasi perizinan menuju pelayanan perizinan satu pintu. Secara rinci kondisi terkait pelayanan perizinan satu pintu dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.89. Kinerja Urusan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020**

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perijinan	Poin	85,04	81,9	82,38	81,39	82,5
2	Rata-rata jangka waktu proses perijinan	Hari	5,6	5,2	5	4,3	3,5
3	Jumlah ijin yang dilayani di PTSP (jenis)	Jenis	12	27	27	35	50

Sumber: DPMPTSP Kab. Purbalingga. 2021

Sedangkan dilihat dari jumlah ijin yang diterbitkan DPMPTSP pada tahun 2016 sebesar 4.620 ijin kemudian naik pada tahun 2017 sebanyak 4.650 ijin.



Kemudian pada tahun 2018 turun lagi sebanyak 3.963 ijin dan turun lagi pada tahun 2019 menjadi 3.586 ijin. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan mencapai 8.200 ijin dikarenakan tambahan perpindahan kewenangan dalam pelayanan perijinan. Jenis ijin yang diterbitkan paling banyak adalah Izin Lokasi karena saat ini diterapkan OSS dalam pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Secara rinci jenis ijin dan jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.90. Jumlah Ijin yang Diterbitkan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020**

No	Jenis Ijin	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Izin Lokasi / Pemanfaatan Lahan	10	11	10	380	2517
2	Izin Gangguan (HO)	772	619	0	0	0
3	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	641	922	633	655	780
4	Izin Usaha Perdagangan (IUP)	1.004	1.036	644	442	698
5	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	1.016	1.046	657	694	2517
6	IUI/TDI	30	42	50	38	72
7	Izin Reklame	913	512	390	463	285
8	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	143	87	90	67	466
9	Izin Mendirikan Perush. Pengangkutan	22	7	2	1	6
10	Izin Pertambangan Daerah (Gol. C)	15	11	10	16	0
11	Izin Pemakaian Tanah Pengairan	51	36	14	10	7
12	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	0	1	0	0	14
13	Izin Bidang Kesehatan	0	320	1334	797	838
	<b>Jumlah</b>	<b>4.620</b>	<b>4.650</b>	<b>3.963</b>	<b>3.586</b>	<b>8.200</b>

Sumber: DPMPSTSP Kab. Purbalingga, 2021

#### M. Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu pendukung upaya pembangunan manusia. Salah satu tujuan dari pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga adalah memupuk dan mengembangkan semangat kepeloporan, patriotism, nasionalisme serta mengembangkan jiwa sportifitas disamping juga dalam rangka meningkatkan kualitas jasmani generasi muda.


Dalam rangka optimalisasi pelayanan masyarakat bidang olah raga sekaligus upaya peningkatan olah raga prestasi, pemerintah daerah terus berupaya melakukan peningkatan prasarana dan sarana pendukung olah raga, antara lain dengan dilakukannya revitalisasi GOR Goentoe Darjono dan pembangunan fasilitas lapangan olah raga *indoor*.

Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Purbalingga masih perlu untuk ditingkatkan. Pada tingkat regional, terdapat 134 medali/piagam pada tahun 2016 namun jumlahnya semakin menurun pada tahun berikutnya.

Cakupan kelompok/organisasi olahraga yang difasilitasi pada tahun 2020 jauh berkurang dibanding tahun 2018, namun untuk fasilitasi kegiatan olahraga masih bisa berjalan meskipun jumlah fasilitasnya sedikit berkurang pada tahun 2020. Fasilitasi yang diberikan tidak hanya pelaksanaan event olahraga tetapi juga pemberian sarana dan prasarana olahraga seperti bola untuk sepak bola, voli dan

meja untuk cabor tenis meja.

Pada tahun 2020 akibat dampak covid-19 tidak diselenggarakan event tingkat regional sehingga tidak ada pengiriman kepemudaan dan olahraga dalam perlombaan. Begitu pula pada tingkat nasional, pada tahun 2016 sampai dengan 2018 jumlah prestasinya meningkat, namun pada tahun 2019 dan 2020 semakin menurun. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinporapar Kab. Purbalingga. 2021

**Gambar 2. 84. Jumlah Prestasi Olahraga di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2020**

Dilihat dari jumlah kompetisi olahraga yang dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga, pada dasarnya dari tahun 201 sampai dengan tahun 2019 semakin banyak, diharapkan dengan banyaknya kompetisi olahraga maka prestasi-prestasi olahraga juga akan semakin baik. Namun pada tahun 2020 ketika terjadi pandemi covid-19 dan kewajiban mematuhi prokes untuk tidak berkerumun dan tetap menjaga jarak, membuat kompetisi olahraga yang dilaksanakan menjadi sangat berkurang dari tahun sebelumnya yang semula 39 kompetisi olahraga menjadi hanya 13 event/kompetisi olahraga saja pada tahun 2020.

Selain kompetisi yang dilaksanakan, faktor sarana dan prasarana olahraga juga akan sangat mempengaruhi prestasi olahraga yang akan diraih. Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 memiliki 233 lapangan sepak bola atau bisa dikatakan hampir disetiap desa di Kabupaten Purbalingga memiliki lapangan sepakbola. Selain lapangan sepakbola juga terdapat 164 lapangan bola voli, 30 lapangan bulutangkis dan 22 lapangan futsal.

Hal yang serupa juga terjadi pada sektor kepemudaan, pada setiap tahunnya dari tahun 2016 jumlah kegiatan kepemudaan yang difasilitasi relatif stabil, hanya saja pada tahun 2020 ketika terjadi pandemi jumlah kegiatan kepemudaan dan organisasi kepemudaan yang difasilitasi menurun sangat drastis. Adanya protokol kesehatan dalam menghadapi covid dan refocussing anggaran untuk menangani pandemi membuat jumlah kegiatan kepemudaan berkurang dan organisasi kepemudaan yang terlibat dalam kegiatan kepemudaan juga berkurang.

Beberapa kondisi terkait dengan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Purbalingga selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.91. Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020**

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi	Unit	9	6	11	13	3
2	Jumlah kegiatan kepemudaan difasilitasi	klp/org	22	23	24	24	2
3	Jumlah kelompok olahraga difasilitasi	Unit	1	25	30	3	2
4	Jumlah kegiatan olahraga difasilitasi	kegiatan	35	26	48	26	21
5	Jumlah kompetisi olahraga	even	6	6	34	39	13

Sumber: Dinporapar Kab. Purbalingga. 2021

#### N. Statistik

Statistik memiliki peranan sebagai penyedia bahan maupun keterangan dalam berbagai hal untuk diolah dan ditafsirkan. Statistik juga sebagai peralatan analisis dan interpretasi data kuantitatif guna memperoleh suatu kesimpulan yang nantinya dijadikan bahan rumusan kebijakan. Dari tahun 2016 sampai dengan 2020 realisasi kinerja statistik sudah mencapai 100% dimana kegiatan statistik berisikan penyediaan data dasar pembangunan daerah yang bekerja sama dengan BPS Kabupaten Purbalingga dengan output tersedianya publikasi buku Purbalingga Dalam Angka, (PDA) Kecamatan Dalam Angka (KDA) dimana terdapat 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga, serta buku saku PDA dan KDA. Data statistik dimaksud dimanfaatkan dalam evaluasi dan perencanaan pembangunan daerah.

#### O. Persandian

Kewenangan pemerintah daerah dalam urusan persandian meliputi: penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah kabupaten/kota. Pengelolaan persandian di Kabupaten Purbalingga secara umum telah berjalan dengan baik dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dimana informasi pemerintah daerah melalui santel tersampaikan dengan baik kepada pihak terkait walaupun sebatas pada penerimaan surat masuk dan pendistribusian suratnya. Realisasi kerjanya sudah mencapai 100%. Kemampuan petugas dalam penggunaan peralatan santel perlu ditingkatkan guna mengantisipasi kebocoran atau penyadapan informasi pemerintah daerah oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

## **P. Kebudayaan**

Pembangunan bidang seni budaya merupakan salah satu upaya pembangunan karakter bangsa. Seni budaya khususnya seni budaya nasional merupakan wahana internalisasi nilai-nilai luhur yang perlu untuk terus ditanamkan dan dikembangkan untuk memperkuat karakter dan integritas bangsa. Disamping itu seni budaya secara umum dapat menjadi media untuk mengembangkan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual.

Di tengah kehidupan yang semakin materialistis dan semakin menguatnya gelombang globalisasi, ada kecenderungan semakin menurunnya apresiasi terhadap seni budaya bangsa. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan dan program yang nyata dalam rangka peningkatan apresiasi terhadap seni budaya khususnya yang bersifat tradisional, intensitas kegiatan kajian, fasilitasi, pementasan serta pengiriman duta seni maupun pembinaan organisasi dan kelompok kesenian yang ada perlu terus ditingkatkan. Demikian juga berbagai kekayaan warisan sejarah berupa benda-benda cagar budaya yang sangat banyak di Kabupaten Purbalingga perlu terus dipelihara dan dijaga agar tetap lestari sehingga generasi yang akan datang dapat mengetahui akar budayanya.

Jumlah pementasan seni budaya daerah dari tahun 2016 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan bahkan pada tahun 2020 meningkat hingga 25 kali. Pementasan pada tahun 2020 menjadi lebih banyak untuk membantu pelaku seni yang pada masa pandemi covid-19 mengalami kesulitan untuk melakukan pementasan sehingga pemerintah daerah membantu pementasan tersebut dalam format pementasan yang berbeda dalam konsep virtual. Dalam pementasan diperlukan juga gedung pementasan kesenian, dari tahun 2016 jumlah gedung pementasan kesenian jumlahnya semakin berkurang hingga hanya berjumlah 10 buah gedung pementasan kesenian pada tahun 2020. Untuk mendukung pengembangan dan peningkatan kegiatan-kegiatan kesenian dan kebudayaan diperlukan gedung pementasan kesenian yang representatif baik secara kuantitas maupun kualitas.

Cakupan kajian seni juga menunjukkan penurunan pada tahun 2020, begitu juga dengan cakupan fasilitasi seni dan cakupan sumber daya kesenian karena hal ini memang saling berhubungan. Kajian seni meliputi kegiatan kesenian dan kebudayaan diluar pementasan seperti bengkel seni, workshop seni, seminar-seminar kebudayaan dan lainnya. Penurunan ini dikarenakan refocusing anggaran yang harus dilakukan untuk membiayai anggaran yang muncul akibat covid-19. Pengurangan anggaran kegiatan kesenian dan kebudayaan akan berpengaruh pada jumlah cakupan fasilitasi seni sehingga sdm kesenian yang aktif juga berkurang karena sangat sedikitnya kegiatan kesenian dan kebudayaan pada musim pandemi.

Pandemi juga berpengaruh pada kegiatan-kegiatan cagar budaya dan museum baik itu jumlah cagar budaya yang dikonservasi dan jumlah pengunjung

museum yang sangat berkurang. Dari hal-hal diatas dapat disimpulkan bahwa pandemi covid 19 sangat berdampak kinerja sektor kebudayaan secara langsung maupun tidak langsung. Anggaran yang harus disesuaikan karena covid-19 membuat kegiatan-kegiatan kesenian dan kebudayaan yang dilakukan sangat terbatas, ditambah lagi dengan adanya protokol kesehatan yang mengharuskan penjagaan jarak dan melarang adanya kerumunan, membuat banyak kegiatan kesenian lainnya yang tidak bersumber dari APBD/APBN harus ditunda sehingga membuat para pelaku seni harus beralih profesi untuk menjaga keberlangsungan hidupnya.

Beberapa kondisi terkait dengan urusan kebudayaan yang ada di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.92. Kinerja Urusan Kebudayaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020**

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pementasan seni budaya daerah	kali	1	5	8	8	25
2	Jumlah Gedung Pementasan Kesenian	unit	11	11	17	10	10
3	Cakupan kajian seni	persen	61,11	47,06	55,56	22	16,67
4	Cakupan fasilitasi seni	persen	8,95	21,73	66,45	34,50	27,16
5	Cakupan gelar seni	persen	76	100	77	69	92
6	Cakupan misi kesenian	persen	56	20	11	16	0
7	Cakupan sumber daya manusia kesenian	persen	21,93	26,10	33,33	36,84	19,52
8	Cakupan tempat gelar seni	persen	37.5	27.5	42.5	25	10
9	Cakupan organisasi kesenian yang aktif	Org	307	260	333	313	319
10	Cakupan jumlah juru pelihara cagar budaya	Jupel	40	40	45	45	45
11	Jumlah kunjungan museum & monumen	orang	216.752	16.773	203.406	259.115	21.938
12	Jumlah cagar budaya	buah	298	298	287	295	288
13	Cakupan cagar budaya yang dikonservasi	situs	1	1	1	6	0

Sumber: Dindikbud Kab. Purbalingga. 2021


#### Q. Perpustakaan

Peningkatan kualitas manusia tidak hanya diukur dari tingkat pendidikan masyarakat. Ilmu yang dapat diserap oleh peserta didik di bangku pendidikan sangatlah terbatas dan lebih bersifat sebagai bekal dasar dan stimulasi bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu perlu dikembangkan semangat untuk menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi serta wawasan pengetahuan lainnya dalam masyarakat khususnya bagi anak-anak dan generasi muda antara lain melalui pengembangan budaya membaca.

Jumlah perpustakaan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 sebanyak 1020 unit yang terdiri dari 1 unit perpustakaan umum, 156 perpustakaan Desa/Kel, 811 perpustakaan Sekolah/Madrasah, 15 perpustakaan Pondok

Pesantren, 27 perpustakaan Rumah Ibadah dan 10 Perpustakaan Khusus.

Dari beberapa perpustakaan yang ada tersebut beberapa perpustakaan dibina untuk dapat terus mendorong dan mendukung pengembangan budaya membaca. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinarpus Kab. Purbalingga. 2021

**Gambar 2.85. Jumlah Perpustakaan yang Dibina di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020**

Beberapa kondisi terkait dengan urusan perpustakaan yang ada di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.93. Kinerja Urusan Perpustakaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020**

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio perpustakaan per jumlah penduduk	persen	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
2	Rasio pengunjung perpustakaan per jumlah penduduk	persen	0,03	0,05	0,05	0,12	0,02
3	Jumlah koleksi buku perpustakaan	buah	51.655	57.046	80.121	81.619	85734
4	Jumlah judul buku perpustakaan	buah	27.731	30.281	41.665	42.748	43.053
5	Jumlah anggota perpustakaan berkartu	orang	15.000	20.000	2.451	30.722	31.766
6	Jumlah layanan perpustakaan keliling	buah	370	400	471	537	171
7	Jumlah SDM perpustakaan mengikuti bintek perpustakaan	orang	500	540	540	700	760
8	Jumlah perpustakaan bersertifikat kompetensi perpustakaan	orang	1	3	0	0	0


Sumber: Dinarpus Kab. Purbalingga. 2021

## R. Kearsipan

Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Ruang lingkup tersebut meliputi kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan, serta lembaga kearsipan.

Cakupan OPD/ormas/BUMD/lembaga desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 yaitu sebanyak 629 unit. dan jumlah arsip daerah yang telah didokumentasikan dalam bentuk elektronik sebanyak 91528 berkas. Jumlah arsip daerah yang telah didokumentasikan dalam bentuk elektronik dalam kurun waktu 5 tahun dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinarpus Kab. Purbalingga. 2021

**Gambar 2. 86. Jumlah Arsip Daerah yang telah Didokumentasikan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**

SIDOMAS merupakan upaya inovatif untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan kearsipan. dengan Alih Media Sistem Informasi Dokumentasi Masyarakat (SIDOMAS) mampu melayani kearsipan sebanyak 40.616 KK. Beberapa kondisi terkait dengan urusan kearsipan yang ada di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.94. Kinerja Urusan Kearsipan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020**

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan SKPD/ ormas/ BUMD/lembaga desa menerapkan pengelolaan arsip secara baku	unit	252	262	181	577	629
2	Alih media Sistem Informasi Dokumen Masyarakat (SIDOMAS)	Kk	0	59.659	40.616	66.610	40.641

Sumber: Dinarpus Kab. Purbalingga. 2021


### 2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

#### A. Perikanan

Kinerja pembangunan perikanan salah satunya dapat dilihat dari produksi perikanan budidaya. Angka produksi budidaya ikan di Kabupaten Purbalingga

masih rendah dikarenakan pembudidaya ikan masih menggunakan cara-cara tradisional dalam proses budidayanya yakni hanya kolam diisi ikan tanpa pemeliharaan yang intensif sehingga produksi tidak maksimal. Harga pakan pabrikan yang cukup tinggi pun juga mempengaruhi jumlah pembudidaya dari segi budidaya dan pemberian pakan. Apabila harga pakan mahal maka pembudidaya mengurangi jumlah pemeliharaan di kolam serta mengurangi jumlah pakan yang diberikan ke ikan dengan mengganti pakan buatan sendiri dengan kualitas pakan yang jauh lebih rendah dari kualitas pakan pabrik. Hal tersebut tentu saja akan mempengaruhi hasil produksi ikan secara bobot dan kualitas.

Disamping itu pembudidaya ikan di Kabupaten Purbalingga juga masih rendah dalam hal menjaga kualitas air. Ke depannya kualitas air apabila tidak dijaga akan semakin rendah karena angka pencemaran air semakin tinggi sehingga mempengaruhi hasil perikanan. Kemudian faktor penyakit ikan yang melanda Kabupaten Purbalingga juga semakin banyak. Kejadian tahun 2019 adanya penyakit ikan yang menyerang ikan gurame cukup membuat angka produksi ikan menurun dan semakin banyak ikan mati yang disebabkan virus penyakit tersebut. Beberapa jumlah produksi perikanan dapat dilihat pada gambar




Sumber: DKPP Kab. Purbalingga. 2021

**Gambar 2. 87. Jumlah Produksi Perikanan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**

Sedangkan tingkat konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 sebesar 13 kg/kapita/tahun kemudian naik menjadi 13,39 pada tahun 2017. Selanjutnya mengalami kenaikan sebesar 14,66 pada tahun 2018, 21,9 pada tahun 2019 dan 25,11 pada tahun 2020.





Sumber: DKPP Kab. Purbalingga. 2021

**Gambar 2. 88. Tingkat Konsumsi Ikan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**

Namun nilai tersebut masih jauh dengan tingkat konsumsi ikan nasional yang berada di angka 56,39 kg/kapita pada tahun 2020. Berikut ini perbandingan angka konsumsi ikan nasional dan Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2016-2020.

**Tabel II.95. Perbandingan Angka Konsumsi Ikan Nasional dan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**

Tahun	Angka Konsumsi Ikan Nasional (Kg/ Kapita/Tahun)	Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Purbalingga (Kg/Kapita/Tahun)
2016	43,88	12,51
2017	46,49	13,39
2018	50,69	14,66
2019	54,49	21,90
2020	56,39	25,11


Sumber: DKPP Kab. Purbalingga. 2021

Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Purbalingga karena ketersediaan ikan di masyarakat belum maksimal. Salah satunya mengenai akses masyarakat untuk mendapatkan ikan di pasar. Jumlah pasar ikan yang ada di Kabupaten Purbalingga sampai saat ini yaitu hanya berjumlah 12 unit.

Dibandingkan dari angka konsumsi nasional dan Provinsi Jawa Tengah, tingkat konsumsi ikan Kabupaten Purbalingga masih sangat jauh. Hal tersebut dikarenakan masih rendahnya daya beli masyarakat baik karena faktor ekonomi ataupun karakter masyarakat yang kurang dalam mengkonsumsi ikan. Berbeda halnya dengan masyarakat di lingkungan pesisir yang cenderung lebih sering mengkonsumsi ikan. Selain itu juga disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat arti pentingnya makan ikan yang mengandung gizi dan protein tinggi dan baik untuk tumbuh kembang anak, sehingga masih banyak dibutuhkan sosialisasi gerakan makan ikan yang masif agar angka konsumsi ikan semakin meningkat.

## B. Pariwisata

Sektor pariwisata saat ini sangat penting dalam pengembangan perekonomian daerah. Sektor pariwisata dapat dijadikan sumber pendapatan daerah yang potensial. Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisata untuk menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi. Keberhasilan dalam bidang pariwisata dicerminkan dengan semakin meningkatnya jumlah pengunjung obyek wisata. Namun pada tahun 2020 jumlah pengunjung menurun drastis akibat adanya pandemic, tercatat jumlah pengunjung di seluruh objek wisata sebanyak 1.387.912 orang. Jumlah tersebut menurun drastis dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat jumlah pengunjung di seluruh objek wisata Purbalingga sebanyak 3.279.441 orang.



**Gambar 2. 89. Angka Kunjungan Wisata di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**

Berdasarkan seluruh kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Purbalingga mampu memberikan pendapatan ke kas pemerintah daerah sebesar 44.781.457.446 rupiah pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 pendapatan menurun mencapai 15.958.823.805 rupiah. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.96. Jumlah Wisatawan dan Pendapatan dari Obyek Wisata Menurut Bulan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**

Tahun	Wisatawan		Pendapatan (Rupiah)
	Manca Negara	Domestik	
2016	214	1,343,147	25,033,495,906
2017	110	1,747,899	33,846,965,238
2018	88	3,793,184	46,317,676,181
2019	149	3,279,292	44,781,457,446
2020	50	1,387,862	15,958,823,805

Sumber : Dinporapar Kab. Purbalingga 2021

Pariwisata tumbuh dari upaya memanfaatkan potensi alam maupun dengan membuat obyek wisata buatan yang memiliki kekhasan dan keunggulan suatu

daerah. Rincian daerah wisata di Kabupaten Purbalingga terdiri dari wisata alam (Gua Lawa, Pendakian Gunung Slamet), wisata budaya (MTL Jend. Soedirman, Petilasan Ardi Lawet), wisata buatan (Owabong, Sanggaluri Park, Kolam Renang Tirto Asri Walik, TWP Purbasari Pancuran Mas, Buper Munjulluhur, Taman Usman Janatin Purbalingga, Kolam Renang Ciblon Bobotsari, Kutabawa Flower Garden, Rainbow Garden Kutabawa, Kampung Warna Bobotsari, Rest Area RM Siregol, Wisata Edukasi Kampung Marketer, Kampung Duku Kembaran Wetan, Rest Area Berkah Mulia/Cheng Hoo) dan desa wisata/rintisan desa wisata sebanyak 28 desa.

Disamping itu juga terdapat beberapa obyek wisata unggulan yaitu 5 (lima) obyek wisata unggulan yaitu Owabong, Gua Lawa, Sanggaluri Park, Pancuran Mas Purbayasa dan Desa Wisata Serang. Perkembangan kondisi urusan pariwisata di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat sebagaimana dalam tabel berikut ini.

**Tabel II.97. Kinerja Urusan Pariwisata di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020**

No	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah obyek wisata unggulan	Unit	5	12	12	10	10
2	Jumlah kelompok sadar wisata / pemandu wisata	klp	13	15	15	30	30
3	Rata-rata tingkat hunian hotel	%	20,97	35,21	35,21	21,84	21,84
4	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	4	1,32	1,32	1,38	1,35
5	Jumlah restoran	Unit	20	25	40	69	75
6	Jumlah penginapan/ hotel	Unit	11	11	14	14	14
7	Jumlah Destinasi Wisata yang difasilitasi/dikembangkan	Desa	4	0	5	7	19
8	Jumlah desa wisata yang dikembangkan	Desa	4	4	4	7	29
9	Jumlah /event pameran pariwisata yang diikuti	event	2	0	0	10	1

Sumber: Dinporapar Kab. Purbalingga, 2021

### C. Pertanian

Pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam hal pengelolaan sarana pertanian; pengembangan prasarana pertanian; pemeliharaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; serta pemberian perizinan usaha pertanian. Sektor pertanian masih memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dimana kategori lapangan usaha pertanian menempati urutan kedua dalam PDRB setelah lapangan usaha industri yaitu sebesar 27,04%. Produksi

pertanian dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020) mengalami peningkatan dan penurunan. Untuk potensi pertanian tanaman pangan di Kabupaten Purbalingga meliputi padi, jagung, ubi kayu dan kedelai.

Produksi pertanian pangan selalu meningkat, namun di tahun 2019 dan 2020 produksi padi cenderung menurun. Untuk potensi pertanian hortikultura komoditas utama yaitu ubi kayu, kentang dan kobis. Sedangkan untuk perkebunan potensinya yaitu berupa buah-buahan seperti duku, nanas dan kelapa. Untuk potensi peternakan yang utama adalah sapi potong, kambing, ayam ras petelur, ayam buras, dan ayam ras potong.

Secara rinci perkembangan produksi pertanian dapat dilihat pada gambar berikut.

**Tabel II.98. Kinerja Urusan Pertanian di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan</b>							
<b>Produksi pangan (ton) :</b>							
1	Padi	Ton	226.707	237.887	261.140	205.172	189.122
2	Jagung	Ton	43.095	52.151	39.674	48.153	68.271
3	Kedelai	Ton	134	126	10.474	3.152	173,50
<b>Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Pertanian Hortikultura</b>							
4	Ubi Kayu	Ton	62.513	64.303	17.141	49.874	50.482
5	Kentang	Ton	4.780	4.908	4.599	4423	4.463
6	Kobis	Ton	4.292	4.578	4.315	4.403	4.635
7	Wortel	Ton	1.610	1.695	1.847	2.276	2.586
8	Stroberi	Ton	236	211	228	237	282
9	Cabai besar	Ton	477	2.847,8	2987,1	467	1.250
10	Cabai rawit	Ton	476	1.983,6	1.125	463	1.100,70
<b>Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perkebunan</b>							
11	Duku	Ton	8.823	8.150	10.049	95250	8.041,62
12	Durian	Ton	645	661	5.356	2.662,60	4.634,50
13	Pisang	Ton	10.778	12.461	10.489	9.718,20	12.475,20
14	Nanas	Ton	5.677	25.552,19	123.759,5	83.451,10	193.695,40
15	Pepaya	Ton	2.768	3.220	2.552	2.298,10	2.353,80
16	Manggis	Ton	524	855	586,6	567,00	685,30
17	Kapulaga	Ton	141,00	271	228	184,70	231
18	Kopi	Ton	351	165,48	283,3	315,52	322
19	Lada	Ton	182	154,1	288	232,10	197
20	Kelapa Dalam	Ton	12.636	12.641	14.709	15.212	11.514
21	Kelapa Deres	Ton	55.156	55.140	70.206	69.888	55.600
22	Cengkeh	Ton	46	32,46	31,3	56,75	48,24
23	Glagah Arjuna	Ton	385	372,84	377	436,71	35875
24	Nilam	Ton	828	574,72	465,6	1277,14	405
25	Tebu	Ton	1342	1490,17	1674,41	500,06	345,33

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
26	Karet	Ton	137	132,01	157,18	254,91	132
<b>Cakupan fasilitasi penanganan pasca panen produk pertanian tanaman</b>							
27	Power Thresher	Unit	973	515	1.010	1.036	765
28	Pemipil Jagung	Unit	59	74	74	80	69
29	Rice Mill Unit	Unit	454	451	451	451	187
30	Penggunaan Pupuk Organik	Ton	992	351,8	351,8	798	725
<b>Pengembangan Budidaya Peternakan</b>							
<b>Populasi ternak siap potong (ton)</b>							
31	Sapi	Ton	992,05	1.097,80	1.276,60	1.285,48	1.339,80
32	Kerbau	Ton	1,1	1,5	1,6	1,06	1,02
33	Kambing	Ton	846,09	724,74	761,1	763,68	312,50
34	Domba	Ton	144,81	132,56	149,4	140,14	90,70
35	Kelinci	Ton	1,7	1,46	1,8	1,61	1,00
36	Babi	Ton	0	0	0	0.00	-
37	Ayam Layer	Ekor	49.151	52.190	52.000	54.777	51.664
38	Ayam Broiler	Ekor	4.650.462	5.848.430	5.888.509	5.352.667	5.202.389
39	Ayam Buras	Ekor	9.572.708	8.465.130	9.643.443	10.084.438	9.559.758
40	Itik	Ekor	18.016	19.280	20.237	19.443	20.116
41	Burung Puyuh	Ekor	9.690	11.720	10.907	11.975	10.255
42	Angsa	Ekor	73	58	90	99	80
43	Entog	Ekor	5.317	6.957	4.080	5.825	5.514
44	Merpati	Ekor	1.388	1.730	1.804	1.609	1.644
<b>Produksi hasil peternakan:</b>							
45	Produksi Susu	Liter	297.562	287.700	265.279	308.462.64	307.194.30
46	Produksi Telur	Ton	12.060	12.892.08	14.970.90	13.198.42	13.149.10
<b>Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Pertanian</b>							
47	Olahan Daging	Ton	434	248,3	274,4	339,72	465.40
48	Olahan Telur	Ton	93.209	94.100	104.500	104.678	100,969,70
49	Olahan Susu	Ton	96.807	116.800	96.807	119.637	115,848
<b>Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>							
50	Prevalensi Penyakit	%	30,29	75,96	26,8	22,30	20,8
51	Penyakit Zoonosis	%	8	0	4,7	5,66	3,8

Sumber: Dinperten Kab. Purbalingga. 2021

Dilihat dari ketersediaan dan kebutuhan ketersediaan pangan di Kabupaten Purbalingga tahun 2020 menunjukkan bahwa ketersediaan pertanian pangan terutama padi/beras masih mencukupi, begitu pula dengan pertanian hortikultura, perkebunan dan peternakan. Secara rinci neraca ketersediaan pangan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.


**Tabel II.99. Neraca Ketersediaan Pangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020**

No,	Komoditas	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)
1	Bawang Merah	3200	2860
2	Bawang Putih	2300	2080
3	Beras	115.000	98.500
4	Cabe besar merah	2300	1920
5	Cabe Rawit	2150	1716
6	Daging ayam ras	8350	8060
7	Daging sapi/kerbau	430	400
8	Gula Pasir	7700	7280
9	Jagung	12.500	11.180
10	Minyak Goreng Curah	8320	7956
11	Telur Ayam Ras	8350	8008

Sumber: DKPP Kab. Purbalingga. 2021

Sementara itu jika dilihat menurut lapangan usaha utama penduduk usia kerja sebagian besar penduduk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020, dari 469.748 orang jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 195.192 orang bekerja di lapangan usaha jasa, disusul oleh manufaktur sebanyak 153.996 orang dan lapangan usaha pertanian sebanyak 120.560 orang.

Untuk lapangan usaha pertanian lebih banyak dilakukan oleh penduduk laki-laki sebanyak 86.762 orang dan penduduk perempuan hanya 33.798 orang. Sementara untuk lapangan manufaktur hampir berimbang dilakukan oleh penduduk laki-laki dan perempuan yaitu laki-laki sebanyak 85.513 orang dan perempuan 68.483 orang. Secara lebih lengkap penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2017 - 2021

**Gambar 2. 90. Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha 3 Kategori dan Jenis Kelamin Tahun 2020**

Dilihat dari sarana prasarana pertanian di Kabupaten Purbalingga, pada tahun 2020 terdapat beberapa pembangunan sarpras yang terdiri dari:

**Tabel II.100. Sarana Prasarana Pertanian Tahun 2020**

No,	Sarpras	Desa	Kecamatan
1	Jalan Usaha Tani Kadus II	Gandasuli	Bobotsari
2	Jalan Usaha Tani	Palumbungan Wetan	Bobotsari
3	Jembatan Jalan usaha tani	Karangnangka	Bukateja
4	Jaringan Irigasi	Majasari	Bukateja
5	Jalan Usaha Tani	Brecek	Kaligondang
6	Jaringan Irigasi	Penolih	Kaligondang
7	Jalan Usaha Tani	Tejasari	Kaligondang
8	Jalan Usaha Tani	Sidakangen	Kalimanah
9	Jalan Usaha Tani	Selabaya	Kalimanah
10	Usaha Tani	Babakan	Kalimanah
11	Dam Parit dan Jaringan Irigasi	Ponjen	Karanganyar
12	Jalan Usaha Tani	Bungkanel	Karanganyar
13	Jaringan Irigasi Tersier	Baleraksa	Karangmoncol
14	Jalan Usaha Tani	Pepedan	Karangmoncol
15	Jaringan Irigasi	Tajug	Karangmoncol
16	Jalan Usaha Pertanian Dusun Siaren	Karangreja	Karangreja
17	Talud Jalan Usaha Tani	Krenceng	Kejobong
18	Jaringan Irigasi	Lamuk	Kejobong
19	Jalan Usaha Tani	Timbang	Kejobong
20	Jalan Usaha Tani RT 12/4 Dusun 2	Senon	Kemangkon
21	Jalan Usaha Tani	Kedungbenda	Kemangkon
22	Jalan Usaha Tani	Toyareka	Kemangkon
23	Jalan Usaha Tani	Pegandekan	Kemangkon
24	Jalan Usaha Tani	Krangean	Kemangkon
25	Jalan Usaha Tani	Karangcegak	Kemangkon
26	DAM Parit	Pengalusan	Mrebet
27	Jembatan Jalan Usaha Tani	Mangunegara	Mrebet
28	Jalan Usaha Tani	Kel. Kembaran Kulon	Purbalingga
29	Saluran Irigasi RT 2 RW 1	Kelurahan Wirasana	Purbalingga
30	Jalan Usaha Tani	Wanogara Kulon	Rembang
31	Jalan Usaha Tani	Wanogara Wetan	Rembang


Sumber: *Dinpertan Kab. Purbalingga. 2021*

#### **D. Perdagangan**

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang perdagangan mencakup Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan; Sarana Distribusi Perdagangan; Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; Pengembangan Ekspor; serta Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Di Kabupaten Purbalingga kinerja urusan perdagangan menunjukkan perkembangan yang baik.

Berkaitan dengan kondisi sarana prasarana, terus dilakukan upaya penataan pasar. Jumlah pasar bersih, sehat dan layak semakin meningkat dari tahun 2016 sebanyak 5 pasar meningkat menjadi 15 pasar pada tahun 2020. Masih terdapat beberapa pasar yang memerlukan perbaikan sehingga kondisinya menjadi layak seperti Pasar Badog Bancar, Pasar Mandiri, Pasar Kutasari serta Pasar Desa Potensial lainnya.

Dilihat dari nilai ekspor, dalam kurun waktu lima tahun cenderung meningkat dari Rp 3.334.842.438.610.- pada tahun 2016 menjadi Rp 3.214.915.575.097,- pada tahun 2019 namun kemudian turun menjadi Rp 2.319.238.676.811,46.- pada tahun 2020. Jumlah eksportir pada tahun 2020 sebanyak 29 perusahaan. Sedangkan jumlah IKM pelaku ekspor yaitu sebanyak 5 IKM terdiri dari CV. Rayung Pelangi, CV.Glagah Arjuna Broom, Kub Central Agro Lestari, CV. Bunga Palm dan Abon Cap Koki. Ekspor ini perlu ditingkatkan dengan menambah volume dan jenis produk yang bisa diterima pasar internasional.



Sumber: Dinperindag Kab. Purbalingga. 2021

**Gambar 2. 91. Perkembangan Nilai Ekspor di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**

Beberapa kondisi terkait dengan urusan perdagangan yang ada di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.101. Kinerja Urusan Perdagangan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020**

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasar rakyat	unit	21	21	21	21	21
2	Jumlah pasar bersih, sehat dan layak	unit	3	5	11	13	15
3	Persentase jumlah pasar bersih dan sehat	Persen	14	24	52	62	71
4	Cakupan PKL ditata dan diberdayakan	PKL	6	8	10	6	6
5	Jumlah Pemantauan distribusi barang penting	Lokasi	3	3	3	3	3
6	Jumlah komoditas yang peredarannya diawasi	Komoditi	3	24	24	24	5
7	Sengketa konsumen diselesaikan oleh BPSK	%	9	7	15	11	11
8	Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	UTTP	24.066	25.000	24.868	15.504	11.911
9	Jumlah eksportir	Perus	29	29	37	38	29
10	Jumlah/jenis barang yang diekspor	Produk	40	40	42	35	19

Sumber: Dinperindag Kab. Purbalingga. 2021



## E. Perindustrian

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang perindustrian mencakup Perencanaan Pembangunan Industri; Perizinan; dan Sistem Informasi Industri Nasional. Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Purbalingga menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu lima tahun dari sebesar 42.929 unit pada tahun 2016 menjadi sebanyak 43.239 unit pada tahun 2020.

Beberapa produk IKM unggulan di Kabupaten Purbalingga yaitu diantaranya: knalpot, batik, sapu glagah dan olahan pangan. Salah satunya yaitu industri kecil knalpot yang sudah terkenal dengan pemasaran ke seluruh Indonesia dan secara online dipasarkan ke luar negeri. Industri knalpot di Kabupaten Purbalingga diawali pada tahun 1970 an dengan industri logam dari bahan seng dan drum untuk pembuatan peralatan rumah tangga yang berlokasi di Dusun Sayangan, Kelurahan Purbalingga Lor. Kemudian mulai menyebar ke kelurahan atau desa sekitarnya di Kabupaten Purbalingga dengan memproduksi knalpot sepeda motor dan mobil. Saat ini jumlah IKM Knalpot yang terdata sebanyak 146 unit dengan tenaga kerja kurang lebih 1000 orang.

Jumlah IKM bersertifikat pada tahun 2019 sebanyak 115 IKM kemudian pada tahun 2020 hanya 75 IKM dengan rincian sertifikasi halal sejumlah 10 IKM, HAKI 35 IKM, ISO 1 IKM, HACCP 2 IKM dan BNSP 27 IKM. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinperindag Kab. Purbalingga. 2021

**Gambar 2. 92. Jumlah Sertifikasi IKM di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020**


Beberapa kondisi terkait dengan urusan perindustrian yang ada di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.102. Kinerja Urusan Perindustrian di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020**

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah industri	unit	41.828	42.719	42.929	43.127	43.239
2	Jumlah industri menerapkan inovasi teknologi	unit	649	652	655	656	656
3	Jumlah industri menerapkan standarisasi produk industri	unit	7	8	8	9	9
4	Persentase klaster/sentra industri yang berkembang	persen	41	42	43	43	43
5	Cakupan IKM memenuhi standar kelayakan produksi	persen	26,22	28,74	28,77	28,8	28,8

Sumber: Dinperindag Kab. Purbalingga. 2021

### F. Transmigrasi



Upaya peningkatan kesejahteraan penduduk salah satunya dilakukan dengan transmigrasi penduduk. Transmigrasi adalah pemindahan penduduk dari daerah yang kepadatan penduduknya tinggi

ke daerah yang kepadatan penduduknya rendah. Tujuan dari transmigrasi yaitu melakukan penempatan penduduk secara merata diseluruh daerah. Realisasi pemberangkatan transmigrasi dari Kabupaten Purbalingga terlihat semakin menurun, dimana pada tahun 2016 yang semula berjumlah 10 orang kemudian menurun menjadi 3 orang di tahun 2018 naik menjadi 4 orang di tahun 2019 dan di tahun 2020 tidak ada pengiriman transmigrasi ke luar Purbalingga.

#### 2.1.3.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

##### A. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Kecenderungan praktik pemerintahan dewasa ini menunjukkan kuatnya semangat untuk menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*). Kecenderungan ini didorong oleh semakin derasnya tuntutan demokrasi, transparansi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (termasuk hak memperoleh informasi yang benar). Praktik pemerintahan yang baik mensyaratkan bahwa pengelolaan dan keputusan manajemen publik harus dilakukan secara terbuka dengan ruang partisipasi sebesar-besarnya bagi masyarakat. Konsekuensi dari transparansi pemerintahan adalah terjaminnya akses masyarakat dalam berpartisipasi, terutama dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan terdapat urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan. Dalam menjalankan fungsinya perencanaan dapat

digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, berdasarkan jangka waktunya, perencanaan pembangunan dapat diklasifikasikan atas tiga jenis yaitu: Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah, dan Perencanaan Jangka Pendek.

Perencanaan sebagai salah satu fungsi dari manajemen merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam manajemen pemerintahan. Seluruh aktivitas dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah terlebih dahulu melalui proses perencanaan. Perencanaan yang baik akan menghasilkan keluaran (output) kegiatan pemerintah yang tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan pemerintah. Perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal. Sumber daya yang terbatas menyebabkan perlunya dilakukan pengalokasian sumber daya sebaik mungkin. Konsekuensinya adalah pengumpulan dan analisis data serta informasi mengenai ketersediaan sumber daya yang ada menjadi sangat penting.

Dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) salah satu komponen yang dinilai adalah perencanaan kinerja yang terdiri dari rencana strategis, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja dengan bobot 30% dari nilai total. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir nilai perencanaan kinerja dalam SAKIP Kabupaten Purbalingga yaitu menunjukkan angka 20,02 pada tahun 2019 dan naik menjadi 20,14 pada tahun 2020.

Sedangkan untuk fungsi penelitian dan pengembangan penelitian merupakan proses yang dipakai untuk mengembangkan program pembangunan atau bahkan menyempurnakan program yang telah ada agar lebih efektif dan relevan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, untuk menumbuh kembangkan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengandung dan membentuk keterkaitan yang tidak terpisahkan dan saling memperkuat antara unsur – unsur kelembangaan, sumber daya, keseluruhan yang utuh dilingkungan Nasional Republik Indonesia.

Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan kegiatan kelitbangannya seperti *workshop*, pendampingan metodologi dan lomba – lomba ajang kreatifitas dan inovasi di tingkat Kabupaten Purbalingga.

**Tabel II.103. Jumlah Peserta dan Pemenang Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2019**

Tahun	Jumlah Peserta	Jenis Lomba Krenova				Jumlah Pemenang
		Sekolah	%	Umum	%	
2016	13					6
2017	8					6
2018	21	14	2,94	7	1,47	6
2019	37	27	9,99	10	2,1	6

Sumber :Bappelitbangda Kab.Purbalingga, 2021

Pemenang lomba kreatifitas dan inovasi tersebut yang nantinya akan diajukan ke tingkat provinsi. Beberapa temuan perekayasa inovasi tingkat kabupaten yang diajukan ke provinsi dari tahun 2016 - 2019 yaitu sebagai berikut:

**Tabel II.104. Judul Temuan Perekayasa Inovasi Tingkat Sekolah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2019**

No.	Judul Temuan			
	2016	2017	2018	2019
1	Peningkatan Hasil Produksi Padi dan Efisiensi Biaya Usaha Tani Padi Organik Metode Wantoganik	Pengembangan Pemijahan GurameMetode KolamTerpal Air Dangkal	Desain Bata Knock Down” BARISTA “	Monitoring and Control Traffic System (Sistem Monitoring dan Kontrol Lampu Lalu Lintas)
2	Pengolahan Limbah An-Organik ( sampah Pkastik menjadi Minyak menggunakan Proses Pirolisasi	Perhitungan Bangun Sederhana Infrastruktur Desa dengan Aplikasi Berbasis Android	APLIKASI PEMUDAKU 9 System Informasi Management Pembayaran dan Keuangan dengan System Web dan Android)	Modifikasi Sepeda Motor Berbahan Bakar Bensin menjadi Sepeda Motor Listrik sebagai sarana Transportasi Ramah Lingkungan
3	SMK Naga FIC (Fuel Injeksi Cleaner ) Alat Servis Motor Injeksi Tanpa melepas Injektor untuk semua jenis Sepeda Motor Injeksi	ANDROSIP (Aplikasi Android Keluarga ASIP) Media Edukasi untuk Meningkatkan Kesadaran Pentingnya ASI Kepada Pekerja Perempuan Purbalingga	Media Pembelajaran Interaktif Jangka Sorong dan Mikrometer Berbasis Adobe Flash sebagai Upaya Edukasi Memper- siapkan Lulus SMK menjadi tenaga Kerja Kompeten Guna Menghadapi Globalisasi Naaker	Penerapan Sistem GPS guna Meninimalisir Produk Sampah di Lingkungan Sekolah
4	Pembuatan Mocaf Plus sebagai upaya Penanggulangan Defisiensi Zat Besi dan Vitamin A	RAJA KABUR (Ramuan Jamu Ekstrak Bandotan Purbalingga)	Injector Cleaner and Full Pump Tester	Cilok Setan (Ciplukan Lokal untuk Hand-sanitizer Terjangkau) Handsabitizer Ekstra Daun Ciplukan (Physalis Angulata L) sebagai Antiseptik Berbahan Lokal
5	Berantas Sampahnya Manfaatkan Limbahnya	Invasi Teknologi Pembayaran dan Pendeteksian Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Android Bagi Masyarakat Purbalingga	Pembangkit Listrik Tenaga Sampah	Gamified Massive Open Online Cours Platform ( Platform Pembelajaran Daring Terbuka Berbasis Gamifikasi)
6		SMK Naga Fic ( Fuel Injection Cleaner ) Alat Servis Motor Ijeksi Tanpa Melepas Injektor untuk semua Jenis Sepeda Motor Injeksi.	Sistem Pengolahan Limbah Karbit Knalpot Sebagai Flokulasi Air Sungai.	E- Rapot Kurtilas
	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

Sumber :Bappelitbangda Kab.Purbalingga, 2021

**Tabel II.105. Judul Temuan Perekayasa Inovasi Tingkat Umum di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2019**

Judul Temuan			
2016	2017	2018	2019
Teleskop Batu Akik (TELESKIK) Inventor: Anjar Saputra	Berantas Sampahnya, Manfaatkan Limbahnya Inventor: 1. Dian Sulistiono ; 2. Hartoyo Karsin; 3. Dewi Supriyanti; 4. Upit Haryanto; 5. Rahmat Hidayat.	Pengembangan Pemijahan Gurami Metode Kolam Terpal Air Dangkal Inventor: 1. Marbowo Leksono 2. Mohaman Soimun	ANDROSIP (Aplikasi Android Keluarga ASIP) Media Edukasi Guna Meningkatkan Kesadaran Pentingnya ASI Kepada Pekerja Perempuan Pbg Inventor: 1. Yusron Mubarak, 2. Cicih Nurhaeti 3. Amelia Fauzana

Sumber : Bappelitbangda Kab. Purbalingga, 2021

Selain lomba kratifitas dan inovasi, untuk memfasilitasi penelitian dan pengembangan di Kabupaten Purbalingga, juga diterbitkan beberapa surat ijin/survey penelitian dari berbagai universitas yang ada di wilayah Purbalingga dan sekitarnya, yang akan mengadakan penelitian di Kabupaten Purbalingga. Tidak hanya rekomendasi penelitian yang dilaksanakan oleh kelitbangdan tetapi juga kerjasama antar perguruan tinggi dan pemkab seperti yang dilaksanakan belum lama ini oleh Universitas Perwira Purbalingga (Unperba), Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), UIN, dan ITB.

Beberapa kondisi realisasi kinerja terkait dengan urusan perencanaan dan litbang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.106. Kinerja Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020**

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Presentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Persen	96	96	98	97	97
2	Tingkat Keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD	Persen	81,4	100	100	60	100
3	Aspirasi Masyarakat melalui musrenbang terakomodir dlm dokumen penganggaran	Persen	60	24,7	23	75	36
4	Tingkat pencapaian Target Kinerja sasaran pembangunan	Persen	79	90	94	86	87,5
5	Jaringan kemitraan Pemkab dengan lembaga IPTEK	Lembaga	7	11	11	15	8
6	Frekuensi diseminasi hasil LITBANG	kali	2	4	3	2	3

Sumber: Bappelitbangda Kab. Purbalingga. 2021

## B. Pengawasan

Disamping fungsi perencanaan dan litbang terdapat fungsi pengawasan untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan

pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Dalam kurun waktu 5 tahun, beberapa fungsi pengawasan mengalami kemajuan dimana untuk level Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) menunjukkan kemajuan dimana level kapabilitas APIP berada pada level 3 dari tahun 2018, 2019 dan 2020. Ketika level 3 telah dicapai berarti kemampuan APIP telah sanggup melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. Level tersebut juga perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk kinerja yang lebih baik.

Dilihat dari tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, nilai maturitas SPIP di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu tahun 2017 s.d 2020 menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 2017 skornya 1,898 kemudian meningkat menjadi 2,725 di tahun 2018. Pada tahun 2019 dan 2020 meningkat menjadi 3,0375. Interval skor tersebut menunjukkan tingkat maturitas “Terdefinisi”, dimana pada tingkat ini, Pemerintah Daerah telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian tersebut dapat berdampak bagi pencapaian tujuan organisasi.

Diantara 5 unsur SPIP yang terdiri dari: Lingkungan pengendalian, Penilaian resiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi serta Pemantauan, yang menjadi kelemahan nilai SPIP di Kabupaten Purbalingga yaitu pada penilaian Unsur Kegiatan Pengendalian khususnya pada komponen pencatatan yang akurat dan tepat waktu. Hal ini dikarenakan belum adanya bukti pendukung evaluasi secara berkala atas kebijakan dan implementasi.

Pada tahun 2020, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, KPK melakukan kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) untuk *Monitoring Center of Prevention* (MCP) salah satunya di Kabupaten Purbalingga. Beberapa hal yang dimonitoring mulai *e-budgeting*, *e-planning* dan kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah (APIP), penangangan aset, termasuk pengadaan barang harus lelang dan lainnya. Pencapaian nilai MCP Korsubgah Kabupaten Purbalingga yaitu 73,35. Beberapa kondisi realisasi kinerja terkait dengan urusan pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.107. Kinerja Urusan Pengawasan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020**

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah obyek pemeriksaan yang diperiksa	unit	113	113	144	120	125
2	Persentase penanganan kasus/khusus	persen	100	100	100	100	100
3	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	persen	75	77	74,69	85,75	86,01
4	Level kapabilitas APIP	tingkat	2	2	3	3	3

Sumber: Inspektorat Kab. Purbalingga. 2021

### C. Keuangan

Disamping fungsi pengawasan, fungsi penunjang pemerintahan yaitu keuangan. Dalam hal keuangan, Kabupaten Purbalingga menunjukkan kinerja yang baik dimana opini laporan keuangan sudah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Diharapkan pada masa yang akan datang kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah akan semakin meningkat sehingga dapat terus mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dilihat dari kondisi aset Pemerintah Daerah yang dikelola, ada beberapa jumlah bidang tanah yang menjadi aset Kabupaten Purbalingga. Rekapitulasi bidang tanah tersebut yaitu meliputi:

**Tabel II.108. Rekapitulasi Bidang Tanah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 - 2019**

No	Uraian	2018	2019	Luas (m <sup>2</sup> )	Persen
1.	Tanah bersertifikat Milik Pemkab	693	714	3.872.230	39,73
2.	Tanah Bersertifikat milik non Pemkab Purbalingga	47	47	375.257	2,6
3.	Tanah dalam proses usulan sertifikat	66	57	333.381	3,17
4.	Tanah belum diusulkan sertifikat	985	979	6.017.055	54

Sumber: Bakeuda Kab. Purbalingga. 2021

Beberapa kondisi realisasi kinerja terkait dengan urusan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.109. Kinerja Urusan Keuangan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020**

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	persen	100	100	100	100	100
2	SKPD melaksanakan penata-usahaan aset sesuai ketentuan	persen	100	100	100	100	100
3	Pengiriman Laporan Keuangan sesuai ketentuan	persen	95	100	100	100	100
4	Ketetapan waktu pengiriman Laporan Aset sesuai ketentuan	persen	95	100	100	100	100

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
5	Persentase PBB yang terbanyak oleh wajib pajak	persen	98	105	105,9 5	105,6 7	100,0 0
6	Capaian PAD	persen	140,8	108	109,3	101,5	187,6

Sumber: Bakeuda Kab. Purbalingga. 2021

#### D. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kemudian dilihat dari fungsi kepegawaian sebagai penunjang urusan pemerintahan, dapat dilihat dari Indeks Profesionalisme ASN. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Indeks Profesionalisme ASN di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2017 s.d 2020 mengalami peningkatan dan penurunan, dimana pada tahun 2017 sebesar 72 kemudian naik menjadi 74 pada tahun 2018. Kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 75,39 dan kembali turun menjadi 73,78 di tahun 2020. Beberapa rincian dimensi profesionalitas ASN Kabupaten Purbalingga mempunyai nilai sebagai berikut.

**Tabel II.110. Indeks Profesionalitas ASN Per Dimensi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 - 2020**

No	Dimensi Profesionalitas	2019		2020	
		Kategori	Nilai	Kategori	Nilai
1.	Kualifikasi		12,99		13,12
2	Kompetensi		32,38		30,61
3.	Kinerja		25,04		25,06
4.	Disiplin		4,799		4,99
<b>Total</b>		<b>Sedang</b>	<b>75,39</b>	<b>Sedang</b>	<b>73,78</b>

Sumber : BKPPD Kab. Purbalingga, 2021

Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa hal baik dari kualifikasi yaitu baik dalam hal pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah, pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, maupun berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Jumlah PNS di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel II.111. Jumlah PNS dan Non PNS di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020**

No.	Urian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah PNS	8.062	7.892	7.479	7.447	7.018
2.	Jumlah Non PNS (PTT)	213	209	194	175	143

Sumber : BKPPD Kab. Purbalingga, 2021

Dalam pengelolaan data kepegawaian di Kabupaten Purbalingga, pada dasarnya sudah berbasis elektronik. Namun secara komprehensif belum dilakukan dengan sistem yang terintegrasi. Beberapa perkembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang telah dikembangkan di Kabupaten Purbalingga yaitu pada tahun 2016 dilaksanakan persiapan aplikasi Simpeg berbasis web, kemudian di tahun 2017 dilakukan *launching* perubahan Simpeg menjadi E-Kepegawaian. Kemudian pada tahun 2018 dilakukan penambahan sub menu pada E-personal dan di tahun 2019 dilakukan penambahan mednu biodata non PNS.

Beberapa kondisi realisasi kinerja terkait dengan urusan kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut.


**Tabel II.112. Kinerja Urusan Kepegawaian di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020**

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase ASN mengikuti Diklat sesuai standar	persen	6,98	6,56	7,18	38,42	44,47
2	Persentase penempatan ASN sesuai formasi dan kompetensi	persen	78,00	89,00	96,00	96,00	89,00
3	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	persen	94,65	97,13	88,53	89,03	88,98
4	Persentase administrasi file kepegawaian yang terupdate	persen	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00

Sumber: BKPPD Kab. Purbalingga. 2021

### 2.1.3.5 Unsur Pendukung Pemerintahan

Kemajuan fungsi penunjang pemerintahan juga dapat dilihat dari indikator lain yang menunjukkan pengelolaan pemerintahan yang profesional yaitu: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), indeks Reformasi Birokrasi (RB) dan nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Secara lebih rincinya dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 2. 93. Capaian IKM, SAKIP dan IRB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**

IKM Kabupaten Purbalingga semakin meningkat tiap tahunnya, dimana pada tahun 2020 mencapai nilai 84,12. Sedangkan untuk nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada tahun 2016 dan 2017 nilai SAKIP baru mencapai nilai 50 (CC) di tahun 2016 dan 57,75 (CC) di tahun 2017. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 58,5 walaupun predikatnya masih CC. Kemudian di tahun 2019 menjadi B dengan nilai 61,50 dan meningkat lagi menjadi 62,27 pada tahun 2020. Nilai SAKIP B yang diperoleh Kabupaten Purbalingga menunjukkan nilai baik. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan perbaikan. Hasil evaluasi SAKIP untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Berbagai rekomendasi perbaikan pada hasil evaluasi tahun sebelumnya sudah ditindaklanjuti namun belum memberikan perbaikan yang signifikan dalam sistem manajemen kinerja;
2. Kualitas tujuan, sasaran strategis serta indikator kinerja dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan sebagian besar telah berorientasi hasil (*outcome*) dan telah dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja yang terukur, namun pada beberapa OPD masih perlu dilakukan penyempurnaan terutama terkait relevansi dan kecukupan indikator sehingga menggambarkan keberadaan dari OPD;
3. Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menyusun *logical framework* secara berjenjang sampai level OPD, namun belum sepenuhnya berpedoman pada proses bisnis organisasi sehingga belum sepenuhnya dapat menggambarkan proses bisnis serta kesesuaian dengan kinerja level atasnya. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian dengan ukuran kinerja individu yang dihasilkan dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pemberian *reward and punishment*;
4. Masih terdapat ketidaksesuaian antara indikator kinerja individu dengan ukran

kinerja yang dituangkan dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Ukuran kinerja dalam SKP belum seluruhnya menggambarkan tolak ukur keberhasilan kinerja dari masing-masing individu pegawai, serta belum memperhatikan proses kerja yang telah dibangun serta tugas fungsi dan peran yang diemban oleh setiap jabatan;

5. Aplikasi manajemen kinerja telah dikembangkan namun pemanfaatan aplikasi monitoring kinerja masih belum berjalan optimal. Informasi kinerja yang dihasilkan dari mekanisme monitoring kinerja masih belum efektif memicu berbagai perbaikan kinerja yang diperlukan;
6. Pemahaman evaluator terhadap Sistem AKIP yang perlu ditingkatkan sehingga mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal dan menerapkan *professionl judgements* secara tepat. Hal itu perlu dilakukan agar hasil evaluasi lebih menggambarkan kondisi penerapan sistem akuntabilitas kinerja di unit kerja;
7. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja masih memerlukan penyempurnaan terkait dengan simpulan hasil evaluasi yang belum sepenuhnya menggambarkan kondisi penerapan SAKIP di OPD;
8. Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah membangun aplikasi sebagai alat pemantauan perkembangan capaian kinerja dan anggaran, namun pemanfaatannya belum maksimal digunakan oleh seluruh OPD untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) serta belum sepenuhnya terintegrasi dengan aplikasi perencanaan dan penganggaran;
9. Laporan Kinerja telah disusun sampai ke level OPD namun masih banyak mengungkapkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, bukan pada capaian kinerjanya. Mekanisme pengumpulan data kinerja juga masih belum dapat diandalkan.

**Tabel II.113. Rincian Penilaian SAKIP Kab. Purbalingga Tahun 2016 - 2020**

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Perencanaan Kinerja	30	17,84	18,88	19,15	20,02	20,14
2	Pengukuran Kinerja	25	9,55	12,24	12,39	13,26	14,10
3	Pelaporan Kinerja	15	8,96	10,05	10,32	10,60	9,95
4	Evaluasi Internal	10	5,62	5,27	6,06	6,21	6,37
5	Capaian Kinerja	20	8,06	11,31	10,86	11,41	11,37
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>50,03</b>	<b>57,75</b>	<b>58,79</b>	<b>61,50</b>	<b>62,27</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>CC</b>	<b>CC</b>	<b>CC</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

Sumber: Setda Kab. Purbalingga. 2021

Disamping itu nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Purbalingga mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan peningkatan. Mulai dari tahun 2017 dengan nilai 53,29 kemudian meningkat menjadi 60,67 pada tahun 2018, yang kemudian meningkat lagi menjadi 64,09 pada tahun 2019 dan meningkat lagi menjadi 64,88 pada tahun 2020. Nilai tersebut mempunyai predikat cukup baik (Kategori B) dimana penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum

mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi. Hal-hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan implementasi reformasi birokrasi yaitu sebagai berikut:

1. Kualitas penerapan reformasi birokrasi pada tingkat Pemerintah Daerah sudah berjalan cukup baik, namun penerapan pada perangkat daerah belum merata, sehingga belum mampu memberikan dampak perubahan yang signifikan;
2. Agen perubahan yang dibentuk baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun perangkat daerah belum memiliki rencana aksi perubahan yang konkret dan inovatif, sehingga belum mampu menunjukkan hasil nyata dalam menggerakkan perubahan pada lingkup organisasi;
3. Belum seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron teridentifikasi dan dipetakan dengan baik, sehingga belum dapat dipastikan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga harmonis dengan kebijakan lain;
4. Tindak lanjut atas Surat edaran PANRB Nomor 382 s.d 393 Tahun 2019 tentang langkah strategis dan konkret penyederhanaan birokrasi dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional belum diterapkan secara menyeluruh;
5. Peta proses bisnis belum menggambarkan hubungan kinerja antar perangkat daerah hingga ke level terendah sehingga belum terlihat keterkaitan kinerja yang efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi;
6. Penerapan e-government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga belum sepenuhnya optimal, seperti belum adanya grand design pengembangan SPBE dan beberapa aplikasi manajemen internal maupun pelayanan kepada masyarakat/stakeholder yang belum terintegrasi;
7. Penguatan sistem manajemen SDM belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan antara lain belum dilakukannya pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi serta penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) yang belum dilakukan secara menyeluruh;
8. Indikator kinerja individu sebagai turunan dari kinerja organisasi di atasnya belum dijabarkan dengan optimal sehingga belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai indikator capaian kinerja pegawai dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
9. Penguatan kebijakan pengawasan internal dan integritas seperti penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, kebijakan benturan kepentingan serta penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah belum berjalan secara efektif pada perangkat daerah;
10. Implementasi pelayanan publik khususnya di perangkat daerah belum sepenuhnya optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih sedikitnya perangkat daerah yang telah menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat dan menerapkan kebijakan pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.

**Tabel II.114. Rincian Penilaian IRB Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020**

No.	Komponen Penilaian	Bobot (%)	Nilai			No.	Komponen Penilaian	Bobot (%)	Nilai 2020
			2017	2018	2019				
<b>A</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>					<b>A</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>		
1	Manajemen Perubahan	5	1,87	2,74	1,92	1	Pemenuhan	20	11,92
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5	2,09	1,25	1,56	2	Hasil Antara Area Perubahan	10	5,27
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	1,32	3,01	3,09	3	Reform	30	14,74
4	Penataan Tatalaksana	5	2,16	2,21	2,91				
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	9,78	11,71	11,86				
6	Penguatan Akuntabilitas	6	1,82	3,11	3,31				
7	Penguatan Pengawasan	12	4,11	5,64	5,52				
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	2,12	3,64	3,05				
<b>Total Komponen Pengungkit</b>		<b>60</b>	<b>25,26</b>	<b>33,30</b>	<b>33,22</b>	<b>Total Komponen Pengungkit</b>		<b>60</b>	<b>31,93</b>
<b>B</b>	<b>Komponen Hasil</b>					<b>B</b>	<b>Komponen Hasil</b>		
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14	7	8,23	8,23	1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10	7,31
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6	4,5	4,06	4,84	2	Kualitas Pelayanan Publik	10	8,78
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7	5,62	5,74	6,25	3	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10	9,05
4	Opini BPK	3	3	3	3	4	Kinerja Organisasi	10	7,81
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10	7,9	8,18	8,55				
<b>Total Komponen Hasil</b>		<b>40</b>	<b>28,02</b>	<b>29,07</b>	<b>30,87</b>	<b>Total Komponen Hasil</b>		<b>40</b>	<b>32,95</b>
<b>IRB (Peningkit+Hasil)</b>		<b>100</b>	<b>53,29</b>	<b>62,37</b>	<b>64,09</b>	<b>IRB (Peningkit+Hasil)</b>		<b>100</b>	<b>64,88</b>

Sumber: Setda Kab. Purbalingga. 2021

**Tabel II.115. Kinerja Fungsi Penunjang Pemerintahan Lainnya di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020**

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah SKPD Yang di evaluasi SOTK	OPD	2	19	0	4	4
2	Tingkat kesesuaian produk hukum daerah dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	persen	100	107	100	106	100
3	Tingkat keberhasilan lelang pekerjaan pada ULP	persen	100	98,87	94,18	94	98,65
4	Tingkat pencapaian target kinerja kegiatan pembangunan	persen	100	100	98,72	96,80	99,26
5	Tingkat efisiensi pelaksanaan e procurement	persen	3	5,01	10,54	14,71	15,92
6	Tingkat capaian target laba perusda (ribu rupiah )	Rp.000	29.124.835	27.948.558	31.285.026	35.714.216	35.714.216
7	Tingkat capaian target deviden perusda ( ribu rupiah )	Rp. 000	13.568.135	17.478.131	21.406.072	20.642.144	21.682.472
8	Jumlah LKM berbadan hukum (unit)	unit	3	3	11	13	13
9	Tingkat kesesuaian Perdes dengan perundangan lebih tinggi	persen	90	100	100	90	100
10	Tingkat Keberhasilan pelaksanaan pilkades	persen	100	0	100	100	100
11	Persentase kecamatan yang menerapkan standar PATEN	persen	100	100	100	100	100
12	Persentase kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terdokumentasi	persen	100	147	314	102	100
13	Persentase usulan Raperda yang disetujui	persen	72	69,6	86,67	57,14	52

Sumber : Setda dan Setwan Kab. Purbalingga, 2021

Untuk nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan dan penurunan, dimana pada tahun 2016 memperoleh nilai 3,3 kemudian turun menjadi 2,63 pada tahun 2017. Namun kemudian dapat naik kembali pada tahun 2018 dan 2019 menjadi 3,22 dengan status kinerja sangat baik. Beberapa kondisi realisasi kinerja terkait dengan fungsi penunjang pemerintahan lainnya dapat dilihat pada Tabel II.107.

### 2.1.3.6 Unsur Pemerintahan Umum

Unsur pemerintahan umum yang menjadi fokus pembahasan merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik. Secara umum bidang kesatuan bangsa dan politik mempunyai tugas melakukan kebijakan teknis dan pembinaan urusan bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik, dan kewaspadaan nasional. Beberapa kejadian konflik yang tercatat dan tertangani di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 yaitu sebagai berikut.

**Tabel II.116. Kejadian konflik di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020**

No.	Tanggal	Keterangan
1.	29 Januari 2020	Demo galian C Desa Lamuk Kecamatan Kejobonga
2.	29 Juni 2020	Unjuk rasa LSM GMBI penolakan RUU HP di depan gedung DPRD Kabupaten Purbalingga
3.	1 Juli 2020	Unjuk rasa warga Desa Rabak Kecamatan Kalimanah mempertanyakan transparansi keuangan bantuan benih padi untuk kelompok tani,
4.	6 Juli 2020	Unjuk rasa GMBI, Kokam, FKPPi, Songgo Langit dan Pemuda Pancasila tentang penolakan RUU HIP didepan gedung DPRD Kabupaten Purbalingga
5.	21 Agustus 2020	Unjuk rasa masyarakat desa Toyareja Kecamatan Purbalingga mengenai penolakan galian C
6.	10 September 2020	Unjuk rasa GMBI di depan Gedung DPRD Kabupaten Purbalingga mengenai transparansi Program Bantuan sembako
7.	14 September 2020	Unjuk rasa karyawan PT Sun Starindo Wirahusada berkaitan dengan gaji dan BPJS Karyawan yang belum dibayarkan
8.	23 November 2020	Unjuk rasa masyarakat desa Lamuk Kecamatan Kejobong mengenai penolakan galian C
9.	8 November 2020	Unjuk rasa oleh Pemuda Aliansi Islam Purbalingga di Usman Janatin dalam rangka proses pemuatan kartun nabi Muhammad SAW di Perancis
10	12 November 2020	Unjuk rasa masyarakat Desa Kemangkon Kecamatan KEjobong berkaitan dengan penolakan galian C
11.	5 November 2020	Audiensi pekerja kesenian kuda lumping Kecamatan Kejobong berkaitan dengan ijin pentas
12	17 November 2020	Unjuk rasa desa Kemangkon di Kantor Kecamatan Kemangkon berkaitan dengan penolakan galian C

Sumber : Kesbangpol Kab. Purbalingga, 2021

Beberapa kondisi realisasi kinerja terkait pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.117. Kinerja Terkait Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan	1.624	2.324	1.624	1.682	1.267
2.	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pencegahan penggunaan NARKOBA	35	1.135	175	1.020	1.800
3	Partisipasi masyarakat dalam pemilu	NA	NA	68,3	77,5	73,02

Sumber : Kesbangpol Kab. Purbalingga, 2021

### 2.1.3.7 Unsur Kewilayahan

Secara administrasi Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 kecamatan dan 15 kelurahan. Dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan, efektif dan efisien sebagai tolak ukur terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) bagi percepatan reformasi birokrasi di daerah, perlu dilakukan peningkatan pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan lebih dikenal dengan nama PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) yang merupakan proses pelayanan administrasi pada tingkat kecamatan mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen. Pelayanan tersebut dilakukan dalam satu tempat melalui satu loket pelayanan. Masyarakat setempat cukup menyerahkan berkas kepada petugas meja/loket pelayanan, duduk menunggu sejenak, kemudian dipanggil untuk menerima dokumen yang sudah selesai.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat, dilaksanakan pengukuran IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) terhadap pelayanan yang ada di kecamatan. Namun tidak semua kecamatan melakukan pengukuran IKM, dikarenakan adanya keterbatasan SDM di kecamatan yang belum memahami terkait survey pengukuran kepuasan masyarakat. Beberapa hasil penilaian IKM yang dilaksanakan di 18 kecamatan baik yang dilakukan penilaian oleh bagian organisasi Setda Kabupaten Purbalingga maupun perhitungan mandiri kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.118. Hasil IKM Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Bobotsari	80,25	80,25	81,83	78,97	84,62
2.	Karangjambu	NA	NA	NA	79,14	NA
3.	Karangreja	NA	NA	78,10	80,53	NA
4.	Bojongsari	77	78,4	78,5	81,15	81,20
5.	Kutasari	NA	NA	NA	82,37	NA
6.	Mrebet	78,3	80,68	82,15	82,15	90,02



No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
7.	Bukateja	83,68	82,5	83	83,63	83,7
8.	Kejobong	NA	NA	NA	83,69	NA
9.	Kemangkon	79,21	NA	NA	85,64	NA
10.	Kaligondang	NA	NA	NA	82,80	NA
11.	Rembang	NA	NA	NA	82,03	NA
12.	Pengadegan	NA	NA	NA	81,30	NA
13.	Kalimanah	86,34	82,03	82,05	82,76	82,06
14.	Purbalingga	NA	NA	NA	80,69	NA
15.	Padamara	77,6	78	78,5	78,98	79,5
16.	Karanganyar	77,74	78,62	79,84	80,72	81,64
17.	Karangmoncol	NA	NA	NA	77,81	NA
18.	Kertanegara	80,25	81,83	85,84	79,01	84,62


Sumber : Setda Bagian Organisasi dan Kecamatan di Kab. Purbalingga, 2021

## 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

### 2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

#### A. Rata-Rata Pengeluaran Penduduk

Besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat. Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya. Walaupun harga antar daerah berbeda, namun nilai pengeluaran rumah tangga masih dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antar provinsi khususnya dilihat dari segi ekonomi. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2020 tercatat sebesar 889.836 rupiah. Nilai tersebut meningkat disbanding dengan tahun 2019 yang hanya sebesar 832.918 rupiah. Secara rinci rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut distribusi pengeluaran di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga. 2021

**Gambar 2. 94. Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Distribusi Pengeluaran di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020**

Sedangkan dilihat dari rincian pengeluaran per kapita sebulan di Kabupaten Purbalingga, dalam kurun waktu tahun 2016 s.d 2019 pengeluaran penduduk untuk makanan lebih tinggi dibandingkan dengan


pengeluaran penduduk untuk selain makanan. Tercatat pada tahun 2019 pengeluaran makanan sebesar 423.155 rupiah dan pengeluaran bukan makanan sebesar 409.763 rupiah. Pengeluaran makanan terbesar untuk makanan dan minuman jadi lainnya yaitu sebesar 147.144 rupiah. Namun pada tahun 2020, pengeluaran untuk bukan makanan lebih besar dibanding dengan makanan, dimana pengeluaran bukan makanan sebesar 459.326 rupiah dan pengeluaran makanan sebesar 430.508 rupiah. Pengeluaran bukan makanan terbesar yaitu berupa perumahan dan fasilitas rumah tangga yang saat ini menjadi kebutuhan primer masyarakat. Perubahan pendapatan seseorang diharapkan akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan diharapkan semakin tinggi pengeluaran bukan makanan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Secara lengkap rata-rata perkapita pengeluaran sebulan menurut jenis pengeluaran Kabupaten Purbalingga tahun 2016 - 2020 sebagaimana tabel berikut.

**Tabel II.119. Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020**

Jenis Pengeluaran	2016		2017	2018	2019	2020	
	Rp	%	Rp	Rp	Rp	Rp	%
Makanan	335.432	51,38	387.634	471.634	423.155	430.508	48,38
Bukan Makanan	317.361	48,62	355.196	425.791	409.763	459.326	51,62
Jumlah	652.793	100	742.830	897.401	832.918	889.834	100

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2021

Secara rinci untuk persentase pengeluaran perkapita sebulan menurut kelompok komoditas pada tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 95. Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020**


## B. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan angka yang menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan petani di pedesaan pada tahun tertentu dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan pada tahun dasar.

Secara umum penghitungan NTP menghasilkan tiga pengertian yaitu:

1.  $NTP > 100$  yang berarti NTP pada suatu periode tertentu lebih baik dibandingkan dengan NTP pada tahun dasar. Pada kondisi ini, berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga barang dan jasa konsumsi serta biaya produksi. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani periode sebelumnya
2.  $NTP = 100$  berarti NTP pada suatu periode tertentu sama dengan NTP pada tahun dasar. Artinya petani mengalami *impas/break even*. Kenaikan/penurunan harga produksi sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang dan jasa konsumsi serta biaya produksi. Tingkat kesejahteraan petani dapat dikatakan tidak mengalami perubahan.
3.  $NTP < 100$  yang berarti NTP pada suatu periode tertentu menurun dibandingkan dengan NTP pada tahun dasar. Kondisi ini berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga barang produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan petani serta biaya produksi. Sehingga dapat dikatakan tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya.

Nilai Tukar Petani ( NTP ) Kabupaten Purbalingga tahun 2018 dan 2019 secara umum meningkat dari 103.9 menjadi 105.90, artinya petani di Kabupaten Purbalingga dari hasil penjualan produksi pertanian dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan barang modal untuk usaha pertaniannya, dan masih surplus sebesar 5.90 persen. Urutan Penyumbang nilai tukar petani ( NTP ) pada tahun 2019 terbesar adalah sub sektor tanaman perkebunan rakyat, sub sektor tanaman pangan, sub sektor perikanan, sub sektor hortikultura dan sub sektor peternakan seperti yang terlihat pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga. 2020

**Gambar 2.96. NTP Sektor Pertanian Tahun 2018-2019**

#### 2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah /Infrastruktur

##### A. Jaringan Jalan

Aspek daya saing daerah di bidang infrastruktur/ fasilitas wilayah menunjukkan tingkat pencapaian daerah dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung aktivitas masyarakat pada bidang sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan dan pemerintahan di Kabupaten Purbalingga.


Sejak tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Purbalingga mulai mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pelebaran jalan kolektor primer antar ibukota kecamatan dan jalan menuju kawasan strategis. Kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2020 mencapai 78,5 persen.

**Tabel II.120. Panjang Jalan Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020**

No	Kecamatan	Panjang Jalan (meter)
1.	Kemangkon	60.089
2.	Bukateja	61.219
3.	Kejobong	64.483
4.	Pengadegan	40.091
5.	Kaligondang	67.636
6.	Purbalingga	64.382
7.	Kalimanah	36.156
8.	Padamara	32.902
9.	Kutasari	47.760
10.	Bojongsari	42.306
11.	Mrebet	65.584
12.	Bobotsari	38.500
13.	Karangreja	44.077
14.	Karangjambu	32.857
15.	Karanganyar	38.090
16.	Kertanegara	19.460
17.	Karangmoncol	73.043
18.	Rembang	70.567
	<b>Jumlah</b>	<b>888.087</b>

Sumber: BPS Kab. Purbalingga. 2020

Sedangkan panjang jalan dilihat dari kondisinya, pada tahun 2020 sebagian besar jalan mempunyai kondisi jalan baik, masih ada beberapa ruas jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat yang memerlukan penanganan ke depannya.



Sumber : BPS Kab.Purbalingga, 2021

**Gambar 2.97. Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018- 2020**

Secara rinci data kondisi jalan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.121. Jenis Perkerasan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020**

No.	Jenis Perkerasan	Panjang (km)	Kondisi							
			Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
			km	%	km	%	km	%	km	%
1	Aspal/Penetrasi Macadam	875,1	575,4	64,7	108,8	12,2	82,5	9,2	108,4	12,2
2	Perkerasan Rigid/Beton	12,9	12,9	1,4	0	0	0	0	0	0
3	Tanah/Belum Tembus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>888.0</b>	<b>588,3</b>	<b>66,2</b>	<b>108,8</b>	<b>12,2</b>	<b>82,5</b>	<b>9,2</b>	<b>108,4</b>	<b>12,2</b>

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga, 2021


## B. Bandara Jenderal Besar (JB) Soedirman

Keberadaan Bandara JB Soedirman yang saat ini masih dalam tahap pembangunan dapat menjadi “pengungkit” perkembangan ekonomi di wilayah Jawa Tengah bagian Tengah Barat. Target beroperasinya bandara pada tahun 2020 ini akan membuka peluang investasi yang seluas-luasnya. Beberapa manfaat dengan keberadaan bandara JB Soedirman yaitu kemudahan transportasi melalui jalur udara, terbukanya akses pintu tol Pemalang, serta rencana Reaktivasi jalur KA Purwokerto – Wonosobo menjadikan letak geografis Kabupaten Purbalingga menjadi sangat penting

karena menjadi titik simpul pengembangan ekonomi wilayah Banyumas, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Wonosobo, dan juga Pemalang.

Terkait pengembangan Bandara Jenderal Besar Soedirman sebagai bandara sipil atau komersial selain fungsinya sebagai Pangkalan Udara TNI AU, aset tanah milik Lanud Jenderal Besar Soedirman yang digunakan berada di wilayah Kecamatan Bukateja dan Kecamatan Kemangkon dengan luas keseluruhan 115,042 hektar yang keseluruhannya sudah bersertifikat. Rincian luas aset tanah tersebut yakni:

1. Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja dengan luas 86,573 hektar;
2. Desa Kedunglegok Kecamatan Kemangkon dengan luas 13,557 hektar;
3. Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon dengan luas 13,409 hektar; dan
4. Desa Panican Kecamatan Kemangkon dengan luas 1,513 hektar.



*Sumber: Lanud Jenderal Besar Soedirman, 2018*

**Gambar 2. 98. Aset Lahan Lanud Jenderal Besar Soedirman Kabupaten Purbalingga**

Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 705 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah, terdapat rencana pengembangan dan tahapan pembangunan fasilitas Bandara Jenderal Besar Soedirman, meliputi:

**Tabel II.122. Tahapan Pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman di Kabupaten Purbalingga**

No	Jenis Fasilitas	Tahap I	Tahap II	Satuan
1.	Pesawat Terbesar	ATR-72	ATR-72	Pesawat
2.	Landas Pacu ( <i>Runway</i> )	1500 x 30	1500 x 30	meter
3.	<i>Declared Distance</i>			
4.	Landas Pacu TH 29			
	- LDA	1500	1500	meter
	- TORA	1500	1500	meter
	- ASDA	1500	1500	meter
	- TODA	1650	1650	meter
5.	Landas Pacu TH 11			
	- LDA	1500	1500	meter
	- TORA	1500	1500	meter
	- ASDA	1500	1500	meter
	- TODA	1650	1650	meter
6.	Strip Landas Pacu	1620 x 150	1620 x 150	meter
7.	RESA			
	- Landas Pacu TH 29	90 x 60	90 x 60	meter
	- Landas Pacu TH 11	90 x 60	90 x 60	meter
	- Landas Hubung ( <i>Taxiway</i> )	86 x 15	86 x 15	meter
8.	Landas Parkir Pesawat ( <i>Apron</i> )			
	- Kapasitas Parkir Pesawat	1 ATR-72	1 ATR-72	Pesawat
	- Luas <i>Apron</i>	4900	4900	m <sup>2</sup>
9.	Fasilitas Umum			
	- Terminal Penumpang	2000	3000	m <sup>2</sup>
	- Lahan Parkir dan Area Komersial	4000	7500	m <sup>2</sup>
10.	Fasilitas Teknis			
	- Kantor Administrasi Bandara	60	60	m <sup>2</sup>
	- Kantor Operasi	120	120	m <sup>2</sup>
	- <i>Power House</i> ( <i>Genset</i> )	48	48	m <sup>2</sup>
	- Bangunan PKP-PK	175	175	m <sup>2</sup>
	- <i>Water Supply</i>	175	175	m <sup>2</sup>
	- <i>GSE Parking Building</i>	98	98	m <sup>2</sup>
	- Taman Meteo	1260	1260	m <sup>2</sup>
	- Bangunan <i>Maintenance</i> dan Bengkel	430	430	m <sup>2</sup>
	- Area Pembakaran Sampah	560	560	m <sup>2</sup>
	- Kantor Keamanan	35	35	m <sup>2</sup>
11.	Fasilitas Penunjang			
	- Rumah Dinas Karyawan	880	880	m <sup>2</sup>
	- Kantin Karyawan dan Umum di Luar	210	210	m <sup>2</sup>
	- Jaringan Jalan Akses	58000	58000	m <sup>2</sup>
12.	Fasilitas Navigasi Penerbangan			
	VOR	VOR	VOR	
13.	Alat Bantu Pendaratan Visual	-	-	-
14.	Fasilitas Komunikasi Penerbangan	-	-	-

Sumber: Lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 705 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah

### 2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

#### A. Keamanan dan Ketertiban

Salah satu pertimbangan bagi calon investor untuk berinvestasi adalah faktor keamanan dan ketertiban. Keamanan adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Sedangkan pengertian Ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan

berperan sesuai ketentuan yang ada. Adapun pengertian keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Keamanan dan ketertiban di Kabupaten Purbalingga ditunjukkan oleh angka kriminalitas. Angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Purbalingga juga mengalami trend menurun, dimana angka kriminalitas pada tahun 2016 sebesar 3.54 persen selanjutnya menurun pada tahun 2017 menjadi 2.46 persen, kembali menurun pada tahun 2018 menjadi 1.77 persen, tahun 2019 menjadi 1.62 persen dan tahun 2020 naik menjadi 1.91 per 10.000 penduduk.

Jika dilihat dari tingkat penanganan kasus kriminalitas, Kabupaten Purbalingga sudah melakukan upaya terbaik dalam menindaklanjuti laporan-laporan kasus kriminal yang masuk. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya tingkat penanganan kasus kriminalitas sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 melalui perbandingan antara jumlah kasus yang tertangani dengan jumlah kasus kriminalitas yang dilaporkan pada tahun yang bersangkutan. Pada tahun 2020, jumlah kasus yang tertangani mencapai 172 kasus dari 192 kasus yang dilaporkan, artinya pada tahun 2020 tingkat penanganan kasus kriminalitas mencapai 89,58%. Tingkat penanganan kasus kriminalitas ini lebih tinggi dari pada tahun 2019 yang mencapai 85,25% atau naik 4,33%.

**Tabel II.123. Perkembangan Kondisi Keamanan dan Kertertiban Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2020**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka kriminalitas	Angka	3,54	2,46	1,73	1,62	1,91
2	Jumlah kasus kriminalitas	Kasus	321	225	171	163	192
3	Kasus kriminalitas yang ditangani	Kasus	243	156	134	139	172
4	Kasus kriminalitas yang ditangani	Persen	75,7	69,33	78,36	85,27	89,58


Sumber: Satpol PP Kab.Purbalingga, 2021



## B. Kemudahan Perijinan

Kemudahan perijinan dalam berinvestasi di Kabupaten Purbalingga dapat ditunjukkan pada lama waktu perijinan investasi dan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan di Kabupaten Purbalingga. Dalam rangka peningkatan realisasi investasi dan pelayanan publik di Kabupaten Purbalingga dikeluarkan kebijakan dengan pemberian kemudahan perijinan melalui perijinan terpadu satu pintu (PTSP) serta layanan perijinan secara online.

Perkembangan rata-rata lama waktu perijinan investasi dan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Lama waktu perijinan investasi semakin lama semakin baik, karena waktu perijinan yang semakin singkat akan lebih cepat perijinan berproses.



Sumber: DPMPTSP Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2.99. Perkembangan Rata-Rata Lama Waktu Perijinan Investasi dan IKM Terhadap Pelayanan Perijinan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020**

Berdasarkan data realisasi investasi di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 dimana besarnya nilai investasi yaitu sebesar Rp 758.271.424.000 dapat dilihat bahwa beberapa sector lapangan usaha dapat berinvestasi di Kabupaten Purbalingga. Realisasi investasi di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 berdasarkan sector lapangan usahanya secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.124. Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020**

No.	Sektor	Nilai Investasi (ribu rupiah)	Tenaga Kerja
1	Tanaman pangan dan prkebunan	8.492.497	172
2	Peternakan	11.839.477	494
3	Kehutanan	215.000	15
4	Perikanan	1.645.875	72
5	Pertambangan	1.965.000	19
6	Industri Makanan	31.001.176	1.196
7	Industri Tekstil	14.404.023	521
8	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	70.000	3
9	Industri Kayu	144.625.916	546
10	Industri Kertas dan Percetakan	11.640.502	79

No.	Sektor	Nilai Investasi (ribu rupiah)	Tenaga Kerja
11	Industri Kimia dan Farmasi	1.081.900	69
12	Industri Karet dan Plastik	3.324.000	21
13	Industri Mineral Non Logam	674.500	12
14	Industri Logam, Mesin dan Elektronik	1.602.001	48
15	Industri Instrumen Kedokteran Presisi Optik dan Jam	1.590.000	36
16	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lainnya	374.000	35
17	Industri Lainnya	36.938.831	669
18	Listrik, Gas dan Air	3.369.748	16
19	Konstruksi	64.983.467	489
20	Perdagangan dan Reparasi	311.069.845	5.152
21	Hotel dan Restoran	12.652.367	766
22	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	17.491.005	234
23	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	23.703.980	69
24	Jasa Lainnya	53.516.315	911
<b>JUMLAH</b>		<b>758.271.424</b>	<b>11.644</b>

Sumber: BPS Kab. Purbalingga. 2021


#### 2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

##### A. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara penduduk belum produktif (0-14 tahun) dan penduduk tidak produktif lagi (65 tahun+) dengan penduduk produktif (15-64 tahun). Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan penduduk yang tidak produktif lagi. Selanjutnya akan semakin besar pula hambatan tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah.

Rasio ketergantungan di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun cenderung mengalami penurunan. Rasio ketergantungan penduduk pada tahun 2020 sebesar 46.22 yang artinya diantara 100 orang penduduk produktif harus menanggung sekitar 46 orang penduduk tidak produktif.

Sedangkan untuk angka rasio ketergantungan muda dan rasio ketergantungan tua mengalami penurunan dan kenaikan. Bahkan rasio ketergantungan muda cenderung stag pada 3 tahun terakhir. Angka rasio ketergantungan muda lebih tinggi dibandingkan rasio ketergantungan tua. Hal ini menunjukkan perlunya program-program pembangunan yang diprioritaskan untuk memperkecil rasio ketergantungan anak. misalnya penguatan program Keluarga Berencana (KB) dan program pendidikan untuk penduduk usia muda. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber : Dinudkcapil Kab. Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 100. Rasio Ketergantungan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**

### B. Rasio Lulusan Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk juga dapat dilihat dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. Penduduk dengan pendidikan hingga SD termasuk mereka yang belum pernah sekolah tercatat sekitar 31.29 persen, sedangkan dengan pendidikan SLTP sebesar 24.91, pendidikan SMA sebesar 19.02, pendidikan DIII-S1 sebesar 1.21 dan pendidikan DIV-S# sebesar 3.75. Proporsi yang cukup tinggi ini membawa konsekuensi antara lain upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun keterampilan mereka yang cukup minim. Secara lengkap rasio lulusan pendidikan penduduk Kabupaten Purbalingga 10 tahun ke atas pada tahun 2020 sebagaimana dalam tabel berikut:



Sumber : BPS Kab.Purbalingga, 2021

**Gambar 2. 101. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020**

#### 2.1.4.5 Analisis Daya Saing Daerah

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu tool dalam mengakselerasi peningkatan daya saing daerah khususnya dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Daya saing ekonomi daerah bertujuan untuk memberikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yaitu mengembangkan sektor unggulan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, peran pemerintah daerah dalam mengupayakan daya saing daerah menjadi sangat penting dan strategis.


Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah meliputi (1) keselarasan, dan (2) keserasian. Selaras dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan peran serta, prakarsa, dan memberdayakan masyarakat yang memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Serasi dalam menyelenggarakan hubungan antar tingkat pemerintahan, baik antar daerah maupun antara pusat dan daerah. Sementara itu, instrumen utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pendanaan atas penyerahan urusan kepada daerah yang proporsional, adil, demokratis, dan transparan dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan daerah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal bermakna pada mengelola keuangan secara efektif, efisien, dan akuntabel guna mendukung pelayanan publik.

##### a. Peluang

Berdasarkan kondisi topografi dan geomorfologi, fisiografi Kabupaten Purbalingga terletak pada daerah perbatasan antara Zona Serayu Utara dan Zona Vulkanik Kwarter, memiliki ketinggian tempat antara 23 meter – 3.432 meter di atas permukaan laut, dengan klasifikasi ketinggian termasuk dalam klasifikasi antara 0 – 1.500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Purbalingga yang merupakan bagian kawasan Barlingmascakeb memiliki peluang dalam sektor agrominapolitan, pariwisata, industri pengolahan dan perdagangan jasa.

Berdasarkan gambar di bawah ini, dapat dilihat bahwa Kabupaten Purbalingga memiliki kekuatan pada aspek pasar / market


yang menunjukkan nilai indeks 3,6875, aspek penguat yang menunjukkan nilai indeks 3,625 dan aspek ekosistem inovasi yang menunjukkan nilai indeks 3,13117. Akan tetapi, Kabupaten Purbalingga juga masih memiliki nilai indeks aspek yang berada di bawah 3, yaitu aspek sumber daya manusia/human capital yang menunjukkan nilai indeks 2,875.



Sumber : Laporan IDSD Kab.Purbalingga, 2020

**Gambar 2. 102. Daya Saing Daerah Berdasarkan Aspek**


Disamping daya saing berdasarkan aspek, berdasarkan gambar di bawah ini, dapat dilihat bahwa Kabupaten Purbalingga memiliki kekuatan pada pilar ketenagakerjaan yang menunjukkan nilai indeks 4,3333, didukung dengan pilar ukuran pasar yang baik pula dengan nilai indeks 3,6667. Pada era 4.0 kesiapan Kabupaten Purbalingga dalam menghadapi perkembangan teknologi juga sangat baik yang ditunjukkan dari nilai indeks pilar kesiapan teknologi sebesar 3,5.



Sumber : Laporan IDSD Kab.Purbalingga, 2020

**Gambar 2. 103. Daya Saing Daerah Berdasarkan Pilar**

Selanjutnya, berdasarkan gambar di bawah ini, dapat dilihat bahwa dimensi keamanan dan ketertiban, serta dimensi infrastruktur air bersih, RTH dan kelistrikan memperoleh nilai indeks maksimal sebesar 5,00. Kemudian, dimensi kompetisi dalam negeri dan dimensi ketenagakerjaan memperoleh nilai indeks masing-masing sebesar 4,75 dan 4,66667.



Sumber : Laporan IDSD Kab.Purbalingga, 2020

Gambar 2. 104. Daya Saing Daerah Berdasarkan Dimensi

b. Kendala

Aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek daya saing daerah yang menjadi mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memerlukan aksi pelayanan publik yang handal dari ASN yang profesional dan berintegritas. Dalam pencapaian visi misi RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD dalam skala tahunan, tentunya tidak terlepas pada persoalan-persoalan yang menjadi permasalahan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah adalah “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan melihat pada kondisi riil saat perencanaan dibuat. Umumnya permasalahan pembangunan daerah timbul dari kekuatan (*strength*) yang dimiliki di daerah namun belum didayagunakan secara optimal, kelemahan (*weakness*) yang tidak diatasi, peluang (*opportunity*) yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman (*threats*) yang tidak diantisipasi.


Berdasarkan kondisi demografi, struktur penduduk Kabupaten Purbalingga yang bekerja sebagai petani/pekebun sebesar 26,67% dari jumlah penduduk, disusul karyawan swasta sebanyak 25,15% dari

penduduk Kabupaten Purbalingga dalam industri pengolahan. Era kemajuan teknologi dan era revolusi industri generasi ke-4 memberikan tantangan sekaligus ancaman bagi pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk membangun ekonomi berbasis teknologi industri. Hal ini mengingat potensi SDM yang tinggi tidak didukung dengan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang tinggi, hal tersebut dibuktikan dengan nilai indeks dimensi pendidikan yang bernilai 1,5000. Dimensi pendidikan adalah dimensi dengan nilai indeks terendah berdasarkan hasil pemetaan IDSD. Dimensi pendidikan juga terkait dengan PKBM di Kabupaten Purbalingga yang sebenarnya terdapat cukup banyak namun belum terdata/terdaftar dengan baik.

Selain hal tersebut Kabupaten Purbalingga juga masih belum memiliki peneliti untuk bidang kelitbangan yang terbukti pada dimensi penelitian dan pengembangan (R & D) seperti gambar dengan nilai indeks 1,88889 yang masih jauh dari kata cukup. Tidak hanya masalah SDM untuk peneliti di bidang kelitbangan saja, unit-unit litbang di Kabupaten Purbalingga juga belum optimal karena belum memiliki jejaring atau yang biasa disebut Jaringan Penelitian (Jarlit). Seharusnya, Kabupaten Purbalingga merupakan Kabupaten yang mampu untuk mendongkrak dimensi R & D karena memiliki 24 PMA yang seharusnya sudah memiliki unit litbang dan satu perguruan tinggi, yaitu Universitas Perwira Purbalingga.


Selain itu, dalam hal keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat menjadi prioritas dikarenakan tujuan serta sasaran prioritas pembangunan daerah dalam suatu periode belum tentu terkait dengan seluruh urusan pemerintahan. Meski demikian, tidak berarti bahwa urusan yang dimaksud tidak diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai atau memenuhi standar layanan minimal bagi masyarakat.

Untuk dapat menciptakan daya saing daerah yang baik, perlu adanya pengoptimalan potensi. Hal ini seiring dengan pencapaian kesejahteraan dan juga pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dilihat dari hasil hasil pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2020, Kabupaten Purbalingga memperoleh nilai indeks **3,3297**. Sektor-sektor andalan pembentuk Indeks Daya Saing Daerah di Kabupaten purbalingga dapat dilihat dari hasil pemetaan IDSD berikut ini:



Sumber : Laporan IDSD Kab.Purbalingga, 2020

**Gambar 2. 105. Dimensi pada Aspek Faktor Penguat/Enabling Environment dan Aspek SDM/Human Capital**



Sumber : Laporan IDSD Kab.Purbalingga, 2020

**Gambar 2. 106. Dimensi pada Aspek Pasar/Market dan Aspek Ekosistem Inovasi**

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa pada aspek faktor penguat dimensi/sektor yang paling berpengaruh adalah sektor keamanan dan ketertiban serta sektor infrastruktur air bersih, RTH, dan kelistrikan yang mencapai nilai indeks maksimal sebesar 5,00. Selanjutnya, pada aspek sumber daya manusia/human capital sektor yang paling berpengaruh adalah sektor kesehatan dan sektor ketrampilan. Pada aspek pasar/market, Kabupaten Purbalingga memiliki peluang yang baik dalam mengembangkannya. Hal ini dapat dilihat dari sektor yang paling berpengaruh dalam aspek ini, yaitu sektor kompetisi dalam negeri, di mana pada sektor ini Kabupaten Purbalingga memiliki pola kemitraan yang baik, serta kelembagaan pelaku usaha yang aktif. Selain sektor tersebut, aspek pasar juga dipengaruhi oleh tenaga kerja usia produktif dan ukuran pasar yang sangat baik. Terakhir, pada aspek ekosistem inovasi, sektor yang paling berpengaruh adalah sektor interaksi dan keberagaman, karena Kabupaten Purbalingga sudah memiliki Roadmap SIDA yang sudah terintegrasi dengan RPJMD dan lengkap dengan rencana aksi serta sudah terbentuk kluster inovasi.



Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimiliki guna tercapainya kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Komponen dari IDSD sendiri ada 4 Aspek, 12 Pilar, 23 Dimensi, dan 97 Indikator. Berdasarkan hasil penilaian IDSD tahun 2020, berikut merupakan urutan pilar yang memiliki pengaruh terhadap IDSD Kabupaten Purbalingga.

**Tabel II.125. Daya Saing Daerah Berdasarkan Pilar**

No.	Pilar	Indeks	Median
1	Ketenagakerjaan	4,3333	3,5625
2	Infrastruktur	4,0000	3,5625
3	Kelembagaan	3,8750	3,5625
4	Efisiensi Pasar Produk	3,7500	3,5625
5	Ukuran Pasar	3,6667	3,5625
6	Kesehatan	3,6250	3,5625
7	Kesiapan Teknologi	3,5000	3,5625
8	Kapasitas Inovasi	3,0185	3,5625
9	Perekonomian Daerah	3,0000	3,5625
10	Akses Keuangan	3,0000	3,5625
11	Dinamika Bisnis	2,8750	3,5625
12	Pendidikan dan Keterampilan	2,1250	3,5625

Sumber : Laporan IDSD Kab.Purbalingga, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat urutan pilar yang memiliki pengaruh besar terhadap IDSD Kabupaten Purbalingga. Median menunjukkan nilai tengah atau salah satu ukuran pemusatan data. Terlihat ada 6 pilar yang melebihi median, yang berarti pilar-pilar tersebut sudah cukup baik namun masih perlu peningkatan untuk hasil akhir IDSD. Sementara itu, untuk 6 pilar lain yang masih memiliki nilai di bawah median berarti masih diperlukan upaya keras Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya. Upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga adalah dengan mengguyayakan dan menjalankan Program dan Kegiatan Unggulan yang akan menjadi prioritas saat pembahasan APBD Perubahan Tahun 2020.

Tahun 2020 Kabupaten Purbalingga sedang menjalankan Tahapan ketiga (Tahap Terwujudnya Daya Saing SIDA Kabupaten Purbalingga) yang merupakan tahap lanjut dari proses Pemantapan Kapasitas SIDA. Arah pengembangan pada tahapan (milestones) ketiga ini adalah tercapainya daya saing berbagai inovasi yang dikembangkan oleh berbagai lembaga. Hal tersebut akan terlihat dari semakin luasnya wilayah pengembangan,

mantapnya produksi dan kualitas berbagai usaha masyarakat, kemampuan penyesuaian dengan berbagai tuntutan global, dan perluasan cakupan bidang-bidang baru yang mampu dikembangkan secara inovatif baik pada organisasi pemerintahan, masyarakat, maupun dunia usaha.

- a. Penciptaan Daya Saing Unsur Kelembagaan bagi Inovasi Pembangunan
- b. Penciptaan Daya Saing Jejaring bagi Inovasi Pembangunan
- c. Penciptaan Daya Saing Kesumberdayaan Bagi Inovasi Pembangunan

Dalam mewujudkan penciptaan daya saing diatas, pada tahap ketiga ini Aspek Kewirausahaan (Teknopreneur) menjadi ujung tombak tercapainya Program Penguatan Daya Saing Daerah. Oleh sebab itu, masyarakat perlu senantiasa didorong agar semakin menunjukkan prospek pengembangan dan keuntungan yang semakin mantap. Hal ini dilakukan sekaligus sebagai penyesuaian atas berbagai tantangan dan tuntutan dalam persaingan global.

Lebih jauh, kondisi SIDA Kabupaten Purbalingga yang akan dicapai pada akhir tahun 2021 adalah terciptanya arah dan kondisi indikator pembangunan daerah yang kondusif dalam menjawab berbagai tantangan yang ada. Hal tersebut akan dilakukan melalui upaya pencapaian 4 pilar prakarsa utama dan 3 pilar tematik SIDA Kabupaten Purbalingga yang disinergikan dalam 6 elemen Kerangka Kebijakan Inovasi sebagai berikut:

- a. Pilar Prakarsa Penguatan Sistem Inovasi Daerah
- b. Pilar Prakarsa Pengembangan Klaster Industri
- c. Pilar Prakarsa Pengembangan Jaringan Inovasi
- d. Pilar Prakarsa Pengembangan Teknopreneur
- e. Pilar Tematik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Inovasi Daerah
- f. Pilar Tematik Pengembangan Pelayanan Dasar dan Tatanan Sosial Masyarakat berbasis Inovasi Daerah
- g. Pilar Tematik Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Potensi Unggulan Berbasis Inovasi Daerah

Kabupaten Purbalingga menjalin hubungan baik dengan lembaga pemerintah, akademi, bisnis, dan komunitas. Untuk lembaga pemerintahan terdiri dari Pemerintah Pusat (LIPI, BPPT, Kemenpan-RB, Ristekdikti, Kemendagri, dll), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Seluruh OPD di Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Untuk lembaga akademi, Kabupaten Purbalingga selalu menjalin komunikasi dengan beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di wilayah Banyumas. Akan tetapi, di tahun ini Kabupaten Purbalingga telah memiliki Universitas Perwira

Purbalingga yang perlu dilakukan komunikasi lebih lanjut. Untuk lembaga bisnis, Kabupaten Purbalingga selalu berkoodinasi dengan beberapa perusahaan di Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya, untuk komunitas, Kabupaten Purbalingga memiliki banyak komunitas, baik dari seni grafis, seni tari, kelompok peneliti muda, dan lain sebagainya.

Kabupaten Purbalingga juga memiliki Tim Koordinasi yang diatur oleh Peraturan Bupati Nomor 130/59.1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Purbalingga Periode 2016-2020 dan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Selaku Ketua Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020 Nomor 130/1366 Tahun 2016 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020.

## BAB III

### GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

#### 3.1 Kinerja Perekonomaian Nasional dan Daerah

##### 3.1.1 Kinerja Perekonomian Nasional

Kinerja perekonomian domestik dalam periode 2017–2019 mampu terjaga stabil pada kisaran 5,0 sampai dengan 5,2 persen di tengah dinamika perekonomian global yang terutama dipengaruhi oleh faktor rebalancing perekonomian Tiongkok dan perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Sementara itu, perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami guncangan akibat pandemi Covid-19 hingga berkontraksi 2,1 persen. Dari sisi kesinambungan fiskal, defisit anggaran secara konsisten dapat dijaga di level di bawah 3 persen PDB sampai dengan 2019. Namun, wabah penyakit Covid-19 yang telah ditetapkan menjadi Pandemi Global pada tahun 2020 menimbulkan guncangan besar pada sisi *supply* dan *demand*, serta mengakibatkan kepanikan dan guncangan signifikan, baik di pasar keuangan maupun sektor riil.

Berdasarkan publikasi World Economic Outlook bulan Juli 2021, perekonomian global tahun 2022 diperkirakan berangsur pulih dan tumbuh sebesar 4,9 persen. Pertumbuhan yang tinggi terutama pada negara berkembang yang diperkirakan akan mampu tumbuh mencapai 5,2 persen. Dengan berbagai faktor maupun proyeksi lembaga internasional tersebut, perekonomian Indonesia tahun 2022 diperkirakan tumbuh 5,0-5,5 persen. Namun, proyeksi tersebut disusun dalam kondisi yang masih diselimuti risiko ketidakpastian terutama yang berasal dari perkembangan pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian global akibat munculnya varian baru.

Pemerintah telah mengerahkan upaya terbaiknya untuk mengatasi dampak pandemi sedini mungkin. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen kebijakan fiskal bekerja keras menahan laju tekanan terhadap perekonomian dampak pandemi dari resesi ekonomi yang lebih dalam. Kebijakan fiskal *extraordinary* melalui penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 memberikan keleluasaan pelebaran defisit anggaran di atas 3 persen hingga tahun 2022. Kebijakan pelebaran defisit diarahkan untuk penanganan aspek kesehatan, perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan, serta dukungan untuk dunia usaha terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang disinergikan dengan langkah realokasi dan refocusing APBN. Kerja keras Pemerintah dalam menangani pandemi dan memulihkan perekonomian di tahun 2020 melalui kebijakan fiskal ekspansif dan konsolidatif dengan dukungan kebijakan moneter dan otoritas terkait, mampu menahan perekonomian Indonesia tidak berkontraksi

lebih dalam dan terus menunjukkan tren pemulihan. Kinerja pertumbuhan ekonomi pada triwulan II tahun 2021 sebesar 7,07 persen (yoy), namun dinamika kasus Covid-19 yang kembali meningkat diperkirakan memberikan tekanan terhadap laju pemulihan ekonomi pada semester II tahun 2021. Berdasarkan pernyataan WHO tanggal 15 Juli 2021 pandemi Covid-19 tidak akan hilang dalam jangka pendek. Pernyataan tersebut didukung para imunolog dan virolog yang mengatakan bahwa pandemi bisa berubah menjadi endemi. Oleh karena itu, Pemerintah fokus menyiapkan strategi yang lebih adaptif dan berkesinambungan melalui persiapan ekosistem dalam rangka *living with endemic*.

Kondisi perekonomian kedepan akan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain keberhasilan penanganan Covid-19, pulihnya konsumsi masyarakat, implementasi reformasi struktural, dan prospek pertumbuhan ekonomi global. Kebijakan penanganan Covid-19 yang dilakukan secara komprehensif dan masif melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) disertai akselerasi program vaksinasi maupun sosialisasi dalam menjaga protokol kesehatan secara simultan diperkirakan mampu meningkatkan confidence masyarakat untuk melakukan aktivitas sosial ekonomi. Hal tersebut diharapkan akan mendorong kinerja konsumsi rumah tangga, yang disertai upaya Pemerintah bersama otoritas moneter dalam menjaga tingkat inflasi yang stabil terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat.

Konsumsi masyarakat tetap menjadi komponen utama yang mendukung kinerja ekonomi dengan didukung penguatan dan penyempurnaan program perlindungan sosial secara efektif dan tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Sementara itu, konsumsi Pemerintah akan diarahkan untuk pelayanan publik yang efisien disertai upaya memperkuat *spending better*. Di sisi lain, berbagai langkah perbaikan iklim investasi, komitmen Pemerintah terhadap penyelesaian proyek strategis nasional yang memiliki *multiplier effect* yang tinggi terhadap perekonomian, serta terjaganya peringkat sovereign credit rating Indonesia akan mendorong kinerja investasi. Selanjutnya, perbaikan arus investasi akan memperkuat daya saing produk dalam negeri, sehingga mampu mendorong peningkatan ekspor. Untuk mendorong terciptanya nilai tambah ekonomi yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah, Pemerintah berkomitmen memberikan dukungan program dan kebijakan dalam belanja negara.

Upaya perbaikan fundamental ekonomi yang dilakukan melalui reformasi struktural juga ditopang melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Dengan implementasi reformasi struktural tersebut, tren pertumbuhan ekonomi diharapkan terus meningkat sehingga Indonesia memiliki basis pertumbuhan

ekonomi yang lebih kuat pada jangka menengah kedepan.

### **3.1.2 Kebijakan Fiskal Jangka Menengah Pemerintah**

Mencermati kinerja perekonomian dan perubahan mendasar di tahun 2020 dan perkembangan perekonomian di tahun 2021 sebagai dampak pandemi Covid-19 serta prospek perekonomian ke depan, diperkirakan stabilitas perekonomian domestik masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat akibat ketidakpastian berakhirnya pandemi Covid-19 sehingga proyeksi pertumbuhan ekonomi domestik dibayangi tekanan yang cukup dalam.

Untuk menjawab tantangan tersebut, kebijakan fiskal jangka menengah diarahkan pada pengelolaan fiskal yang fleksibel agar dapat melakukan kebijakan countercyclical dengan tetap memelihara keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah serta lebih fokus untuk mendukung pemulihan sekaligus secara simultan melakukan reformasi untuk penguatan fondasi agar mampu bertahan di tengah guncangan pandemi Covid-19. Dari sisi belanja, Pemerintah akan tetap berupaya mengakselerasi pemulihan sosial-ekonomi sekaligus mendukung reformasi struktural dan transformasi ekonomi sebagai upaya untuk jump-start dari tekanan ekonomi di masa pandemi melalui penguatan fondasi dasar perekonomian.

Kebijakan pengelolaan TKDD dalam jangka menengah Tahun 2023-2025 diarahkan untuk :

1. Penguatan pengelolaan TKDD jangka menengah untuk menjawab tantangan dinamika desentralisasi fiskal dan isu strategis nasional
2. *Enforcement* pemenuhan pemerintah daerah untuk belanja wajib 20 persen bidang pendidikan, 10 persen bidang kesehatan, dan 25 persen DTU untuk infrastruktur.
3. Refocusing pemanfaatan belanja mandatory oleh daerah untuk penguatan akses dan layanan, termasuk kualitas SDM.
4. Sinergi program dan kebijakan dengan belanja K/L maupun program pemerintah yang relevan.

Mempertimbangkan hal tersebut, dalam periode tahun 2023-2025 anggaran TKDD diproyeksikan akan terus meningkat sejalan dengan penguatan TKDD untuk mendukung pembangunan yang inklusif yang lebih berfokus pada pembangunan daerah sebagai ciri negara yang melaksanakan desentralisasi fiskal dan perbaikan pendapatan negara seiring dengan dinamika perekonomian nasional yang diperkirakan semakin kondusif. Kebijakan DAU tahun 2023-2025 difokuskan untuk pemenuhan belanja wajib dalam rangka mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah dan layanan dasar publik melalui penyediaan infrastruktur publik dan penguatan kualitas SDM. Pola penyaluran berbasis kinerja akan diperkuat untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan daerah telah digunakan dengan


optimal dalam mencapai output layanan di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur

Anggaran DAK Fisik diproyeksikan terus meningkat dalam periode tahun 2023-2025, peningkatan alokasi DAK Fisik tersebut ditujukan untuk mendukung program prioritas nasional di antaranya program penanganan dampak pandemi Covid-19 serta penguatan pelayanan dasar publik prioritas yaitu pada bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, peningkatan alokasi DAK Fisik juga ditujukan untuk mendukung peningkatan aspek pelayanan publik pada bidang infrastruktur dan pariwisata. Selanjutnya, DAK Nonfisik diproyeksikan juga terus meningkat dalam periode tahun 2023-2025. Peningkatan alokasi DAK Nonfisik ditujukan untuk mendukung program prioritas nasional di antaranya penanganan dampak pandemi Covid-19 serta penguatan pelayanan dasar publik prioritas yaitu pada bidang pendidikan dan kesehatan.

Kebijakan pengelolaan DID tahun 2023- 2025 diarahkan antara lain: (1) pemberian DID atas pencapaian kinerja pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar; serta (2) pemanfaatan DID untuk mendukung pencapaian prioritas nasional dan kebutuhan daerah dalam meningkatkan kualitas dan/atau mempercepat penyediaan layanan dasar publik.

### **3.1.3 Kinerja Perekonomian Kabupaten Purbalingga**

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Purbalingga selama lima tahun semakin membaik dan menunjukkan peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Purbalingga terjadi pertumbuhan produksi barang dan jasa secara riil dari tahun ke tahun, seperti ditunjukkan dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2016-2020. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga selama selama periode waktu empat tahun terakhir (2016-2019) semakin membaik dan menunjukkan peningkatan. Namun perekonomian Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 menurun drastis akibat dampak pandemi Covid-19 dimana mengalami kontraksi minus 1.23 persen.



**Gambar III. 1. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Purbalingga dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020, BPS Kabupaten Purbalingga, 2016-2021**

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga tergolong pada kategori moderat, berada pada kisaran antara 5 % hingga 5,65%. Secara umum persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga sepanjang lima tahun terakhir rata-rata berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan nasional.

Sementara kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kabupaten Purbalingga antara lain :

- a. Pemerintah Pusat berupaya melakukan percepatan implementasi vaksinasi COVID-19 yang diharapkan dapat mendukung new normal, menekan penyebaran COVID-19 sehingga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di Kabupaten Purbalingga;
- b. Pemerintah Pusat juga mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan. Dari sisi fiskal, memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Dari sisi moneter dan keuangan, bank telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan



beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Otoritas keuangan juga menyusun stimulus untuk mendukung industri serta UMKM melalui rediscount kredit.

- c. Bantuan dari lembaga multilateral dan kerja sama antarnegara juga dilakukan dalam rangka penanganan dampak wabah COVID-19.
- d. Kebijakan nasional terkait kegiatan strategis nasional di Kabupaten Purbalingga, antara lain rencana operasionalisasi Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman, pembangunan Tol yang menghubungkan pantura dan pansela, reaktivasi jalur kereta Jawa Tengah bagian selatan, Pembangunan Terminal type A, pembangunan jaringan irigasi bendung slinga intage utara, Revitalisasi BLK Purbalingga dan lainnya.

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kabupaten Purbalingga yaitu :

- a. Dengan meningkatnya kasus COVID-19, penyelesaian dan dampak wabah ini semakin tidak dapat dipastikan, baik di tingkat global maupun domestik. Penyelesaian yang lama di tingkat global akan berdampak pada masih terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi dunia, terutama ekspor produk purbalingga seperti bulumata palsu dan perlengkapan kecantikan lainnya.
- b. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Selain itu penerimaan negara masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya penerimaan PNBPN SDA Nonmigas.
- c. Tantangan dari sisi belanja negara antara lain : (1) belum optimalnya outcome atau output yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional.
- d. Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.
- e. Perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pasca pandemi COVID-19, antara lain : (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi.
- f. Upaya pemulihan ekonomi akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pasca pandemi COVID-19. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali.
- g. Sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum COVID-19 terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan

pada kemungkinan perubahan comparative/competitive advantage dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pasca pandemi COVID-19.

- h. Isu penguatan ketahanan energi, dan air dimana ketergantungan kabupaten purbalingga terutama untuk pengembangan bandara jenderal besar sudirman membutuhkan cukup besar.
- i. Ketahanan industri pariwisata yang tertekan dimasa covid-19 membutuhkan sumberdaya besar untuk menjaga dan membangkitkannya kembali.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Upaya pemulihan ekonomi pasca COVID-19 diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, investasi pariwisata, dan ekspor, melalui berbagai upaya penguatan sektor kesehatan, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, akselerasi investasi, pemulihan industri dan perdagangan, serta pembangunan pariwisata.
- b. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik.
- c. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan.
- d. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar tradisional, perlindungan UKM) agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien.
- e. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem pengupahan, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat.
- f. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal. Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program CSR) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM).
- g. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (life skills), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis


### **3.2 Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2016-2021**

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Dalam pengelolaan keuangan daerah, ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan APBD tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan untuk disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan.

### **3.3 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2016-2021**

#### **3.3.1 Kinerja Pendapatan Daerah**

Sementara itu Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu tahun 2016-2021 mengalami fluktuasi dari sebesar Rp.1.746.235.699.687,00 pada tahun 2016, menjadi Rp.1.957.400.419.000,00 pada tahun 2021 (target RKPD). Secara rinci perkembangan pendapatan daerah tercantum pada gambar berikut.



**Gambar 3.1 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Rupiah)**

Selama kurun waktu tahun 2016-2021 rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah mencapai sebesar 3,95%. Pertumbuhan pendapatan Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 secara rinci tercantum pada tabel berikut ini.


**Tabel III.1 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021**

URAIAN		2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	<u>PENDAPATAN</u>	11,40	12,13	-0,49	6,58	-5,98	1,19
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	16,79	41,32	-20,56	8,25	2,46	-17,61
	Pendapatan Pajak Daerah	7,06	29,55	1,97	8,10	-5,47	-7,28
	Pendapatan Retribusi Daerah	16,19	22,03	-4,36	-66,73	-25,49	10,29
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12,69	26,03	22,47	-3,57	5,04	-22,61
	Lain-lain PAD yang Sah	20,37	50,62	-32,33	30,69	6,54	-21,24

URAIAN		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	PENDAPATAN TRANSFER	10,60	7,14	-1,16	6,41	-8,07	4,76
a.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	2,30	5,25	0,91	5,24	-10,68	5,40
	Dana Bagi Hasil Pajak/Sumber Daya Alam	51,10	-12,92	-19,09	-18,29	54,21	-21,08
	Dana Alokasi Umum	11,44	-1,76	0,00	4,16	-8,40	1,96
	Dana Alokasi khusus	-24,61	34,44	2,37	-0,26	-18,46	25,06
	Dana Insentif Daerah			100,00	361,39	-30,01	-46,59
	Dana P2D2	100,00					
b.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	124,49	27,89	4,55	18,65	3,56	0,49
	Dana Desa	124,49	27,89	4,55	18,65	3,56	0,49
c.	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	26,15	1,68	-23,68	-1,59	-2,57	7,30
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-0,46	16,90	4,73	0,55	-6,44	7,82
	Bantuan Keuangan	96,27	-18,64	-78,23	-21,42	43,19	3,28
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,67	18,37	797,78	4,44	3,67	5,17
	Pendapatan Hibah	0,67	-24,79	1313,05	4,44	3,67	5,17
	Pendapatan Dana Darurat						
	Pendapatan Lainnya		100,00	-100,00			
	Jumlah	11,40	12,13	-0,49	6,58	-5,98	1,19

Pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dengan proporsi terhadap total pendapatan daerah cenderung menurun dari sebesar 85,08% pada tahun 2016 menjadi 81,39% pada tahun 2021. Derajat kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menurun dari sebesar 14,42% pada tahun 2016 menjadi 13,20% pada tahun 2021. Dari data tersebut terlihat ada kecenderungan penurunan derajat kemandirian keuangan


daerah. Lain-lain pendapatan yang sah proporsinya terhadap total pendapatan daerah cenderung meningkat dari sebesar 0,50% pada tahun 2016 menjadi 5,41% pada tahun 2021. Perkembangan proporsi unsur-unsur pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 3.2 Proporsi Unsur Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2021 (Persen)**


Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah Kabupaten Purbalingga fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari sebesar Rp.251.816.668.602,00 pada tahun 2016 menjadi Rp.258.293.228.000,00 pada tahun 2021. Pada Tahun 2017 PAD mengalami peningkatan yang sangat besar terutama dari sumber Lain-lain PAD yang Sah, sedangkan di Tahun 2018 kembali mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2017 terdapat alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP Negeri yang sesuai dengan ketentuan dari Kemendagri dimasukkan dalam komponen Lain-lain PAD Yang Sah. Sejak Tahun 2018 sampai sekarang Kemendagri menerbitkan aturan terkait dana BOS yang tidak menjadi komponen PAD tetapi dicatat sebagai Pendapatan Hibah.

Secara rinci perkembangan pendapatan asli daerah terlihat pada gambar berikut.



**Gambar 3.3 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Rupiah)**


Dana transfer meliputi dana transfer dari pemerintah pusat dana perimbangan (Dana hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)), transfer pemerintah pusat lainnya (dana desa), dan dana transfer pemerintah provinsi. Pencapaian dana tranfer dari pemerintah pusat dan provinsi sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat dan provinsi kepada daerah, sehingga sangat sulit untuk dipastikan pencapaiannya. Selama kurun waktu tahun 2016-2021 perkembangan dana transfer cenderung meningkat dari sebesar Rp.1.485.734.265.398 pada tahun 2016 menjadi 1.593.209.141.000 pada tahun 2021, seperti terlihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 3.4 Perkembangan Pendapatan Transfer Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Milyar Rupiah)**

Lain-lain pendapatan daerah mencakup: pendapatan hibah; pendapatan dana desa; pendapatan dana darurat; dan pendapatan lainnya. Pencapaian target Lain-lain pendapatan daerah sangat ditentukan oleh pihak lain kepada daerah, yaitu kebijakan lembaga pemerintah/swasta dalam hal pendapatan yang bersumber dari hibah, sehingga sulit dipastikan pencapaiannya. Selama kurun waktu tahun 2016-2021 lain-lain pendapatan daerah menunjukkan peningkatan dari sebesar Rp.8.684.765.687,00 menjadi Rp.105.898.050.000 pada tahun 2021.

Secara rinci perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah tercantum pada gambar berikut.



**Gambar 3.5 Perkembangan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Rupiah)**



Secara rinci perkembangan masing-masing unsur-unsur pendapatan daerah pendapatan daerah tercantum pada tabel berikut ini.


**Tabel III.2 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020**

URAIAN		2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	<u>PENDAPATAN</u>	1.567.587.735.546	1.746.235.699.687	1.957.994.897.247	1.948.442.029.100	2.076.658.114.142	1.952.575.564.054
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	215.622.047.787	251.816.668.602	355.859.003.583	282.679.019.517	305.996.806.188	313.514.951.561
	Pendapatan Pajak Daerah	40.706.899.014	43.581.896.889	56.458.638.372	57.568.782.641	62.233.743.866	58.829.669.048
	Pendapatan Retribusi Daerah	32.628.448.046	37.909.537.080	46.262.719.544	44.243.732.762	14.721.765.857	10.969.197.125
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.306.370.791	13.868.135.734	17.478.131.761	21.406.072.421	20.642.144.098	21.682.472.386
	Lain-lain PAD yang Sah	129.980.329.936	156.457.098.899	235.659.513.906	159.460.431.693	208.399.152.367	222.033.613.002
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.343.338.950.599	1.485.734.265.398	1.591.855.566.785	1.573.468.174.033	1.674.265.467.954	1.539.129.862.493
a.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	1.150.620.968.755	1.177.113.338.860	1.238.858.385.713	1.250.074.231.875	1.315.552.693.430	1.175.083.621.431
	Dana Bagi Hasil Pajak/Sumber Daya Alam	23.891.824.755	36.099.689.040	31.434.685.066	25.434.251.988	20.781.607.735	32.048.138.782
	Dana Alokasi Umum	805.222.229.000	897.337.823.000	881.574.483.000	881.574.483.000	918.228.685.000	841.051.988.000
	Dana Alokasi khusus	321.506.915.000	242.375.709.820	325.849.217.647	333.565.496.887	332.709.913.695	271.304.900.649
	Dana Insentif Daerah				9.500.000.000	43.832.487.000	30.678.594.000
	Dana P2D2		1.300.117.000				

URAIAN		2015	2016	2017	2018	2019	2020
b.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	66.606.973.000	149.527.020.000	191.224.910.000	199.934.262.000	237.221.605.000	245.675.204.000
	Dana Desa	66.606.973.000	149.527.020.000	191.224.910.000	199.934.262.000	237.221.605.000	245.675.204.000
c.	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	126.111.008.844	159.093.906.538	161.772.271.072	123.459.680.158	121.491.169.524	118.371.037.062
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	91.414.187.161	90.994.106.538	106.367.884.072	111.398.121.158	112.012.678.024	104.798.564.062
	Bantuan Keuangan	34.696.821.683	68.099.800.000	55.404.387.000	12.061.559.000	9.478.491.500	13.572.473.000
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	8.626.737.160	8.684.765.687	10.280.326.879	92.294.835.550	96.395.840.000	99.930.750.000
	Pendapatan Hibah	8.626.737.160	8.684.765.687	6.531.616.879	92.294.835.550	96.395.840.000	99.930.750.000
	Pendapatan Dana Darurat						
	Pendapatan Lainnya			3.748.710.000			
	<b>Jumlah</b>	<b>1.567.587.735.546</b>	<b>1.746.235.699.687</b>	<b>1.957.994.897.247</b>	<b>1.948.442.029.100</b>	<b>2.076.658.114.142</b>	<b>1.952.575.564.054</b>


### 3.3.2 Kinerja Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Purbalingga menunjukkan angka yang fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2016-2021 dengan kecenderungan meningkat dari sebesar Rp.1.813.162.137.468 pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp 2.016.926.613.000 pada tahun 2021.



**Gambar 3.6 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Milyar Rupiah)**

Belanja daerah Kabupaten Purbalingga memiliki komposisi terbesar pada belanja operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial) dengan proporsi sebesar 69,32% pada tahun 2016 cenderung stagnan sampai dengan tahun 2021. Selanjutnya adalah belanja transfer dengan proporsi cenderung meningkat dari sebesar 14,18% pada tahun 2016 menjadi 19,17% pada tahun 2021. Kemudian belanja modal dengan kecenderungan menurun dari sebesar 16,50% pada tahun 2016 menjadi 11,05% pada tahun 2021. Perkembangan proporsi unsur belanja daerah Kabupaten Purbalingga tercantum pada gambar berikut.



**Gambar 3.7 Proporsi Unsur Belanja Daerah terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Persen)**

Perincian belanja daerah Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu tahun 2016-2021 tercantum pada tabel berikut ini.


**Tabel III.3 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020 (Rupiah)**

No	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
<b>1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.256.830.634.508</b>	<b>1.307.952.006.451</b>	<b>1.325.758.041.707</b>	<b>1.336.997.729.848</b>	<b>1.361.356.364.712</b>
	Belanja Pegawai	897.729.777.537	805.877.536.597	747.245.718.375	765.871.029.697	768.877.791.072
	Belanja Barang dan jasa	319.672.505.209	457.668.066.709	527.666.705.461	517.223.228.862	488.789.622.090
	Belanja Bunga	1.913.393	-			
	Belanja Subsidi	490.150.000	490.129.500	500.000.000	986.499.846	2.378.814.568
	Belanja Hibah	14.520.488.369	18.774.673.645	26.442.317.871	26.241.821.443	92.281.568.482
	Bantuan Sosial	24.415.800.000	25.141.600.000	23.903.300.000	26.675.150.000	9.028.568.500
<b>2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>299.154.094.460</b>	<b>400.354.579.758</b>	<b>270.527.629.406</b>	<b>240.580.750.210</b>	<b>130.334.116.841</b>
<b>3</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>-</b>	<b>67.856.000</b>	<b>225.455.187</b>	<b>206.810.430</b>	<b>9.913.347.179</b>
	Belanja Tak Terduga		67.856.000,00	225.455.187	206.810.430	9.913.347.179
<b>4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>257.177.408.500</b>	<b>305.391.569.200</b>	<b>328.397.306.250</b>	<b>361.414.681.400</b>	<b>393.216.050.648</b>
<b>a</b>	<b>TRANSFER / BAGI HASIL KE</b>	<b>6.804.501.000,00</b>	<b>5.359.676.200,00</b>	<b>6.645.949.000</b>	<b>6.645.949.000</b>	<b>6.937.738.000</b>

No	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
	<b>DESA</b>					
<b>b</b>	<b>TRANSFER / BANTUAN KEUANGAN</b>	250.372.907.500,00	300.031.893.000,00	321.751.357.250	354.768.732.400	386.278.312.648
	<b>BELANJA</b>	<b>1.813.162.137.468</b>	<b>2.013.766.011.409</b>	<b>1.924.908.432.550</b>	<b>1.939.199.971.888</b>	<b>1.894.819.879.380</b>
	<b>Surplus/defisit</b>	<b>(66.926.437.781)</b>	<b>(55.771.114.162)</b>	<b>23.533.596.450</b>	<b>91.227.512.112</b>	<b>57.755.684.674</b>


### 3.3.3 Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan daerah di Kabupaten Purbalingga berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penarikan Dana Cadangan dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir. Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Purbalingga menunjukkan penurunan dari sebesar Rp.264.440.627.926 pada tahun 2016 menjadi Rp.53.228.337.000 pada tahun 2021, seperti terlihat pada gambar berikut.




**Gambar 3.8 Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Milyar Rupiah)**

Pengeluaran pembiayaan Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Pengeluaran pembiayaan di Kabupaten Purbalingga berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2016 sebesar Rp.37.270.579.112 mengalami penurunan menjadi Rp.12.067.426.000 pada tahun 2021, seperti terlihat pada gambar berikut.



**Gambar 3.9 Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Milyar Rupiah)**

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SILPA tahun berjalan di Kabupaten Purbalingga menunjukkan kecenderungan penurunan dari sebesar Rp.264.427.219.476 pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp.129.990.361.009 pada tahun 2020, sedangkan untuk tahun 2021 dan 2021 diperkirakan Silpa bebas sebesar Rp.53.228.337.000.



**Gambar 3.10 Perkembangan SILPA tahun Berjalan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Rupiah)**



Perkembangan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah secara rinci tercantum pada tabel berikut.

**Tabel III.4 Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020 (Rupiah)**

No	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
<b>1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>264.440.627.926</b>	<b>191.252.955.818</b>	<b>114.487.189.758</b>	<b>125.154.397.291</b>	130.001.861.009
	Penggunaan SiLPA	264.427.219.476	160.236.910.033	114.487.189.758	125.154.397.291	129.990.361.009
	Pencairan Dana Cadangan	0	30.933.974.785	0	0	0
	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	13.408.450	82.071.000	0	0	11.500.000
<b>2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>37.270.579.112</b>	<b>21.042.974.169</b>	<b>12.878.251.000</b>	<b>9.086.000.000</b>	<b>8.300.000.000</b>
	Pembentukan Dana Cadangan	15.640.847.738	210.829.169	0	0	0
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	21.597.871.000	20.832.145.000	12.878.251.000	9.086.000.000	8.300.000.000
	Pembayaran Pokok Utang	31.860.374				
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>227.170.048.814</b>	<b>170.209.981.649</b>	<b>101.608.938.758</b>	<b>116.068.397.291</b>	<b>121.701.861.009</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>160.243.611.033</b>	<b>114.438.867.487</b>	<b>125.142.535.208</b>	<b>207.295.909.403</b>	<b>179.457.545.683</b>

### 3.3.4 Analisis Neraca

Untuk menganalisa neraca daerah maka dapat menggunakan analisa rasio likuiditas sebagai berikut:

#### 1. Rasio Lancar

Rasio ini menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar lainnya dalam hal ini dari entitas pemerintah daerah dengan kewajiban lancarnya untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Rasio lancar dihitung dari aset lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Selama kurun waktu tahun 2016-2020 rasio lancar pada kisaran 4,6 sampai dengan 10,85.. Kondisi ini menunjukkan bahwa keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga masih sangat sehat karena aset lancar masih lebih besar daripada kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi.

#### 2. Rasio Quick

Rasio ini merupakan rasio lancar yang dikurangi tingkat persediaan dari aset sekarang (current asset). Rasio quick dihitung dari aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban jangka pendek. Rasio quick fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2016-2020 dengan kisaran 4,15 sampai dengan 9,55.

#### 3. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio ini merupakan rasio yang memberikan gambaran atas jaminan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan jaminan kemampuan membayar hutang kepada para pemberi pinjaman berdasarkan aset yang dimiliki. Rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2016 sampai dengan 2020 sama dengan sebesar 0,014, walaupun pada tahun 2017 sampai dengan 2019 terjadi fluktuatif. Angka rasio yang relatif kecil menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga memiliki kemampuan untuk membayar hutang yang menjadi kewajiban pemerintah daerah karena hutang yang dimiliki masih jauh lebih kecil dari nilai aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

#### 4. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio ini merupakan rasio yang memberikan gambaran atas jaminan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan jaminan kemampuan membayar hutang kepada para pemberi pinjaman berdasarkan modal yang dimiliki. Rasio hutang terhadap modal pada tahun 2016 sampai dengan 2020 stabil pada kisaran angka sebesar 0,014. Angka rasio yang relatif kecil menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga memiliki kemampuan untuk membayar hutang yang menjadi kewajiban pemerintah daerah karena hutang yang dimiliki masih jauh lebih kecil dari nilai modal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Hasil perhitungan Analisis Neraca Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel III.5 Analisis Neraca Daerah Kabupaten Purbalingga**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio lancar (current ratio)	8,23	4,66	5,56	10,85	6,76
2.	Rasio quick (quick ratio)	7,52	4,15	4,95	9,55	5,99
3.	Rasio total hutang terhadap total aset	0,014	0,018	0,015	0,009	0,014
4.	Rasio hutang terhadap modal	0,014	0,018	0,015	0,009	0,014

Perkembangan Neraca Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel III.6 Analisis Neraca Daerah Kabupaten Purbalingga**

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Kas Daerah	157.956.797.859,00	123.578.138.065,00	117.431.263.947,00	110.610.754.109,00	127.536.210.567,00
Kas di Bendahara	127.432.337,00	87.145.150,00	154.342.671,00	0,00	0,00
Penerimaan					
Kas di Bendahara	18.201.969,00	1.383.630.931,00	53.878.888,00	391.454,00	1.096.156,00
Pengeluaran					
Kas di Badan	7.963.262.468,00	818.265.102,00	4.546.842.864,00	13.377.457.666,00	43.842.705.785,00
Layanan Umum					
Daerah					
Kas di Bendahara	6.333.624.915,00	4.020.070.546,00	3.351.322.937,00	7.919.667.462,00	9.971.602.148,00
BOS					
Kas Lainnya	4.598.647.882,00	2.239.347.117,00	0,00	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendek					
Piutang Pendapatan	15.912.296.815,00	23.418.037.080,00	46.791.959.833,00	46.452.136.974,00	33.228.108.350,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.362.999.500,00	161.100.000,00
Penyisihan Piutang	(798.608.010,00)	(978.279.742,85)	(1.117.238.684,65)	(1.283.171.707,05)	(1.435.348.267,50)
Beban Dibayar	456.172.188,93	603.514.205,25	218.995.332,94	239.005.529,74	232.105.641,58
Dimuka					

<b>URAIAN</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Persediaan	18.665.641.090,45	19.095.577.232,27	21.413.712.880,03	24.281.888.124,32	27.326.792.739,46
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	216.233.469.514,38	174.265.445.685,67	192.845.080.668,32	202.961.129.112,01	240.864.373.119,54
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>					
Investasi Jangka Panjang Non Permanen					
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>URAIAN</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
JUMLAH Investasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
Jangka Panjang					
Non Permanen					
Investasi Jangka Panjang Permanen					
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	184.902.786.911,80	215.760.287.506,02	235.195.740.038,77	282.855.056.553,70	281.657.457.080,40
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	184.902.786.911,80	215.760.287.506,02	235.195.740.038,77	282.855.056.553,70	281.657.457.080,40
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	184.902.786.911,80	215.760.287.506,02	235.195.740.038,77	282.855.056.553,70	281.657.457.080,40
ASET TETAP					
Tanah	536.235.246.727,00	563.826.260.724,00	571.612.433.785,00	569.003.659.989,00	596.844.539.923,00
Peralatan dan Mesin	318.044.414.219,00	334.124.476.757,00	393.360.228.414,00	435.548.958.915,00	502.072.685.891,00

<b>URAIAN</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Gedung dan Bangunan	691.134.484.713,00	756.259.184.385,00	902.835.164.314,00	1.009.573.065.483,00	1.040.138.178.339,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	910.332.407.367,00	1.133.093.623.419,00	1.289.369.732.084,00	1.389.940.729.822,00	1.415.755.531.244,00
Aset Tetap Lainnya	44.209.384.784,00	59.288.694.900,00	70.611.097.136,00	83.046.175.169,00	88.988.871.743,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	789.456.665,00	55.840.968.194,00	31.197.663.528,00	50.578.712.228,00	51.803.767.228,00
Akumulasi Penyusutan	(835.656.810.673,82)	(945.249.806.261,32)	(1.078.430.370.957,65)	1.214.460.840.495,60)	1.339.449.315.686,92)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>1.665.088.583.801,18</b>	<b>1.957.183.402.117,68</b>	<b>2.180.555.948.303,35</b>	<b>2.323.230.461.110,40</b>	<b>2.356.154.258.681,08</b>
<b>DANA CADANGAN</b>					
Dana Cadangan	30.723.145.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>30.723.145.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>					
Tagihan Jangka Panjang	25.638.189,00	25.638.189,00	25.638.189,00	25.638.189,00	25.638.189,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tidak	1.843.370.083,00	171.182.147,50	229.300.000,00	325.893.250,00	307.686.000,00

<b>URAIAN</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Berwujud Aset Lain-lain	168.660.755.685,00	59.062.325.128,74	13.064.035.998,66	36.930.508.877,76	2.679.983.834,04
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>170.529.763.957,00</b>	<b>59.259.145.465,24</b>	<b>13.318.974.187,66</b>	<b>37.282.040.316,76</b>	<b>3.013.308.023,04</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>2.267.477.749.800,36</b>	<b>2.406.468.280.774,61</b>	<b>2.621.915.743.198,10</b>	<b>2.846.328.687.092,87</b>	<b>2.881.689.396.904,06</b>
<b>KEWAJIBAN</b>					
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	16.412.996.815,00	17.174.852.724,00	11.858.621.988,00	97.210.043,00	144.579.059,00
Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang					
Pendapatan Diterima Dimuka	863.640.609,22	1.014.338.382,16	964.224.150,52	726.047.022,08	527.037.212,24
Utang Belanja	7.763.719.441,00	18.197.790.532,00	21.273.225.431,20	17.331.346.427,00	34.499.469.225,76
Utang Jangka Pendek Lainnya	1.232.493.298,75	996.957.298,75	564.511.098,75	551.890.323,75	484.080.598,75
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>26.272.850.163,97</b>	<b>37.383.938.936,91</b>	<b>34.660.582.668,47</b>	<b>18.706.493.815,83</b>	<b>35.655.166.095,75</b>



<b>URAIAN</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>					
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	5.566.926.885,63	5.082.846.286,88	4.598.765.688,13	5.636.062.315,38	5.151.981.716,63
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	5.566.926.885,63	5.082.846.286,88	4.598.765.688,13	5.636.062.315,38	5.151.981.716,63
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	31.839.777.049,60	42.466.785.223,79	39.259.348.356,60	24.342.556.131,21	40.807.147.812,38
<b>EKUITAS</b>					
EKUITAS	2.235.637.972.750,76	2.364.001.495.550,82	2.582.656.394.841,50	2.821.986.130.961,66	2.840.882.249.091,68
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>2.267.477.749.800,36</b>	<b>2.406.468.280.774,61</b>	<b>2.621.915.743.198,10</b>	<b>2.846.328.687.092,87</b>	<b>2.881.689.396.904,06</b>

### 3.4 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

#### 3.4.1 Kemandirian keuangan daerah

Rasio kemandirian daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan, serta rasio transfer terhadap total pendapatan. Dua rasio tersebut memiliki sifat berlawanan, yaitu semakin tinggi rasio PAD semakin tinggi kemandirian daerah dan sebaliknya untuk rasio transfer.

Tabel 3.7 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah  
Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio PAD terhadap APBD	13,76%	14,42%	18,17%	14,51%	14,74%	16,06%
Rasio pendapatan transfer terhadap APBD	86,24%	85,58%	81,83%	85,49%	85,26%	83,94%

Rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten purbalingga selama tahun 2016 sampai dengan 2021 mengalami kenaikan dari 13,76 persen menjadi 16,06 persen pada tahun 2021.

#### 3.4.2 Ruang fiskal daerah

Ruang Fiskal merupakan rasio yang menggambarkan besarnya pendapatan yang masih bebas digunakan oleh daerah untuk mendanai program/kegiatan sesuai kebutuhannya. Penghitungan Ruang Fiskal diperoleh dengan mengurangkan seluruh pendapatan dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (earmarked) dan belanja wajib seperti belanja pegawai dan bunga.

Ruang fiskal daerah kabupaten Purbalingga mengalami penurunan pada tahun 2021 yang sebesar 20,48 persen dari sebesar 27,37 persen pada tahun 2017.

Tabel 3.8 Ruang Fiskal Keuangan Daerah  
Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>1.957.994.897.247</b>	<b>1.948.442.029.100</b>	<b>2.076.658.114.142</b>	<b>1.952.575.564.054</b>	<b>1.975.765.702.000</b>
<b>Belanja Wajib</b>					
Belanja Gaji Pegawai / Kepala Daerah / DPRD	805.877.536.597	747.245.718.375	765.871.029.697	768.877.791.072	883.824.556.261
Belanja Bunga	1.913.393	-			
<b>Belanja Earmark/Mandatory</b>					
Dana Alokasi Khusus	325.849.217.647	333.565.496.887	332.709.913.695	265.805.667.555	339.286.694.000
BOS	92.653.929.548	87.661.100.000	91.895.840.000	95.630.750.000	92.936.100.000
Dana Desa	191.224.910.000	199.934.262.000	237.221.605.000	245.675.204.000	246.883.340.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	5.359.676.200	6.645.949.000	6.645.949.000	6.937.738.000	6.937.738.000
Bantuan Partai Politik	1.217.310.500	1.217.310.500	1.217.310.500	1.240.605.000	1.240.605.000
<b>Total Belanja Wajib/Earmark dan Mandatory</b>	<b>1.422.184.493.885</b>	<b>1.376.269.836.762</b>	<b>1.435.561.647.892</b>	<b>1.384.167.755.627</b>	<b>1.571.109.033.261</b>
	<b>535.810.403.362</b>	<b>572.172.192.338</b>	<b>641.096.466.250</b>	<b>568.407.808.427</b>	<b>404.656.668.739</b>
<b>Ruang Fiskal</b>	27,37%	29,37%	30,87%	29,11%	20,48%

### 3.4.3 Tax rasio

Rasio pajak mencerminkan hubungan pajak daerah dengan pendapatan domestic regional bruto (PDRB) daerah. Tax rasio kabupaten purbalingga sangat kecil yakni berkisar 0,22 persen pada tahun 2016 dan 0,23 persen pada tahun 2020.

Tabel 3.9 Perbandingan Pajak daerah dengan PDRB

Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021

Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB Harga Berlaku (Miliar Rp)	19.984,16	21.439,65	23.190,33	24.918,08	25.081,59
Pajak Daerah	43.581.896.889	56.458.638.372	57.568.782.641	62.233.743.866	58.829.669.048
Tax Rasio	0,22%	0,26%	0,25%	0,25%	0,23%

### 3.4.4 Rasio Belanja modal

Semua rasio tersebut menunjukkan kecenderungan pola belanja daerah, apakah suatu daerah cenderung mengalokasikan dananya untuk belanja yang terkait erat dengan upaya peningkatan ekonomi, seperti belanja modal, atau untuk belanja yang sifatnya untuk pendanaan aparatur, seperti belanja pegawai tidak langsung. Rasio Belanja Modal Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 16,5 menjadi hanya 6,88 persen pada tahun 2020. Menurunnya rasio belanja modal karena adanya peningkatan belanja operasi dalam rangka penanganan darurat Covid-19.

Tabel 3.10 Perbandingan Belanja Modal dengan Total Belanja

Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
BELANJA MODAL	299.154.094.460	400.354.579.758	270.527.629.406	240.580.750.210	130.334.116.841
TOTAL BELANJA	1.813.162.137.468	2.013.766.011.409	1.924.908.432.550	1.939.199.971.888	1.894.819.879.380
Rasio belanja Modal terhadap belanja	16,50%	19,88%	14,05%	12,41%	6,88%

### 3.4.5 Proporsi Penggunaan Anggaran

Semua rasio tersebut menunjukkan kecenderungan pola belanja daerah, apakah suatu daerah cenderung mengalokasikan dananya untuk untuk belanja yang sifatnya untuk pendanaan aparatur, seperti belanja pegawai tidak langsung. belanja yang terkait erat dengan upaya peningkatan ekonomi, seperti belanja modal, atau

Belanja untuk pemenuhan aparatur di Kabupaten Purbalingga menunjukkan penurunan dari sebesar Rp.928.617.438.410 menjadi Rp.816.246.504.398 dengan proporsi terhadap total pengeluaran (belanja dan pengeluaran pembiayaan) menunjukkan penurunan dari 50,18% pada tahun 2016 menjadi sebesar 42,89% pada tahun 2020. Secara rinci Belanja untuk pemenuhan aparatur tahun 2016-2020 tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.11 Perkembangan Belanja Pemenuhan Aparatur Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020 (Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur</b>	<b>Total pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)</b>	<b>Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (%)</b>
2016	928.617.438.410	1.850.432.716.580	50,18
2017	870.277.142.870	2.034.808.985.578	42,77
2018	867.035.199.552	1.937.786.683.550	44,74
2019	885.283.533.712	1.948.285.971.888	45,44
2020	816.246.504.398	1.903.119.879.380	42,89

### 3.4.6 Analisis Pembiayaan

Analisis terkait pembiayaan daerah Kabupaten Purbalingga dapat diuraikan sebagai berikut

#### 1) Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah. Defisit riil anggaran menunjukkan penurunan dari sebesar Rp 104.197.016.893,00 pada tahun 2016 menjadi Rp 71.593.620.000 pada

tahun 2021.

**Tabel 3.12 Defisit Riil Anggaran Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1.746.235.699.687	1.957.994.897.247	1.948.442.029.000	2.030.427.484.000	1.952.575.564.054
2.	Belanja Daerah	1.813.162.137.468	2.013.766.011.409	1.924.908.432.550	1.939.199.971.888	1.894.819.879.380
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	37.270.579.112	21.042.974.169	12.878.251.000	9.086.000.000	8.300.000.000
	Defisit riil	(104.197.016.893)	(76.814.088.331)	10.655.345.450	82.141.512.112	49.455.684.674

Penerimaan pembiayaan daerah sebagai sumber penutup defisit riil terutama berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.13 Komposisi Penerimaan Pembiayaan Sebagai Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2016-2021**

No	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2020
1	Penggunaan SiLPA	264.427.219.476	160.236.910.033	114.487.189.758	125.154.397.291	129.990.361.009
2	Pencairan Dana Cadangan	0	30.933.974.785	0	0	0
3	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	13.408.450	82.071.000	0	0	11.500.000

### **3.5 Kerangka Pendanaan Tahun 2022 - 2026**

#### **3.5.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja**

##### ***1) Pendapatan Daerah***

Proyeksi keuangan daerah tahun 2021-2026 didasarkan pada proyeksi pertumbuhan ekonomi yang kemungkinan besar masih terpengaruh oleh Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020. Proyeksi keuangan untuk tahun 2021 pendapatan asli daerah utamanya pajak dan retribusi kemungkinan besar masih terpengaruh oleh pelaksanaan new normal selama masa Pandemi Covid-19. Pendapatan daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat diasumsikan masih sama dengan PMK No. 35/PMK.07/2020.

Proyeksi keuangan daerah untuk tahun 2022-2026 dihitung berdasarkan pada trend pertumbuhan tahun 2016-2021. Pendapatan daerah diproyeksikan mengalami sedikit peningkatan dengan asumsi kondisi perekonomian sudah dapat pulih kembali setelah vaksin Covid-19 dilakukan vaksinasi kepada seluruh masyarakat. Diharapkan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam kurun waktu tahun 2022-2024 dapat meningkat, tentunya kepastiannya berdasarkan pada postur APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga yang ditempuh untuk meningkatkan Pendapatan Daerah antara lain:

a. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui :

1. E-monitoring pajak daerah yang merupakan monitoring secara elektronik atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti tapping box dan sejenisnya. Tujuan dari eMonitoring Pajak Daerah antara lain :
  - Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak
  - Mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan
  - Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak
  - Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak
  - Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak
  - Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak..
2. Penggunaan ZNT BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2.

3. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah
  4. Penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah
  5. Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan Perundangan
  6. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
  7. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Mengembangkan unit usaha BUMD serta Mendirikan BUMD baru sesuai potensi daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah, seperti perusahaan umum daerah air minum dalam kemasan dan BUMD lain;
  8. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan brand image;
  9. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito;
  10. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah;
  11. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.
- b. Melakukan upaya peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak melalui pembaharuan data yang valid.
  - c. Mengupayakan peningkatan alokasi dana-dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana hibah lainnya.
  - d. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan swasta.

## 2) **Belanja Daerah**

Adapun Kebijakan Pengalokasian belanja daerah diutamakan untuk pemenuhan belanja yang bersifat wajib, mendesak dan prioritas utama meliputi:

1. Belanja gaji dan tunjangan pegawai,
2. Belanja pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pada 6 urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar.
3. Belanja *Mandatory* bidang pendidikan, Belanja bidang kesehatan, Belanja bidang infrastruktur, Belanja Transfer kepada Desa.



4. Belanja yang bersifat *earmarked* bersumber dari pendapatan transfer yang telah diatur secara jelas penggunaannya, seperti DAK, dan bantuan keuangan provinsi.

Belanja daerah Kabupaten Purbalingga terdiri belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Adapun kebijakan masing-masing komponen belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja operasi dimanfaatkan dalam rangka pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi dibagi kedalam beberapa komponen yakni :

- a. Belanja Pegawai, Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja Barang dan Jasa, Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah dalam bentuk belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

- (a) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada: i. Pemerintah Pusat; ii. Pemerintah Daerah lainnya; iii. Badan Usaha Milik Negara; iv. BUMD; dan/atau v. Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; vi. Partai Politik. Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah. Dalam hal

Pemberian hibah kepada partai politik merupakan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (b) Belanja Bantuan Sosial, (a) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (b) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada: i. individu; ii. keluarga; iii. kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial; iv. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial. (c) yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

## 2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Belanja modal terdiri atas: (a) belanja modal tanah; (b) belanja modal peralatan dan mesin; (c) belanja modal bangunan dan gedung; (d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; (e) belanja modal aset tetap lainnya; (f) belanja aset lainnya;

## 3. Belanja tidak terduga,

Belanja tidak terduga digunakan untuk pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Selain itu

## 4. Belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.

Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima

### **3) *Pembiayaan Daerah***

Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan dalam rangka menutup defisit anggaran yang direncanakan. Sumber utama pada penerimaan pembiayaan Kabupaten Purbalingga adalah SiLPA. SiLPA tersebut dengan kontribusi utama adalah sisa belanja, baik karena efisiensi ataupun penyebab lain. Pada proyeksi lima tahun kedepan SiLPA diproyeksikan sama. Namun demikian, diharapkan dalam realisasinya SiLPA dapat turun dengan asumsi dari acres gaji yang tidak dipakai dan sisa belanja yang turun dari tahun ke tahun.

Dalam hal keuangan daerah telah mencukupi kebutuhan untuk pelayanan dasar dan prioritas daerah, surplus keuangan daerah diutamakan untuk penyertaan modal dan investasi daerah lainnya yang mendukung pelayanan publik dan penerimaan pendapatan serta penyediaan dana cadangan pelaksanaan Pilkada. Sebaliknya, apabila APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, hasil penjualan kekayaan

daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Kebijakan Pembiayaan harus terkait pula dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Pemanfaatan potensi-potensi daerah melalui pos pembiayaan diantaranya adalah melalui Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah. Pembiayaan ini dimaksudkan dalam rangka memanfaatkan potensi BUMD sebagai profit center yang dimiliki pemerintah daerah. Alokasi pembiayaan untuk penyertaan modal diberikan sesuai dengan rencana pengembangan usaha masing-masing BUMD yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi diatas, maka dilakukan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.14 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026**

No	Uraian	Proyeksi 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.948.302.052.000</b>	<b>1.973.043.322.000</b>	<b>1.985.688.814.000</b>	<b>2.000.813.556.000</b>	<b>2.017.877.724.000</b>	<b>2.038.227.157.000</b>
<b>41</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>258.293.228.000</b>	<b>278.579.709.000</b>	<b>296.558.201.000</b>	<b>313.277.813.000</b>	<b>331.707.581.000</b>	<b>351.672.618.000</b>
411	Pendapatan Pajak Daerah	54.547.000.000	55.955.600.000	57.421.629.000	59.144.314.000	60.918.609.000	62.746.171.000
412	Pendapatan Retribusi Daerah	12.097.725.000	13.245.375.000	13.433.181.000	14.028.341.000	14.466.370.000	14.973.255.000
413	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.779.897.000	17.956.027.000	21.421.312.000	21.921.312.000	22.421.312.000	22.921.312.000
414	Lain-lain PAD yang Sah	174.868.606.000	191.422.707.000	204.282.079.000	218.183.846.000	233.901.290.000	251.031.880.000
<b>42</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.584.908.974.000</b>	<b>1.587.097.563.000</b>	<b>1.587.942.513.000</b>	<b>1.588.304.843.000</b>	<b>1.588.678.043.000</b>	<b>1.589.062.439.000</b>
421	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.457.899.198.000	1.459.965.563.000	1.460.810.513.000	1.461.172.843.000	1.461.546.043.000	1.461.930.439.000
4211	Dana Perimbangan	1.194.630.767.000	1.197.082.223.000	1.197.927.173.000	1.198.289.503.000	1.198.662.703.000	1.199.047.099.000
42111	Dana Bagi Hasil	25.293.473.000	25.293.473.000	25.645.250.000	26.007.580.000	26.380.780.000	26.765.176.000
42112	Dana Alokasi Umum	830.050.600.000	830.050.600.000	830.050.600.000	830.050.600.000	830.050.600.000	830.050.600.000
42113	Dana Alokasi khusus	121.163.317.000	124.107.946.000	124.107.946.000	124.107.946.000	124.107.946.000	124.107.946.000
42114	Dana Alokasi khusus Non Fisik	218.123.377.000	217.630.204.000	218.123.377.000	218.123.377.000	218.123.377.000	218.123.377.000
4212	Dana Insentif Daerah	16.385.091.000	16.000.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000

No	Uraian	Proyeksi 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
4213	Dana Desa	246.883.340.000	246.883.340.000	246.883.340.000	246.883.340.000	246.883.340.000	246.883.340.000
422	Pendapatan Transfer Antar Daerah	127.009.776.000	127.132.000.000	127.132.000.000	127.132.000.000	127.132.000.000	127.132.000.000
4211	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	112.992.776.000	113.115.000.000	113.115.000.000	113.115.000.000	113.115.000.000	113.115.000.000
4212	Bantuan Keuangan	14.017.000.000	14.017.000.000	14.017.000.000	14.017.000.000	14.017.000.000	14.017.000.000
<b>43</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>105.099.850.000</b>	<b>107.366.050.000</b>	<b>101.188.100.000</b>	<b>99.230.900.000</b>	<b>97.492.100.000</b>	<b>97.492.100.000</b>
431	Pendapatan Hibah	12.163.750.000	14.429.950.000	8.252.000.000	6.294.800.000	4.556.000.000	4.556.000.000
432	Pendapatan Dana Darurat						
433	Pendapatan Lainnya	92.936.100.000	92.936.100.000	92.936.100.000	92.936.100.000	92.936.100.000	92.936.100.000
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.027.788.161.293</b>	<b>2.020.863.396.000</b>	<b>2.023.508.888.000</b>	<b>2.058.633.630.000</b>	<b>2.066.260.298.000</b>	<b>2.086.609.731.000</b>
<b>51</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.400.329.242.511</b>	<b>1.468.193.939.000</b>	<b>1.455.390.424.700</b>	<b>1.530.283.382.200</b>	<b>1.497.688.817.800</b>	<b>1.500.973.416.470</b>
<b>52</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>208.171.250.782</b>	<b>153.012.633.000</b>	<b>168.313.896.300</b>	<b>128.313.896.300</b>	<b>168.313.896.300</b>	<b>185.145.285.930</b>
<b>53</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>32.630.844.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>
<b>54</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>386.656.824.000</b>	<b>396.656.824.000</b>	<b>396.804.567.000</b>	<b>397.036.351.500</b>	<b>397.257.583.900</b>	<b>397.491.028.600</b>
541	Transfer / Bagi Hasil Ke Desa	6.937.738.000	6.937.738.000	7.085.481.000	7.317.265.500	7.538.497.900	7.771.942.600
542	Transfer / Bantuan Keuangan	379.719.086.000	389.719.086.000	389.719.086.000	389.719.086.000	389.719.086.000	389.719.086.000
	<b>DEFISIT</b>	<b>-79.486.109.293</b>	<b>-47.820.074.000</b>	<b>-37.820.074.000</b>	<b>-57.820.074.000</b>	<b>-48.382.574.000</b>	<b>-48.382.574.000</b>

No	Uraian	Proyeksi 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
<b>6</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>91.553.535.293</b>	<b>60.000.000.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	<b>60.000.000.000</b>
61	Penggunaan SiLPA	91.553.535.293	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000
62	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	10.000.000.000	0	0
63	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>12.067.426.000</b>	<b>12.179.926.000</b>	<b>22.179.926.000</b>	<b>12.179.926.000</b>	<b>11.617.426.000</b>	<b>11.617.426.000</b>
71	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	10.000.000.000	0	0	0
72	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	12.067.426.000	12.179.926.000	12.179.926.000	12.179.926.000	11.617.426.000	11.617.426.000
73	Pembayaran Pokok Utang						
	<b>SURPLUS PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>79.486.109.293</b>	<b>47.820.074.000</b>	<b>37.820.074.000</b>	<b>57.820.074.000</b>	<b>48.382.574.000</b>	<b>48.382.574.000</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.5.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan data diatas, selanjutnya dilakukan perhitungan proyeksi untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Proyeksi kebutuhan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel III.7 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2026**

URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026
1. Pendapatan	2.034.373.151.000	2.062.617.800.000	2.091.347.235.000	2.122.220.167.000	2.156.585.495.000
2. Penerimaan Pembiayaan	60.000.000.000	60.000.000.000	80.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000
Penerimaan Daerah	2.094.373.151.000	2.122.617.800.000	2.171.347.235.000	2.182.220.167.000	2.216.585.495.000
<b>Belanja Wajib</b>	890.669.460.000	890.669.460.000	895.169.460.000	899.669.460.000	904.169.460.000
Belanja Gaji Pegawai / Kepala Daerah / DPRD	833.206.928.000	833.206.928.000	837.706.928.000	842.206.928.000	846.706.928.000
Belanja Honor Guru Tidak Tetap	32.730.532.000	32.730.532.000	32.730.532.000	32.730.532.000	32.730.532.000
Belanja Honor THL OPD	24.732.000.000	24.732.000.000	24.732.000.000	24.732.000.000	24.732.000.000
<b>Belanja Earmark</b>	<b>589.066.320.000</b>	<b>583.450.870.000</b>	<b>581.493.670.000</b>	<b>579.754.870.000</b>	<b>579.754.870.000</b>
Upland	560.447.542.000	554.762.765.000	552.805.565.000	551.066.765.000	551.066.765.000



URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026
Dak Non Fisik	9.873.950.000	3.696.000.000	1.738.800.000	-	-
Dak Fisik	44.905.630.000	45.398.803.000	45.398.803.000	45.398.803.000	45.398.803.000
Bangub	124.107.946.000	124.107.946.000	124.107.946.000	124.107.946.000	124.107.946.000
BOS	14.017.000.000	14.017.000.000	14.017.000.000	14.017.000.000	14.017.000.000
DID	92.936.100.000	92.936.100.000	92.936.100.000	92.936.100.000	92.936.100.000
DBH CHT	16.000.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000
Hibah Air Minum	7.167.576.000	7.167.576.000	7.167.576.000	7.167.576.000	7.167.576.000
Dana Desa	4.556.000.000	4.556.000.000	4.556.000.000	4.556.000.000	4.556.000.000
<b>Belanja Mandatory</b>	<b>334.282.801.000</b>	<b>347.089.916.000</b>	<b>411.223.467.500</b>	<b>377.162.143.900</b>	<b>394.526.178.600</b>
Belanja BLUD	179.942.707.000	192.602.079.000	206.503.846.000	222.221.290.000	239.351.880.000
Alokasi Dana Desa	124.036.746.000	124.036.746.000	124.036.746.000	124.036.746.000	124.036.746.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	6.937.738.000	7.085.481.000	7.317.265.500	7.538.497.900	7.771.942.600
Alokasi Dana Kelurahan	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
Belanja Mandatory Pajak Rokok	16.125.000.000	16.125.000.000	16.125.000.000	16.125.000.000	16.125.000.000
Hibah Parpol	1.240.610.000	1.240.610.000	1.240.610.000	1.240.610.000	1.240.610.000
Penyelenggaraan Pilkada	-	-	50.000.000.000	-	-
<b>Belanja operasional Wajib (Listrik ops UPT, sekolah, kecamatan, puskesmas, ops pimpinan daerah dan DPRD)</b>	<b>77.431.110.700</b>	<b>78.622.958.399</b>	<b>79.868.363.090</b>	<b>81.169.941.732</b>	<b>82.530.442.060</b>

URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Pengeluaran Pembiayaan Wajib</b>	<b>8.579.085.000</b>	<b>13.579.085.000</b>	<b>3.579.085.000</b>	<b>3.579.085.000</b>	<b>3.579.085.000</b>
Cadangan Pilkada	5.000.000.000	10.000.000.000	-	-	-
Penyertaan Modal PDAM	3.579.085.000	3.579.085.000	3.579.085.000	3.579.085.000	3.579.085.000
<b>Total Belanja Wajib/Earmark dan Mandatory</b>	<b>1.871.409.998.700</b>	<b>1.884.724.184.399</b>	<b>1.942.645.940.590</b>	<b>1.912.647.395.632</b>	<b>1.935.871.930.660</b>
<b>Kemampuan Riil Keuangan Daerah</b>	<b>222.963.152.300</b>	<b>237.893.615.601</b>	<b>223.701.294.410</b>	<b>269.572.771.368</b>	<b>280.713.564.340</b>
<b>Belanja Prioritas :</b>					
Prioritas 1 : Pelaksanaan SPM, Urusan wajib, Pilihan, Fungsi Penunjang	82.550.921.612	86.528.467.693	90.704.891.077	95.090.135.631	99.694.642.413
Prioritas 2 : Janji Politik Bupati dan Program unggulan daerah	140.412.230.688	151.365.147.908	132.996.403.333	174.482.635.737	181.018.921.927
<b>Total Belanja Prioritas</b>	<b>222.963.152.300</b>	<b>237.893.615.601</b>	<b>223.701.294.410</b>	<b>269.572.771.368</b>	<b>280.713.564.340</b>

## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

#### **4.1. Lingkungan Strategis**

##### **4.1.1. Lingkungan Global dan Nasional**

Lingkungan strategis Global dan nasional juga menjadi penting untuk diperhatikan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga lima tahun kedepan, antara lain:

Pertama, Ketidakpastian Global Ke depan, risiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan sebesar 3,5 dan 3,7 persen per tahun, sepanjang 2020-2024. Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia diperkirakan juga akan cenderung menurun, di antaranya adalah batu bara dan minyak kelapa sawit, seiring dengan beralihnya permintaan dunia ke produk yang lain. Selain itu, risiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan risiko geopolitik di Timur Tengah. Selain hal tersebut, mencermati kinerja perekonomian dan perubahan mendasar di tahun 2020 dan perkembangan perekonomian di tahun 2021 sebagai dampak pandemi Covid-19 serta prospek perekonomian ke depan, diperkirakan stabilitas perekonomian domestik masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat akibat ketidakpastian berakhirnya pandemi Covid-19 sehingga proyeksi pertumbuhan ekonomi domestik dibayangi tekanan yang cukup dalam. Hal tersebut akan mengganggu industri purbalingga utamanya yang berorientasi ekspor.

Kedua, Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Digital teknologi juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui distance learning, di pemerintahan melalui e-government, inklusi keuangan melalui fin-tech, dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya e-commerce. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi

menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Studi dari Mckinsey memperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis online belum dibarengi dengan upaya pengoptimalan penerimaan negara serta pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi tersebut. Hal ini penting menjadi perhatian mengingat sebagian besar transaksi digital bersifat lintas negara.

Ketiga, kebhinekaan bangsa Indonesia dari segi geografis, etnis, ras, budaya, dan agama. Perbedaan dan keragaman bangsa Indonesia juga menjalar sampai ke daerah, yang menjadikan kondisi tersebut peluang sekaligus tantangan pembangunan kedepan. Modal sosial berupa keberagaman tersebut dijadikan sebagai satu pondasi penguat bangunan bangsa. Namun disisi lain, keberagaman juga menimbulkan kerentanan tersendiri, berupa potensi kerenggangan dan konflik horisontal antar kelompok masyarakat yang saat ini mulai marak terjadi. Pemahaman ideologi Pancasila menjadi penting sebagai upaya antisipatif membendung perpecahan, konflik vertikal dan horisontal yang mengancam keutuhan bangsa.

Keempat, kebijakan pembangunan nasional di Purbalingga. Kebijakan tersebut antara lain pembangunan infrastruktur strategis nasional yaitu jalan tol yang menghubungkan pantura dan pansela, Peningkatan jalan Banyumas - Klampok; Pengembangan SPAM Bandara JBS; Reaktivasi Kereta Purwokerto Wonosobo melalui Purbalingga; Pengembangan Bandara JB Soedirman; Revitalisasi dan/atau Reorientasi BLK. Pembangunan infrastruktur strategis ini memberikan peluang bagi percepatan pembangunan di Purbalingga.

Kelima, bonus demografi. Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati manfaat bonus demografi, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi seiring dengan bergesernya struktur umur penduduk dimana penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif. Perubahan struktur tersebut memungkinkan meningkatnya suplai angkatan kerja (labor supply). Apabila dibarengi dengan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia (human capital), penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, serta didukung dengan kebijakan menjaga penurunan fertilitas, dan peningkatan literasi tentang tabungan (saving) maka manfaat adanya bonus demografi akan dapat terwujud.

#### 4.1.2. Lingkungan Daerah Jawa Tengah

Lingkungan strategis Daerah Jawa Tengah juga menjadi penting untuk diperhatikan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga lima tahun kedepan, antara lain :

Kesatu, secara umum lingkungan strategis provinsi jawa tengah menjadi isu strategis kabupaten purbalingga yakni penanggulangan kemiskinan, daya saing sumber daya manusia, daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja, Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam, serta tata kelola pemerintahan yang baik. hal ini menggambarkan sinergitas dalam pembangunan provinsi dan kabupaten harus ditingkatkan untuk mempercepat penyelesaian dan peningkatan kinerja pembangunan.

Kedua, kebijakan pembangunan provinsi Jawa tengah yang sangat memprioritaskan wilayah Jawa Tengah bagian barat selatan yang masih tertinggal, didalamnya adalah Purbalingga. Kebijakan tersebut antara lain :

- a) Poros pengembangan Selatan-Selatan yang membentang dari Barlingmascakeb – Purwomanggung - Subosukawonosraten dengan mempercepat pembangunan di Koridor Selatan, sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi wilayah;
- b) Poros pengembangan Utara-Selatan yang menghubungkan Bregasmalang dengan Barlingmascakeb, Petanglong dengan Purwomanggung, Kedungsepur dengan Subosukawonosraten dan Purwomanggung, serta Wanarakuti dan Banglor dengan Subosukawonosraten dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi wilayah;
- c) Pengembangan bagian tengah Jawa Tengah diarahkan untuk meningkatkan fungsi konservasi di wilayah bagian tengah Provinsi Jawa Tengah (hulu DAS) pada daerah Gunung Slamet – Sindoro – Sumbing – Merbabu – Merapi – Lawu;
- d) Kawasan agropolitan MANGGA EMAS (Pemalang, Purbalingga, Tegal, Brebes, Banyumas);
- e) Kawasan Strategi Wisata Lereng Gunung Slamet dan sekitarnya;
- f) Peningkatan PKL Purbalingga yang didorong menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di wilayah ini adalah pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan, industri dan perikanan, ditunjang oleh agroindustri, kehutanan, peternakan dan perdagangan;

- g) Pengembangan Angkutan Umum Masal Berbasis Jalan (Koridor Purwokerto - Purbalingga).

Pembangunan infrastruktur strategis ini memberikan peluang bagi percepatan pembangunan di Purbalingga.

#### **4.2. Permasalahan Pembangunan**

Permasalahan dapat diartikan sebagai kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi sesungguhnya. Identifikasi permasalahan secara cermat akan memudahkan perumusan issue strategis dan penentuan arah kebijakan dalam upaya pemecahannya. Rumusan permasalahan pembangunan antara lain didapat dari hasil analisis capaian kinerja pembangunan pada masing-masing urusan pembangunan, baik pada indikator makro maupun pada indikator kinerja daerah dan indikator kinerja utama yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.

##### **4.2.1. Permasalahan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

###### **1. Urusan Pendidikan**

Berdasarkan gambaran umum kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020, permasalahan utama yang dihadapi pada Urusan Pendidikan antara lain sebagai berikut :

- a. Banyak sekolah masih kekurangan guru / tenaga pendidik, seperti guru kelas, guru agama, guru olah raga, dan guru beberapa mata pelajaran, baik karena permasalahan distribusi guru maupun karena jumlahnya yang kurang;
- b. Banyaknya tenaga pendidik dan kependidikan yang berstatus tenaga honorer mempengaruhi kinerja pembangunan pendidikan karena terkendala aturan dan kemampuan keuangan daerah;
- c. Pemenuhan sarana prasarana pendidikan berupa ruang kelas baru maupun sarana prasarana lain secara baik masih belum maksimal, sehingga masih banyak sekolah dengan sarpras yang belum memenuhi standar nasional pendidikan;
- d. Dari sisi kualitas penyelenggara pendidikan, prosentase sekolah dengan akreditasi A yang masih rendah, baik pada jenjang PAUD, SD maupun SMP;
- e. Masih terdapat anak usia sekolah yang tidak / belum sekolah, dimana jumlah yang banyak ada pada kelompok penduduk usia 16-18;
- f. Masih sedikit jumlah masyarakat Purbalingga yang menikmati pendidikan tinggi, dilihat angka partisipasi sekolah penduduk usia 19-24 tahun yang masih sangat rendah;

- g. Penyediaan data base kependidikan belum terbangun dengan baik.

## **2. Kesehatan**

Permasalahan utama yang dihadapi pada Urusan Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Kasus kematian ibu melahirkan masih cukup tinggi, terutama yang disebabkan oleh pendarahan, eklamsia dan penyakit jantung;
- b. Kasus kematian bayi masih cukup tinggi, antara lain disebabkan oleh kekurangan gizi pada ibu hamil yang mengakibatkan berat bayi lahir rendah, terjadinya afiksasi, dan adanya kelainan kongenital;
- c. Makin tingginya angka kesakitan penduduk yang dipengaruhi oleh interaksi faktor gaya hidup, lingkungan, pelayanan kesehatan dan genetik;
- d. Masih tingginya prevalensi stunting di Purbalingga yaitu sebesar 16,4 persen dan masih banyaknya desa dengan prevalensi stunting sangat tinggi (33 desa);
- e. Masih tingginya angka yang menunjukkan kondisi penyakit menular seperti prevalensi HIV/AIDS dan demam berdarah dengue;
- f. Rasio perbandingan tenaga kesehatan masih rendah, khususnya untuk dokter umum baru 15,6 dan masih jauh di bawah target Indonesia Sehat 40 per 10.000 penduduk;
- g. Cakupan kualitas pelayanan kesehatan dasar belum seluruhnya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan, dan rasio ketersediaan fasilitas penyedia pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas) terhadap jumlah penduduk belum memenuhi standar 1:30.000 penduduk.
- h. Capaian pelayanan kesehatan lingkungan belum seluruhnya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan, yang juga menunjukkan masih rendahnya tingkat budaya hidup bersih dan sehat pada masyarakat;
- i. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Purbalingga sebesar 0,16 point masuk kategori keluarga tidak sehat, lebih rendah dari IKS Jawa Tengah sebesar 0,20 point, tetapi lebih baik dibandingkan IKS kabupaten se-eks karsidenan Banyumas;

## **3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Permasalahan utama yang dihadapi pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

- a. Masih tingginya tingkat kerusakan jalan kabupaten dan masih belum terpenuhinya lebar jalan minimal sesuai standar;

- b. Masih banyaknya jembatan dengan kondisi yang belum sesuai standar, dan masih banyaknya wilayah yang perlu di hubungkan dengan jembatan;
- c. Belum optimalnya penyediaan air untuk irigasi, baik yang disebabkan karena permasalahan pada penyediaan air baku maupun pada sarana prasarana irigasi;
- d. Belum optimalnya pemanfaatan ruang dalam mendukung pengembangan wilayah serta belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang.
- e. Masih tingginya jumlah bangunan pemerintah yang kurang layak guna mendukung pelayanan prima kepada masyarakat;

#### **4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman**

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut :

- a. Masih banyaknya rumah tangga belum mengakses air minum dan sanitasi secara layak;
- b. Masih banyaknya rumah tidak layak huni milik keluarga miskin yang belum tertangani;
- c. Masih luasnya kawasan permukiman kumuh perkotaan yang perlu ditangani;
- d. Masih tingginya ketimpangan antara jumlah kebutuhan dengan ketersediaan rumah;
- e. Belum optimalnya pengelolaan kawasan perumahan formal berserta fasilitas umum dan fasilitas sosial yang tersedia;

#### **5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya angka pelanggaran ketertiban umum dan kriminalitas;
- b. Masih rendahnya kualitas pelayanan dan penanganan bencana kebakaran;
- c. Tingginya resiko dan ancaman bencana alam di wilayah Kabupaten Purbalingga;
- d. Belum optimalnya peran masyarakat dalam penanggulangan bencana.

#### **6. Sosial**

Permasalahan utama yang dihadapi pada Urusan Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Masih belum validnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena masih dijumpai adanya *inclusion* dan *exclusion error* sehingga masih terjadi program kurang tepat sasaran;
- b. Masih banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum mendapatkan bantuan atau pelayanan;



- c. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum sepenuhnya digerakkan dalam penanganan PPKS;

#### **4.2.2. Permasalahan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar**

##### **1. Tenaga kerja**

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan tenaga kerja adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya jumlah pengangguran dan menurunnya tingkat kesempatan kerja yang antara lain disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 secara global;
- b. Belum optimalnya pelatihan, pensertifikatan dan penempatan tenaga kerja, yang antara lain disebabkan karena kompetensi dan tingkat pendidikan yang masih rendah;
- c. Adanya kesenjangan yang tinggi pada penempatan tenaga kerja dimana penempatan tenaga kerja perempuan jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki;
- d. Masih dijumpai kasus perselisihan hubungan industrial.

##### **2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

- a. Masih tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak, tingginya tingkat perseraian dan juga tingkat menikah usia muda;
- b. Menurunnya tingkat partisipasi perempuan dalam kelembagaan sehingga menjadi penyebab menurunnya Indek Pemberdayaan Gender (IDG);

##### **3. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Pengendalian Penduduk dan KB adalah sebagai berikut :

- a. Masih tingginya *unmeet need* KB sebesar 9,93 persen dan *drop out* KB 9,90 persen;
- b. Masih rendahnya cakupan kelembagaan KB seperti BKB, BKR dan Lansia;
- c. Masih tingginya kejadian *unwanted pregnancy*, melahirkan terlalu sering, terlalu banyak, terlalu tua dan terlalu muda;

##### **4. Pangan**

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Pangan adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) dari nilai ideal sebesar 100;

- b. Masih tingginya ketergantungan pangan yang pemenuhanya harus dicukupi / didatangkan dari daerah lain;
- c. Terus menurunnya ketersediaan pangan utama dalam jangka waktu 5 tahun dari 2016 sampai dengan 2020;

#### **5. Pertanahan**

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Pertanahan adalah sebagai berikut:

- a. Masih banyaknya bidang tanah milik Pemerintah Daerah yang belum terinventarisir dengan baik, belum bersertifikat, dan belum termanfaatkan dengan optimal;
- b. Masih banyaknya bidang tanah masyarakat yang belum bersertifikat.

#### **6. Lingkungan Hidup**

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- a. Menurunnya Indeks Kualitas Air sebagai akibat dari aktivitas pemukiman, pertanian, perindustrian dan fasilitas kesehatan;
- b. Masih kurangnya ketaatan perusahaan dan pelaku industri terhadap ketentuan administrasi dan teknis pengelolaan limbah dan lingkungan;
- c. Masih belum baiknya penanganan sampah terkait dengan manajemen persampahan dan ketersediaan sarana prasarana persampahan;
- d. Masih rendahnya peran masyarakat dalam penanganan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah maupun melalui budaya pengurangan timbulan sampah;

#### **7. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

- a. Masih banyak penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan dan dokumen catatan sipil;
- b. Masih belum valildnya data kependudukan untuk dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan;
- c. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan.

## **8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Masih sedikitnya jumlah desa yang berstatus maju dan mandiri, bahkan masih ada desa dengan status tertinggal;
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat, yang disebabkan karena keterbatasan SDM dan Sarpras yang tersedia;
- c. Masih belum baiknya penyelenggaraan administrasi desa, baik administrasi keuangan, administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan maupun administrasi lainnya;
- d. Masih kurangnya peran kelembagaan masyarakat dan desa dalam pembangunan;

## **9. Perhubungan**

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Perhubungan adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pelayanan angkutan umum, antar lain disebabkan masih rendahnya jumlah angkutan umum yang layak operasi serta dan terbatasnya rambu jalan dan bangunan pelengkap jalan;
- b. Masih terbatasnya jumlah terminal angkutan guna mendukung pelayanan penumpang dan pengembangan wilayah;

## **10. Komunikasi dan Informatika**

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan pemerintah yang berbasis elektronik;
- b. Terbatasnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan di bidang informatika;
- c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang *e-government* seperti *command center*, internet dan *server/cloud*.

## **11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya jumlah koperasi sehat dan koperasi yang aktif;
- b. Masih sedikitnya jumlah pelaku usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil.

## **12. Penanaman Modal**

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Penanaman Modal adalah belum optimalnya realisasi investasi yang masuk ke Kabupaten Purbalingga, yang antara lain disebabkan oleh :

- Belum optimalnya upaya promosi yang didukung dengan ketersediaan materi promosi yang menarik untuk investasi;
- Belum tersedianya Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK) serta kurangnya dukungan sarana prasarana / infrastruktur pendukung, utamanya akses jalan menuju kawasan peruntukan industri;

## **13. Kepemudaan dan Olah Raga**

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Kepemudaan dan Olah Raga antara lain :

- a. Masih kurangnya sarana prasarana penunjang latihan dan kompetisi untuk memfasilitasi kegiatan olah raga prestasi, agar dapat berkompetisi di tingkat provinsi dan nasional;
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang untuk memfasilitasi kegiatan pemuda dan organisasi kepemudaan.

## **14. Statistik**

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Statistik adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral perangkat daerah;
- b. Belum optimalnya penyajian data statistik melalui portal satu data Kabupaten Purbalingga.

## **15. Persandian**

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Persandian adalah belum optimalnya pengamanan informasi yang disebabkan masih kurangnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang persandian.

## **16. Kebudayaan**

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

- a. Masih terbatasnya sarana prasana penunjang aktifitas dan kreatifitas pelaku seni budaya untuk latihan dan pementasan karya seni dan budaya;
- b. Menurunnya aktifitas berkesenian sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19;
- c. Kurangnya minat masyarakat untuk berkunjung ke museum dan cagar budaya;
- d. Tingginya biaya konservasi dan perawatan barang-barang koleksi museum dan cagar budaya membuat terbatasnya intervensi terhadap cagar budaya dan koleksi museum.

## **17. Perpustakaan**

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Perpustakaan adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan, yang dipengaruhi oleh minat baca, ketersediaan referensi, perembangan teknologi, dan ketersediaan sarpras;
- b. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan di Purbalingga, baik perpustakaan kabupaten, perpustakaan instansi, perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, dll.
- c. Terbatasnya SDM pengelola perpustakaan yang bersertifikat kompetensi perpustakaan.

## **18. Kearsipan**

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Kearsipan yaitu masih kurangnya tingkat pemahaman terhadap arsip, kurangnya sarana prasarana pengelolaan arsip, dan kurangnya kompetensi SDM pengelola arsip.

### **4.2.3. Permasalahan Urusan Pemerintahan Pilihan**

#### **1. Kelautan Dan Perikanan**

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Kelautan dan Perikanan yaitu:

- a. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya yang dipengaruhi oleh minimnya margin keuntungan dan tingginya resiko usaha perikanan budidaya;
- b. Masih terbatasnya keragaman, jumlah dan kualitas produksi ikan hias;
- c. Masih rendahnya tingkat konsumsi protein hewani asal ikan;

#### **2. Pariwisata**

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Pariwisata adalah sebagai berikut :

- a. Terus menurunnya angka kunjungan wisata dan pendeknya rata-rata lama tinggal wisatawan di Purbalingga;
- b. Belum optimalnya keterpaduan dan kerjasama antar pemerintah, pelaku wisata - ekonomi kreatif, komunitas seni budaya, dan masyarakat dalam penyelenggaraan event pariwisata, olahraga, budaya dan bisnis;
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana dan akses menuju daya tarik wisata;
- d. Terbatasnya sumberdaya manusia, dukungan masyarakat dan ketersediaan narasi yang menarik terkait pengembangan pariwisata beserta ekosistemnya di Purbalingga;

### **3. Pertanian**

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Pertanian adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya produksi tanaman pangan, utamanya padi, jagung, kedelai, ubi kayu;
- b. Belum optimalnya pengembangan komoditas perkebunan dan hortikultura seperti duku, durian, manggis, kopi, lada, glagah arjuna, nilam, stroberi, sayuran, dll;
- c. Belum optimalnya pengembangan komoditas bernilai tambah tinggi, berorientasi ekspor, serta produk pertanian organik;
- d. Belum optimalnya produksi peternakan untuk mencukupi kebutuhan lokal terutama daging sapi, daging kambing dan susu.
- e. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pertanian berupa bibit, mesin pertanian, jaringan irigasi, jalan usaha tani, dan sarpras lainnya;

### **4. Perdagangan**

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Perdagangan adalah sebagai berikut :

- a. Masih banyaknya pasar rakyat, baik pasar kabupaten maupun pasar desa, yang belum bersih, sehat dan layak;
- b. Adanya penurunan nilai ekspor maupun jenis barang yang diekspor;
- c. Belum semua pelaku usaha melakukan tera dan tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).

### **5. Perindustrian**

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Perindustrian yaitu:

- a. Masih terdapat klaster / sentra industri yang belum berkembang;
- b. Masih banyak IKM yang belum memenuhi standar kelayakan produksi;
- c. Belum tersedianya Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK);

### **6. Transmigrasi**

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Transmigrasi adalah terbatasnya kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kabupaten Purbalingga sehingga tidak semua peminat transmigrasi dapat diberangkatkan;

#### **4.2.4. Permasalahan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

##### **1. Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan**

Permasalahan yang dihadapi pada unsur penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya ketersediaan data yang valid dan up date dalam mendukung analisis perencanaan pembangunan;
- b. Perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis, seperti peraturan perundangan, perubahan kondisi sosial ekonomi (pandemi), serta kemampuan keuangan daerah dan nasional;
- c. Belum terciptanya iklim kelitbangan yang baik.

##### **2. Pengawasan**

Permasalahan yang dihadapi pada fungsi penunjang Urusan Pengawasan adalah:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi secara berkala atas kebijakan beserta implementasinya, yang disebabkan adanya kelemahan pada kegiatan pengendalian khususnya komponen pencatatan yang akurat dan tepat waktu;
- b. Belum seluruh temuan pemeriksaan ditindaklanjuti 100%.

##### **3. Keuangan**

Permasalahan yang dihadapi pada fungsi penunjang Urusan Keuangan adalah:

- a. Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- b. Masih adanya obyek pajak dan retribusi yang belum dapat di optimalkan pendapatannya;
- c. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan asset milik pemerintah daerah;

##### **4. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**

Permasalahan yang dihadapi pada fungsi penunjang Urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan adalah :

- a. Kualifikasi dan kompetensi ASN masih relatif rendah;
- b. Masih rendahnya kualifikasi aspek perencanaan, pengadaan, dan sistem informasi ASN serta aspek kompetensi (pengembangan karir, perlindungan dan pelayanan) ASN;
- c. Tata kelola kepegawaian belum dilaksanakan menggunakan sistem yang terintegrasi.

#### **4.2.5. Permasalahan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

Permasalahan yang dihadapi pada unsur pendukung urusan pemerintahan antara lain :

1. Penerapan reformasi birokrasi pada perangkat daerah belum merata;
2. Peta proses bisnis belum menggambarkan hubungan kinerja antar perangkat daerah hingga ke level terendah sehingga belum terlihat keterkaitan kinerja yang efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi;
3. Belum optimalnya penerapan e-government di lingkungan Pemkab Purbalingga;
4. Implementasi pelayanan publik belum sepenuhnya optimal;
5. Belum adanya sistem pengendalian dan penyusunan produk hukum;
6. Belum adanya ukuran kepuasan pelayanan yang baku sebagai standar operasional dan prosedur Sekretariat DPRD kepada anggota DPRD.

#### **4.2.6. Permasalahan Unsur Pemerintahan Umum**

Permasalahan yang dihadapi pada unsur pemerintahan umum adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya potensi konflik sosial dalam masyarakat. Dalam kurun waktu tahun 2017 – 2020 angka kejadian cenderung meningkat setiap tahun. Hal tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 terdapat 1 kejadian, tahun 2018 terdapat 3 kejadian, tahun 2019 terdapat 4 kejadian, dan ditahun 2020 teradapat 10 kejadian. Kenaikan trend tersebut terbanyak mengenai permasalahan di bidang Ekonomi yaitu sebanyak 8 kejadian, contohnya antara lain unjuk rasa memprotes trayek BRT Trans Jateng oleh ORGANDA, penambangan galian C yang tidak berizin dan dianggap merusak lingkungan oleh warga sekitar penambangan, dan lainnya;
2. Belum tersedianya sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dalam deteksi dini guna menekan angka potensi konflik, hal ini menyebabkan naiknya angka kejadian konflik selama kurun waktu 2017-2020;

#### **4.2.7. Permasalahan Unsur Kewilayahan**

Permasalahan yang dihadapi pada unsur kewilayahan adalah adanya keterbatasan jumlah dan kualitas sumberdaya manusia di Kecamatan, keterbatasan dukungan sarana dan prasarana pelayanan, serta perlunya penegasan terkait pendelegasian kewenangan kepada Kecamatan;

#### **4.3. Isu Strategis**

Isu strategis di Kabupaten Purbalingga dapat dikaitkan dengan kondisi internal dan eksternal. Kondisi lingkungan internal sangat berpengaruh terhadap upaya-upaya penyelesaian



permasalahan, sehingga dapat dijadikan sebagai kekuatan maupun kelemahan dalam merumuskan kebijakan pembangunan untuk jangka lima tahun ke depan. Dari identifikasi permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dijelaskan pada sub bab di atas, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan terkait dengan kondisi internal di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 sebagaimana Tabel IV.1.

**Tabel IV.1.**  
**Isu Strategis Terkait dengan Kondisi Internal di Kabupaten Purbalingga**

No.	Permasalahan	Permasalahan Pokok	Isu Strategis
1	Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan pemerintah yang berbasis elektronik	Belum Optimalnya Tatakelola Pemerintahan Daerah	Reformasi Birokrasi
2	Terbatasnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan di bidang informatika		
3	Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang <i>e-government</i> seperti <i>command center</i> , internet dan <i>server/cloud</i>		
4	Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral perangkat daerah		
5	Belum optimalnya penyajian data statistik melalui portal satu data Kabupaten Purbalingga		
6	Belum optimalnya pengamanan informasi yang disebabkan masih kurangnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang persandian		
7	Kurangnya ketersediaan data yang valid dan <i>up to date</i> dalam mendukung analisis perencanaan pembangunan		
8	Perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis, seperti peraturan perundangan, perubahan kondisi sosial ekonomi (pandemi), serta kemampuan keuangan daerah dan nasional		
9	Belum terciptanya iklim kelitbangan yang baik		
10	Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi secara berkala atas kebijakan beserta implementasinya, yang disebabkan adanya kelemahan pada kegiatan pengendalian khususnya komponen pencatatan yang akurat dan		

No.	Permasalahan	Permasalahan Pokok	Isu Strategis
	tepat waktu		
11	Belum seluruh temuan pemeriksaan ditindaklanjuti 100%		
12	Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah		
13	Masih adanya obyek pajak dan retribusi yang belum dapat di optimalkan pendapatannya		
14	Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan asset milik pemerintah daerah		
15	Kualifikasi dan kompetensi ASN masih relatif rendah		
16	Masih rendahnya kualifikasi aspek perencanaan, pengadaan, dan sistem informasi ASN serta aspek kompetensi (pengembangan karir, perlindungan dan pelayanan) ASN		
17	Tata kelola kepegawaian belum dilaksanakan menggunakan sistem yang terintegrasi		
18	Penerapan reformasi birokrasi pada perangkat daerah belum merata		
19	Peta proses bisnis belum menggambarkan hubungan kinerja antar perangkat daerah hingga ke level terendah sehingga belum terlihat keterkaitan kinerja yang efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi		
20	Belum optimalnya penerapan e-government di lingkungan Pemkab Purbalingga		
21	Implementasi pelayanan publik belum sepenuhnya optimal		
22	Belum adanya sistem pengendalian dan penyusunan produk hukum		
23	Belum adanya ukuran kepuasan pelayanan yang baku sebagai standar operasional dan prosedur Sekretariat DPRD kepada anggota DPRD		

No.	Permasalahan	Permasalahan Pokok	Isu Strategis
24	Keterbatasan jumlah dan kualitas sumberdaya manusia di Kecamatan		
25	Keterbatasan dukungan sarana dan prasarana pelayanan di Kecamatan		
26	Perlunya penegasan terkait pendelegasian kewenangan kepada Kecamatan		
27	Masih banyaknya bidang tanah milik Pemerintah Daerah yang belum terinventarisir dengan baik, belum bersertifikat, dan belum dimanfaatkan dengan optimal		
28	Masih banyaknya bidang tanah masyarakat yang belum bersertifikat		
29	Meningkatnya angka pelanggaran ketertiban umum dan kriminalitas	Masih Tingginya Angka Kriminalitas dan masih terdapat konflik sosial	Kerentanan hubungan masyarakat, berbangsa dan bernegara
30	Masih rendahnya kualitas pelayanan dan penanganan bencana kebakaran		
31	Tingginya resiko dan ancaman bencana alam di wilayah Kabupaten Purbalingga		
32	Belum optimalnya peran masyarakat dalam penanggulangan bencana		
33	Masih tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak, tingginya tingkat perseraian dan juga tingkat menikah usia muda		
34	Masih adanya potensi konflik sosial dalam masyarakat, antara lain akibat adanya pemilu, pilkades, penambangan galian C dan lainnya		
35	Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dalam mitigasi dan penanganan konflik		
36	Masih belum validnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena masih dijumpai adanya <i>inclusion</i> dan <i>exclusion error</i> sehingga masih terjadi program kurang tepat sasaran	Angka Kemiskinan di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah	Kecukupan kebutuhan pokok masyarakat
37	Masih banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum mendapatkan bantuan atau pelayanan		

No.	Permasalahan	Permasalahan Pokok	Isu Strategis
38	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum sepenuhnya digerakkan dalam penanganan PPKS		
39	Masih tingginya <i>unmeet need</i> KB sebesar 9,93 persen dan <i>drop out</i> KB 9,90 persen		
40	Masih rendahnya cakupan kelembagaan KB seperti BKB, BKR dan Lansia		
41	Masih banyaknya rumah tangga belum mengakses air minum dan sanitasi secara layak		
42	Masih banyaknya rumah tidak layak huni milik keluarga miskin yang belum tertangani		
43	Masih luasnya kawasan permukiman kumuh perkotaan yang perlu ditangani		
44	Masih tingginya ketimpangan antara jumlah kebutuhan dengan ketersediaan rumah		
45	Meningkatnya jumlah pengangguran dan menurunnya tingkat kesempatan kerja yang antara lain disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 secara global		
46	Belum optimalnya pelatihan, pensertifikatan dan penempatan tenaga kerja, yang antara lain disebabkan karena kompetensi dan tingkat pendidikan yang masih rendah		
47	Adanya kesenjangan yang tinggi pada penempatan tenaga kerja dimana penempatan tenaga kerja perempuan jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki	Menurunnya Aktivitas Ekonomi Daerah yang disebabkan oleh melemahnya ekonomi nasional dan global	Peningkatan daya saing ekonomi daerah
48	Masih dijumpai kasus perselisihan hubungan industrial		
49	Masih rendahnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) dari nilai ideal sebesar 100		
50	Masih tingginya ketergantungan pangan yang pemenuhannya harus dicukupi / didatangkan dari daerah lain		
51	Terus menurunnya ketersediaan pangan		

No.	Permasalahan	Permasalahan Pokok	Isu Strategis
	utama dalam jangka waktu 5 tahun dari 2016 sampai dengan 2020		
52	Masih rendahnya jumlah koperasi sehat dan koperasi yang aktif		
53	Masih sedikitnya jumlah pelaku usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil		
54	Belum optimalnya upaya promosi yang didukung dengan ketersediaan materi promosi yang menarik untuk investasi		
55	Belum tersedianya Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK) serta kurangnya dukungan sarana prasarana / infrastruktur pendukung, utamanya akses jalan menuju kawasan peruntukan industri		
56	Belum optimalnya produksi perikanan budidaya yang dipengaruhi oleh minimnya margin keuntungan dan tingginya resiko usaha perikanan budidaya		
57	Masih terbatasnya keragaman, jumlah dan kualitas produksi ikan hias		
58	Masih rendahnya tingkat konsumsi protein hewani asal ikan		
59	Terus menurunnya angka kunjungan wisata dan pendeknya rata-rata lama tinggal wisatawan di Purbalingga		
60	Belum optimalnya keterpaduan dan kerjasama antar pemerintah, pelaku wisata - ekonomi kreatif, komunitas seni budaya, dan masyarakat dalam penyelenggaraan even pariwisata, olahraga, budaya dan bisnis		
61	Terbatasnya sarana dan prasarana dan akses menuju daya tarik wisata		
62	Terbatasnya sumberdaya manusia, dukungan masyarakat dan ketersediaan narasi yang menarik terkait pengembangan pariwisata beserta ekosistemnya di Purbalingga		
63	Belum optimalnya produksi tanaman pangan, utamanya padi, jagung, kedelai, ubi kayu		

No.	Permasalahan	Permasalahan Pokok	Isu Strategis
64	Belum optimalnya pengembangan komoditas perkebunan dan hortikultura seperti duku, durian, manggis, kopi, lada, glagah arjuna, nilam, stroberi, sayuran, dll		
65	Belum optimalnya pengembangan komoditas bernilai tambah tinggi, berorientasi ekspor, serta produk pertanian organik		
66	Belum optimalnya produksi peternakan untuk mencukupi kebutuhan lokal terutama daging sapi, daging kambing dan susu		
67	Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pertanian berupa bibit, mesin pertanian, jaringan irigasi, jalan usaha tani, dan sarpras lainnya		
68	Masih banyaknya pasar rakyat, baik pasar kabupaten maupun pasar desa, yang belum bersih, sehat dan layak		
69	Adanya penurunan nilai ekspor maupun jenis barang yang diekspor		
70	Belum semua pelaku usaha melakukan tera dan tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)		
71	Masih terdapat klaster / sentra industri yang belum berkembang		
72	Masih banyak IKM yang belum memenuhi standar kelayakan produksi		
73	Belum tersedianya Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK)		
74	Terbatasnya kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kabupaten Purbalingga sehingga tidak semua peminat transmigrasi dapat diberangkatkan		
75	Masih sedikitnya jumlah desa yang berstatus maju dan mandiri, bahkan masih ada desa dengan status tertinggal	Kemandirian desa rendah (Desa Maju Mandiri <50%)	Kemandirian desa sebagai basis pertumbuhan yang berkeadilan

No.	Permasalahan	Permasalahan Pokok	Isu Strategis
76	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat, yang disebabkan karena keterbatasan SDM dan Sarpras yang tersedia		
77	Masih belum baiknya penyelenggaraan administrasi desa, baik administrasi keuangan, administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan maupun administrasi lainnya		
78	Masih kurangnya peran kelembagaan masyarakat dan desa dalam pembangunan		
79	Banyak sekolah masih kekurangan guru / tenaga pendidik, seperti guru kelas, guru agama, guru olah raga, dan guru beberapa mata pelajaran, baik karena permasalahan distribusi guru maupun karena jumlahnya yang kurang		
80	Banyaknya tenaga pendidik dan kependidikan yang berstatus tenaga honorer mempengaruhi kinerja pembangunan pendidikan karena terkendala aturan dan kemampuan keuangan daerah		
81	Pemenuhan sarana prasarana pendidikan berupa ruang kelas baru maupun sarana prasarana lain secara baik masih belum maksimal, sehingga masih banyak sekolah dengan sarpras yang belum memenuhi standar nasional pendidikan	Kualitas Manusia di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah	Penguatan daya saing sumberdaya manusia
82	Prosentase sekolah dengan akreditasi A yang masih rendah, baik pada jenjang PAUD, SD maupun SMP		
83	Masih terdapat anak usia sekolah yang tidak / belum sekolah, dimana jumlah yang banyak ada pada kelompok penduduk usia 16-18		
84	Masih sedikit jumlah masyarakat Purbalingga yang menikmati pendidikan tinggi, dilihat angka partisipasi sekolah penduduk usia 19-24 tahun yang masih sangat rendah		

No.	Permasalahan	Permasalahan Pokok	Isu Strategis
85	Penyediaan data base kependidikan belum terbangun dengan baik		
86	Kasus kematian ibu melahirkan masih terjadi cukup tinggi, terutama yang disebabkan oleh pendarahan, eklamsia dan penyakit jantung		
87	Kasus kematian bayi masih cukup tinggi, antara lain disebabkan oleh kekurangan gizi pada ibu hamil yang mengakibatkan berat bayi lahir rendah, terjadinya afiksasi, dan adanya kelainan kongenital		
88	Makin tingginya angka kesakitan penduduk yang dipengaruhi oleh interaksi faktor gaya hidup, lingkungan, pelayanan kesehatan dan genetik		
89	Masih tingginya prevalensi stunting di Purbalingga yaitu sebesar 16,4 persen dan masih banyaknya desa dengan prevalensi stunting sangat tinggi (33 desa)		
90	Masih tingginya angka yang menunjukkan kondisi penyakit menular seperti prevalensi HIV/AIDS dan demam berdarah dengue		
91	Rasio perbandingan tenaga kesehatan masih rendah, khususnya untuk dokter umum baru 15,6 dan masih jauh di bawah target Indonesia Sehat 40 per 10.000 penduduk		
92	Cakupan kualitas pelayanan kesehatan dasar belum seluruhnya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan, dan rasio ketersediaan fasilitas penyedia pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas) terhadap jumlah penduduk belum memenuhi standar 1:30.000 penduduk		
93	Capaian pelayanan kesehatan lingkungan belum seluruhnya sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan, yang juga menunjukkan masih rendahnya tingkat budaya hidup bersih dan sehat pada masyarakat		



No.	Permasalahan	Permasalahan Pokok	Isu Strategis
94	Indeks Keluarga Sehat (IKS) Purbalingga sebesar 0,16 point masuk kategori keluarga tidak sehat, lebih rendah dari IKS Jawa Tengah sebesar 0,20 point, tetapi lebih baik dibandingkan IKS kabupaten se-eks karsidenan Banyumas		
95	Menurunnya tingkat partisipasi perempuan dalam kelembagaan sehingga menjadi penyebab menurunnya Indek Pemberdayaan Gender (IDG		
96	Masih banyak penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan dan dokumen catatan sipil		
97	Masih belum valildnya data kependudukan untuk dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan		
98	Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan		
99	Masih kurangnya sarana prasarana penunjang latihan dan kompetisi untuk memfasilitasi kegiatan olah raga prestasi, agar dapat berkompetisi di tingkat provinsi dan nasional		
100	Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang untuk memfasilitasi kegiatan pemuda dan organisasi kepemudaan		
101	Masih terbatasnya sarana prasana penunjang aktifitas dan kreatifitas pelaku seni budaya untuk latihan dan pementasan karya seni dan budaya		
102	Menurunnya aktifitas berkesenian sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19		
103	Kurangnya minat masyarakat untuk berkunjung ke museum dan cagar budaya		
104	Tingginya biaya konservasi dan perawatan barang-barang koleksi museum dan cagar budaya membuat terbatasnya intervensi terhadap cagar budaya dan koleksi museum		

No.	Permasalahan	Permasalahan Pokok	Isu Strategis
105	Masih rendahnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan, yang dipengaruhi oleh minat baca, ketersediaan referensi, perembangan teknologi, dan ketersediaan sarpras		
106	Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan di Purbalingga, baik perpustakaan kabupaten, perpustakaan instansi, perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, dll		
107	Terbatasnya SDM pengelola perpustakaan yang bersertifikat kompetensi perpustakaan		
108	Masih kurangnya tingkat pemahaman terhadap arsip, kurangnya sarana prasarana pengelolaan arsip, dan kurangnya kompetensi SDM pengelola arsip		
109	Masih tingginya tingkat kerusakan jalan kabupaten dan masih belum terpenuhinya lebar jalan minimal sesuai standar		
110	Masih banyaknya jembatan dengan kondisi yang belum sesuai standar, dan masih banyaknya wilayah yang perlu di hubungkan dengan jembatan		
111	Belum optimalnya penyediaan air untuk irigasi, baik yang disebabkan karena permasalahan pada penyediaan air baku maupun pada sarana prasarana irigasi		
112	Belum optimalnya pemanfaatan ruang dalam mendukung pengembangan wilayah serta belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang		
113	Masih tingginya jumlah bangunan pemerintah yang kurang layak guna mendukung pelayanan prima kepada masyarakat		
114	Belum optimalnya pengelolaan kawasan perumahan formal berserta fasilitas umum dan fasilitas sosial yang tersedia		
115	Menurunnya Indeks Kualitas Air sebagai akibat dari aktivitas pemukiman, pertanian, perindustrian		
		Kualitas infrastruktur kurang dan Kualitas Lingkungan Hidup cenderung menurun	Pertumbuhan dan pemerataan infrastruktur wilayah berkelanjutan

No.	Permasalahan	Permasalahan Pokok	Isu Strategis
	dan fasilitas kesehatan		
116	Masih kurangnya ketaatan perusahaan dan pelaku industri terhadap ketentuan administrasi dan teknis pengelolaan limbah dan lingkungan		
117	Masih belum baiknya penanganan sampah terkait dengan manajemen persampahan dan ketersediaan sarana prasarana persampahan		
118	Masih rendahnya peran masyarakat dalam penanganan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah maupun melalui budaya pengurangan timbulan sampah		
119	Belum optimalnya pelayanan angkutan umum, antar lain disebabkan masih rendahnya jumlah angkutan umum yang layak operasi serta dan terbatasnya rambu jalan dan bangunan pelengkap jalan		
120	Masih terbatasnya jumlah terminal angkutan guna mendukung pelayanan penumpang dan pengembangan wilayah		
121	Terhambatnya aktivitas pelayanan publik dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan		
122	Berkurangnya pendapatan perusahaan, pengurangan jam kerja dan pendapatan pekerja, dan terganggunya operasional dan kendala dalam pembayaran hak keuangan pekerja		
123	Meningkatnya pengangguran		
124	Berkurangnya pasokan bahan baku industri dan berkurangnya permintaan pelanggan.	Kasus Covid-19 yang masih tinggi	Rehabilitasi dan rekontruksi pasca pandemi Covid-19
123	Berkurangnya kunjungan wisatawan akibat penutupan sementara dan pembatasan jumlah pengunjung		
124	Meningkatnya kemiskinan akibat berkurangnya pendapatan dan kinerja perekonomian yang menurun		
125	Menurunnya omset Usaha mikro kecil dan menengah dan industri kecil dan menengah		

No.	Permasalahan	Permasalahan Pokok	Isu Strategis
126	Tertundanya pembangunan infrastruktur akibat refocusing anggaran		

*Sumber : Hasil Analisis, 2021*

Isu strategis terkait dengan kondisi eksternal dapat diselaraskan dengan isu global SDG's, RPJMN, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Kondisi lingkungan eksternal juga berpengaruh terhadap upaya-upaya penyelesaian permasalahan dalam merumuskan kebijakan pembangunan Kabupaten Purbalingga untuk jangka lima tahun ke depan. Beberapa isu strategis pembangunan terkait dengan kondisi eksternal di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel IV.2.**  
**Isu Strategis Terkait dengan Kondisi Eksternal di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026**

Isu Global SDGs	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN	Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah	Isu strategis RPJPD Kabupaten Purbalingga	Isu Strategis KLHS	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Purbalingga
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta mem-bangun lembaga yg efektif, bertanggung jawab dan inklusif di semua strata.</li> <li>• Memperkuat sarana pelaksanaan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk perkembangan yang berkelanjutan.</li> </ul>	<p>Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsolidasi demokrasi</li> <li>- Optimalisasi kebijakan luar negeri</li> <li>- Penegakan hukum nasional</li> <li>- Reformasi birokrasi dan tata kelola</li> <li>- Menjaga stabilitas keamanan nasional</li> </ul>	<p>Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah</p>	<p>Mewujudkan purbalingga yang aman damai dan demokratis berdasarkan hukum</p>	<p>Tata Kelola Pemerintahan</p>	<p>Reformasi Birokrasi</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkata</li> </ul>	<p>Membangun kebudayaan dan karakter bangsa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melemahnya ideologi pancasila dan ketahanan budaya bangsa</li> <li>- Belum optimalnya pemajuan kebudayaan</li> <li>- Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama</li> <li>- Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi &amp; kerukunan</li> </ul>	<p>Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia</p>	<p>Mewujudkan manusia purbalingga yang berkualitas, bermoral, beretika, memiliki jatidiri dan semangat nasionalisme serta cinta tanah air.</p>	<p>Penguatan Ketahanan Bencana Daerah</p>	<p>Kerentanan hubungan masyarakat, berbangsa dan bernegara</p>

Isu Global SDGs	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN	Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah	Isu strategis RPJPD Kabupaten Purbalingga	Isu Strategis KLHS	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Purbalingga
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya peran keluarga</li> <li>- Rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas</li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan</li> <li>• Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh pddk</li> <li>• menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan</li> </ul>	<p>Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keberlanjutan sumber daya alam</li> <li>- Efektivitas tata kelola SD ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kedaulatan pangan dan energi</li> <li>- Penanggulangan Kemiskinan</li> </ul>	<p>Mewujudkan ekonomi masyarakat Purbalingga yg semakin meningkat dan berkeadilan</p>	<p>Penurunan Tingkat Kemiskinan</p>	<p>Kecukupan Kebutuhan Pokok Masyarakat</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap dan produktif serta pekerjaan yg layak bagi semua orang.</li> <li>• Memastikan pemakaian dan pola produksi yang berkelanjutan.</li> </ul>	<p>Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keberlanjutan sumber daya alam</li> <li>- Efektivitas tata kelola SD ekonomi</li> <li>- Transformasi struktural berjalan lambat</li> <li>- Revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital</li> </ul>	<p>Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha</p>	<p>Mewujudkan ekonomi masyarakat Purbalingga yang semakin meningkat dan berkeadilan</p>	<p>Perkembangan dan Daya Saing Ekonomi</p>	<p>Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun</li> <li>• Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia</li> <li>• Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan</li> <li>• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan</li> </ul>	<p>Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keberlanjutan sumber daya alam</li> <li>- Efektivitas tata kelola sumber daya ekonomi</li> <li>- Transformasi struktural berjalan lambat</li> <li>- Revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital</li> </ul>	<p>Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha</p>	<p>Mewujudkan ekonomi masyarakat Purbalingga yang semakin meningkat dan berkeadilan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Infrastruktur Dasar Masyarakat</li> <li>- Perkembangan dan Daya Saing Ekonomi</li> </ul>	<p>Kemandirian Desa sebagai basis pertumbuhan yang berkeadilan</p>

Isu Global SDGs	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN	Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah	Isu strategis RPJPD Kabupaten Purbalingga	Isu Strategis KLHS	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Purbalingga
berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan hidup sehat dan menggalakkan kesejahteraan bagi semua orang segala usia.</li> <li>• Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan belajar seumur hidup yang berkualitas.</li> <li>• Mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan wanita dan anak perempuan.</li> <li>• Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana saja.</li> <li>• Mengakhiri kelaparan dan kematian akibat kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan</li> </ul>	<p>Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan</li> <li>- Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk</li> <li>- Pemenuhan layanan dasar</li> <li>- Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda</li> <li>- Pengentasan kemiskinan</li> <li>- Peningkatan produktivitas dan daya saing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia</li> <li>- Penanggulangan Kemiskinan</li> </ul>	<p>Mewujudkan manusia Purbalingga yang berkualitas, bermoral, beretika, memiliki jatidiri dan semangat nasionalisme serta cinta tanah air</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat Kesehatan Masyarakat</li> <li>- Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia</li> </ul>	<p>Penguatan Daya Saing Sumberdaya Manusia</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun infrastruktur yang kukuh, menggalakkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi.</li> <li>• Membangun kota dan pemukiman warga yang inklusif, aman dan kukuh.</li> <li>• Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang.</li> <li>• Memastikan akses ke energy yang</li> </ul>	<p>Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar</p> <p><b>Infrastruktur Pelayanan Dasar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau</li> <li>- Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman</li> <li>- Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan</li> <li>- Keselamatan dan keamanan transportasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam</li> <li>- Kesenjangan wilayah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mewujudkan peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana wilayah</li> <li>- Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup</li> </ul>	<p>Pengembangan Infrastruktur Dasar Masyarakat</p>	<p>Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan</p>

Isu Global SDGs	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN	Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah	Isu strategis RPJPD Kabupaten Purbalingga	Isu Strategis KLHS	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Purbalingga
<p>terjangkau, andal, berkelanjutan dan terbarukan bagi semua orang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara.</li> <li>• Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya</li> <li>• Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya</li> <li>• Melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan ekosistem bumi yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memberantas penggersangan lahan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan penyusutan keekaragaman hayati.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketahanan kebencanaan infrastruktur</li> <li>- Waduk multiguna &amp; modernisasi irigasi</li> </ul> <p><b>Infrastruktur Ekonomi:</b> Konektivitas jalan; kereta api; Konektivitas laut; Konektivitas udara; Konektivitas darat</p> <p><b>Infrastruktur Perkotaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transportasi perkotaan</li> <li>- Energi dan ketenagalistrikan perkotaan</li> <li>- Infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan</li> <li>- Penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman di perkotaan</li> <li>- Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau di perkotaan</li> </ul> <p><b>Energi dan Ketenagalistrikan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keberlanjutan penyediaan EK</li> <li>- Akses serta keterjangkauan EK</li> <li>- Kecukupan penyediaan EK</li> <li>- Transformasi digital</li> <li>- Penuntasan infrastruktur TIK</li> <li>- Pemanfaatan infrastruktur TIK</li> <li>- Fasilitas pendukung transformasi digital</li> <li>- Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan</li> <li>- Isu strategis utama pembangunan kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan antarwilayah</li> </ul>				



Isu Global SDGs	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN	Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah	Isu strategis RPJPD Kabupaten Purbalingga	Isu Strategis KLHS	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Purbalingga
	<p><i>Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas lingkungan hidup</li> <li>- Peningkatan ketahanan bencana dan iklim dan Pembangunan rendah karbon</li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan hidup sehat dan menggalakkan kesejahteraan bagi semua orang segala usia</li> <li>• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap dan produktif serta pekerjaan yg layak bagi semua orang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing</li> <li>- Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia</li> <li>- Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha</li> </ul>	<p>Mewujudkan manusia Purbalingga yang berkualitas, bermoral, beretika, memiliki jatidiri dan semangat nasionalisme serta cinta tanah air</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat Kesehatan Masyarakat</li> <li>- Perkembangan dan Daya Saing Ekonomi</li> </ul>	<p>Rehabilitasi dan rekontruksi pasca pandemi Covid-19</p>

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Selanjutnya isu strategis dalam RPJMD kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

## **1. Reformasi Birokrasi**

Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu : menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. Kelembagaan pemerintah yang efektif, akuntabel dan inklusif merupakan bentuk upaya untuk memastikan bahwa kewenangan pemerintahan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Setidaknya ada 11 prinsip utama untuk terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang baik, antara lain akuntabilitas, transparansi, efisien and efektif, inovasi dan partisipasi.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola Pemerintahan Kabupaten Purbalingga yang baik, ada beberapa penilaian kinerja yang perlu mendapat perhatian, antara lain tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Opini hasil pemeriksaan BPK, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Indeks Reformasi Birokrasi.

Penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan setiap tahun oleh KemenPAN-RB menghasilkan nilai AKIP dengan skor 62,27 dengan kategori B (Baik). Sedangkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, tata kelola keuangan dan aset Kabupaten Purbalingga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sementara itu, hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD) untuk menilai Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPPD) yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam empat tahun berturut-turut masuk dalam peringkat 10 besar nasional, dengan nilai kategori sangat tinggi dan berhak mendapatkan tropi Samkarya Parasamya Purnakarya Nugraha.

Tingkat akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga ditunjukkan oleh level kapabilitas APIP yang berada pada level 3, yang berarti APIP yang ada telah mampu melakukan penilaian efisiensi, efektivitas, ekonomis kegiatan, dan mampu memberikan konsultasi terkait tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal.

Terkait dengan Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel, serta mampu memberikan pelayanan publik secara prima, telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah

Kabupaten Purbalingga oleh KemenPAN-RB dimana hasilnya Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2020 adalah 64,88 dengan kategori "B".

## **2. Kerentanan hubungan masyarakat, berbangsa dan bernegara**

Keberagaman adalah sifat esensial bangsa Indonesia. Berbagai suku bangsa dengan budayanya masing-masing tersebar di seluruh Nusantara, pada dasarnya merupakan kekayaan yang menjadi potensi bangsa. Namun di sisi lain, keberagaman berkombinasi dengan persoalan kesenjangan kesejahteraan antar daerah, atau antar kelompok masyarakat, dapat berpotensi menjadi permasalahan.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan dalam rangka tercapainya tujuan, yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan, membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan yang dapat meresahkan masyarakat.

Tingkat konflik di wilayah Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dari adanya angka kriminalitas yang terjadi. Angka kriminalitas di Kabupaten Purbalingga mengalami trend menurun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, dimana angka kriminalitas pada tahun 2016 sebesar 3.54 persen dan pada tahun 2019 menjadi 1.62 persen. Namun pada tahun 2020 naik menjadi 1.91 per 10.000 penduduk. Pada tahun 2020 jumlah kriminalitas di Kabupaten Purbalingga mencapai angka 192 kasus. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan pada tahun 2019 pada sebanyak 163 kasus.

Adapun kasus kriminalitas tersebut didominasi oleh tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, pengelapan, persetuhuan, penganiayaan dan perjudian serta penyalahgunaan narkoba. Pada tahun 2020 angka kasus tindak kriminal di Kabupaten Purbalingga mencapai 192 kasus dengan didominasi oleh kasus narkoba sejumlah 36 kasus dan apabila dibandingkan pada tahun 2019 kasus penyalahgunaan narkoba di tahun 2020 ada kenaikan 6 (enam) kasus.

Stabilitas keamanan dan keteriban umum dalam menjaga semangat nasionalisme dan nilai patriotisme menjadi alasan penting guna mendukung terwujudnya rasa aman dan tentram dalam masyarakat. Pembangunan daerah tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa situasi yang kondusif. Situasi kondusif tersebut tidak mungkin terwujud tanpa

penegakan hukum, keamanan dan ketertiban sosial kemasyarakatan dilaksanakan secara konsisten, sehingga suasana damai, aman dan tenteram tanpa rasa kuatir dan takut dapat dirasakan oleh masyarakat.

### **3. Penanggulangan Kemiskinan / Kecukupan kebutuhan pokok masyarakat**

Tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Tingkat kesejahteraan diukur dari tingkat terpenuhinya kebutuhan pokok/dasar manusia. Apabila pemenuhan kebutuhan pokok tersebut tidak terpenuhi maka tingkat kesejahteraan masyarakat belum berkualitas. Jumlah penduduk miskin merupakan salah satu indikator utama untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Keluarga yang miskin hampir dapat dipastikan sulit untuk memperoleh kesejahteraan dan kehidupan yang berkualitas karena rendahnya kemampuan untuk mengakses sumberdaya sosial dan ekonomi guna menunjang kehidupannya. Rendahnya tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup antara lain ditandai dengan kurang terpenuhinya kebutuhan pangan, papan (termasuk sanitasi), sandang (dalam batas yang memadai), akses untuk memperoleh layanan kesehatan dan layanan pendidikan serta kesempatan untuk mengaktualisasikan pikiran, gagasan, aspirasi dan sebagainya.

Berdasarkan data BPS Kab. Purbalingga, selama periode tahun 2016 – 2020 angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga sudah menunjukkan kecenderungan yang semakin penurunan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 sebanyak 171.780 jiwa menurun cukup signifikan pada tahun 2019 menjadi sebanyak 140.070 jiwa atau sebesar 15.03 persen. Pada tahun 2020, dampak dari pandemic Covid-19 menyebabkan angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan menjadi 15.90 persen atau sebanyak 149.500 orang. Kurangnya pemenuhan kebutuhan pokok antara lain ditunjukkan dengan masih adanya rumah tidak layak huni sebanyak 14.078 rumah dan dari sisi pemenuhan kebutuhan pangan masih terlihat tingkat konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Purbalingga masih di bawah standar pola pangan harapan, yaitu sebesar 86,8.

Meskipun mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, angka kemiskinan Kabupaten Purbalingga masih menempati peringkat ke-5 di Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan. secara normatif pelaksanaannya terfokus pada pengurangan beban penduduk miskin dan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah.

Upaya tersebut diarahkan pada upaya pemenuhan hak dasar mencakup pangan, perumahan, air bersih dan sanitasi. Disamping itu juga dilakukan upaya penjaminan layanan pendidikan, kesehatan, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Layanan air bersih dan sanitasi juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Kabupaten Purbalingga. Secara umum dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, cakupan penanganan prasarana air bersih dan sanitasi selalu mengalami peningkatan. Cakupan penanganan prasarana air bersih pada tahun 2020 meningkat menjadi 92.05 persen dari 91.01 persen di tahun 2019. Begitu pula Cakupan penanganan sanitasi juga meningkat dari 90.77 persen di tahun 2019 menjadi 92.26 persen di tahun 2020. Perlunya sinergi semua pihak agar sumber air yang menjadi kebutuhan dasar manusia selalu terjaga sepanjang masa.

Kondisi layanan air bersih dan sanitasi tersebut juga harus dibarengi dengan menjaga kualitas penggunaan lahan agar memberikan manfaat dalam perlindungan lingkungan. Penataan kawasan perkotaan dan wilayah Kabupaten Purbalingga harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang yang sudah tertuang dalam RTRW Kabupaten Purbalingga tahun 2011-2031, agar pengendalian pemanfaatan ruang dapat terkontrol. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari degradasi lingkungan dan tercipta keseimbangan lingkungan hidup. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai dapat mendegradasi lingkungan sehingga harus dikendalikan secara maksimal.

#### **4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan**

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu pilar dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat dengan sendirinya akan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga selama periode waktu empat tahun terakhir (2016-2019) semakin membaik dan menunjukkan peningkatan. Sepanjang periode tahun 2016 – 2019 rata-rata pertumbuhan ekonomi berada di atas 5 persen. Namun perekonomian Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 menurun drastis akibat dampak pandemi Covid-19 dimana mengalami kontraksi minus 1,23 persen.

Struktur perekonomian menurut lapangan usaha di Kabupaten Purbalingga sedikit demi sedikit bergeser, dimana kontribusi lapangan usaha industri pengolahan mulai tahun 2019 memiliki kontribusi ekonomi terbesar yaitu 27,24 persen, menggeser peranan lapangan usaha Pertanian dengan angka 26,22 %. Meskipun kontribusinya menurun, pertanian masih menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi daerah. Terbatasnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan ke pemukiman dan industri harus diimbangi dengan meningkatkan produktivitas pertanian, serta menumbuhkan minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian. Bergesernya sektor primer ke sektor sekunder dan tersier seharusnya dapat membuat potensi aktivitas perekonomian daerah lebih optimal, terutama dengan mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, industri pengolahan dan Usaha Mikro Kecil, serta perdagangan dan jasa.

Di bidang pariwisata, angka kunjungan wisatawan terus meningkat sampai tahun 2019, namun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020, seiring dengan menurunnya minat masyarakat untuk melakukan destinasi ke tempat wisata. Menurunnya aktivitas perekonomian global, nasional, maupun lokal sangat berdampak pada menurunnya aktivitas industri wisata termasuk hotel dan restoran, biro wisata, perdagangan di kawasan wisata dan aktivitas wisata lainnya. Namun demikian sebagai lokomotif ekonomi daerah yang mampu menggerakkan sektor-sektor lainnya untuk lebih berkembang, upaya pembangunan sektor pariwisata harus terus dilakukan terutama dengan pengembangan destinasi wisata dan peningkatan prasarana sarana pendukung pariwisata, ini harus diupayakan agar industri wisata lebih siap ketika mulai munculnya tanda-tanda pemulihan ekonomi nasional dan global.

Disamping sektor pariwisata, pertumbuhan investasi di Kabupaten Purbalingga masih memungkinkan untuk terus ditingkatkan. Investasi yang meningkat akan mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dan mengurangi angka pengangguran. Meskipun saat ini investasi masih dapat tumbuh, namun belum optimal. Banyak hal yang masih perlu dibenahi seperti pembangunan infrastruktur pendukung yang lebih memadai khususnya di Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Di sisi lain, dengan telah ditetapkan revisi Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga, diharapkan dapat memacu pertumbuhan investasi sehingga dapat lebih optimal.

Untuk membangun daya saing ekonomi daerah, maka pengembangan Sektor Industri Kecil dan UMKM harus terus ditingkatkan. Pada tahun 2020 terdapat kurang lebih 96.780 unit usaha mikro kecil, namun masih belum banyak yang mengalami kenaikan status atau naik kelas. Sebagai sektor yang menyerap tenaga kerja besar, maka sektor industri kecil dan UMKM memiliki potensi untuk lebih berkembang. Industri kecil dan UMKM merupakan salah satu sektor yang tertekan akibat pandemi covid 19, dengan cukup banyaknya kasus PHK,serta berhentinya proses produksi akibat menurunnya permintaan. Namun banyak pula pelaku sektor industri dan UMKM yang memiliki kreativitas dan fleksibilitas usaha sehingga dapat bertahan seperti mulai berkembangnya pemasaran online, berkembangnya jaringan pemasaran, serta mulai muncul usaha-usaha baru yang lebih tahan krisis. Hal ini yang perlu terus didorong agar jiwa kewirausahaan terutama di kalangan generasi muda terus berkembang, yang berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan.

Masalah ketenagakerjaan juga menjadi salah satu aspek yang menonjol dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang terus meningkat tanpa diikuti penambahan lapangan pekerjaan dapat menjadi pemicu bertambahnya pengangguran. Banyaknya penduduk angkatan kerja yang menganggur dapat diukur dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT Kabupaten Purbalingga tahun 2020 tercatat 6,1 persen. Mereka adalah yang tidak bekerja, sedang mempersiapkan usaha, atau sedang mencari pekerjaan. Sementara itu jika dilihat dari jenis kelamin, TPT perempuan (4.37 persen) lebih rendah dari TPT laki-laki (5.07 persen). Kondisi ini bisa terjadi karena banyak kegiatan industri di Kabupaten Purbalingga lebih banyak menyerap tenaga kerja perempuan seperti industri rambut palsu dan bulu mata palsu.

## **5. Kemandirian desa sebagai basis pertumbuhan yang berkeadilan**

Kemandirian desa merupakan isu yang sangat sentral dalam pembangunan masyarakat agar menjadi desa yang lebih berdaya guna. Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan angin segar kepada desa karena kebijakan tersebut telah menjadikan desa tidak lagi dilihat sebelah mata bahkan telah mengangkat hak dan kedaulatan desa secara utuh.

Kabupaten Purbalingga memiliki 224 desa dan 15 kelurahan yang tersebar di 18 Kecamatan. Masing-masing desa tersebut memiliki status dan potensi desa yang berbeda-

beda. Potensi desa merupakan segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat serta tersimpan di desa. Dimana semua sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa. Berdasar perkembangannya, desa terbagi menjadi 4 kelompok yakni desa tradisional, swadaya, swakarya dan swasembada. Jumlah Desa Swasembada di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dalam kurun waktu 5 tahun, dimana pada tahun 2016 hanya berjumlah 1 kemudian meningkat menjadi 25 desa pada tahun 2020. Begitu pula dengan desa swakarya di Kabupaten Purbalingga juga mengalami peningkatan, data terakhir tercatat pada tahun 2020 berjumlah 161 desa. Sedangkan desa swadaya turun dari 208 desa di tahun 2017 kemudian menjadi 53 desa pada tahun 2020.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun yaitu berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Nilai IDM di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2016 mempunyai angka sebesar 0.6394 dan pada Tahun 2020 naik menjadi 0.6785. Status desa paling tinggi adalah desa mandiri, kemudian diikuti oleh desa maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal. Di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 sudah tidak ada desa sangat tertinggal, sedangkan desa tertinggal berjumlah 9 desa, desa berkembang 162 desa, desa maju sebanyak 51 desa, dan desa mandiri sebanya 2 desa, yaitu Desa Bojongsari dan Desa Kaligondang.

## **6. Penguatan daya saing sumberdaya manusia**

Pada hakekatnya tujuan utama pembangunan adalah membangun manusia melalui upaya peningkatan kualitas manusia baik dari aspek lahiriah maupun dalam dimensi yang



lebih luas termasuk aspek intelektual, moral dan spiritual. Pembangunan fisik prasarana, ekonomi dan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia dan mewujudkan kehidupan manusia yang bermartabat. Untuk mengetahui gambaran komprehensif mengenai tingkat pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah dapat dilihat berdasarkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Capaian IPM Kabupaten Purbalingga tahun 2019 dan 2020 yaitu sebesar 68.99 dan 68.97. Walaupun nilai IPM tersebut masih di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 71.87, apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar IPM Kabupaten Purbalingga masih berada diatas Kabupaten Banjarnegara tetapi masih di bawah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap. Perubahan angka yang terjadi pada komponen IPM sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel atau indikator pendukung, yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Usia Harapan Hidup (UHH) dan Pengeluaran riil yang disesuaikan.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. RLS di Kabupaten Purbalingga tahun 2020 sebesar 7.24 tahun, dengan kata lain penduduk di Kabupaten Purbalingga baru bisa bersekolah rata-rata hampir tujuh tahun atau sampai kelas 1 SLTP. RLS di Kabupaten Purbalingga masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 7.35 tahun.

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Kondisi HLS Kabupaten Purbalingga Pada tahun 2020 adalah 11,99 tahun dan masih dibawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 12,63 tahun. HLS Kabupaten Purbalingga.

Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dipengaruhi oleh banyak aspek secara simultan atau partial. Beberapa hal diantaranya seperti aspek ekonomi, kemiskinan, layanan pendidikan (Kahar, 2018), aspek kesehatan (Biney dan Nyarko, 2017) bahkan faktor religiusitas juga mempengaruhi HLS dan RLS (Mohanti, 2015). Dalam hal pemenuhan layanan pendidikan erat kaitanya dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum pendidikan yang secara keseluruhan termuat dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Perolehan nilai SNP Purbalingga baik di level SD maupun SMP secara umum sudah diatas 90%, yang artinya bahwa layanan pendidikan dasar di Kabupaten Purbalingga sebenarnya sudah baik. Namun layanan pendidikan berdasarkan pemetaan mutu pendidikan di Kabupaten Purbalingga adalah standar Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Sehingga perbaikan pada standar Sarpras dan Tenaga pendidikan akan meningkatkan layanan pendidikan yang akan menaikkan HLS dan RLS yang mendorong penguatan daya saing sumberdaya manusia yang ditunjukkan dengan kenaikan nilai IPM.

Usia Harapan Hidup (UHH) menggambarkan rata-rata usia yang dapat dicapai oleh penduduk di suatu wilayah. UHH Kabupaten Purbalingga terus mengalami kenaikan dari 72.86 tahun pada tahun 2016 menjadi 73,14 tahun pada tahun 2020. Angka ini memang masih relatif jauh dari UHH tertinggi yaitu 85 tahun. Apabila dibandingkan dengan kabupaten lain di eks karesidenan Banyumas, UHH Purbalingga adalah yang paling rendah.

Salah satu faktor Rendahnya UHH Kabupaten Purbalingga adalah tingginya angka kesakitan (19,89 % dari jumlah penduduk) dan angka kematian ( AKI 11 kasus, AKB 115 kasus) di tahun 2020. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan baik dari sisi ketersediaan sumber daya manusia kesehatan maupun ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar rasio ideal terhadap jumlah penduduk, menjadi salah satu upaya menurunkan kasus kematian maupun angka kesakitan sehingga mampu meningkatkan Usia Harapan Hidup di Kabupaten Purbalingga.

Komposit IPM juga menilai pengeluaran perkapita sebagai komponen ekonomi. Dari hasil penghitungan diperoleh gambaran rata-rata pengeluaran riil penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2020 yaitu sekitar Rp 9.914.000,- per orang per tahun, lebih rendah apabila dibanding dengan rata-rata pengeluaran riil Provinsi Jawa Tengah yang sebesar Rp 11.013.000,-.

Disamping berkaitan dengan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan, kualitas dan daya saing sumberdaya manusia juga berkaitan erat dengan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan peningkatan apresiasi terhadap seni budaya daerah dalam rangka memperkuat karakter dan jati diri bangsa. Dilihat dari kesetaraan gender di Kabupaten Purbalingga, pada tahun 2020, Capaian indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Purbalingga periode 2016 - 2018 stabil mengalami kenaikan setiap

tahunnya dari 72,08 pada tahun 2016 menjadi 74,03 pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019 turun menjadi 70,6 dan turun lagi di tahun 2020 menjadi 70,27. Hal ini menunjukkan peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik belum optimal, karena kurangnya tingkat partisipasinya. Oleh karena itu, upaya peningkatan peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik ini harus secara kontinyu ditingkatkan, sehingga peran perempuan dalam ekonomi dan politik dapat lebih optimal.

## **7. Pertumbuhan dan pemerataan infrastruktur wilayah berkelanjutan**

Ketersediaan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, irigasi, perumahan dan permukiman dan prasarana lainnya menjadi sangat penting sebagai wujud pelayanan dasar pemerintah. Pertumbuhan ekonomi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak bisa lepas dari ketersediaan infrastruktur yang memadai.

Perkembangan kegiatan perkotaan yang dinamis di Kabupaten Purbalingga dan pertumbuhan jumlah penduduk berimplikasi terhadap semakin meningkatnya kebutuhan penyediaan infrastruktur dasar. Untuk kelancaran aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat keberadaan infrastruktur jalan yang memadai sangat dibutuhkan dari segi kuantitas dan kualitasnya. Penyediaan jalan dan jembatan harus memperhatikan dinamika ekonomi dan pengembangan wilayah. Pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman harus disikapi dengan pemenuhan infrastruktur jalan pendukungnya, dengan demikian dapat sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pembukaan pintu tol Pemalang memberikan efek peningkatan kendaraan yang melalui wilayah Kabupaten Purbalingga. Perencanaan pembangunan jalan kabupaten yang berkualitas sangat dibutuhkan agar mampu menampung seluruh pergerakan yang ditimbulkannya. Disamping itu, peningkatan jalan menuju kawasan strategis seperti kawasan wisata, pusat produksi pangan, bandara serta jalan penghubung antar kecamatan menjadi sangat penting untuk ditingkatkan. Pelebaran jalan kabupaten menjadi 5,5 meter penting untuk menjadi penghubung pengembangan ekonomi wilayah. Persentase infrastruktur jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Purbalingga sudah menunjukkan kenaikan sampai dengan 78,5 persen di tahun 2020.

Peningkatan jaringan jalan tersebut juga harus dibarengi dengan penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Sarpras tidak akan memadai apabila tidak didukung konsep manajemen lalu lintas dan manajemen angkutan. Keberadaan terminal di

Kabupaten Purbalingga hingga saat ini belum optimal menjadi titik pusat pergerakan angkutan umum. Angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Purbalingga pun masih belum ditekan secara optimal dimana masih banyak ditemukan kasus kecelakaan lalu lintas di jalan. Ditemukan adanya 439 kasus pada tahun 2020 yang angkanya cenderung menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 579 kasus.

Disamping kualitas jalan, infrastruktur lainnya di Kabupaten Purbalingga yang menjadi faktor penting adalah pembangunan bendung dan jaringan irigasi untuk menjaga ketahanan pangan. Pemberdayaan petani melalui P3A atau GP3A pun perlu terus ditingkatkan sebagai wujud pemberdayaan masyarakat dalam ikut serta memelihara prasarana irigasi yang ada. Kondisi eksisting yang terlihat dimana adanya pembangunan Bendung Slinga oleh Kementerian PUPR beserta jaringan irigasi primernya, harus segera ditindaklanjuti dengan pembangunan jaringan irigasi sekunder dan tersier yang menjadi kewenangan kabupaten, sehingga dapat segera memberikan manfaat bagi para petani khususnya di wilayah Kec. Kaligondang. Kec. Pengadegan. Kec. Kejobong dan Bukateja.

Eksploitasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan hidup akibat aktivitas manusia yang tidak berwawasan lingkungan akan menimbulkan dampak negatif yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan manusia seperti pencemaran air dan udara, meningkatnya angka kesakitan penyakit degeneratif. meningkatnya kerusakan lahan, menurunnya populasi ikan di perairan umum, hilangnya populasi berbagai spesies flora dan fauna, terjadinya banjir dan tanah longsor, serta meningkatnya pemanasan global yang semakin terasa. Kelestarian lingkungan juga telah menjadi isu global karena berkaitan pula dengan isu perubahan iklim. Upaya menjaga daya tampung dan daya dukung lingkungan juga menjadi parameter dalam pembangunan infrastruktur. Penanganan isu strategis ini dapat dilaksanakan melalui pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan guna menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup.

## **8. Rehabilitasi dan rekontruksi pasca pandemi Covid-19**

Pandemi Covid-19 melanda dunia, dan Indonesia termasuk di dalamnya. Selama masa pandemi ini, perekonomian dunia dan Indonesia mengalami pelambatan. Pemerintah dan lembaga kajian strategis memprediksi Indonesia tumbuh rendah atau bahkan negatif di tahun 2020. Untuk itu, Pemerintah berupaya mengagendakan kebijakan Normal Baru agar dampak ekonomi akibat pandemi tidak sampai menimbulkan krisis yang berkepanjangan.

*United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD, 2020) menyebutkan bahwa Covid-19 memukul negara-negara berkembang dengan krisis utang. Indonesia juga tidak luput akan adanya kemungkinan terjebak pada bahaya defisit anggaran yang tidak berkelanjutan. Ketika Covid-19 mulai merebak di Indonesia, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Corona. Pada Pasal 2 Perpu tersebut, pemerintah dimungkinkan untuk merelaksasi pembatasan defisit anggaran lebih dari 3 persen. Disebutkan di pasal tersebut bahwa batasan defisit anggaran boleh melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022.

Dampak pada sektor ketenagakerjaan, Covid-19, kebijakan karantina wilayah di berbagai negara berdampak pada 2,7 miliar pekerja (81 persen dari total pekerja di seluruh dunia). Kontraksi ekonomi secara langsung mempengaruhi penyempitan lapangan kerja. Perhitungan ILO per 1 April 2020 menunjukkan penurunan jam kerja sebesar 6,7 persen pada kuartal kedua 2020 atau setara dengan hilangnya 195 juta pekerjaan penuh waktu. Perhitungan total kehilangan pekerjaan pada tahun 2020 tergantung pada perkembangan pandemi ini, bagaimana pemerintah masing-masing negara mengantisipasinya, serta penemuan obat dan vaksin sehingga diketahui kepastian berakhirnya pandemi. ILO memperkirakan bahwa jumlah orang yang menganggur sampai laporan ini dibuat meningkat sebesar 24,7 juta dari angka tahun 2019.

Ada beberapa sektor tertentu yang menjadi penyumbang mayoritas hilangnya pekerjaan dan penurunan jam kerja. Perkiraan ILO menunjukkan bahwa sekitar 1,25 miliar pekerja atau 38 persen dari total pekerja terancam akan diberhentikan yang meliputi sektor perdagangan ritel, akomodasi dan makanan, dan manufaktur. Sektor- sektor yang terkena dampak besar umumnya memiliki proporsi pekerja informal yang tinggi dimana para pekerjanya tidak memiliki jaminan sosial, atau punya tetapi dalam keadaan minimal. Para pekerja ini kini berada dalam kondisi paling rentan di antara kelompok pekerja lainnya.

Pekerja di sektor kesehatan sangat rentan terhadap paparan risiko kesehatan dan risiko ekonomi. Walaupun belum ada angka seluruh dunia yang resmi, berbagai laporan menunjukkan besarnya korban pada para tenaga kesehatan terutama yang berhubungan langsung dengan pandemi Covid-19. Respon kebijakan harus diarahkan ke bantuan segera untuk pekerja dan sektor-sektor usaha tertentu untuk melindungi mata pencaharian. Terutama di negara- negara berkembang dan di sektor- sektor tertentu dengan dampak yang signifikan. Dengan demikian, ketika pandemi berlalu, negara dapat memulihkan ekonomi lebih cepat.

Economist Intelligence Unit (2020), menerbitkan analisis dengan kesimpulan bahwa Covid-19 akan membuat hampir semua negara Group 20 (G-20) masuk ke jurang resesi. Analisis ini terbit pada akhir Maret 2020. Gambaran suasana ekonomi global tampak suram karena jika resesi terjadi pada anggota G-20 maka efek dominonya akan membuat pelambatan ini menyebar ke seluruh dunia. Meskipun diasumsikan bahwa pemulihan akan terjadi pada paruh kedua tahun 2020, risiko pandemi gelombang kedua dan ketiga akan semakin memperburuk gambaran proyeksi ekonomi global paling tidak untuk jangka menengah.

Saat ini Indonesia menghadapi masa sulit dengan tingkat ketidakpastian yang belum bisa diprediksi. Perekonomian global dan nasional dipastikan melambat signifikan. Kondisi ini juga seiring dengan semakin banyak daerah yang menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Pembatasan sosial berskala besar akan menggerus konsumsi rumah tangga, yang berkontribusi 54-55 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kegiatan dunia usaha juga akan menurun sehingga berpotensi meningkatkan kasus pemutusan hubungan kerja dan pengurangan jam kerja.

Akibat wabah covid 19, hampir seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Purbalingga tertekan dan mengalami penurunan aktivitas secara signifikan, serta hampir tidak ada arus investasi yang masuk. Menurunnya aktivitas ekonomi juga akan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dimana pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka naik menjadi 6.1 persen dari tahun 2019 yang sebesar 4.78 persen. Disamping itu juga berdampak pada terhambatnya upaya pengurangan angka kemiskinan Kabupaten Purbalingga dimana tahun 2020 meningkat menjadi 15,90 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga tahun 2020 menurun mencapai minus 1,23. Target awal yang telah ditetapkan adalah 5-6 persen. Jika melihat kondisi yang ada sekarang serta memperhatikan dinamika perekonomian nasional dan global, pada tahun 2021 diperkirakan membaik apabila sektor ekonomi di push dengan kuat dan dibarengi pula dengan penanganan penurunan angka penderita covid-19 secara optimal baik melalui vaksin maupun protokol kesehatan yang ketat.

Sebagai solusi jangka pendek, untuk memperkecil tekanan, pemerintah mempercepat pencairan bantuan sosial secara bertahap. Stimulus bagi dunia usaha juga diperluas dan diberlakukan pada awal April. Selain itu, suntikan stimulus baru disiapkan untuk menyelamatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari kebangkrutan. Stimulus ekonomi juga akan diarahkan untuk mendukung penduduk rentan miskin yang diatas 20 persen dan pengusaha menengah ke bawah.

Implikasi dampak pandemi Covid-19 pada skenario perencanaan pembangunan jangka menengah pada masa kehidupan normal baru ini, Pemerintah mempunyai 3 alternatif pilihan strategi. Pertama, melakukan penyesuaian program untuk mengakomodir kehidupan normal baru dalam ancaman Covid-19. Kedua, melakukan penyesuaian program dan target secara moderat dengan mendasarkan asumsi yang sudah diperbaharui sesuai situasi dan kondisi pandemi Covid-19, kemudian mempertahankan program dimana asumsi-asumsi yang menjadi dasar masih relevan dan masih bisa disesuaikan dengan keadaan pasca Covid-19. Ketiga, menyusun program dan target-target yang ditetapkan berdasarkan berbagai asumsi dan perkembangan baru pasca Covid-19 dan krisis ekonomi yang mengiringinya.

## **BAB V**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Pembangunan daerah di Kabupaten Purbalingga yang akan dilaksanakan dalam lima tahun kedepan adalah penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga periode tahun 2021-2026. Agar dapat diimplementasikan dalam program dan kegiatan pembangunan daerah, Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut harus dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah, sebagai upaya dalam menjawab permasalahan pembangunan daerah yang masih dihadapi. Selain untuk menjawab permasalahan daerah, perumusan tujuan dan saran pembangunan juga memperhatikan perkembangan isu strategis nasional dan global, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), serta mempertimbangkan keberlanjutan program pembangunan yang berdampak positif untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah.

#### **5.1. Visi**

Visi pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga terpilih hasil Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020 dan terlantik pada tanggal 26 Februari tahun 2021. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dimaksud adalah **“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”**.

Makna yang termuat dalam Visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Purbalingga yang Mandiri** adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan.
- b. Purbalingga yang Berdaya Saing** adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi



persaingan global yang semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

- c. **Purbalingga yang Sejahtera** adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.
- d. **Maksud dari Berakhlak Mulia** adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

## 5.2. Misi

Dalam rangka upaya menuju pencapaian Visi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026, ditetapkan Misi pembangunan daerah yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga terpilih tersebut adalah:

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / Infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

### **5.3. Program Unggulan**

Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 juga didukung dengan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tahun 2021-2026 yaitu:

#### **1. Program Peningkatan Pelayanan Publik;**

Dalam mendukung peningkatan di bidang pelayanan publik, program unggulan Bupati – Wakil Bupati yang akan dilaksanakan antara lain adalah: membangun sistem kerja pemerintahan dan pelayanan masyarakat melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, mendorong tumbuhnya inovasi Perangkat Daerah dalam pelayanan publik, serta peningkatan profesionalisme kerja ASN berbasis kinerja. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya peningkatan pelayanan publik antara lain adalah Pembangunan Mall Pelayanan Publik agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih prima, efektif dan efisien;

#### **2. Program Penurunan Pengangguran;**

Dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat Purbalingga, salah satu prioritasnya adalah percepatan penurunan angka pengangguran. Dengan jumlah pengangguran yang turun dan semakin banyak masyarakat yang dapat bekerja atau melaksanakan usaha secara mandiri, diharapkan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Salah satu kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan melaksanakan Program Kartu Pra Kerja Purbalingga. Melalui program ini akan dilakukan: pendataan terhadap pengangguran dan tenaga kerja yang ter-PHK khususnya yang berasal dari keluarga tidak mampu, seleksi calon penerima program, pemberian pelatihan dan pensertifikatan, kemudian dilanjutkan dengan penyaluran dan penempatan kerja, serta pendampingan bagi yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri.

#### **3. Program Penurunan Kemiskinan;**

Dengan melihat masih tingginya angka kemiskinan di Purbalingga, penurunan angka kemiskinan menjadi prioritas yang akan dilakukan dalam 5 tahun kedepan. Disamping upaya peningkatan pendapatan masyarakat, harus juga dilakukan upaya untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, khususnya melalui upaya pemenuhan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat dan pemberian santunan. Program unggulan yang akan dilaksanakan antara lain: Santunan Kematian bagi Masyarakat kurang mampu; pemenuhan kebutuhan pangan melalui program Rantang Berkah, Beras-Lele, Daging-Qu; peningkatan akses perumahan, sanitasi dan air minum layak melalui Rehab RTLH dan Jambanisasi; program jaminan kesehatan; program jaminan pendidikan; dan program lain yang ditujukan utamanya bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.

#### **4. Program Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan;**

Di bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan, yang menjadi program unggulannya adalah: pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin; program ambulan desa; penanganan Anak usia sekolah tidak sekolah; pemberian beasiswa khususnya bagi siswa miskin;

kerjasama pengembangan perguruan tinggi di Purbalingga; serta peningkatan kesejahteraan guru honorer di sekolah dan guru pondok pesantren.

#### **5. Program Bidang Ekonomi;**

Dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat, program unggulan yang akan dilaksanakan antara lain: penguatan permodalan bagi komunitas UMKM, pegiat wisata dan kelompok tani; asuransi pertanian; revitalisasi sentra-sentra industri kecil; optimalisasi UPTD seperti Balai Benih Ikan dan UPTD Logam; serta percepatan pembangunan ekonomi lainnya seperti pariwisata termasuk didalamnya usaha perhotelan, kesenian budaya, kuliner purbalingga, ekonomi kreatif, penguatan produk unggulan, dan kegiatan lain dalam rangka memanfaatkan peluang dengan beroperasinya bandara Jenderal Besar Soedirman di Kabupaten Purbalingga.

#### **6. Program Bidang Pembangunan Desa;**

Membangun kabupaten dapat dimulai dengan membangun dari desa. Dalam upaya mendorong kemajuan dan kemandirian desa, program yang akan dilaksanakan antara lain: program desa tematik; penguatan ekonomi desa melalui program Revitalisasi Pasar Desa dan Penguatan BUMDes; penguatan kemandirian desa melalui Program Ambulan Desa; penguatan pemerintahan desa melalui pelatihan aparatur desa dan bantuan kendaraan operasional desa; serta penguatan lembaga kemasyarakatan desa.

#### **7. Program Bidang Infrastruktur**

Dalam bidang Infrastruktur, kebijakan pemerintah daerah akan lebih banyak diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan strategis, seperti pariwisata, sentra produksi pangan, kawasan peruntukan industri dan penyediaan ruang terbuka hijau untuk publik. Beberapa program unggulannya adalah: peningkatan akses jalur wisata; pengembangan ruang terbuka hijau di kecamatan; pembangunan arena pusat kesenian dan kebudayaan; optimalisasi manajemen persampahan; peningkatan akses air bersih; penyelesaian dan optimalisasi pemanfaatan bangunan pemerintah; serta dukungan pembangunan kawasan Bandara Jenderal Besar Soedirman.

Peningkatan akses jalur wisata terutama akses dari Bandara JB Soedirman menuju destinasi wisata prioritas antara lain; Kawasan wisata Owabong, Kawasan Wisata Gokuse – Gunung Slamet, serta Kawasan Wisata Sudirman Land.

Dalam rangka mendukung operasionalisasi layanan angkutan umum Trans Jateng Koridor Purwokerto – Purbalingga, kebijakan yang dilakukan antara lain dengan; mengintegrasikan jalur Trans Jateng dengan Bandara JB Soedirman, mengembangkan Terminal Tipe C Bukateja, serta melakukan re-routing angkutan perkotaan dan perdesaan sebagai pengumpang bagi Trans Jateng dan juga mendukung transportasi dari dan menuju Bandara JB Soedirman.

#### 5.4. Tujuan dan Sasaran

Agar Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka Visi dan Misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 meliputi 7 (tujuh) tujuan dan 13 (tigabelas) sasaran, yang diuraikan sebagai berikut:

**a. Misi 1:** Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efektif, Inovatif, Bersih Akuntabel dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.

Untuk mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efisien dan efektif, dibutuhkan dukungan aparatur pemerintahan dengan jumlah yang cukup dan dengan kompetensi yang memadai, tata manajemen pengelolaan pemerintahan yang efektif, struktur organisasi yang efisien dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas, dan sikap dan perilaku aparatur yang baik, serta memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

Di sisi lain, meningkatnya kesadaran politik rakyat sejalan dengan adanya proses demokratisasi, mengakibatkan semakin menguatnya tuntutan masyarakat untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Di samping itu, adanya kebijakan pemerintah berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-1 tersebut adalah : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran: Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

**b. Misi 2:** Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu prasyarat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adalah terwujudnya lingkungan sosial yang tertib, aman, damai dan tenteram. Kondisi ini harus diciptakan agar berbagai upaya pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dijalankan. Adanya keragaman agama dan budaya, perbedaan kondisi sosial-ekonomi, masalah kemiskinan dan pengangguran, dan berbagai permasalahan sosial lain seperti merebaknya miras dan narkoba, prostitusi, perjudian, dan premanisme, serta meningkatnya kejadian kriminalitas, merupakan faktor-faktor potensial untuk timbulnya gangguan ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat.

Selain itu, meningkatnya kesadaran politik masyarakat harus diimbangi dengan upaya-upaya untuk mengembangkan etika politik sehingga dapat diwujudkan kehidupan

demokrasi yang lebih bermartabat. Pembangunan karakter dan paham kebangsaan mutlak diperlukan guna terwujudnya rasa nasionalisme yang tinggi.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-2 adalah: Meningkatkan kondusifitas wilayah dan masyarakat yang tertib dan toleran, dengan Sasaran: Menurunnya konflik sosial dan pelanggaran Trantibum.

**c. Misi 3:** Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Masyarakat Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak

Salah satu indikator keberhasilan penanggulangan kemiskinan adalah tercukupinya kebutuhan pokok manusia antara lain pangan, papan, air bersih, lingkungan permukiman yang sehat dan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat. Tercukupinya kebutuhan tersebut secara layak merupakan landasan yang harus di bangun secara kokoh agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih cepat, lebih adil dan lebih merata.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-3 adalah: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dengan Sasaran:

1. Meningkatnya ketercukupan kebutuhan pokok masyarakat.
2. Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

**d. Misi 4:** Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat

Kualitas manusia dan kualitas kehidupan manusia merupakan tujuan yang sebenarnya dari upaya pembangunan. Kualitas manusia dapat diukur dari aspek-aspek yang bersifat lahiriah seperti tingkat pendidikan dan derajat kesehatan.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-4 adalah: Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia, serta kesetaraan gender, dengan sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pendidikan.
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
3. Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

**e. Misi ke-5 :** Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja

Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dilakukan dengan mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah pada masing-masing sektor ekonomi.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta meningkatkan pendapatan per kapita riil seluruh masyarakat apabila tidak terdistribusi secara merata.

Tujuan jangka menengah dari Misi ke - 5 adalah: Meningkatnya daya saing ekonomi daerah, dengan Sasaran :

1. Meningkatnya nilai tambah perekonomian daerah.
2. Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha.

**f. Misi ke-6 :** Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dilakukan melalui pembangunan berbasis desa dan optimalisasi pendayagunaan sumber daya manusia dan sumberdaya alam. Oleh karena itu dibutuhkan pemerintahan desa yang kuat dan didukung oleh lembaga kemasyarakatan desa serta peran serta aktif masyarakat.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke - 6 adalah: Meningkatnya kualitas pengelolaan dan kemandirian desa, dengan Sasaran: Meningkatnya status kemandirian desa.

**g. Misi ke-7 :** Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan

Misi ini dimaksudkan dalam rangka peningkatan daya saing infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup. Implementasi misi ini diwujudkan dengan meningkatkan aksesibilitas dan koneksitas wilayah serta daya dukung lingkungan dalam rangka memfasilitasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-7 adalah Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan Sasaran:

1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur.
2. Optimalnya Pemanfaatan Ruang.
3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Adapun indikator dan target kinerja tujuan serta sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026 secara lengkap terdapat pada tabel V.1.

**Tabel V.1 Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga dan Target Tahun 2022 - 2026**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI EKSISTING (2020/2021*)	TARGET KINERJA SASARAN				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Misi 1: Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efektif, Inovatif, Bersih Akuntabel dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.</b>									
	<b>Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan baik dan kualitas pelayanan publik</b>	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	64,88 (B)	70	72	75	78	80
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Angka	62,27	68	69	70	78	80
<b>Misi 2: Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia</b>									
	<b>Tujuan: Meningkatkan kondusifitas wilayah dan masyarakat yang tertib dan toleran</b>	Angka konflik sosial dan kriminalitas	per 10.000 penduduk	1,96	1,64	1,49	1,44	1,40	1,36
1.	Menurunnya konflik sosial dan pelanggaran Trantibum	Angka konflik sosial	per 10.000 penduduk	0,119	0,078	0,058	0,058	0,057	0,056

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI EKSISTING (2020/2021*)	TARGET KINERJA SASARAN				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Angka kriminalitas	per 10.000 penduduk	1,91	1,60	1,54	1,47	1,43	1,40
<b>Misi 3: Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Masyarakat Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak</b>									
	<b>Tujuan: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</b>	Angka Kemiskinan	Persen	15,9	14,5 – 15,5	14 - 15	13,5 – 14,5	12,5 – 13,5	11,5 – 12,5
1.	Meningkatnya kecukupan kebutuhan pokok masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	80,15	80,5	81,5	82,7	83,3	84,3
		Cakupan akses air minum layak	Persen	92,05	92,45	92,86	93,26	93,67	94,07
		Cakupan sanitasi layak	Persen	92,26	92,38	92,50	92,62	92,75	92,87
		Cakupan Kawasan permukiman tidak kumuh perkotaan	Persen	98,92	99,05	99,19	99,32	99,46	99,59
2.	Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Cakupan PPKS yang mendapatkan program pemerintah	Persen	79,87	80,50	82,30	84,03	85,70	87,50



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI EKSISTING (2020/2021*)	TARGET KINERJA SASARAN				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Misi 4: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat</b>									
<b>Tujuan: Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia dan Kesetaraan Gender</b>		Indeks Pembangunan Manusia	Angka	68,97	69,57	69,86	70,16	70,46	70,76
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,68	92,93	93	93,58	94,15	95
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Harapan lama sekolah	Tahun	11,99	12,01	12,10	12,25	12,38	12,50
2.	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,1	73,3	73,3	73,4	73,5	73,5
3.	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	Kabupaten Layak Anak	Nilai	374,98	560	610	660	710	760
<b>Misi ke-5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan peciptaan lapangan kerja</b>									
<b>Tujuan: Meningkatnya daya saing ekonomi daerah</b>		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1,23	4 – 4,5	4,5 - 5	5 – 6	5 - 6	6 - 7
1.	Meningkatnya nilai tambah perekonomian daerah	Nilai PDRB Per Kapita	Rupiah /jiwa	24.798.270	26.218.796	27.154.253	28.257.647	29.685.932	31.480.622

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI EKSISTING (2020/2021*)	TARGET KINERJA SASARAN				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,1	5 - 6	< 5	< 5	< 5	< 5
<b>Misi ke-6 : Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa</b>									
	<b>Tujuan: Meningkatnya kualitas pengelolaan dan kemandirian desa</b>	Indeks Desa Membangun	Angka	0,68	0,73	0,76	0,79	0,82	0,85
1.	Meningkatnya status kemandirian desa	Persentase desa dengan kategori desa mandiri dan maju	Persen	23,66	39,73	44,64	47,32	50,00	52,68
<b>Misi ke-7 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan</b>									
	<b>Tujuan 1 : Meningkatnya Infrastruktur wilayah yang berkualitas dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan</b>	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	79,250	80,275	80.775	81.750	82.275	83.250
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	67,91	68,95	69,33	69,70	74,21	74,97
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Indeks jalan mantap	Angka	78,5	81,1	82,5	83,8	85,3	86,7
		Ratio konektivitas angkutan	Persen	90	92.5	95	97.5	100	100

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI EKSISTING (2020/2021*)	TARGET KINERJA SASARAN				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		jalan							
		Persentase luas oncoran air irigasi	Persen	66	70	72	74	76	78
2.	Optimalnya pemanfaatan ruang	Ketaatan pelaksanaan penataan ruang	Persen	87,41	89	89,5	90	91	91,5
3.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,91	68,95	69,33	69,70	74,21	74,97

## 5.5. Prioritas Pembangunan Tahun 2021 -2026

Walaupun proses perencanaan pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2021 berada pada masa transisi, dimana RPJMD tahun 2016-2021 akan berakhir dan RPJMD yang baru sedang dalam proses penyusunan, namun dalam proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 tidak terlepas dari hasil-hasil pembangunan sebelumnya pada masa periode RPJMD 2016-2021. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah Purbalingga tahun 2021-2026 juga disusun dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 juga disusun dengan berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Provinsi dan Daerah.

### 5.5.1 Prioritas Pembangunan Nasional

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, Visi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (Sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional Jangka Menengah tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional sebagai berikut :

- a) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
- b) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
- c) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- d) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- e) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- f) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
- g) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sedangkan arahan Presiden Republik Indonesia yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050 / 13402/SJ tentang fokus kerja presiden 2020 – 2024 sebagai berikut

- a) Pembangunan Sumber daya manusia (SDM) dengan prioritas utama : membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; mengundang kerjasama dengan talenta-talenta global; mengoptimalkan kerjasama dengan industri; penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri
- b) Pembangunan Infrastruktur dengan prioritas utama : menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi; mempermudah akses ke kawasan wisata; Mendongkrak lapangan kerja baru; Mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat
- c) Penyederhanaan regulasi dengan prioritas utama : menerbitkan undang-undang cipta lapangan kerja dan undang-undang pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah; merevisi undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
- d) Penyederhanaan birokrasi dengan prioritas utama: pemangkasan prosedur dan birokrasi; penyederhanaan eselonisasi dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi; dan serius dalam pencapaian tujuan program pembangunan;
- e) Transformasi ekonomi dengan prioritas utama transformasi dan ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pembangunan Nasional Jangka Menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2024, antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5%;
- b. Inflasi sebesar 2,7%;
- c. Indeks Gini sebesar 0,360 – 0,374;
- d. Tingkat kemiskinan sebesar 6,0 – 7,0%;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,54;
- f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,6 – 4,3%.

### **5.5.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023**

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, pembangunan diarahkan pada “**Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan SDM**”, dengan target sasaran yang akan dicapai dan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, meliputi :

- a. Angka Kemiskinan turun menjadi 11,42 – 10,27%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,96 – 5,88%;
- c. Pertumbuhan Ekonomi antara 3,93 – 5,20%;
- d. Inflasi pada angka  $3,0 \pm 1$ ;

- e. Nilai Tukar Petani 103,56;
- f. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,43.

### 5.5.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026

Berpedoman pada dokumen perencanaan nasional dan Provinsi Jawa Tengah, serta Rancangan Teknokratis RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026, maka prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2021-2026 dilaksanakan dengan tema tahunan sebagaimana berikut:

1. Tahun Pertama (Tahun 2022) Temanya : “Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pengembangan Sumberdaya Lokal Serta Didukung Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Yang Memadai”.
2. Tahun Kedua (Tahun 2023) Temanya : “Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi Daerah dan Sumber Daya Lokal”.
3. Tahun Ketiga (Tahun 2024) Temanya : “Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Peningkatan SDM dan Peningkatan Nilai Tambah Sumberdaya Lokal”.
4. Tahun Keempat (Tahun 2025) Temanya : “Pemantapan Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian Ditopang oleh Peningkatan Nilai Tambah Sumberdaya Lokal”.
5. Tahun Kelima (Tahun 2026) Temanya : “Mewujudkan Kemandirian Masyarakat yang Ditopang oleh Kualitas SDM dan Peningkatan Nilai Tambah Sumberdaya Lokal”.

Tema tersebut tentunya dengan menitikberatkan pada beberapa prioritas sebagai berikut:

1. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah, dengan fokus pada:
  - a. Pemberian stimulus kepada pelaku usaha mikro - kecil secara tepat sasaran, berupa:
    - Fasilitasi proses produksi ;
    - Fasilitasi permodalan usaha;
    - Pengembangan branding produk Usaha Mikro Kecil Purbalingga
    - Pelatihan kewirausahaan
    - Pengembangan sentra IKM
  - b. Menciptakan Perluasan Lapangan Kerja, antara lain melalui:
    - Program Kartu Pra Kerja Purbalingga
    - Mendorong Percepatan Realisasi Investasi
    - Sinergitas Pelatihan Ketrampilan Produktif
  - c. Pemulihan Aktivitas Wisata dan Ekonomi Kreatif, antara lain melalui:
    - Pengembangan sinergitas pelaku wisata dan pendukung wisata
    - Mendorong Penyelenggaraan Event nasional dan Internasional
    - Peningkatan kapasitas Pelaku Wisata dan Ekonomi Kreatif
    - Revitalisasi *Tourism Information Center* (TIC)

- Penguatan dan Pengembangan Desa Wisata
- d. Mengembangkan Komoditas Sektor Primer yang memiliki nilai strategis, antara lain melalui:
- Asuransi Pertanian
  - Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pertanian
  - Pengembangan komoditas pertanian unggulan dan bernilai tambah tinggi
  - Pengembangan Klaster Ikan Hias;
- e. Peningkatan Kualitas Pasar Rakyat;
- Rehabilitasi Pasar Pemda
  - Rehabilitasi Pasar Desa
  - Sertifikasi Pasar Rakyat
2. Pemenuhan kebutuhan Pokok Masyarakat, dengan fokus pada:
- a. Meningkatkan ketercukupan kebutuhan pokok masyarakat, antara lain melalui:
- Peningkatan Akses Pangan utamanya bagi kelompok rentan
  - Peningkatkan Akses Air Bersih;
  - Penyediaan Rumah Layak Huni;
  - Peningkatan Akses Sanitasi Masyarakat;
- b. Peningkatan Layanan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), antara lain melalui:
- Santunan Kematian Bagi Keluarga Kurang Mampu
  - Revitalisasi Rumah Singgah
  - Peningkatan akurasi sasaran perlindungan sosial
  - Fasilitasi dan Bantuan kepada PPKS
3. Peningkatan Pelayanan Publik, dengan fokus pada:
- a. Penyelenggaraan pemerintahan berbasis kinerja melalui pengembangan regulasi dan sistem penunjang kinerja
- b. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, antara lain melalui:
- Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan
  - Membangun lingkungan budaya birokrasi yang bersih dan melayani
- c. Peningkatan Inovasi pelayanan publik, antara lain melalui:
- Digitalisasi Pelayanan Publik dalam Sistem Teknologi Informasi yang Terintegrasi
  - Pembangunan Mall Pelayanan Publik
  - Satu OPD satu Inovasi Pelayanan Publik
- d. Mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, melalui
- Memfasilitasi komunikasi antar dan intern umat beragama
  - Penguatan aparat Trantibum
  - Mendorong ketentraman dan ketertiban umum berbasis masyarakat
  - Peningkatan ketahanan bencana

- Fasilitasi Kegiatan Sosial dan Keagamaan
4. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, dengan fokus pada:
    - a. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, utamanya melalui
      - Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
      - Peningkatan *image* layanan kesehatan pemerintah
      - Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
      - Penguatan tenaga Kesehatan (peningkatan kapasitas SDM kesehatan)
      - Sinergitas Pembiayaan kesehatan murah dan terjangkau
    - b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan Pendidikan, utamanya melalui
      - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang memadai sesuai Standar Nasional Pendidikan;
      - layanan Anak Tidak Sekolah (ATS)
      - Peningkatan kualitas dan kuantitas serta pemerataan distribusi dan komposisi tenaga pendidik
      - Peningkatan kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
      - Peningkatan kualitas layanan Pendidikan Non-Formal/Kesetaraan
      - Peningkatan Manajemen Sekolah
      - Pengembangan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi
    - c. Peningkatan cakupan pelayanan KB
    - d. Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak, utamanya melalui:
      - Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
      - Pembentukan Desa Ramah Anak
      - Revitalisasi Forum Lintas Perempuan;
    - e. Pengembangan Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga, utamanya melalui:
      - Fasilitasi pemuda bertalenta tinggi dan berprestasi
      - Fasilitasi berkembangnya olahraga prestasi
  5. Penguatan Desa, dengan fokus pada:
    - a. Optimalisasi Potensi Desa melalui Pengembangan Desa Tematik,
    - b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui Penguatan Peran lembaga kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah;
    - c. Peningkatan tertib administrasi tatakelola pemerintahan desa melalui
      - digitalisasi desa
      - pembinaan dan pengawasan administrasi desa
    - d. Peningkatan sarana dan prasarana desa
  6. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan, dengan fokus pada:
    - a. Memperkuat infrastruktur jalan untuk mendukung pengembangan ekonomi, pelayanan dasar dan kawasan khusus;



- b. Memperkuat infrastruktur perhubungan untuk mendukung kelancaran arus barang dan orang;
- c. Peningkatan Infrastruktur dan Manajemen Pengelolaan Sampah;
- d. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau.

## **BAB VI**

### **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 pastinya akan memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Secara sederhana strategi adalah cara yang digunakan untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran akan tercapai. Strategi menjadi sebuah rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi akan diturunkan kedalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Perumusan strategi dilakukan dengan memperhatikan hasil kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan pada RPJMD periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh dalam menentukan strategi pembangunan jangka menengah antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan misi dan tujuan pembangunan daerah;
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah;
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.

## 6.1 Strategi Pembangunan Daerah

Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan dalam tabel berikut :

**Tabel VI. 1. Strategi Pembangunan Daerah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026**

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<b>Misi 1 :</b> Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat	<b>Tujuan :</b> Meningkatkan tata kelola pemerintahan baik dan kualitas pelayanan publik	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	<b>Strategi :</b> Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi berbasis kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat integrasi perencanaan, penganggaran dan pengukuran kinerja;</li> <li>2. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;</li> <li>3. Meningkatkan inovasi penyelenggaraan pemerintahan;</li> <li>4. Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis e-government</li> <li>5. Membangun system jaminan pelayanan publik berkualitas dan memuaskan masyarakat;</li> </ol>
<b>Misi 2 :</b> Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia	<b>Tujuan :</b> Meningkatkan kondusifitas wilayah dan masyarakat yang tertib dan toleran	<b>Sasaran :</b> Menurunnya konflik sosial dan pelanggaran Trantibum	<b>Strategi 1 :</b> Meningkatkan penerapan nilai-nilai Agama dan Pancasila dalam kehidupan masyarakat	Meningkatkan fasilitasi penguatan wawasan kebangsaan serta pencegahan konflik sosial
			<b>Strategi 2 :</b> Meningkatkan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat	Meningkatkan penanganan pelanggaran Perda, pengamanan swakarsa dan mitigasi serta penanggulangan bencana

<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
<b>Misi 3 :</b> Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak	<b>Tujuan :</b> Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	<b>Sasaran 1 :</b> Meningkatnya ketercukupan kebutuhan pokok masyarakat	<b>Strategi 1 :</b> Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Peningkatan ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan masyarakat.
			<b>Strategi 2 :</b> Menurunkan kawasan kumuh perkotaan	Mempercepat penanganan kawasan kumuh perkotaan dan mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh baru
			<b>Strategi 3 :</b> Mempercepat peningkatan akses air minum layak	Membangun SPAM Perkotaan dan perdesaan serta meningkatkan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM
			<b>Strategi 4 :</b> Mempercepat peningkatan akses sanitasi layak	Meningkatkan pembangunan SPAL skala komunal dan IPLT skala kawasan serta meningkatkan peran masyarakat, dunia usaha, dan desa dalam penyelenggaraan sanitasi.
		<b>Sasaran 2 :</b> Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	<b>Strategi 1 :</b> Meningkatkan akurasi dan pelayanan perlindungan sosial bagi pemerlu pelayanan	Verifikasi dan validasi data serta pemberian pelayanan PPKS secara tepat sasaran.
<b>Misi 4 :</b> Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	<b>Tujuan :</b> Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia, serta kesetaraan gender	<b>Sasaran 1 :</b> Meningkatnya kualitas pendidikan	<b>Strategi 1 :</b> Meningkatkan akses Pendidikan yang berdaya saing dengan mendorong pengembangan kebudayaan, kepemudaan dan keolahragaan serta perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana, jumlah dan kualitas guru, implementasi kurikulum, pembiayaan pendidikan;</li> <li>2. Memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam meningkatkan jumlah objek pemuatan kebudayaan, dan sejarah purbakala;</li> <li>3. Meningkatkan pembinaan prestasi dan</li> </ol>

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
				<p>karakter pemuda yang mandiri dan kreatif, pembinaan prestasi, peran pemuda dan organisasi kepemudaan, pembinaan prestasi olahraga yang mandiri dan kreatif serta pembinaan olahraga prestasi;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan minat baca masyarakat.</li> </ol>
		<p><b>Sasaran 2 :</b> Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</p>	<p><b>Strategi 1 :</b> Meningkatkan kemandirian masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam berperilaku hidup sehat;</li> <li>2. Peningkatan kualitas pelayanan, fasilitas kesehatan dan pembiayaan kesehatan;</li> <li>3. Meningkatkan advokasi penyelenggaraan dan sarpras KB.</li> </ol>
		<p><b>Sasaran 3 :</b> Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p>	<p><b>Strategi 1 :</b> Meningkatkan peran perempuan dalam lembaga politik ekonomi dan Sosial serta perlindungan perempuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan advokasi dan pemberdayaan lembaga-lembaga berbasis perempuan;</li> <li>2. Peningkatan kualitas layanan perlindungan perempuan.</li> </ol>
			<p><b>Strategi 2</b> Meningkatkan Pangarusutamaan Hak Anak</p>	<p>Meningkatkan kualitas layanan pemenuhan hak dan perlindungan anak</p>
<p><b>Misi 5 :</b> Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa,</p>	<p><b>Tujuan :</b> Meningkatnya daya saing ekonomi daerah</p>	<p><b>Sasaran 1 :</b> Meningkatnya nilai tambah perekonomian daerah</p>	<p><b>Strategi 1 :</b> Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Pertanian dan Perikanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan produktivitas pertanian utama dan perikanan;</li> <li>2. Pengembangan Komoditas Bernilai Tambah Tinggi ( al. orientasi export).</li> </ol>

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<p>pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja</p>			<p><b>Strategi 2 :</b> Mendorong daya saing industri kecil menengah serta kelancaran distribusi perdagangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan kluster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi;</li> <li>2. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan Revitalisasi pasar rakyat.</li> </ol>
		<p><b>Sasaran 2 :</b> Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha</p>	<p><b>Strategi 1</b> Mengembangkan pariwisata dan investasi serta penyiapan tenaga kerja dan pengembangan usaha mikro kecil</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan daya tarik wisata dan ekonomi kreatif serta meningkatkan promosi pariwisata;</li> <li>2. Meningkatkan Kapasitas dan Keterampilan Calon Tenaga Kerja untuk memenuhi Kebutuhan Pasar/Wirausaha mandiri;</li> <li>3. Meningkatkan kapasitas koperasi dan usaha kecil mikro;</li> <li>4. Menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk menarik investasi.</li> </ol>
<p><b>Misi 6 :</b> Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa</p>	<p><b>Tujuan :</b> Meningkatnya kualitas pengelolaan dan kemandirian desa</p>	<p><b>Sasaran :</b> Meningkatnya status kemandirian desa</p>	<p><b>Strategi :</b> Mendorong keswadayaan desa dan fasilitasi pemerintah daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat infrastruktur dasar dan sosial di kawasan perdesaan;</li> <li>2. Memperkuat ekonomi desa dan kawasan perdesaan;</li> <li>3. Memperkuat pemerintahan desa dan kelembagaan desa.</li> </ol>

<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
<b>Misi 7 :</b> Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / Infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan	<b>Tujuan :</b> Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	<b>Sasaran 1 :</b> Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	<b>Strategi 1 :</b> Meningkatkan kapasitas dan kualitas prasarana jalan kabupaten	Membangun, meningkatkan, rekonstruksi dan rehabilitasi kapasitas dan kualitas prasarana jalan kabupaten
			<b>Strategi 2 :</b> Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan irigasi kabupaten	Membangun, meningkatkan, rekonstruksi dan rehabilitasi kapasitas dan kualitas prasarana bendung dan irigasi kabupaten;
			<b>Strategi 3 :</b> Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan	Pemenuhan sarpras perlengkapan jalan strategis
		<b>Sasaran 2 :</b> Optimalnya Pemanfaatan Ruang	<b>Strategi 1 :</b> Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Menyiapkan regulasi dan pengendalian penataan ruang
			<b>Strategi 2 :</b> Meningkatkan kualitas bangunan gedung	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah dan Sertifikasi Gedung
		<b>Sasaran 3 :</b> Meningkatnya Kualitas Lingkungan	<b>Strategi 1 :</b> Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan	Konservasi dan pengendalian pencemaran sumber daya alam, keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Hidup	<p data-bbox="1241 342 1612 440"><b>Strategi 2 :</b> Meningkatkan cakupan pengelolaan sampah</p>	Meningkatkan infrastruktur dan manajemen pengelolaan sampah



## 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Purbalingga, ditetapkan arah kebijakan yang akan menjadi arah kebijakan perencanaan pembangunan tahunan di Kabupaten Purbalingga. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya.

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2021-2026 sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel VI. 2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026**

<b>Arah Kebijakan</b>					
<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<p><b>Tema :</b></p> <p>“Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pengembangan Sumberdaya Lokal, serta didukung Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Memadai”</p>	<p><b>Tema :</b></p> <p>“Pengembangan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, di dukung Peningkatan Infrastruktur dan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan”</p>	<p><b>Tema :</b></p> <p>“Peningkatan Kualitas Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat, didukung Penguatan Perekonomian Daerah, serta Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Desa”</p>	<p><b>Tema :</b></p> <p>“Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Peningkatan SDM dan Peningkatan Nilai Tambah Sumberdaya Lokal”</p>	<p><b>Tema :</b></p> <p>“Peningkatan Kualitas Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat, di dukung Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan berbasis Pengembangan Ekonomi Lokal”</p>	<p><b>Tema :</b></p> <p>“Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah melalui Peningkatan Kualitas Manusia dan Penguatan Perekonomian Daerah, guna Memajukan Kesejahteraan Masyarakat”</p>
<p><b>Prioritas Pembangunan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah;</li> <li>2. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat;</li> <li>3. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan ;</li> <li>4. Peningkatan Kualitas Manusia;</li> <li>5. Penguatan Desa;</li> <li>6. Peningkatan Pelayanan Publik.</li> </ol>	<p><b>Prioritas Pembangunan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah;</li> <li>2. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat;</li> <li>3. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan;</li> <li>4. Peningkatan Pelayanan Publik</li> <li>5. Peningkatan Kualitas Manusia;</li> <li>6. Penguatan Desa.</li> </ol>	<p><b>Prioritas Pembangunan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kualitas Manusia</li> <li>2. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat;</li> <li>3. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;</li> <li>4. Peningkatan Pelayanan Publik</li> <li>5. Penguatan Desa;</li> <li>6. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan.</li> </ol>	<p><b>Prioritas Pembangunan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kualitas Manusia</li> <li>2. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat;</li> <li>3. Peningkatan Pelayanan Publik;</li> <li>4. Penguatan Desa;</li> <li>5. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang inklusif</li> <li>6. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan.</li> </ol>	<p><b>Prioritas Pembangunan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah;</li> <li>2. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat;</li> <li>3. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan;</li> <li>4. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;</li> <li>5. Penguatan Desa;</li> <li>6. Peningkatan Pelayanan Publik</li> </ol>	<p><b>Prioritas Pembangunan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kualitas Manusia;</li> <li>2. Peningkatan; Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang inklusif</li> <li>3. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat ;</li> <li>4. Penguatan Desa;</li> <li>5. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur; Berkelanjutan;</li> <li>6. Peningkatan Pelayanan Publik</li> </ol>

### **6.3 Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Purbalingga**

#### **6.3.1 Arah Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Purbalingga**

Arah kebijakan pengembangan struktur ruang di Kabupaten Purbalingga diarahkan pada: sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana. Dalam rencana sistem pusat pelayanan di Kabupaten Purbalingga terdiri dari PKL dan pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten yaitu PPK dan PPL. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Purbalingga diarahkan pada:

- 1) Perkotaan Purbalingga; dan  
Pusat perkotaan Purbalingga didorong sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
- 2) Perkotaan Bobotsari.

Sedangkan pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten terdiri atas PPK dan PPL dengan rincian sebagai berikut:

a. PPK diarahkan pada:

- 1) Kecamatan Bukateja;
- 2) Kecamatan Rembang;
- 3) Kecamatan Kertanegara;
- 4) Kecamatan Kaligondang;
- 5) Kecamatan Bojongsari;
- 6) Kecamatan Karanganyar;
- 7) Kecamatan Karangmoncol;
- 8) Kecamatan Karangreja;
- 9) Kecamatan Kemangkon;
- 10) Kecamatan Kejobong;
- 11) Kecamatan Kutasari;
- 12) Kecamatan Padamara;
- 13) Kecamatan Mrebet;
- 14) Kecamatan Pengadegan; dan
- 15) Kecamatan Karangjambu.

Kecamatan Bukateja, Kecamatan Rembang, dan Kecamatan Karangreja didorong menjadi PKL.

b. PPL diarahkan pada:

- 1) PPL Kutawis Kecamatan Bukateja;
- 2) PPL Makam Kecamatan Rembang
- 3) PPL Kutabawa Kecamatan Karangreja;
- 4) PPL Purbayasa Kecamatan Padamara;
- 5) PPL Picung Desa Krangean Kecamatan Kertanegara;
- 6) PPL Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol;

- 7) PPL Bedagas Kecamatan Pangadegan; dan
- 8) PPL Bandingan Kecamatan Kejobong.



Sumber : Revisi RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

**Gambar 6. 1. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kabupaten Purbalingga**

Dalam rencana sistem jaringan prasarana di Kabupaten Purbalingga terdiri dari: sistem jaringan transportasi, sistem jaringan jalan, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan lainnya.

Perwujudan sistem jaringan jalan diarahkan pada:

- a. Jaringan jalan nasional di wilayah kabupaten berupa jalan tol Pejagan-Cilacap.
- b. Jaringan jalan provinsi di wilayah kabupaten berupa jalan kolektor primer dua (JKP-2) terdiri dari:
  - 1) Bobotsari - Belik/ Bts. Kab. Pemalang;
  - 2) Purbalingga - Bobotsari;
  - 3) Kalimanah - Purbalingga;
  - 4) Jl Sungkono (Purbalingga); dan
  - 5) Klampok - Purbalingga.
- c. Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten terdiri dari ruas jalan kolektor empat (JKP-4), jalan lokal dan jalan lingkungan.
- d. Jaringan jalan desa; dan
- e. Terminal penumpang berupa peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan terminal penumpang tipe A, tipe B dan tipe C.


Sedangkan perwujudan sistem jaringan kereta api berupa:

- a. Pengembangan jaringan kereta api perkotaan Barlingmascakeb; dan
- b. Reaktivasi jaringan jalur kereta api umum berupa jalur tengah Purwokerto - Purbalingga – Banjarsari – Purwonegoro - Banjarnegara - Wonosobo.

Stasiun kereta api meliputi stasiun penumpang di Kecamatan Kemangkon. Sedangkan sistem jaringan transportasi udara berupa pengembangan Pangkalan TNI Angkatan Udara Jenderal Besar Soedirman Wirasaba Purbalingga menjadi Bandar Udara berada di Kecamatan Bukateja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk perwujudan sistem jaringan lainnya diarahkan pada:

- a. Sistem jaringan prasarana energi diarahkan pada peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan jaringan listrik di wilayah perkotaan dan perdesaan pengembangan prasarana listrik yang bersumber dari energi alternatif berupa pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) dan pemanfaatan pengolahan limbah menjadi energi.
- b. Sistem jaringan telekomunikasi diarahkan pada peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan telekomunikasi di seluruh wilayah kabupaten, pengendalian menara telekomunikasi bersama dan penyediaan fasilitas internet.
- c. Sistem jaringan sumber daya air diarahkan pada peningkatan pengelolaan DAS, normalisasi sungai dan saluran irigasi, pembangunan embung, pengawasan dan penertiban pemanfaatan air yang berasal dari sumber air tanah dan pengelolaan kawasan sekitar aliran sungai;
- d. Sistem jaringan lainnya yang meliputi: Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL); sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); sistem jaringan persampahan wilayah; sistem jaringan evakuasi bencana; dan sistem jaringan drainase.



Sumber : Revisi RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

**Gambar 6.2. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Kabupaten Purbalingga**  
 RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026

### 6.3.2 Arah Pengembangan Pola Ruang Kabupaten Purbalingga

Arah kebijakan pengembangan pola ruang di Kabupaten Purbalingga diarahkan pada: kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung seluas 13.959 Ha terdiri dari:

1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;  
Di Kabupaten Purbalingga kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air. Sesuai SK Menhut No. 359/Menhut-II/2004, luas hutan lindung di Kabupaten Purbalingga adalah 10.385 Ha. Sedangkan untuk kawasan resapan air seluas kurang lebih 42.083 Ha.
2. Kawasan perlindungan setempat;  
Berupa kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar waduk dan kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal, kawasan ruang terbuka hijau perkotaan. Sempadan sungai di Kabupaten Purbalingga meliputi seluruh wilayah yang dilalui oleh Sungai Pekacangan, Sungai Serayu, Sungai Klawing, Sungai Ponggawa, Sungai Gemuruh, Sungai Kajar, Sungai Lembereng, Sungai Tlahab, Sungai Soso, Sungai Lebak, Sungai Tungtunggunung, Sungai Laban, Sungai Karang, Sungai Kuning, Sungai Wotan, Sungai Gintung, Sungai Tambra, Sungai Gringsing, dan Sungai Muli. Sedangkan untuk pembangunan waduk terdapat di Kecamatan Rembang. Begitu pula untuk kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal berada di Petilasan Ardi Lawet yang berada di Desa Panusupan Kecamatan Rembang dan Masjid Sayid Kuning yang berada di Desa Onje Kecamatan Mrebet. Kemudian untuk kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan, termasuk didalamnya hutan kota, seluas 30% dari luas kawasan perkotaan yang tersebar di seluruh kecamatan.
3. Kawasan lindung geologi;  
Kawasan lindung geologi berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, meliputi kawasan imbuhan air tanah dan sempadan mata air. Kawasan imbuhan air tanah di Kabupaten Purbalingga berupa kawasan imbuhan air tanah pada Cekungan Air Tanah Purwokerto – Purbalingga seluas kurang lebih 40.298 hektar. Sedangkan kawasan sempadan mata air terdapat di kawasan sekitar mata air di Kecamatan Kutasari, Mrebet, Bobotsari, Karangreja dan Padamara.
4. Kawasan rawan bencana alam;  
Kawasan rawan bencana di Kabupaten Purbalingga berupa kawasan rawan bencana gerakan tanah, kawasan rawan bencana letusan Gunung Api Slamet, kawasan rawan bencana angin topan, dan kawasan rawan bencana banjir. Kawasan rawan bencana tanah gerakan tanah/longsor yang terdapat di Kabupaten Purbalingga, terdiri atas zona kerentanan tingkat menengah yang memiliki kelerengan 30 – 50 %, sedangkan zona tingkat kerentanan tinggi memiliki kelerengan sekitar 50 - 70 % sampai > 70 %. Sedangkan kawasan rawan bencana gunungapi di Kabupaten Purbalingga sebagian wilayah kabupaten termasuk dalam KRB Gunung Api Slamet. Beberapa diantaranya desa - desa di Kecamatan Karangreja, Kecamatan Bojongsari dan Kecamatan Kutasari.

Kawasan rawan bencana angin topan di Kabupaten Purbalingga meliputi seluruh wilayah kabupaten.


5. Kawasan cagar budaya.

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Kabupaten Purbalingga berdasarkan SK Bupati Purbalingga Nomor 432/226 Tahun 2018 tentang Penetapan Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Sebagai Cagar Budaya di Kabupaten Purbalingga

Sedangkan kawasan budidaya seluas 66.617 Ha terdiri atas:

1. Kawasan peruntukan hutan produksi;

Sesuai hasil analisis luasan berdasarkan interpretasi citra satelit tahun 2015 dan data shp hutan yang diberikan Kementerian LHK, luas hutan produksi di Kabupaten Purbalingga kurang lebih 3.926,83 hektar meliputi: Hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 641,74 hektar dan Hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 3.285,09 hektar.



Sumber : Revisi RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

**Gambar 6. 3. Rencana Kawasan Hutan Kabupaten Purbalingga**

2. Kawasan peruntukan pertanian

Kawasan pertanian di wilayah Kabupaten Purbalingga terdiri atas kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura dan kawasan perkebunan. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan terdiri atas tanaman pertanian pangan lahan basah dan lahan kering. Potensi pertanian lahan basah di Kabupaten Purbalingga seluas ± 15.694 ha yang terdiri dari lahan sawah beririgasi dan lahan sawah tadah hujan yang berada di seluruh

wilayah kabupaten. Sedangkan potensi kawasan pertanian lahan kering seluas  $\pm 6.603$  Ha terdapat di seluruh wilayah kabupaten. Untuk kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas 18.583 Ha yang terdapat di seluruh wilayah kabupaten. Lokasi kawasan hortikultura di Kabupaten Purbalingga terdapat di seluruh wilayah kabupaten. Luas kawasan hortikultura di Kabupaten Purbalingga mencapai 1.453 ha. Kawasan dengan peruntukan perkebunan di Kabupaten Purbalingga berupa kebun campur (*agroforestri*) seluas  $\pm 17.564$  ha yang berada di seluruh wilayah kabupaten.

3. Kawasan perikanan

Kawasan perikanan di Kabupaten Purbalingga berupa kawasan perikanan budidaya. Kawasan perikanan budidaya berupa kawasan budidaya perikanan darat, baik berupa kegiatan budidaya perikanan secara khusus maupun kegiatan budidaya perikanan secara tumpang sari dengan pertanian lahan basah beririgasi. Kawasan budidaya perikanan darat meliputi kegiatan pembenihan, pembesaran, dan pemasaran yang berada di Kecamatan Purbalingga; Kecamatan Kutasari; Kecamatan Mrebet; Kecamatan Bobotsari; Kecamatan Kalimanah; Kecamatan Bojongsari; dan Kecamatan Padamara.

4. Kawasan peruntukan pertambangan;

Kawasan peruntukan pertambangan meliputi kawasan peruntukan pertambangan mineral dan kawasan peruntukan panas bumi. Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan meliputi seluruh wilayah kecamatan yang teridentifikasi memiliki potensi pertambangan. Sedangkan Wilayah Kabupaten Purbalingga yang masuk Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Baturraden meliputi: sebagian wilayah Kecamatan Bojongsari; sebagian wilayah Kecamatan Karangreja; dan sebagian wilayah Kecamatan Kutasari.

5. Kawasan peruntukan industri;

Luas kawasan peruntukan industri di Kabupaten Purbalingga mencapai 875 ha. Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Purbalingga berada di Kecamatan Bobotsari, Bojongsari, Bukateja, Kaligondang, kalimanah, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Kejobong, Kemangkon, Kutasari, Padamara dan Purbalingga. Untuk kegiatan industri kecil dapat dilaksanakan pada kawasan peruntukan lain yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan umum peraturan zonasi. Rencana pembangunan kawasan industri harus berada di kawasan peruntukan industri.

6. Kawasan peruntukan pariwisata;

Kawasan pariwisata di Kabupaten Purbalingga meliputi : Pariwisata alam, pariwisata budaya dan pariwisata buatan

7. Kawasan peruntukan permukiman;

Kawasan permukiman di Kabupaten Purbalingga seluas kurang lebih 20.379 hektar. Kawasan permukiman dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan. Kawasan permukiman perkotaan


seluas kurang lebih 6.102 hektar. Sedangkan kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 14.277 hektar..

8. Kawasan pertahanan dan keamanan.

Luas kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Purbalingga mencapai 122 ha.

Kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Purbalingga terdiri dari:

- Komando Distrik Militer (Kodim 0702/Purbalingga) berada di Kecamatan Purbalingga;
- Batalyon Infanteri (Yonif 406/Candra Kusuma) berada di Kecamatan Purbalingga;
- Daerah Latihan Militer berada di Kecamatan Kutasari;
- Gudmulap-A 04-23-01 berada di Kecamatan Bojongsari;
- Pangkalan TNI Angkatan Udara Jenderal Besar Soedirman Wirasaba Purbalingga berada di Kecamatan Bukateja; dan
- Komando Rayon Militer yang tersebar di wilayah kabupaten.



Sumber : Revisi RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

**Gambar 6. 4. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Purbalingga**

### 6.3.3 Arah Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Purbalingga

Arah kebijakan pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Purbalingga diarahkan pada kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas :

- a. Kawasan strategis provinsi yang berada di wilayah kabupaten berupa Kawasan Agropolitan Mangga Emas (Pemalang, Purbalingga, Tegal, Brebes, Banyumas).



Kawasan Agropolitan Mangga Emas terdiri atas:

- Kawasan Agropolitan Bungakondang meliputi: Kecamatan Bukateja; Kecamatan Pengadegan; Kecamatan Kejobong; dan Kecamatan Kaligondang.
  - Kawasan Agropolitan Lereng Gunung Slamet, meliputi: Kecamatan Karangreja, Kecamatan Mrebet, Kecamatan Bojongsari; dan Kecamatan Kutasari.
- b. Kawasan strategis kabupaten yang meliputi: Kawasan Agropolitan Mangga Emas; dan Kawasan Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman Wirasaba Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja.



Sumber : Revisi RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

**Gambar 6. 5. Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Purbalingga**

Indikasi program kegiatan dalam RTRW yang menjadi prioritas pada RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021 – 2026 antara lain :

1. Dalam rangka mewujudkan sistem perkotaan dilakukan dengan program penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan beserta peraturan zonasinya di kawasan strategis: Kawasan Bandara JB Soedirman, Kawasan Agropolitan Bungakondang, dan Kawasan Agropolitan Lereng Gunung Slamet, dan Program penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Perkotaan Purbalingga dan Kawasan Perkotaan Bobotsari.
2. Dalam rangka mewujudkan sistem transportasi dilakukan dengan :

- a. Program pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan (jalan nasional, provinsi dan jalan kabupaten) khususnya untuk jalur-jalur menuju kawasan prioritas seperti bandara, kawasan peruntukan industri, kawasan destinasi wisata prioritas serta kawasan budidaya lainnya.
  - b. Program pengembangan terminal angkutan umum seperti Terminal Kutasari, Terminal Rembang dan Terminal Kutabawa.
  - c. Program pengembangan jaringan rel kereta api khususnya Reaktivasi Jalur Kereta Api Purwokerto – Wonosobo.
  - d. Program pengembangan sistem jaringan transportasi udara untuk Bandar Udara JB Soedirman.
3. Dalam rangka mewujudkan sistem prasarana sumber daya air dilaksanakan melalui program peningkatan pengelolaan DAS khususnya DAS yang menjadi kewenangan kabupaten, normalisasi sungai dan saluran irigasi, pembangunan dan peningkatan kapasitas serta kualitas jaringan irigasi dalam rangka modernisasi pengelolaan jaringan irigasi, pembuatan embung, waduk beserta pelestarian sumber air baku, serta program pendukung lainnya.
  4. Dalam rangka mewujudkan sistem jaringan prasarana lingkungan dilaksanakan melalui: program pengembangan SPAM, khususnya SPAM Bandara JB Soedirman serta beberapa SPAM regional kecamatan; program pengembangan SPAL, khususnya pembangunan IPLT Perkotaan Purbalingga dan IPAL Komunal skala permukiman; program Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terutama pembangunan TPS Limbah B3; program pengembangan jaringan pengelolaan sampah melalui pembangunan TPS, TPS 3R, TPST, dan TPA; Program pengembangan system jaringan evakuasi bencana melalui pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalur-jalur evakuasi; program pengembangan jaringan drainase khususnya wilayah perkotaan dan wilayah-wilayah yang rawan bencana banjir
  5. Program pengembangan RTH melalui pembangunan RTH Perkotaan serta pembangunan RTH kecamatan prioritas.
  6. Program pengembangan kawasan budidaya dilaksanakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta menjaga produksi pangan melalui penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
  7. Program pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan dilakukan melalui penyediaan perumahan, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, peningkatan kualitas permukiman kumuh, penyediaan Prasarana dan Sarana Umum.

### **6.3.4 Keselarasan Arah Pengembangan Wilayah dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Purbalingga**

#### **1. Arah Pengembangan Struktur Ruang**

Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah mewujudkan ruang wilayah Provinsi yang berdaya saing berbasis pertanian, industri, dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan wilayah. Rencana pengembangan struktur ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan Kabupaten Purbalingga yaitu meliputi sistem perdesaan, sistem perkotaan, sistem perwilayahan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Beberapa kebijakan pengembangan struktur ruang Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui:

1. Peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan;
2. Peningkatan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki;
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi.

Terkait dengan pengembangan sistem perdesaan Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan Kabupaten Purbalingga salah satunya yaitu dilakukan dengan mendorong pembentukan kawasan agropolitan di Kabupaten Purbalingga yang merupakan bagian dari Kawasan Agropolitan Mangga Emas. Seiring dengan rencana pengembangan sistem perdesaan tersebut, dalam RTRW Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 kawasan agropolitan di lingkup Kabupaten Purbalingga yang dikembangkan untuk mendukung Kawasan Agropolitan Mangga Emas yaitu Kawasan Agropolitan Bungakondang dan Kawasan Agropolitan Lereng Gunung Slamet yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Beberapa perwujudan kawasan strategis tersebut dilaksanakan melalui program:

1. Penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis;
2. Penyediaan dan peningkatan kapasitas serta kualitas infrastruktur penunjang kawasan;
3. Penyediaan dan peningkatan kapasitas serta kualitas fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi kawasan;
4. Penataan kawasan perkotaan dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan perdagangan dan jasa serta meningkatkan daya tarik wilayah;
5. Optimalisasi pendayagunaan potensi ekonomi wilayah;
6. Pengembangan kawasan strategis agropolitan melalui :
  - a) Pengembangan komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi;
  - b) Peningkatan efisiensi produksi pertanian;
  - c) Pengembangan kawasan produksi pertanian;

- d) Pengembangan dan peningkatan pengelolaan pasca panen dan pengolahan produksi pertanian; dan
- e) Peningkatan penyediaan prasarana pemasaran produksi pertanian.

Kemudian terkait sistem perkotaan Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan Kabupaten Purbalingga dilakukan dengan pengembangan PKL (Pusat Kegiatan Lokal) yaitu kawasan perkotaan Purbalingga dan kawasan perkotaan Bobotsari. Sedangkan untuk sistem perwilayahan pembagian wilayah pengembangan salah satunya meliputi Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb yang berpusat di kawasan perkotaan Purwokerto dengan arahan pengembangan meliputi:

1. Memadukan pengembangan kawasan perkotaan Cilacap-Purwokerto-Sokaraja-Purbalingga-Klompok;
2. Pengembangan wilayah yang didasarkan pada sektor unggulan meliputi: pertanian, industri, pariwisata, perdagangan dan jasa, perikanan, pertambangan dan panas bumi.

Dalam RTRW Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031, untuk mendukung pengembangan PKL di Kabupaten Purbalingga tersebut, beberapa kebijakan yang dilakukan untuk perwujudan sistem perkotaan tersebut yaitu diantaranya:

1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota beserta peraturan zonasinya di seluruh PKL;
2. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan beserta peraturan zonasinya di kawasan strategis kabupaten;
3. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di seluruh PKL;
4. Pengendalian kegiatan komersial atau perdagangan yang mencakup pertokoan, pusat belanja, serta kegiatan industri di seluruh PKL dan PPK; dan
5. Pengembangan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa.

Kemudian terkait dengan sistem jaringan prasarana wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan Kabupaten Purbalingga meliputi sistem jaringan transportasi darat yang berupa sistem jaringan jalan dan sistem jaringan kereta api serta jaringan transportasi udara. Sistem jaringan jalan berupa prasarana jalan umum dimana di Kabupaten Purbalingga berupa jalan provinsi (jalan kolektor primer dua/JKP2) antara lain: Bobotsari-Belik/ Bts. Kab. Pemalang, Purbalingga – Bobotsari, Sokaraja – Kalimanah, Kalimanah – Purbalingga, Jl Sungkono (Purbalingga), dan Klompok – Purbalingga. Selain jaringan jalan, di Kabupaten Purbalingga juga terdapat Terminal Tipe A yaitu Terminal Bobotsari dan Terminal Tipe B yaitu Terminal Purbalingga. Untuk sistem jaringan kereta api. Untuk jaringan transportasi udara meliputi bandar udara umum yang berupa Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman di Kabupaten Purbalingga.

Dalam RTRW Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031, perwujudan sistem jaringan transportasi baik jaringan jalan provinsi, terminal penumpang, jaringan kereta api, maupun jaringan transportasi udara dilaksanakan melalui program:

1. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan provinsi;
2. Pengembangan terminal angkutan umum berupa peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan terminal penumpang tipe A, tipe B dan tipe C;
3. Pengembangan jaringan kereta api perkotaan Barlingmascakeb;
4. Reaktivasi jaringan jalur kereta api umum berupa jalur tengah Purwokerto - Purbalingga – Banjarsari – Purwonegoro - Banjarnegara – Wonosobo;
5. Pengamanan sempadan dan perlintasan kereta api; dan
6. Pembangunan stasiun kereta api.
7. Pengembangan Pangkalan TNI Angkatan Udara Jenderal Besar Soedirman Wirasaba Purbalingga menjadi Bandar Udara Komersial; dan
8. Penetapan batas pemanfaatan ruang udara agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian terkait dengan sistem jaringan prasarana lainnya Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan Kabupaten Purbalingga yaitu meliputi:

1. Sistem jaringan sumberdaya air salah satunya yaitu air tanah dalam CAT yang berada di CAT Purwokerto-Purbalingga. Prasarana sumber air yang terdiri atas jaringan irigasi dan jaringan air baku.
2. Sistem jaringan energi meliputi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa pembangkit listrik tenaga panas bumi yang ada di Kabupaten Purbalingga.
3. Sistem jaringan prasarana persampahan berupa TPA regional di Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb.
4. Sistem penyediaan air minum berupa pengembangan jaringan air baku untuk air minum regional dan prasarana pendukungnya berupa sistem penyediaan air minum regional di Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb.
5. Sistem pengelolaan air limbah melalui pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dan non domestik, serta limbah B3.
6. Jalur evakuasi bencana berupa pengembangan jalan-jalan dari lokasi bencana menuju ruang evakuasi.

Dalam RTRW Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031, perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya dilaksanakan melalui program:

1. Pengawasan dan penertiban pemanfaatan air yang berasal dari sumber air tanah;
2. Pengembangan prasarana listrik yang bersumber dari energi alternatif berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan pemanfaatan pengolahan limbah menjadi energy;
3. Pengembangan SPAM Bandara Jenderal Besar Soedirman Wirasaba;
4. Peningkatan kapasitas dan kualitas Tempat Penampungan Sementara (TPS) 3R;
5. Pengelolaan sampah dengan pola *reduce, reuse, recycle*;
6. Penyediaan sarana pewadahan, pengangkutan dan pengumpulan yang terpisah untuk sampah organik dan non-organik;

7. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola perizinan kegiatan penyimpanan limbah b3 dan kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten;
8. Penetapan lokasi untuk kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penimbunan limbah B3;
9. Pembangunan TPS limbah B3;
10. Penyediaan sarana pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 ke lokasi pengolahan limbah;
11. Pemutakhiran data dasar kawasan rawan bencana;
12. Pengembangan sistem peringatan dini pada kawasan rawan bencana;
13. Penyiapan jalur dan ruang evakuasi bencana;
14. Penguatan sistem kelembagaan penanganan bencana, dan
15. Pengembangan desa rawan bencana menjadi desa tangguh bencana.

## **2. Arah Pengembangan Pola Ruang**

Rencana pengembangan pola ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan Kabupaten Purbalingga yaitu meliputi:

1. Kawasan lindung, yang terdiri dari:
  - a) Kawasan hutan lindung
  - b) Kawasan yang berfungsi lindung yang memiliki ciri fisiografis seperti kawasan hutan lindung
  - c) Kawasan resapan air
  - d) Kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi
  - e) Kawasan ruang terbuka hijau
  - f) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
  - g) Kawasan rawan bencana alam yang meliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan letusan gunung berapi, Kawasan rawan letusan gunung berapi dan kawasan rawan angin topan
2. Kawasan budidaya, yang terdiri dari:
  - a) Kawasan hutan produksi
  - b) Kawasan pertanian tanaman pangan  
Dalam rangka perwujudan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Provinsi dilakukan dengan pengendalian luasan kawasan pertanian pangan paling sedikit 1.025.255 Ha salah satunya di Kabupaten Purbalingga.
  - c) Kawasan pertanian hortikultura
  - d) Kawasan peruntukan pertambangan  
Kawasan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan dan batubara terdiri atas: Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan meliputi Kawasan Pertambangan Gunung Slamet dan Kawasan panas bumi berada di Wilayah Kerja Panas Bumi

- e) Kawasan peruntukan pariwisata berupa Destinasi Pariwisata Provinsi salah satunya yaitu Destinasi Pariwisata Nusakambangan–Baturraden dan sekitarnya meliputi kawasan pengembangan pariwisata Purbalingga dan sekitarnya
  - f) Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi Komando Daerah Militer (Kodim) 0702 dan Batalyon Infanteri (Yonif) 406 di Kabupaten Purbalingga
- Dalam RTRW Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031, perwujudan pola ruang dilaksanakan melalui program:
1. Kawasan lindung, yang terdiri dari:
    - a) Pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung;
    - b) Penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang mengancam fungsi lindung;
    - c) Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
    - d) Percepatan reboisasi kawasan hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;
    - e) Pengendalian alih fungsi lahan pada kawasan resapan air;
    - f) Pengendalian kegiatan atau hal-hal yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah;
    - g) Pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan lahan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimiliki masyarakat;
    - h) Penetapan sempadan sungai pada kawasan perkotaan dan perdesaan;
    - i) Penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai;
    - j) Penghijauan kawasan sempadan sungai;
    - k) Penertiban bangunan di sekitar sungai;
    - l) Penetapan batas rth perkotaan;
    - m) Pengelolaan bangunan di kawasan RTH;
    - n) Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan RTH;
    - o) Pengawasan dari pemerintah terkait kegiatan budidaya yang mempengaruhi fungsi rth atau menyebabkan alih fungsi RTH;
    - p) Pengendalian pemanfaatan lahan untuk budidaya di kawasan puncak gunung api slamet;
    - q) Pengembangan jalur ruang evakuasi;
    - r) Pengembangan konservasi pada daerah rawan gunung api slamet;
    - s) Pengendalian pembangunan permukiman;
    - t) Pengembangan jalur ruang evakuasi;
    - u) Pengembangan konservasi dan rehabilitasi pada daerah rawan gerakan tanah;
    - v) Pengendalian dan pengaturan syarat pembangunan bangunan;

- w) Pengembangan jalur ruang evakuasi;
  - x) Pengembangan konservasi pada daerah rawan angin topan.
2. Kawasan budidaya, yang terdiri dari:
- a) Program inventarisasi dan koordinasi pengelolaan lahan pada kawasan hutan produksi;
  - b) Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) untuk mendukung program ketahanan pangan nasional;
  - c) Peningkatan produktivitas lahan pertanian pangan melalui pembinaan dan fasilitasi penerapan sapa usaha tani;
  - d) Optimalisasi pendayagunaan sumber daya air melalui peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan irigasi untuk meningkatkan cakupan layanan oncoran;
  - e) Pengembangan agribisnis;
  - f) Penetapan kawasan peruntukan hortikultura berdasarkan kesesuaian tanahnya;
  - g) Pembinaan dan fasilitasi dalam rangka peningkatan produktivitas;
  - h) Inventarisasi, koordinasi dan fasilitasi dalam rangka upaya konservasi dan penanganan lahan kritis pada kawasan peruntukan hortikultura;
  - i) Identifikasi potensi tambang;
  - j) Penetapan kawasan potensi pertambangan yang dapat dieksploitasi;
  - k) Reklamasi kawasan pertambangan;
  - l) Optimalisasi pendayagunaan potensi wilayah untuk pengembangan pariwisata;
  - m) Pembangunan dan pengembangan destinasi wisata;
  - n) Peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur penunjang kawasan pariwisata;
  - o) Program penyediaan dan peningkatan kapasitas serta kualitas infrastruktur penunjang kawasan pertahanan dan keamanan.

### **6.3.5 Keselarasan Arah Kebijakan dalam Perpres 79 Tahun 2019 tentang Percepatan**

#### **Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Tengah dengan Kabupaten Purbalingga**

Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian nasional. Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi dilaksanakan secara seimbang untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Oleh karena itu seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah dan swasta memiliki peran mengisi pembangunan ekonomi daerah dan harus mampu bekerjasama melalui bentuk pengelolaan terpadu antar sektor, antar program dan antar wilayah.



Dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah. Selanjutnya dalam upaya meningkatkan nilai tambah pembangunan dilakukan pengembangan kawasan pendukung salah satunya yaitu Kawasan Barlingmascakeb yang terdiri atas Banjarnegara-Purbalingga-Banyumas-Cilacap-Kebumen.

Kawasan Barlingmascakeb memiliki peran sebagai kawasan pendukung Bregasmalang (Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang) terutama pada aspek ekonomi industri, perdagangan/jasa, penyuplai bahan baku pertanian, dan migas. Secara topografis, kondisi fisik kawasan Barlingmascakeb meliputi dataran rendah, perbukitan, dan gunung api. Dataran rendah mencakup bagian selatan Barlingmascakeb, termasuk diantaranya lembah Dataran Serayu hingga pesisir selatan yang berbatasan dengan Samudera Hindia. Perbukitan berada di sisi utara meliputi Perbukitan Serayu Utara, Perbukitan Serayu Selatan, dan Dataran Tinggi Dieng. Titik tertinggi berada di Gunung Slamet dengan status gunung api. Barlingmascakeb memiliki Pulau Nusakambangan yang berada di Segara Anakan yang merupakan bagian dari administrasi Kabupaten Cilacap. Kawasan Barlingmascakeb dilalui dua DAS utama, yakni DAS Serayu dan DAS Citanduy.

Secara kependudukan Kawasan Barlingmascakeb memiliki kepadatan penduduk kurang dari 1.000 jiwa/km<sup>2</sup>, dengan kepadatan penduduk sedang hingga tinggi berada di Kabupaten Banyumas dan Purbalingga. Jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga sebanyak 925.193 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 0,96%, sedangkan untuk Kabupaten Banyumas memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.650.625 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,89%. Nilai IPM di kawasan Barlingmascakeb dikategorikan rendah dengan nilai berkisar antara 66,54-69,56. Nilai IPM yang tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Banyumas dengan nilai IPM 71,3.

Kawasan Barlingmascakeb didominasi oleh penduduk usia produktif dengan DR sebesar 37,20. Kondisi ini merepresentasikan tingginya potensi penduduk usia produktif sebagai bagian dari angkatan kerja yang mampu mendukung perkembangan sektor ekonomi, khususnya di bidang perikanan, perkebunan, dan pertambangan.

Barlingmascakeb memiliki keunggulan pada sektor (i) primer di bidang perikanan, perkebunan, pasir besi, minyak dan gas; (ii) sekunder di bidang industri batik, logam, dan furnitur; serta (iii) tersier di bidang perdagangan dan pariwisata. Berdasarkan kondisi tersebut, pengembangan di Barlingmascakeb difokuskan pada bidang perkebunan, pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan.

Kawasan Barlingmascakeb berpotensi untuk mendatangkan investasi di bidang pertanian, pertambangan, pariwisata, dan industry pengolahan di Jawa Tengah. Hal tersebut juga didukung dengan ketersediaan infrastruktur jaringan jalan yang memadai serta didukung kondisi alam yang ada.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, tema pembangunan untuk Kawasan Barlingmascakeb adalah: "Pengembangan Wilayah Barlingmascakeb Berbasis Agrominapolitan dan Pariwisata Terpadu yang Didukung Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan Jasa dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan". Maksud dari tema pembangunan tersebut adalah kegiatan pembangunan kawasan yang bertumpu pada sektor agrominapolitan (pertanian dan perikanan) dan pariwisata terpadu (alam, budaya, dan buatan) serta sektor industri pengolahan dan perdagangan jasa sebagai sektor pendukung. Pembangunan kawasan Barlingmascakeb berlandaskan prinsip berkelanjutan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi eksisting konektivitas Barlingmascakeb didukung oleh pusat-pusat kegiatan ekonomi yaitu 1 PKN, 2 PKW, dan 12 PKL. Pusat-pusat kegiatan tersebut dihubungkan dengan sistem transportasi darat (JJLS dan jalan provinsi), transportasi laut (Pelabuhan Tanjung Intan), dan transportasi udara (Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman (JBS) dan Tunggul Wulung).

Pembangunan kawasan Barlingmascakeb dalam RPJMD Jawa Tengah tahun 2018-2023 ditargetkan untuk mencapai 3 (tiga) indikator utama yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata kisaran 4,15% sampai dengan 6,65%, (2) angka kemiskinan dengan rata-rata kisaran - 11,13% sampai dengan 15,25%, dan (3) TPT dengan rata-rata kisaran 1,97% sampai dengan 5,9%. Strategi percepatan pemenuhan kebutuhan air baku dilakukan melalui pembangunan SPAM. Strategi pembangunan sektor sumber daya alam dilakukan melalui pembangunan bendungan serta untuk strategi percepatan pembangunan pada sektor KI dilakukan pengembangan KI Petanahan. Selain itu, upaya pengelolaan lingkungan dilakukan dengan pembangunan DAS serta pembangunan *Waste to Energy/ Refused Derived Fuel*.

Terkait dengan wilayah Kabupaten Purbalingga yang merupakan bagian dari Kawasan Barlingmascakeb memiliki beberapa potensi yang dapat mendukung strategi percepatan pembangunannya, diantaranya:

- DAS Serayu dan DAS Citanduy dengan potensi sumber daya air tinggi
- Memiliki potensi geotermal terutama di sekitar wilayah gunung api (Dieng dan Slamet)
- Potensi sumber daya air telah dimanfaatkan untuk prasarana irigasi primer, saluran sekunder, dan bangunan pelengkap irigasi
- Pengembangan simpul transportasi udara Bandara Jenderal Besar Soedirman (JBS) atau Bandar Udara Wirasaba di Purbalingga
- Sektor Pertanian dengan komoditas utama (i) tanaman pangan (padi dan kedelai) dan (ii) hortikultura (kentang dan kubis).
- Potensi wisata yang dapat dikembangkan meliputi: Pendakian Gunung Slamet, Goa Lawa, Bumi Perkemahan Munjul Luhur, Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman, Wisata Air Bojongsari, dan Agrowisata Serang

Dalam Perpres No. 79 tahun 2019 telah disepakati usulan program/kegiatan di wilayah Barlingmascakeb khususnya di Kabupaten Purbalingga antara lain :

1. Peningkatan Jalan Banyumas-Klampok, dengan estimasi nilai investasi sebesar Rp. 155 M.
  - Merupakan jalur penghubung antara jalan nasional Banyumas – Sokaraja dengan jalan nasional Buntu – Klampok serta jalan provinsi Purbalingga – Klampok.
  - Merupakan akses menuju Bandara JB Soedirman dari arah Kabupaten Banyumas.
  - Terdiri dari 2 ruas jalan kabupaten yaitu Panican – Linggamas dan Kembangan – Panican
2. Pengembangan Bandara JB Soedirman, dengan estimasi nilai investasi sebesar Rp. 500 M.
  - Merupakan peningkatan aksesibilitas kawasan Jawa Tengah bagian barat – selatan.
  - Merupakan faktor pengungkit pengembangan ekonomi wilayah Barlingmascakeb.
  - Sebagai bagian pengembangan pariwisata di wilayah Barlingmascakeb dengan destinasi unggulan Baturaden dan Geopark Dieng serta Geopark Karangsembung.
3. Pengembangan SPAM Bandara JB Soedirman, dengan estimasi nilai investasi sebesar Rp. 108 M.
  - Merupakan penyediaan air bagi Bandara JB Soedirman beserta kawasan pendukungnya.
  - Meningkatkan akses air minum bagi masyarakat Kecamatan Kemangkon, Bukateja, Kaligondang, dan Pengadegan dengan target 8.000 SR.
  - Menyediakan akses air bersih untuk Kawasan Peruntukan Industri di wilayah Kecamatan Kemangkon dan Bukateja
4. Reaktivasi Kereta Purwokerto – Wonosobo, dengan estimasi nilai investasi sebesar Rp. 1.000 M.
  - Mengintegrasikan moda transportasi darat khususnya Kereta Api dengan moda transportasi udara.
  - Menyediakan moda transportasi masal yang aman dan nyaman bagi aktivitas masyarakat di Kawasan Barlingmascakeb.
5. Revitalisasi dan/atau Reorientasi BLK Kab. Purbalingga, dengan estimasi nilai investasi sebesar Rp. 12 M.
  - Upaya peningkatan daya saing sumber daya manusia melalui pembekalan ketrampilan teknis kepada pekerja.
  - Menekan angka pengangguran melalui daya saing sumber daya manusia.
  - Menyediakan pekerja trampil bagi pengembangan sektor industri.

#### **6.4 Program Pembangunan Daerah**

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Adapun program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam RPJMD 5 (lima) tahun kedepan (2021-

2026) sudah mengacu pada Kepmendagri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai revisiannya atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Secara lengkap program-program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dapat dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel VI. 3.**  
**Program-program Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan	Program
1	2	3	4	5
<b>Misi 1 : Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.</b>				
Meningkatkan tata kelola pemerintahan baik dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi berbasis kinerja	5.01 PERENCANAAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</li> <li>2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</li> </ol>
			4.01 SEKRETARIAT DAERAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</li> <li>2. Program Perekonomian dan Pembangunan</li> <li>3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> </ol>
			5.02 KEUANGAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</li> <li>3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</li> </ol>
			5.03 KEPEGAWAIAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Kepegawaian Daerah</li> <li>2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</li> </ol>
			5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan	Program
1	2	3	4	5
			6.01 INSPEKTORAT DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penyelenggaraan Pengawasan</li> <li>2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</li> </ul>
			4.02 SEKRETARIAT DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
			2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan</li> <li>2. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</li> <li>3. Program Penatagunaan Tanah</li> </ul>
			2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pendaftaran Penduduk</li> <li>2. Program Pencatatan Sipil</li> <li>3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</li> <li>4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan</li> </ul>
			2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program Informasi dan Komunikasi Publik</li> <li>2. Program Aplikasi Informatika</li> </ul>
			2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
			2.21 URUSAN PEMERINTAHAN	Program Penyelenggaraan Persandian

Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan	Program
1	2	3	4	5
			BIDANG PERSANDIAN	untuk Pengamanan Informasi
			2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	1. Program Pengelolaan Arsip 2. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
			7.01 KECAMATAN	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
<b>Misi 2 : Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT/Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.</b>				

Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan	Program
1	2	3	4	5
Meningkatkan kondusifitas wilayah dan masyarakat yang tertib dan toleran	Menurunnya konflik sosial dan pelanggaran Trantibum	Meningkatkan Penerapan Nilai-nilai Agama dan Pancasila dalam kehidupan masyarakat	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</li> <li>2. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya</li> <li>3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</li> <li>4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</li> <li>5. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</li> </ol>
		Meningkatkan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</li> <li>2. Program Penanggulangan Bencana</li> <li>3. Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</li> </ol>
<b>Misi 3 : Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak</b>				
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketercukupan kebutuhan pokok masyarakat	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan</li> <li>2. Program Peningkatan Diversifikasi</li> </ol>



Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan	Program
1	2	3	4	5
				dan Ketahanan Pangan Masyarakat 3. Program Penanganan Kerawanan Pangan 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan
		Menurunkan kawasan kumuh perkotaan	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1. Program Kawasan Permukiman 2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 3. Program Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) 4. Program Pengembangan Perumahan 5. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
		Mempercepat peningkatan akses air minum layak	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
		Mempercepat peningkatan akses sanitasi layak	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan	Program
1	2	3	4	5
			RUANG	
	Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan akurasi dan pelayanan perlindungan sosial bagi pemerlu pelayanan	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pemberdayaan Sosial</li> <li>2. Program Rehabilitasi Sosial</li> <li>3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</li> <li>4. Program Penanganan Bencana</li> <li>5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</li> </ol>
<b>Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.</b>				
Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia, serta Kesetaraan Gender	Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatkan akses Pendidikan yang berdaya saing dengan mendorong pengembangan kebudayaan, kepemudaan, dan keolahragaan serta perpustakaan	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan Pendidikan</li> <li>2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> </ol>
			2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</li> <li>2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</li> <li>3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</li> </ol>
			2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengembangan Kebudayaan</li> <li>2. Program Pembinaan Sejarah</li> <li>3. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya</li> <li>4. Program pengelolaan permuseuman</li> </ol>
			2.23 URUSAN PEMERINTAHAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pembinaan Perpustakaan</li> </ol>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan	Program
1	2	3	4	5
			BIDANG PERPUSTAKAAN	2. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kemandirian masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
			2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1. Program Pengendalian Penduduk 2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan peran perempuan dalam lembaga politik ekonomi dan Sosial serta perlindungan perempuan	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2. Program Perlindungan Perempuan 3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
		Meningkatkan Pangarusutamaan Hak Anak	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1. Program Pemenuhan Hak Anak 2. Program Perlindungan Khusus Anak

Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan	Program
1	2	3	4	5
<p><b>Misi 5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.</b></p>				
Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Meningkatnya nilai tambah perekonomian daerah	Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Pertanian dan Perikanan	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</li> <li>2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</li> <li>3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</li> <li>4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</li> <li>5. Program Penyuluhan Pertanian</li> </ol>
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</li> <li>2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</li> <li>3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</li> </ol>
		Mendorong daya saing industri kecil menengah serta kelancaran distribusi perdagangan	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan</li> <li>2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</li> <li>3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</li> <li>4. Program Pengembangan Ekspor</li> </ol>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan	Program
1	2	3	4	5
	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha	Mengembangkan pariwisata dan investasi serta penyiapan tenaga kerja dan pengembangan usaha mikro kecil		5. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
			3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota 3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
			3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Program Pemasaran Pariwisata 3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Program Promosi Penanaman Modal 3. Program Pelayanan Penanaman Modal 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
			2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1. Program Perencanaan Tenaga Kerja 2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 3. Program Penempatan Tenaga Kerja 4. Program Hubungan Industrial

Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan	Program
1	2	3	4	5
			3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
			2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</li> <li>2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</li> <li>3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</li> <li>4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</li> <li>5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</li> <li>6. Program Pengembangan UMKM</li> </ol>
<b>Misi 6 : Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.</b>				
Meningkatnya kualitas pengelolaan dan kemandirian desa	Meningkatnya status kemandirian desa	Mendorong keswadayaan desa dan fasilitasi pemerintah daerah	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penataan Desa</li> <li>2. Program Peningkatan Kerjasama Desa</li> <li>3. Program Administrasi Pemerintahan Desa</li> <li>4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</li> </ol>
<b>Misi 7 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.</b>				

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Urusan</b>	<b>Program</b>
1	2	3	4	5
Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Meningkatkan kapasitas dan kualitas prasarana jalan kabupaten	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Pengembangan Jasa Kontruksi
		Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan irigasi kabupaten	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	Optimalnya Pemanfatan Ruang	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		Meningkatkan kualitas bangunan gedung	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Program Penataan Bangunan Gedung

Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan	Program
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup</li> <li>2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li> <li>3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)</li> <li>4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</li> <li>5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</li> <li>6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</li> <li>7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</li> <li>8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</li> </ol>
		Meningkatkan cakupan pengelolaan sampah	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Program Pengelolaan Persampahan



## **BAB VII**

### **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

#### 7.1. Kerangka Pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun kedepan tidak terlepas dari kerangka pendanaan pembangunan yang diproyeksikan saat ini. Sebagaimana tertuang dalam Bab III pada sub bab 3.14. Pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga dalam lima tahun kedepan diproyeksikan akan terus meningkat. Proyeksi peningkatan pendapatan daerah dengan memperhatikan beberapa asumsi: a. E-monitoring pajak daerah yang merupakan monitoring secara elentronik atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti tapping box dan sejenisnya. Tujuan dari eMonitoring Pajak Daerah; b. Penggunaan ZNT BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2; c. Implementasi secara bertahap transaksksi non tunai untuk pendapatan asli daerah; d. Penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah; e. Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan Perundangan; f. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien; g. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah; h. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan brand image; i. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan *idle cash* dalam bentuk deposito; j. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah; k. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak. Pada sisi yang lain kebutuhan belanja pembangunan daerah juga diproyeksikan meningkat. Peningkatan kebutuhan belanja ditujukan untuk memperkuat perekonomian daerah dengan berorientasi pada pemerataan, pertumbuhan yang berkualitas, ekonomi yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan, pelayanan dasar yang berkualitas serta pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Perhatian terhadap penanganan kemiskinan yang menjadi inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDG's) juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan belanja daerah.

Belanja daerah tahun 2021-2026 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah diprioritaskan untuk penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar serta urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah. Belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Rencana belanja dan pendanaan pembangunan daerah tahun 2021-2026 tertuang dalam tabel 7.1.

Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Jangka Menengah tahun 2021 – 2026

## Kabupaten Purbalingga

URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.027.788.161.293</b>	<b>2.020.863.396.000</b>	<b>2.023.508.888.000</b>	<b>2.058.633.630.000</b>	<b>2.066.260.298.000</b>	<b>2.086.609.731.000</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.400.329.242.511</b>	<b>1.468.193.939.000</b>	<b>1.455.390.424.700</b>	<b>1.530.283.382.200</b>	<b>1.497.688.817.800</b>	<b>1.500.973.416.470</b>
<b>Belanja Modal</b>	<b>208.171.250.782</b>	<b>153.012.633.000</b>	<b>168.313.896.300</b>	<b>128.313.896.300</b>	<b>168.313.896.300</b>	<b>185.145.285.930</b>
<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>32.630.844.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>
<b>Belanja Transfer</b>	<b>386.656.824.000</b>	<b>396.656.824.000</b>	<b>396.804.567.000</b>	<b>397.036.351.500</b>	<b>397.257.583.900</b>	<b>397.491.028.600</b>
Transfer / Bagi Hasil Ke Desa	6.937.738.000	6.937.738.000	7.085.481.000	7.317.265.500	7.538.497.900	7.771.942.600
Transfer / Bantuan Keuangan	379.719.086.000	389.719.086.000	389.719.086.000	389.719.086.000	389.719.086.000	389.719.086.000

## 7.2. Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah memuat program prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah beserta indikator kinerja program (*outcome*), target kinerja dan pagu indikatifnya. Seluruh Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Rencana program perangkat daerah yang disusun sudah berdasarkan urusan sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Kunkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum. Selain itu rencana program perangkat daerah juga mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Program Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang terbagi ke dalam : 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan serta 1 (satu) urusan pemerintahan .

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif masing-masing perangkat daerah sebagaimana tercantum pada Tabel 7.1 berikut.

**TABEL VII.1  
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
<b>1.</b>		<b>URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													
<b>1.</b>	<b>01.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan</b>													
1.	01.	01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	14.146	100	14.146	100	14.146	100	14.146	100	14.146
			2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	587.952.789	100	587.952.789	100	587.952.789	100	587.952.789	100	587.952.789
			3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	1.202.410	100	1.202.410	100	1.202.410	100	1.202.410	100	1.202.410
			4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	258.000	100	258.000	100	258.000	100	258.000	100	258.000
			5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	33.475	100	33.475	100	33.475	100	33.475	100	33.475
			6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	259.623	100	259.623	100	259.623	100	259.623	100	259.623
1.	01.	02. Program Pengelolaan Pendidikan	1 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen	99,62	99,7	88.163.241	99,75	88.393.334	99,8	97.393.334	99,85	89.393.334	99,9	89.393.334
			2 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	persen	94,27	95,27	58.938.946	95,77	58.938.946	96,27	60.938.946	96,77	60.938.946	97,27	60.938.946
			3 APM PAUD	persen	67,62	73	23.772.925	76	23.772.925	80	23.772.925	82	23.772.925	84	23.772.925
			4 Presentase PKBM yang terakreditasi	persen	33,33	55,56	3.976.750	66,67	3.976.750	77,78	3.976.750	88,89	3.976.750	100,00	3.976.750
1.	01.	04. Program pendidik dan tenaga kependidikan	1 Persentase SD dan SMP dengan rasio guru diatas 20	persen	18,85	16,73	407.282	14,62	407.282	12,5	407.282	10,38	407.282	8,27	407.282
<b>1.</b>	<b>02.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan</b>													
1.	02.	01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	10.000	100	10.000	100	10.000	100	10.000	100	10.000
			2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	99.229.755	100	99.229.755	100	99.229.755	100	99.229.755	100	99.229.755
			3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	834.024	100	834.024	100	834.024	100	834.024	100	834.024
			4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	8.000	100	8.000	100	8.000	100	8.000	100	8.000
			5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
			6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	311.948	100	311.948	100	311.948	100	311.948	100	311.948
			7 Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100	100	179.705.021	100	179.705.021	100	179.705.021	100	179.705.021	100	179.705.021
1.	02.	02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Persentase Status akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal Madya atau sederajat	persen	49,12	50,88	61.235.479	51,72	65.235.479	52,54	64.235.479	54,24	66.235.479	55,93	66.235.479
			2 Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	Per 100.000	2,18	2,20 s.d 2,25	-	2,20 s.d 2,25	-	2,25 s.d 2,30	-	2,30 s.d 2,35	30.000.000	2,30 s.d 2,35	5.000.000
			3 Prevalensi stunting (data EPPGM)	persen	16,93	15,6	3.874.246	15	3.874.246	14	3.874.246	14	3.874.246	13,6	3.874.246
			4 Angka morbiditas	persen	19,6	19,1	28.341.934	18,6	28.341.934	18,1	28.341.934	17,6	28.341.934	17,1	28.341.934

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1.	02.	03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Persentase puskesmas dengan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	31,82	45,45	397.696	56,52	397.696	66,67	397.696	79,17	397.696	91,67	397.696	
1.	02.	04.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	1 Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar	persen	39,76	44,19	20.449	49,43	20.449	54,55	20.449	59,55	20.449	64,44	20.449	
				2 Persentase PIRT bersertifikat yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	persen	19,08	32,00	178.842	34,00	178.842	36,00	178.842	38,00	178.842	40,00	178.842	
1.	02.	05.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1 Persentase Desa/Kelurahan Sehat Mandiri	persen	23,43	25,10	713.607	27,20	713.607	28,03	713.607	28,87	713.607	30,13	713.607	
<b>1.</b>	<b>03.</b>		<b>Usuran Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				-		-		-		-		-		
1.	03.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	14.802	100	14.802	100	14.802	100	14.802	100	14.802	
				2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	9.503.482	100	9.503.482	100	9.503.482	100	9.503.482	100	9.503.482	
				3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	686.628	100	686.628	100	686.628	100	686.628	100	686.628	
				4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	62.200	100	62.200	100	62.200	100	62.200	100	62.200	
				5 Persentase pengadaan barang milik daerah			-		-		-		-		-		
				6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	506.474	100	506.474	100	506.474	100	506.474	100	506.474	
1.	03.	02.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1 Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen	45	46,5	9.560.689	47	9.560.689	48	9.560.689	49	9.560.689	50	19.560.689	
				2 Persentase bendung kondisi baik	persen	45	48	500.000	48,5	500.000	48,88	500.000	49	500.000	49,5	5.500.000	
1.	03.	03.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Perediaan Air Minum	1 Persentase tambahan rumah tangga yang mendapat akses air minum tahun n	persen	1,04	1,85	12.513.446	1,39	12.513.446	1,39	12.513.446	1,39	12.513.446	1,4	22.513.446	
1.	03.	04.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1 Persentase jumlah sampah yang dikurangi melalui 3R	persen	0,87	2,5	1.820.000	2,5	1.820.000	2,5	1.820.000	2,5	1.820.000	2,5	2.165.000	
1.	03.	05.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1 Persentase tambahan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi tahun n	persen	0,69	1,44	3.442.932	1,44	3.442.932	1,44	3.442.932	1,44	3.442.932	1,42	8.442.932	
1.	03.	08.	Program Penataan Bangunan Gedung	1 Jumlah bangunan pemerintah dalam kondisi baik	Angka	50	55	9.493.624	58	9.493.624	60	9.493.624	62	13.858.624	65	19.493.624	
1.	03.	09.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1 Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	persen	55	58	-	60	25.000	62	25.000	64	25.000	65	25.000	
1.	03.	10.	Program Penyelenggaraan Jalan	1 Persentase penambahan jalan dalam kondisi baik dan sedang	persen	1,5	2,6	48.444.450	1,4	58.444.450	1,3	61.146.950	1,5	88.122.110	1,4	97.542.110	
1.	03.	11.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1 Persentase jasa konstruksi yang terhina	persen	67	68	148.957	69	148.957	70	148.957	71	148.957	72	148.957	
1.	03.	12.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 Kawasan yang memiliki dokumen perencanaan tata ruang	kawasan	2	3	124.000	4	124.000	5	124.000	6	124.000	7	124.000	
<b>1.</b>	<b>04.</b>		<b>Usuran Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>				-		-		-		-		-		
1.	04.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	11.825	100	11.825	100	11.825	100	11.825	100	11.825	
				2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	3.003.722	100	3.003.722	100	3.003.722	100	3.003.722	100	3.003.722	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	719.685	100	719.685	100	719.685	100	719.685	100	719.685	
		4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	62.000	100	62.000	100	62.000	100	62.000	100	62.000	
		5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	6.525	100	6.525	100	6.525	100	6.525	100	6.525	
		6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	126.433	100	126.433	100	126.433	100	126.433	100	126.433	
1.	04.	02. Program Pengembangan Perumahan	1 Persentase tercapainya SPM bidang Perumahan	persen	100	366.250	100	366.250	100	366.250	100	366.250	100	366.250	
1.	04.	03. Program Kawasan Permukiman	1 Persentase Luas kawasan kumuh perkotaan tertangani	persen	NA	12,44	921.250	24,88	921.250	37,31	921.250	49,75	921.250	62,19	921.250
1.	04.	04. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1 Cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen	96,09	96,90	25.000	97,71	1.525.000	98,52	1.525.000	99,32	1.525.000	100,00	1.525.000
1.	04.	05. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1 Cakupan Lingkungan perumahan Yang sehat dan aman yang didukung PSU layak	persen	75,47	77,36	1.633.600	79,25	1.633.600	81,13	1.633.600	83,02	1.633.600	84,91	1.633.600
1.	04.	06. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Persentase fasilitasi permohonan yang tepat waktu	persen	100	100	-	100	15.000	100	15.000	100	15.000	100	15.000
<b>1.</b>	<b>05.</b>	<b>Usuran Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	05.	01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	20.620	100	20.620	100	20.620	100	20.620	100	20.620
			2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	6.708.686	100	6.708.686	100	6.708.686	100	6.708.686	100	6.708.686
			3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	1.915.152	100	1.915.152	100	1.915.152	100	1.915.152	100	1.915.152
			4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	6.000	100	6.000	100	6.000	100	6.000	100	6.000
			5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	2.263	100	2.263	100	2.263	100	2.263	100	2.263
			6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	436.059	100	436.059	100	436.059	100	436.059	100	436.059
1.	05.	02. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	persen	99,65	99,66	498.043	99,65	498.043	99,66	498.043	99,65	498.043	99,64	498.043
			2 Persentase penegakkan perda	persen	11,32	12,96	27.895	12,96	27.895	12,96	27.895	12,96	27.895	12,96	27.895
1.	05.	03. Program Penanggulangan Bencana	1 Persentase peningkatan kapasitas penanggulangan kebencanaan	persen	51	52	977.837	53	977.837	54	1.009.005	55	1.155.288	56	2.477.837
1.	05.	04. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Persentase penanganan kejadian kebakaran	persen	100	100	762.377	100	762.377	100	762.377	100	762.377	100	3.762.377
<b>1.</b>	<b>06.</b>	<b>Usuran Pemerintahan Bidang Sosial</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	06.	01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	13.375	100	13.375	100	13.375	100	13.375	100	13.375
			2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	4.085.449	100	4.085.449	100	4.085.449	100	4.085.449	100	4.085.449

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	986.696	100	986.696	100	986.696	100	986.696	100	986.696	
		4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	10.500	100	10.500	100	10.500	100	10.500	100	10.500	
		5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	3.010	100	3.010	100	3.010	100	3.010	100	3.010	
		6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	279.406	100	279.406	100	279.406	100	279.406	100	279.406	
1.	06.	02. Program Pemberdayaan Sosial	persen	55,91	57,12	1.805.400	58,34	1.805.400	59,55	1.805.400	60,77	1.805.400	61,98	1.805.400	
1.	06.	04. Program Rehabilitasi Sosial	persen	39,13	42,25	5.352.610	45,36	5.352.610	45,36	5.352.610	46,92	5.352.610	48,47	5.352.610	
1.	06.	05. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	persen	84,87	85,87	708.000	86,87	708.000	87,69	708.000	88,87	708.000	89,87	708.000	
1.	06.	06. Program penanganan bencana	persen	92,85	93,90	386.585	94,94	386.585	95,99	386.585	97,04	386.585	100,00	386.585	
1.	06.	07. Program pengelolaan taman makam pahlawan	persen	100	100	120.000	100	120.000	100	120.000	100	120.000	100	120.000	
<b>2.</b>		<b>Usuran Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>				-		-		-		-		-	
<b>2.</b>	<b>07.</b>	<b>Usuran Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja</b>				-		-		-		-		-	
2.	07.	01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persen	100	100	8.415	100	8.415	100	8.415	100	8.415	100	8.415	
			persen	100	100	3.816.956	100	3.816.956	100	3.816.956	100	3.816.956	100	3.816.956	
			persen	NA	100	961.685	100	961.685	100	961.685	100	961.685	100	961.685	
			persen	NA	100	6.000	100	6.000	100	6.000	100	6.000	100	6.000	
			persen	NA	100	12.500	100	12.500	100	12.500	100	12.500	100	12.500	
			persen	NA	100	184.291	100	184.291	100	184.291	100	184.291	100	184.291	
2.	07.	02. Program Perencanaan Tenaga Kerja	persen	NA	50	25.000	100	25.000	100	25.000	100	25.000	100	25.000	
2.	07.	03. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	persen	1,5	3,86	218.600	3,86	218.600	3,86	218.600	3,86	218.600	3,86	218.600	
2.	07.	04. Program Penempatan Tenaga Kerja	persen	31,51	43,38	525.000	50,23	525.000	54,79	525.000	59,36	525.000	63,93	525.000	
2.	07.	05. Program Hubungan Industrial	Persen	91,84	92,54	57.250	93,01	57.250	93,24	57.250	93,71	57.250	94,17	57.250	
<b>2.</b>	<b>08.</b>	<b>Usuran Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>				-		-		-		-		-	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
2.	08.	02.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1 Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Legislatif dan perempuan sebagai pengambilan keputusan di OPD	persen	13,82	13,95	376.000	14,02	376.000	14,08	376.000	14,15	376.000	14,15	376.000	
				2 Persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan rumah tangga	persen	30,19	30,35	30.735	30,43	30.735	30,51	30.735	30,59	30.735	30,59	30.735	
2.	08.	03.	Program Perlindungan Perempuan	1 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	per 100.000 penduduk perempuan	2,84	2,64	171.384	2,43	171.384	2,23	171.384	2,03	171.384	1,83	171.384	
2.	08.	05.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	1 Persentase data gender dan anak yang disediakan	persen	100	100	23.000	100	23.000	100	23.000	100	23.000	100	23.000	
2.	08.	06.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1 Cakupan desa/kelurahan layak anak	persen	28,87	30,13	87.607	31,38	87.607	32,64	87.607	33,89	87.607	35,15	87.607	
2.	08.	07.	Program Perlindungan Khusus Anak	1 Persentase anak yang mendapatkan perlindungan khusus	persen	18,42	22,46	254.290	26,49	254.290	30,53	254.290	34,57	254.290	38,61	254.290	
				2 Persentase anak yang menjadi korban kekerasan yang ditangani	persen	97,73	100	46.100	100	46.100	100	46.100	100	46.100	100	46.100	
<b>2.</b>	<b>09.</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pangan</b>														
2.	09.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	15.000	100	15.000	100	15.000	100	15.000	100	15.000	
				2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	4.549.070	100	4.549.070	100	4.549.070	100	4.549.070	100	4.549.070	
				3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	619.965	100	619.965	100	619.965	100	619.965	100	619.965	
				4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	8.000	100	8.000	100	8.000	100	8.000	100	8.000	
				5 Persentase pengadaan barang milik daerah			4.994		4.994		4.994		4.994		4.994		
				6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	144.081	100	144.081	100	144.081	100	144.081	100	144.081	
2.	09.	02.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1 Persentase infrastruktur kemandirian pangan kondisi baik	persen	52,21	53,98	1.090.000	54,87	1.090.000	55,75	1.090.000	56,64	1.090.000	57,52	1.090.000	
2.	09.	03.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1 persentase konsumsi pangan sesuai dengan AKG	persen	90	93,6	189.402	94,5	189.402	95,8	189.402	96,3	189.402	97,8	189.402	
2.	09.	04.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	1 Persentase desa rentan pangan (Prioritas I, II dan III)	persen	26,78	25,10	743.525	24,27	743.525	23,43	743.525	22,59	743.525	21,76	743.525	
2.	09.	05.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	1 Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Aman	persen	89,7	90	80.000	90	80.000	90	80.000	90	80.000	90	80.000	
<b>2.</b>	<b>10.</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian</b>														
2.	10.	04.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1 Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	persen	100	100	5.000	100	10.000	100	10.000	100	10.000	100	10.000	
2.	10.	05.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	1 Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	persen	100	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	
2.	10.	10.	Program Penatagunaan Tanah	1 Persentase peningkatan pemanfaatan tanah pemerintah daerah	persen	0,1	0,27	89.000	0,27	89.000	0,27	89.000	0,27	89.000	0,27	89.000	
<b>2.</b>	<b>11.</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup</b>														
2.	11.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	5.925	100	5.925	100	5.925	100	5.925	100	5.925	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	9.521.507	100	9.521.507	100	9.521.507	100	9.521.507	100	9.521.507	
		3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	339.639	100	339.639	100	339.639	100	339.639	100	339.639	
		4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	6.000	100	6.000	100	6.000	100	6.000	100	6.000	
		5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
		6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	352.892	100	352.892	100	352.892	100	352.892	100	352.892	
2.	11.	02. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	persen	NA	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	20.000	
2.	11.	03. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	persen	NA	100	1.512.000	100	1.512.000	100	1.512.000	100	1.512.000	100	1.512.000	
2.	11.	04. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	persen	NA	0,7	986.384	1,05	3.956.881	1,4	3.956.881	1,75	986.384	2	5.961.384	
2.	11.	05. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	persen	37,32	58,45	14.129	69,01	14.129	79,58	14.129	90,14	14.129	100	14.129	
2.	11.	06. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	persen	100	100	56.979	100	56.979	100	56.979	100	56.979	100	56.979	
2.	11.	08. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	persen	60,00	62,86	15.699	64,29	15.699	65,71	15.699	67,14	15.699	68,57	15.699	
2.	11.	09. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	persen	4,20	5,73	27.812	6,50	27.812	7,26	27.812	7,77	27.812	8,54	27.812	
2.	11.	10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	persen	100	100	25.105	100	25.105	100	25.105	100	25.105	100	25.105	
2.	11.	11. Program Pengelolaan Persampahan	persen	55,56	61,11	5.374.830	61,11	12.374.830	66,67	7.374.830	66,67	7.374.830	66,67	7.374.830	
<b>2.</b>	<b>12.</b>	<b>Usuran Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>													
2.	12.	01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persen	100	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	
		2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	2.878.530	100	2.878.530	100	2.878.530	100	2.878.530	100	2.878.530	
		3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	1.134.620	100	1.134.620	100	1.134.620	100	1.134.620	100	1.134.620	
		4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	6.000	100	6.000	100	6.000	100	6.000	100	6.000	
		5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
		6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	70.000	100	70.000	100	70.000	100	70.000	100	70.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
2.	12.	02.	Program Pendaftaran Penduduk	1 Cakupan kepemilikan KTP elektronik	persen	98,98	99	1.256.700	99,02	1.256.700	99,04	1.256.700	99,06	1.256.700	99,08	1.256.700	
				2 Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga	persen	99,12	99,17	89.270	99,22	89.270	99,27	89.270	99,32	89.270	99,37	89.270	
				3 Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	persen	33,43	40	50.000	50	50.000	60	50.000	70	50.000	80	50.000	
2.	12.	03.	Program Pencatatan Sipil	1 Cakupan kepemilikan akte kelahiran dan kematian	persen	72,48	72,58	145.000	72,68	145.000	72,78	145.000	72,88	145.000	72,98	145.000	
				2 Cakupan kepemilikan akte perkawinan, perceraian, pengakuan, dan pengesahan anak	persen	100	100	112.500	100	112.500	100	112.500	100	112.500	100	112.500	
2.	12.	04.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	persen	5,00	33,33	517.500	38,46	517.500	42,86	517.500	46,67	517.500	50,00	517.500	
2.	12.	05.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1 Cakupan lembaga/instansi yang memanfaatkan profil data kependudukan dan agregatnya	persen	95,71	96,04	77.000	96,37	77.000	96,70	77.000	97,03	77.000	97,36	77.000	
<b>2.</b>	<b>13.</b>		<b>Usuran Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>														
2.	13.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	
				2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	3.051.700	100	3.051.700	100	3.051.700	100	3.051.700	100	3.051.700	
				3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	267.676	100	267.676	100	267.676	100	267.676	100	267.676	
				4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	5.550	100	5.550	100	5.550	100	5.550	100	5.550	
				5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
				6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	101.202	100	101.202	100	101.202	100	101.202	100	101.202	
2.	13.	02.	Program Penataan Desa	1 Prosentase desa yang difasilitasi terkait dengan penyelenggaraan penataan desa	persen	NA	83,04	2.000	100	2.000	100	2.000	100	2.000	100	2.000	
2.	13.	03.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	1 Persentase desa yg melakukan kerjasama aktif (baik antar desa dan desa dengan pihak ketiga)	persen	55,36	70,98	42.500	74,55	42.500	77,68	42.500	80,36	42.500	83,04	42.500	
2.	13.	04.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1 Persentase Desa tertib administrasi Pemerintahan desa	persen	NA	44,85	681.766	48,15	681.766	51,5	681.766	54,9	681.766	58,2	681.766	
2.	13.	05.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1 Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	persen	62,61	63,02	4.198.077	63,14	4.198.077	63,25	4.198.077	63,37	4.198.077	63,44	4.198.077	
<b>2.</b>	<b>14.</b>		<b>Usuran Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>														
2.	14.	02.	Program Pengendalian Penduduk	1 Persentase ketersediaan dokumen kebijakan pengendalian penduduk	persen	100	100	161.900	100	161.900	100	161.900	100	161.900	100	161.900	
2.	14.	03.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1 Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need KB)	persen	9,93	9,75	4.169.508	9,57	4.169.508	9,39	4.169.508	9,20	4.169.508	9,02	4.169.508	
				2 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	persen	32,29	33,00	3.307.861	33,70	3.307.861	34,38	3.307.861	35,04	3.307.861	35,68	3.307.861	
2.	14.	04.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1 Cakupan keluarga yang mengikuti kelompok UPPKS	persen	10,29	10,32	15.000	10,34	15.000	10,37	15.000	10,39	15.000	10,41	15.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		2 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB), BKR, BKL ber-KB	persen	80,55	82,15	404.917	83,77	404.917	85,41	404.917	86,51	404.917	88,00	404.917	
<b>2.</b>	<b>15.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan</b>				-		-		-		-		-	
2.	15.	01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persen	100	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	
		2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	4.245.680	100	4.245.680	100	4.245.680	100	4.245.680	100	4.245.680	
		3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	985.930	100	985.930	100	985.930	100	985.930	100	985.930	
		4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	6.000	100	6.000	100	6.000	100	6.000	100	6.000	
		5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	1.516.000	100	16.000	100	16.000	100	16.000	100	16.000	
		6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	161.083	100	161.083	100	161.083	100	161.083	100	161.083	
2.	15.	02. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	persen	71,02	71,02	902.020	71,12	2.602.020	71,22	902.020	71,32	902.020	71,42	902.020	
		2 Persentase perlengkapan jalan kondisi baik	persen	57,8	70	4.358.870	75	4.358.870	78	4.358.870	80	4.358.870	83	4.358.870	
<b>2.</b>	<b>16.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika</b>				-		-		-		-		-	
2.	16.	01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persen	100	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	
		2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	4.100.745	100	4.100.745	100	4.100.745	100	4.100.745	100	4.100.745	
		3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	771.888	100	771.888	100	771.888	100	771.888	100	771.888	
		4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	6.000	100	6.000	100	6.000	100	6.000	100	6.000	
		5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
		6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	34.847	100	34.847	100	34.847	100	34.847	100	34.847	
2.	16.	02. Program Informasi dan Komunikasi Publik	persen	50	60	606.206	70	606.206	80	606.206	90	606.206	100	606.206	
2.	16.	03. Program Aplikasi Informatika	persen	67,44	75	927.620	80	927.620	85	927.620	95	927.620	100	927.620	
<b>2.</b>	<b>17.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>				-		-		-		-		-	
2.	17.	01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persen	100	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	
		2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	2.439.337	100	2.439.337	100	2.439.337	100	2.439.337	100	2.439.337	
		3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	457.600	100	457.600	100	457.600	100	457.600	100	457.600	
		4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	8.000	100	8.000	100	8.000	100	8.000	100	8.000	
		5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	30.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
				6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	192.655	100	192.655	100	192.655	100	192.655	100	192.655	
2.	17.	03.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	1 Persentase koperasi aktif	persen	72,6	74,3	38.500	75,1	38.500	75,9	38.500	76,7	38.500	77,6	38.500	
2.	17.	04.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	1 Persentase koperasi yang sudah menerapkan standar SAK	persen	51	56	63.750	58	63.750	60	63.750	65	63.750	68	63.750	
2.	17.	05.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1 Persentase SDM koperasi memiliki kompetensi bidang perkoperasian	persen	45	50	470.554	55	470.554	60	470.554	62	470.554	65	470.554	
2.	17.	06.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1 Pertumbuhan volume usaha koperasi	persen	7	8	316.017	10	316.017	12	316.017	14	316.017	14	316.017	
2.	17.	07.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1 Persentase peningkatan usaha mikro yang bersertifikat/berijin	persen	2,5	2,5	581.000	2,5	581.000	2,5	581.000	2,5	581.000	2,5	581.000	
2.	17.	08.	Program Pengembangan UMKM	1 Persentase UMKM yang difasilitasi	persen	4,00	4,42	1.690.000	4,42	1.690.000	4,42	1.690.000	4,42	1.690.000	4,42	1.690.000	
<b>2.</b>	<b>18.</b>		<b>Usuran Pemerintahan Bidang Penanaman Modal</b>					-									
2.	18.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	9.550	100	9.550	100	9.550	100	9.550	100	9.550	
				2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	2.634.612	100	2.634.612	100	2.634.612	100	2.634.612	100	2.634.612	
				3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	335.687	100	335.687	100	335.687	100	335.687	100	335.687	
				4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	6.000	100	6.000	100	6.000	100	6.000	100	6.000	
				5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	
				6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	87.938	100	87.938	100	87.938	100	87.938	100	87.938	
2.	18.	02.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1 Score Iklim Usaha	point	78,3*	78,3	38.100	80	38.100	80	38.100	82	38.100	82	38.100	
2.	18.	03.	Program Promosi Penanaman Modal	1 jumlah kepinatan investasi	investor	2	2	54.021	3	54.021	3	54.021	3	54.021	3	54.021	
2.	18.	04.	Program Pelayanan Penanaman Modal	1 Indeks pelayanan publik bidang investasi	point	3,9	3,95	50.790	4	50.790	4,1	50.790	4,2	50.790	4,5	50.790	
2.	18.	05.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Persentase kepatuhan perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	persen	85	95	432.452	105	432.452	115	432.452	125	432.452	135	432.452	
2.	18.	06.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1 Persentase Data dan informasi perizinan dan non perizinan yang tersaji secara update	persen	9,68	23,39	17.850	34,68	17.850	64,52	17.850	75,00	17.850	84,68	17.850	
<b>2.</b>	<b>19.</b>		<b>Usuran Pemerintahan Bidang Kemudahan dan Olahraga</b>					-									
2.	19.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	11.547	100	11.547	100	11.547	100	11.547	100	11.547	
				2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	3.116.412	100	3.116.412	100	3.116.412	100	3.116.412	100	3.116.412	
				3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	825.639	100	825.639	100	825.639	100	825.639	100	825.639	
				4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	15.000	100	15.000	100	15.000	100	15.000	100	15.000	
				5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	6.100	100	6.100	100	6.100	100	6.100	100	6.100	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
		6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	100.506	100	100.506	100	100.506	100	100.506	100	100.506		
2.	19.	02.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kenemudaan	1 Cakupan organisasi kepemudaan yang difasilitasi	persen	20,8	25	1.013.404	29,2	1.013.404	33,3	1.013.404	37,5	1.013.404	41,7	1.013.404
2.	19.	03.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing keolahragaan	1 Persentase Cabang olah raga yang berprestasi di tingkat regional dan nasional	persen	42,42	45,45	9.459.960	45,45	3.459.960	45,45	3.459.960	45,45	3.459.960	45,45	3.459.960
2.	19.	04.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1 Persentase kelompok pramuka aktif	persen	100	100	350.000	100	350.000	100	350.000	100	350.000	100	350.000
<b>2.</b>	<b>20.</b>		<b>Usuran Pemerintahan Bidang Statistik</b>													
2.	20.	02.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1 Persentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data sektoral sesuai standar	persen	50	70	26.391	80	26.391	90	26.391	100	26.391	100	26.391
<b>2.</b>	<b>21.</b>		<b>Usuran Pemerintahan Bidang Persandian</b>													
2.	21.	02.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	1 Cakupan Informasi pemerintah daerah melalui santel yang tersampaikan kepada pihak terkait	persen	100	100	48.000	100	48.000	100	48.000	100	48.000	100	48.000
<b>2.</b>	<b>22.</b>		<b>Usuran Pemerintahan Bidang Kebudayaan</b>													
2.	22.	02.	Program Pengembangan Kebudayaan	1 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan lestari (dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)	objek	6	6	328.525	7	328.525	7	5.328.525	7	328.525	8	328.525
2.	22.	04.	Program Pembinaan Sejarah	1 Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	persen	70	70	45.972	70	45.972	80	45.972	80	45.972	80	45.972
2.	22.	05.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1 Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	persen	15	15	282.771	15	282.771	15	282.771	15	282.771	15	282.771
2.	22.	06.	Program Pengelolaan Permuseuman	1 Persentase benda koleksi museum yang dikelola	persen	100	100	697.676	100	697.676	100	697.676	100	697.676	100	697.676
<b>2.</b>	<b>23.</b>		<b>Usuran Pemerintahan Bidang Perpustakaan</b>													
2.	23.	02.	Program Pembinaan Perpustakaan	1 Persentase perpustakaan aktif	persen	2,25	2,75	10.912.161	3,24	912.161	3,73	912.161	4,22	912.161	4,71	912.161
2.	23.	03.	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	1 Persentase koleksi naskah kuno daerah yang dilestarikan (menemukan, merawat, mengalihmediakan)	persen	20	40	25.000	60	25.000	80	25.000	90	25.000	100	25.000
<b>2.</b>	<b>24.</b>		<b>Usuran Pemerintahan Bidang Kearsipan</b>													
2.	24.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	8.025	100	8.025	100	8.025	100	8.025	100	8.025
				2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	2.613.549	100	2.613.549	100	2.613.549	100	2.613.549	100	2.613.549
				3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	683.377	100	683.377	100	683.377	100	683.377	100	683.377
				4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	3.600	100	3.600	100	3.600	100	3.600	100	3.600
				5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	12.000	100	12.000	100	12.000	100	12.000	100	12.000
				6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	106.960	100	106.960	100	106.960	100	106.960	100	106.960
2.	24.	02.	Program Pengelolaan Arsip	1 Persentase SKPD/Ormas/BUMD/lembaga desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	persen	6,47	19,42	81.142	25,89	81.142	32,36	81.142	38,83	81.142	47,89	81.142
2.	24.	03.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	1 Persentase jumlah arsip yang diselamatkan	persen	NA	100	42.500	100	42.500	100	42.500	100	42.500	100	42.500
<b>3.</b>			<b>Usuran Pilihan</b>													
<b>3.</b>	<b>25.</b>		<b>Usuran Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan</b>													
3.	25.	03.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1 Produksi perikanan tangkap	ton	282	270	55.000	272	55.000	275	55.000	278	55.000	281	55.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
3.	25.	04.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1 Produksi perikanan budidaya	ton	6.376	6.504	117.000	6.634	117.000	6.766	117.000	6.902	117.000	7.040	117.000	
3.	25.	06.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1 Produksi olahan ikan	ton	2.112	2.154	57.000	2.197	57.000	2.241	57.000	2.286	57.000	2.232	57.000	
<b>3.</b>	<b>26.</b>		<b>Usuran Pemerintahan Bidang Pariwisata</b>														
3.	26.	02.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1 Cakupan daya Tarik wisata yang dikembangkan	persen	20,59	20,59	442.000	20,59	442.000	20,59	442.000	20,59	442.000	20,59	3.442.000	
3.	26.	03.	Program Pemasaran Pariwisata	1 Cakupan Daya Tarik Wisata Yang meningkatkan angka kunjungan wisatanya	persen	9,52	50	286.476	55,88	286.476	66,18	286.476	73,53	286.476	80,88	286.476	
3.	26.	05.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Jumlah pelaku wisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat	orang	118	124	72.950	128	72.950	131	72.950	135	72.950	138	72.950	
<b>3.</b>	<b>27.</b>		<b>Usuran Pemerintahan Bidang Pertanian</b>														
3.	27.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	
				2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	24.268.054	100	24.268.054	100	24.268.054	100	24.268.054	100	24.268.054	
				3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	590.750	100	590.750	100	590.750	100	590.750	100	590.750	
				4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	8.000	100	8.000	100	8.000	100	8.000	100	8.000	
				5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	7.450	100	7.450	100	7.450	100	7.450	100	7.450	
				6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	188.860	100	188.860	100	188.860	100	188.860	100	188.860	
3.	27.	02.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1 rata rata (prosentase ketersediaan sarana pertanian (traktor, pompa air, combine harvester, power thresher, benih padi)	persen	38,03	39	1.071.550	40	1.071.550	41	1.071.550	42	1.071.550	43	1.071.550	
3.	27.	03.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1 Luas lahan pertanian yang diolah/ dimanfaatkan	persen	99,99	100	13.206.550	100	7.601.100	100	5.643.900	100	3.905.100	100	3.905.100	
3.	27.	04.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan	1 Prevalensi penyakit hewan	persen	22,80	20,30	220.054	19,80	220.054	19,30	220.054	18,80	220.054	18,30	220.054	
				2 Persentase daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	persen	77	80	23.280	82	23.280	84	23.280	86	23.280	87	23.280	
3.	27.	05.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1 Persentase penanggulangan bencana pertanian	persen	56	60	409.525	62	409.525	64	409.525	66	409.525	68	409.525	
3.	27.	07.	Program Penyuluhan Pertanian	1 Persentase kelompok tani (kateori madva dan utama)	persen	9,69	10,98	1.754.351	11,83	1.754.351	12,69	1.754.351	14,04	1.754.351	15,61	1.754.351	
<b>3.</b>	<b>30.</b>		<b>Usuran Pemerintahan Bidang Perdagangan</b>														
3.	30.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	
				2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	7.545.686	100	7.545.686	100	7.545.686	100	7.545.686	100	7.545.686	
				3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	431.359	100	431.359	100	431.359	100	431.359	100	431.359	
				4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
				5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	135.114	100	135.114	100	135.114	100	135.114	100	135.114	
3.	30.	02. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	persen	77,50	85,00	40.000	90,00	40.000	90,00	40.000	90,00	40.000	95,00	40.000	
3.	30.	03. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	persen	28,57	33,33	3.864.940	38,10	9.864.940	42,86	5.864.940	47,62	5.864.940	52,38	5.864.940	
3.	30.	04. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	persen	83,33	88,89	99.875	88,89	399.875	94,44	399.875	94,44	399.875	94,44	399.875	
3.	30.	05. Program Pengembangan Ekspor	miliar rupiah	1804	2027	124.100	2149	324.100	2278	324.100	2414	324.100	2559	324.100	
3.	30.	06. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	persen	14,84	39,84	217.875	52,34	217.875	64,84	217.875	77,34	217.875	89,84	217.875	
<b>3.</b>	<b>31.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian</b>													
3.	31.	02. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Unit	190	225	819.000	250	819.000	275	819.000	300	819.000	325	819.000	
3.	31.	03. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	persen	NA	80,00	15.020	85,00	15.020	87,50	15.020	90,00	15.020	90,00	15.020	
3.	31.	04. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	industri	20	40	9.440	100	9.440	200	9.440	300	9.440	400	9.440	
<b>3.</b>	<b>32.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi</b>													
3.	32.	03. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	KK	NA	3	50.000	3	50.000	3	50.000	3	50.000	3	50.000	
<b>4.</b>		<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>													
<b>4.</b>	<b>01.</b>	<b>Unsur Sekretariat Daerah</b>													
4.	01.	01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persen	100	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	
		2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	18.313.001	100	18.313.001	100	18.313.001	100	18.313.001	100	18.313.001	
		3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	14.700.541	100	14.700.541	100	14.700.541	100	14.700.541	100	14.700.541	
		4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	20.000	
		5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	3.100.000	
		6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	1.166.800	100	1.166.800	100	1.166.800	100	1.166.800	100	1.166.800	
		7 Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah dan kerumahtanggaan sekretaris daerah	persen	NA	100	776.000	100	776.000	100	776.000	100	776.000	100	776.000	
		8 Persentase Ketercapaian fasilitasi kerumahtanggaan sekretaris daerah	persen	NA	100	4.168.079	100	4.168.079	100	4.168.079	100	4.168.079	100	4.168.079	
		9 berita yang mendapat respon publik	persen	100	100	217.709	100	217.709	100	217.709	100	217.709	100	217.709	
		10 Rata-rata nilai pelaporan dan pengukuran SAKIP OPD	angka	66	66	184.761	67	184.761	68	184.761	69	184.761	70	184.761	
4.	01.	02. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	persen	100	100	485.983	100	485.983	100	485.983	100	485.983	100	485.983	
		2 Rata-rata capaian kinerja program rumpun kesra	persen	100	100	8.083.673	100	8.083.673	100	8.083.673	100	8.083.673	100	8.083.673	
		3 Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti	persen	100	100	508.480	100	508.480	100	508.480	100	508.480	100	508.480	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
4.	01.	03.	Program Perekonomian dan Pembangunan	1 Presentase kenaikan deviden dari sektor BUMD	persen	5	6,44	105.853	6,56	105.853	13,91	105.853	7,09	105.853	7,16	105.853	
				2 capaian realisasi program rumpun ekonomi dan pembangunan	persen	100	100	3.746.358	100	3.746.358	100	3.746.358	100	3.746.358	100	3.746.358	
				3 Tingkat maturitas kelembagaan [UKPB]	kriteria	1	5	374.839	7	374.839	9	374.839	9	374.839	9	374.839	
<b>4.</b>	<b>02.</b>		<b>Unsur Sekretariat DPRD</b>					-		-		-		-		-	
4.	02.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	5.791	100	5.791	100	5.791	100	5.791	100	5.791	
				2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	3.154.442	100	3.154.442	100	3.154.442	100	3.154.442	100	3.154.442	
				3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	1.991.312	100	1.991.312	100	1.991.312	100	1.991.312	100	1.991.772	
				4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	8.000	100	8.000	100	8.000	100	8.000	100	8.000	
				5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
				6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	906.079	100	906.079	100	906.079	100	906.079	100	906.079	
				7 Cakupan layanan keuangan dan administrasi DPRD	persen	NA	100	22.934.119	100	22.934.119	100	22.934.119	100	22.934.119	100	22.934.119	
4.	02.	02.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1 Cakupan fasilitasi pelayanan persidangan dan perundang-undangan	persen	NA	100	5.559.013	100	5.559.013	100	5.559.013	100	5.559.013	100	5.559.013	
				2 Cakupan fasilitasi pelayanan penganggaran dan pengawasan	persen	NA	100	7.027.541	100	7.027.541	100	7.027.541	100	7.027.541	100	7.027.541	
<b>5.</b>			<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (5 unsur)</b>					-		-		-		-		-	
<b>5.</b>	<b>01.</b>		<b>Unsur Perencanaan</b>					-		-		-		-		-	
5.	01.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	20.900	100	20.900	100	20.900	100	20.900	100	20.900	
				2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	3.919.590	100	3.919.590	100	3.919.590	100	3.919.590	100	3.919.590	
				3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	100	484.793	100	484.793	100	484.793	100	484.793	100	484.793	
				4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	16.280	100	16.280	100	16.280	100	16.280	100	16.280	
				5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	100	100	100.300	100	100.300	100	100.300	100	100.300	100	100.300	
				6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	304.270	100	304.270	100	304.270	100	304.270	100	304.270	
5.	01.	02.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1 Tingkat keterisian data IKK, SDG's, indikator program	persen	80,7	81,7	85.000	82,3	85.000	83,0	85.000	83,6	85.000	84,2	85.000	
				2 Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	persen	100	100	116.049	100	116.049	100	116.049	100	116.049	100	116.049	
				3 Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur Dokumen perencanaan	persen	100	100	550.282	100	850.282	100	1.050.282	100	1.050.282	100	550.282	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Keterangan		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			Tahun 2026	
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
5.	01.	03.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	persen	96,08	96,46	228.396	97,05	228.396	97,64	228.396	98,23	228.396	98,82	228.396	
				2 Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Ekonomi	persen	100,00	95,12	173.935	95,12	173.935	95,12	173.935	96,75	173.935	98,37	173.935	
				3 Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	persen	94,74	94,74	155.749	94,74	155.749	94,74	155.749	96,49	155.749	98,25	155.749	
<b>5.</b>	<b>02.</b>		<b>Unsur Keuangan</b>				-		-		-		-		-		
5.	02.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	
				2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	11.052.042	100	11.052.042	100	11.052.042	100	11.052.042	100	11.052.042	
				3 Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	973.011	100	973.011	100	973.011	100	973.011	100	973.011	
				4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	8.000	100	8.000	100	8.000	100	8.000	100	8.000	
				5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	5.050	100	5.050	100	5.050	100	5.050	100	5.050	
				6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	251.820	100	251.820	100	251.820	100	251.820	100	251.820	
5.	02.	02.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	persen	100	100	540.233	100	540.233	100	540.233	100	540.233	100	540.233	
				2 Tingkat kepuasan pengguna pelayanan perbendaharaan	angka	NA	87	178.425	88	178.425	89	178.425	90	178.425	91	178.425	
				3 Tingkat ketepatan waktu penyusunan pertanggungjawaban APBD	angka	100	100	79.498	100	79.498	100	79.498	100	79.498	100	79.498	
				4 Tingkat ketepatan waktu penyaluran dana transfer dan BTT	persen	100	100	400.690.324	100	389.635.567	100	389.867.352	100	396.926.084	100	390.629.529	
5.	02.	03.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Rekomendasi kebijakan teknis keuangan bidang aset daerah	dokumen	NA	5	1.328.457	5	1.328.457	5	1.328.457	5	1.328.457	5	1.328.457	
5.	02.	04.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1 Persentase pertumbuhan pajak daerah	persen	4	4,25	20.523	4,5	20.523	4,75	20.523	5	20.523	5	20.523	
				2 Cakupan database wajib pajak yang valid	persen	100	100	186.134	100	186.134	100	186.134	100	186.134	100	186.134	
<b>5.</b>	<b>03.</b>		<b>Unsur Kepegawaian</b>				-		-		-		-		-		
5.	03.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	
				2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	5.060.639	100	5.060.639	100	5.060.639	100	5.060.639	100	5.060.639	
				3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	276.613	100	276.613	100	276.613	100	276.613	100	276.613	
				4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	8.000	100	8.000	100	8.000	100	8.000	100	8.000	
				5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	40.175	100	40.175	100	40.175	100	40.175	100	40.175	
				6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	104.149	100	104.149	100	104.149	100	104.149	100	104.149	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
5.	03.	02.	Program Kepegawaian Daerah	1 Indeks kualifikasi aspek perencanaan, pengadaan, dan sistem informasi	angka	NA	0,06	801.083	0,1	801.083	0,11	801.083	0,14	801.083	0,16	801.083	
				2 Indeks kualifikasi aspek mutasi, rotasi, promosi	angka	NA	0,02	226.904	0,04	226.904	0,04	226.904	0,05	226.904	0,06	226.904	
				3 Indeks kinerja dan disiplin	angka	NA	0,07	50.150	0,12	50.150	0,13	50.150	0,16	50.150	0,18	50.150	
				4 Indeks kompetensi	angka	NA	0,07	1.540.883	0,13	1.540.883	0,14	1.540.883	0,18	2.736.518	0,21	2.736.518	
<b>5.</b>	<b>04.</b>		<b>Unsur Pendidikan dan Pelatihan</b>														
5.	04.	02.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 Cakupan Kebijakan Penyelenggaraan Pengembangan SDM	persen	NA	80	825.000	80	825.000	80	825.000	90	825.000	90	825.000	
<b>5.</b>	<b>05.</b>		<b>Unsur Penelitian dan Pengembangan</b>														
5.	05.	02.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1 Cakupan inovasi dan invensi yang didesiminasikan	persen	NA	34,29	169.575	35,71	169.575	37,14	169.575	38,57	169.575	40,00	169.575	
<b>6.</b>			<b>Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (1 unsur)</b>														
<b>6.</b>	<b>01.</b>		<b>Inspektorat Daerah</b>														
6.	01.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	100	11.500	
				2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	6.298.785	100	6.298.785	100	6.298.785	100	6.298.785	100	6.298.785	
				3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	100	211.982	100	211.982	100	211.982	100	211.982	100	211.982	
				4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	8.000	100	8.000	100	8.000	100	8.000	100	8.000	
				5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
				6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	142.928	100	142.928	100	142.928	100	142.928	100	142.928	
6.	01.	02.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1 Persentase nilai potensi kerugian daerah/negara yang berhasil ditarik	persen	60	65	673.632	70	673.632	75	673.632	80	673.632	85	673.632	
6.	01.	03.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1 Nilai Indeks Manajemen Resiko (MRI)	Angka	1,50	1,75	154.204	2	154.204	2,25	154.204	2,5	154.204	3	154.204	
				2 Nilai MCP Korsubgah	Angka	73,35	72	85.730	75	85.730	78	85.730	82	85.730	87	85.730	
<b>7.</b>			<b>Unsur Kewilayahan (1 unsur)</b>														
<b>7.</b>	<b>01.</b>		<b>Kecamatan</b>														
7.	01.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	201.112	100	201.112	100	201.112	100	201.112	100	201.112	
				2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	38.126.759	100	38.126.759	100	38.126.759	100	38.126.759	100	38.126.759	
				3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	3.441.241	100	3.441.241	100	3.441.241	100	3.441.241	100	3.441.241	
				4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	48.940	100	48.940	100	48.940	100	48.940	100	48.940	
				5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	369.974	100	369.974	100	369.974	100	369.974	100	369.974	
				6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	1.364.087	100	1.364.087	100	1.364.087	100	1.364.087	100	1.364.087	
7.	01.	02.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1 Nilai evaluasi pelayanan publik	angka	NA	3,1 - 5,00	725.743	3,1 - 5,00	725.743	3,1 - 5,00	725.743	3,1 - 5,00	725.743	3,1 - 5,00	725.743	
7.	01.	03.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1 Prosentase keaktifan lembaga desa	persen	NA	100	7.672.334	100	7.672.334	100	7.672.334	100	7.672.334	100	7.672.334	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Keterangan		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			Tahun 2026	
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
7.	01.	04.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	dokumen	NA	12	1.114.855	12	1.114.855	12	1.114.855	12	1.114.855	12	1.114.855	
7.	01.	05.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	persen	NA	100	726.463	100	726.463	100	726.463	100	726.463	100	726.463	
7.	01.	06.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	persen	NA	30 - 44	10.000	45 - 48	180.000	49 - 51	180.000	52 - 54	180.000	55 - 58	180.000	
<b>8.</b>			<b>Unsur Pemerintahan Umum (1 unsur)</b>				-		-		-		-		-		
<b>8.</b>	<b>01.</b>		<b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>				-		-		-		-		-		
8.	01.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	7.950	100	7.950	100	7.950	100	7.950	100	7.950	
				2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	100	1.589.972	100	1.589.972	100	1.589.972	100	1.589.972	100	1.589.972	
				3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	NA	100	324.674	100	324.674	100	324.674	100	324.674	100	324.674	
				4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	NA	100	8.000	100	8.000	100	8.000	100	8.000	100	8.000	
				5 Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	NA	100	17.500	100	17.500	100	17.500	100	17.500	100	17.500	
				6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	NA	100	114.250	100	114.250	100	114.250	100	114.250	100	114.250	
8.	01.	02.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 Cakupan masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	per 10.000 penduduk	3,00	2,66	151.534	31,90	151.534	31,90	151.534	31,90	151.534	31,90	151.534	
8.	01.	03.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1 Cakupan masyarakat yang memperoleh Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	per 10.000 penduduk	3,00	2,66	1.962.109	31,90	1.962.109	31,90	39.962.109	31,90	1.962.109	31,90	1.962.109	
8.	01.	04.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1 Persentase ormas yang terbina	persen	8,38	17,96	602.000	20,96	602.000	23,95	602.000	26,95	602.000	28,00	602.000	
8.	01.	05.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1 Cakupan masyarakat yang memperoleh Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Dan Sosial Budaya	per 10.000 penduduk	3,00	2,66	320.000	31,90	320.000	31,90	320.000	31,90	320.000	31,90	320.000	
8.	01.	06.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1 Jumlah potensi konflik sosial yang terpantau	potensi	30	50	1.186.820	45	1.186.820	60	1.186.820	35	1.186.820	30	1.186.820	

## BAB VIII

### KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

#### 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026

Sebagaimana yang telah disampaikan diatas bahwa dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah selama periodeisasi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah. Secara teknis pada dasarnya IKU daerah tersebut dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan dan sasaran (*impact*) pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang ada di Bab V RPJMD. Suatu Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja sasaran berkenaan setelah program prioritas ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut.

**Tabel 8.1.**  
Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting 2020/2021	Target					Sumber Indikator	Koordinator Penyedia Data
				2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	64,88	70	72	75	78	80	Tujuan RPJMD	Sekretariat Daerah
2	Nilai SAKIP	Angka	62,27 (B)	68	69	70	78	80	Sasaran RPJMD	Sekretariat Daerah
3	Angka konflik sosial dan kriminalitas	per 10.000 penduduk	1,96	1,64	1,49	1,44	1,40	1,36	Tujuan, Sasaran RPJMD	Satpol PP / Kesbangpol
4	Angka Kemiskinan	Persen	15,9	14,5 – 15,5	14 - 15	13,5 – 14,5	12,5 – 13,5	11,5 – 12,5	Tujuan RPJMD	Bappelitbangda, BPS
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	68,97	69,57	69,86	70,16	70,46	70,76	Tujuan RPJMD	Bappelitbangda, BPS
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,68	92,93	93	93,58	94,15	95	Sasaran RPJMD	DinsosdaldukKBP3A
7	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1,23	4 - 4,5	4,5 - 5	5 – 6	5 - 6	6 - 7	Tujuan RPJMD	Bappelitbangda, BPS
8	Nilai PDRB per kapita	Rupiah /jiwa	24.798.270	26.218.796	27.154.253	28.257.647	29.685.932	31.480.622	Sasaran RPJMD	Bappelitbangda, BPS
9	Tingkat Pengangguran	Persen	6,1	5 - 6	< 5	< 5	< 5	< 5	Sasaran RPJMD	Dinnaker, BPS

No.	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting 2020/2021	Target					Sumber Indikator	Koordinator Penyedia Data
				2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Terbuka (TPT)									
10	Indeks Desa Membangun	Angka	0,68	0,73	0,76	0,79	0,82	0,85	Tujuan RPJMD	Dinpermasdes
11	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	79,250	80,275	80,775	81,750	82,275	83,250	Tujuan RPJMD	DPU-PR
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	66,91	67,22	67,43	67,64	67,85	68,07	Tujuan, Sasaran RPJMD	DLH

## 8.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level *ultimate outcome* yang menghubungkan kinerja program (*Intermediate outcome*) dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

**Tabel 8.2.**  
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting 2020/2021	Target					Sumber Indikator
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,99	12,01	12,10	12,25	12,38	12,50	Tujuan RENSTRA
		Persentase obyek pemajuan kebudayaan lestari (UU No 5 pasal 5 10 OPK tahun 2017 ttg pemajuan kebudayaan dan cagar budaya (UU No 11 Tahun 2010)	Point	63,64	64	72,7	72,7	72,7	81,8	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP DINDIKBUD	Indeks	69,01	70,01	70,51	71,01	71,51	72,01	Sasaran RENSTRA
		Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun Dikdas (SD)	Angka	99,62	99,7	99,75	99,8	99,85	99,9	Sasaran RENSTRA

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting 2020/2021	Target					Sumber Indikator
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun Dikdas (SMP)	Angka	94,27	95,27	95,77	96,27	96,77	97,27	Sasaran RENSTRA
		Angka Partisipasi Kasar PAUD	Angka	83	86	89	92	95	100	Sasaran RENSTRA
		Persentase Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sesuai perbup no.430/400 tahun 2018 yang dilestarikan atau dikembangkan	Persen	60	60	70	70	70	80	Sasaran RENSTRA
		Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Persen	15	15	15	15	15	15	Sasaran RENSTRA
2	Dinas Kesehatan	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,1	73,3	73,3	73,4	73,5	73,5	Tujuan RENSTRA



No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting 2020/2021	Target					Sumber Indikator
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Nilai SAKIP DINKES	Indeks	71,76	72,50	73,00	73,50	74,00	74,50	Sasaran RENSTRA
		Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	81,04	74,32	74,32	67,57	67,57	67,57	Sasaran RENSTRA
		Angka Kematian Bayi	per 1.000 KH	7,77	7,70	7,64	7,57	7,50	7,43	Sasaran RENSTRA
		Angka Kematian Balita	per 1.000 KH	9,25	9,19	9,12	9,05	8,99	8,92	Sasaran RENSTRA
		Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,16	0,17	0,18	0,19	0,2	0,21	Sasaran RENSTRA
3		Indeks jalan Mantap	Angka	78,5	81,1	82,5	83,8	85,3	86,7	Tujuan RENSTRA

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting 2020/2021	Target					Sumber Indikator
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase luas oncoran air irigasi	Persen	66	70	72	74	76	78	Tujuan RENSTRA
		Cakupan bangunan pemerintah dalam kondisi baik	Persen	50	55	58	60	62	65	Tujuan RENSTRA
		Ketaatan pelaksanaan penataan ruang	Persen	87,41	89	89,5	90	91	91,5	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP DPU-PR	Indeks	70,01	70,61	71,21	71,81	72,41	73,01	Sasaran RENSTRA
		Persentase jalan dalam kondisi baik dan sedang	Persen	78,5	81,1	82,5	83,8	85,3	86,7	Sasaran RENSTRA
		Cakupan Daerah Irigasi yang terlayani	Persen	66	70	72	74	76	78	Sasaran RENSTRA

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting 2020/2021	Target					Sumber Indikator
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Persentase peningkatan bangunan pemerintah dalam kondisi baik	Persen	5	5	3	2	2	3	Sasaran RENSTRA
		Persentase pertimbangan teknis pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	Persen	87,41	89	89,5	90	91	91,5	Sasaran RENSTRA
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	Cakupan akses air minum layak	Persen	92,05	92,45	92,86	93,26	93,67	94,07	Tujuan RENSTRA
		Cakupan sanitasi layak	Persen	92,26	92,38	92,50	92,62	92,75	92,87	Tujuan RENSTRA
		Cakupan kawasan permukiman perkotaan tidak kumuh	Persen	98,92	99,05	99,19	99,32	99,46	99,59	Tujuan RENSTRA
		Cakupan pemanfaatan tanah pemda	Persen	92,19	92,46	92,73	93,00	93,28	93,55	Tujuan RENSTRA

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting 2020/2021	Target					Sumber Indikator
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Nilai SAKIP DINRUMKIM	Indeks	68,38	68,88	69,38	69,88	70,38	70,88	Sasaran RENSTRA
		Persentase peningkatan akses rumah tangga terhadap air minum	Persen	1,04	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	Sasaran RENSTRA
		Persentase rumah tangga mengakses sanitasi	Persen	1,49	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	Sasaran RENSTRA
		Persentase peningkatan kawasan tidak kumuh perkotaan	Persen	0	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	Sasaran RENSTRA
		Persentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	Sasaran RENSTRA
5	Satuan Polisi Pamong Praja	Angka penurunan pelanggaran Trantibum	Angka	-49,70	22,07	21,90	21,52	20,93	20,44	Tujuan RENSTRA

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting 2020/2021	Target					Sumber Indikator
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Tingkat Waktu Tanggap ( <i>Respon Time Rate</i> ) penanganan kebakaran	Persen	42,31	40,00	41,67	43,33	45,00	46,67	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP SATPOL PP	Indeks	NA	65	67	70	71	72	Sasaran RENSTRA
		Angka pelanggaran Trantibum	Per 10.000 penduduk	79,50	77,76	76,52	78,18	74,95	73,69	Sasaran RENSTRA
		Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	Sasaran RENSTRA
6	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	Tujuan RENSTRA
		Persentase IKD	Persen	0	1,96	1,92	1,89	1,85	1,82	Sasaran RENSTRA

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting 2020/2021	Target					Sumber Indikator
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Nilai SAKIP Pelaksana BPBD	Indeks	62,74	63	63,32	63,84	64	64,5	Sasaran RENSTRA
7	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan PPKS yang mendapatkan program pemerintah	Persen	79,87	80,50	82,30	84,03	85,70	87,50	Tujuan RENSTRA
		Laju pertumbuhan penduduk	Persen	1,58	1,55	1,54	1,53	1,52	1,51	Tujuan RENSTRA
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	70,27	70,29	70,30	70,31	70,32	70,33	Tujuan RENSTRA
		Nilai Kabupaten Layak Anak	Point	374,98	560	610	660	710	760	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP DINSOSDALDUKKBP3 A	Indeks	68,42	68,92	69,42	69,92	70,42	70,92	Sasaran RENSTRA

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting 2020/2021	Target					Sumber Indikator
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri	Persen	6,98	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	Sasaran RENSTRA
		Rata-rata Angka Kelahiran Total / TFR	Angka	2,05	2,03	2,02	2,01	2,01	2,01	Sasaran RENSTRA
		Cakupan OPD yang melaksanakan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	34,48	41,38	48,28	55,17	62,07	68,97	Sasaran RENSTRA
		Cakupan korban kekerasan perempuan yang memperoleh pelayanan komprehensif	Persen	78,57	85,71	92,86	100	100	100	Sasaran RENSTRA
		Cakupan korban kekerasan anak yang memperoleh pelayanan komprehensif	Persen	97,73	100	100	100	100	100	Sasaran RENSTRA
8	Dinas Tenaga Kerja	Tingkat kesempatan kerja	Persen	93,9	95	95	95,5	95,5	96	Tujuan RENSTRA

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting 2020/2021	Target					Sumber Indikator
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Nilai SAKIP DINNAKER	Indeks	69,32	69,92	70,22	70,52	70,82	71,12	Sasaran RENSTRA
		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Orang	2.799	6.040	6.885	7.650	8.007	8.320	Sasaran RENSTRA
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	80,15	80,5	81,5	82,7	83,3	84,3	Tujuan RENSTRA
		PDRB sektor perikanan	Rupiah	NA	435.000.000.000	445.000.000.000	455.000.000.000	465.000.000.000	475.000.000.000	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP DKPP	Indeks	65,88	67,28	67,98	68,68	69,38	70,08	Sasaran RENSTRA
		Skor PPH Konsumsi	Angka	86,8	87,2	87,7	88,1	88,5	89,2	Sasaran RENSTRA
		Nilai Produksi perikanan tangkap, hias, budidaya dan pengolahan	Rupiah	NA	299.783.411.000	305.759.535.000	311.863.013.400	318.124.512.600	324.505.130.000	Sasaran RENSTRA



No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting 2020/2021	Target					Sumber Indikator
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10	Dinas Lingkungan Hidup	Tingkat Kualitas Air dan Udara	Point	39,64	52,70	52,89	53,08	53,27	53,46	Tujuan RENSTRA
		Indeks kualitas tutupan lahan	Point	27,08	14,52	14,54	14,56	14,58	14,61	Tujuan RENSTRA
		Cakupan pengelolaan sampah	Persen	35,49	35,69	36,18	36,28	36,38	36,48	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP DLH	Indeks	68,89	69,85	70,35	70,85	71,35	71,85	Sasaran RENSTRA
		Persentase peningkatan kualitas air dan udara	Persen	NA	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	Sasaran RENSTRA
		Persentase luas Ruang Terbuka Hijau	Persen	5,680	5,680	5,681	5,682	5,683	5,684	Sasaran RENSTRA
		Cakupan pengurangan sampah	Persen	13,94	13,94	14,33	14,33	14,33	14,33	Sasaran RENSTRA

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting 2020/2021	Target					Sumber Indikator
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Cakupan penanganan sampah	Persen	21,55	21,75	21,85	21,95	22,05	22,15	Sasaran RENSTRA
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persen	83,07	86,15	88,07	89,92	91,84	93,58	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP DINDUKCAPIL	Indeks	67,51	68,50	69,50	70,00	70,50	71,00	Sasaran RENSTRA
		Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Persen	74,37	79,67	83,01	86,35	89,69	93,03	Sasaran RENSTRA
		Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persen	91,77	92,63	93,13	93,50	94,00	94,13	Sasaran RENSTRA
12	Dinas Pemberdayaan	Persentase Desa dengan kategori desa mandiri dan maju	Persen	23,66	39,73	44,64	47,32	50,00	52,68	Tujuan RENSTRA

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting 2020/2021	Target					Sumber Indikator
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Masyarakat Desa	Nilai SAKIP DINPERMASDES	Indeks	67,79	67,85	67,88	67,89	67,92	67,95	Sasaran RENSTRA
		Jumlah desa naik statusnya	Angka	15	14	13	7	7	7	Sasaran RENSTRA
13	Dinas Perhubungan	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	Persen	90	92,5	95	97,5	100	100	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP DINHUB	Indeks	67,55	68,75	69,35	69,95	70,55	71,15	Sasaran RENSTRA
		Persentase angkutan umum yang aktif	Persen	71,02	71,02	71,02	71,02	71,02	71,02	Sasaran RENSTRA
		Persentase sarpras perhubungan kondisi baik	Persen	64,48	69,90	73,93	76,93	80,05	82,01	Sasaran RENSTRA
14		Indeks SPBE	Point	3,04	3,04	3,05	3,05	3,06	3,06	Tujuan RENSTRA

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting 2020/2021	Target					Sumber Indikator
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase ketersediaan data pada portal Satu Data Daerah	Persen	20	30	40	45	50	60	Tujuan RENSTRA
		Tingkat Keamanan Informasi Daerah	Persen	55,60/58	60	63	65	67	70	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP DINKOMINFO	Indeks	66,82	68,02	68,62	69,22	69,82	70,42	Sasaran RENSTRA
		Indeks keterbukaan informasi publik	Point	93,05	95,5	97	97,25	97,50	97,75	Sasaran RENSTRA
		Persentase ketersediaan data pada portal Satu Data Daerah	Persen	20	30	40	45	50	60	Sasaran RENSTRA
		Persentase Pengamanan Informasi Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	Sasaran RENSTRA

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting 2020/2021	Target					Sumber Indikator
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase koperasi kategori sangat berkualitas dan berkualitas	Persen	3,25	4,88	5,69	6,50	7,32	8,13	Tujuan RENSTRA
		Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persen	63,56	64,02	64,25	64,48	64,71	64,94	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP DINKOP UKM	Indeks	68,83	69,43	69,73	70,03	70,33	70,63	Sasaran RENSTRA
		Persentase koperasi sehat	Persen	55,74	56,56	57,61	58,44	59,26	60,08	Sasaran RENSTRA
		Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	UKM	24	26	28	30	32	34	Sasaran RENSTRA
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Pertumbuhan Nilai Investasi	Persen	3,72	12,9	11,44	10,38	9,3	9,79	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP DPMPTSP	Indeks	71,32	71,35	71,37	71,37	71,4	71,4	Sasaran RENSTRA

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting 2020/2021	Target					Sumber Indikator
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Terpadu Satu Pintu	Realisasi Investasi	Rp. (Milyar)	670	813	906	1000	1093	1200	Sasaran RENSTRA
17	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Pemuda berprestasi dalam berbagai sektor di tingkat nasional dan provinsi	Angka	NA	6	7	8	9	10	Tujuan RENSTRA
		Prestasi olahraga tingkat nasional dan provinsi	Angka	12	14	15	16	17	18	Tujuan RENSTRA
		Nilai PDRB bidang pariwisata	Rupiah (juta)	459.345,10	516.120,15	547.087,36	579.912,61	614.707,36	651.589,80	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP DINPORAPAR	Indeks	69,97	70,97	71,47	71,97	72,47	72,97	Sasaran RENSTRA
		Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	Persen	54,2	58,3	62,5	66,7	70,8	75,0	Sasaran RENSTRA
		Tingkat partisipasi atlet dalam kejuaraan olahraga	Atlet	323	350	350	350	350	350	Sasaran RENSTRA

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting 2020/2021	Target					Sumber Indikator
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		tingkat nasional dan provinsi								
		Angka kunjungan wisata	Orang	1.387.912	1.850.000	2.100.000	2.350.000	2.650.000	3.000.000	Sasaran RENSTRA
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Point	NA	73	76	78	79	80	Tujuan RENSTRA
		Indeks Pembangunan Literasi	Point	NA	11	12	13	14	15	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP DINARPUS	Indeks	66,87	67,57	68,27	68,97	69,67	70,37	Sasaran RENSTRA
		Kenaikan persentase perangkat daerah yang mengelola Arsip secara baku	Persen	NA	63	64	65	66	67	Sasaran RENSTRA
		Rasio perpustakaan aktif per 10.000 penduduk	Persen	NA	3,57	4,08	4,59	5,10	5,61	Sasaran RENSTRA

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting 2020/2021	Target					Sumber Indikator
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
19	Dinas Pertanian	PDRB sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan)	Rupiah (000)	6.380.750.890	6.573.771.390	6.758.686.290	6.988.400.790	7.173.315.690	7.320.772.390	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP Dinas Pertanian	Indeks	69,20	69,25	69,30	69,35	69,40	69,45	Sasaran RENSTRA
		Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Rupiah (000)	2.630.804.899	2.673.353.358	2.716.657.082	2.760.655.875	2.805.091.767	2.850.242.905	Sasaran RENSTRA
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	-0,24	4,5	5	5	5,5	6	Tujuan RENSTRA
		Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Persen	-4,08	4	4,5	4,5	5	5,5	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP DINPERINDAG	Indeks	67,37	67,97	68,27	68,57	68,87	69,17	Sasaran RENSTRA



No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting 2020/2021	Target					Sumber Indikator	
					2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
		Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHB)	Rp. (juta)	6.919.909	7.520.557	7.896.585	8.291.414	8.747.442	9.272.289	Sasaran RENSTRA	
		Nilai PDRB sektor perdagangan (ADHB)	Rp. (juta)	3.099.092	3.335.863	3.485.976	3.642.845	3.824.988	4.035.362	Sasaran RENSTRA	
21	Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP	Persen	62,27	68	69	70	78	80	Tujuan RENSTRA	
		Rata-rata nilai SAKIP OPD	Angka	63,34	70,00	72,00	75,00	78,00	80,00	Sasaran RENSTRA	
		Rata-rata capaian kinerja utama OPD rumpun pemerintahan dan kesra	Persen	97,9	100	100	100	100	100	100	Sasaran RENSTRA
		Rata-rata capaian kinerja utama OPD rumpun ekonomi dan pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Sasaran RENSTRA

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting 2020/2021	Target					Sumber Indikator
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
22	Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD	Point	NA	76	77	78	79	80	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Indeks	NA	66,00	68,00	70,00	72,00	74,00	Sasaran RENSTRA
		Cakupan pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Persen	NA	100	100	100	100	100	Sasaran RENSTRA
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Skor Perencanaan	Persen	20,14	21	22	23	24	25	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP BAPPELITBANGDA	Indeks	70,2	72,00	75,00	78,00	80,00	82,00	Sasaran RENSTRA
		Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	Persen	96,94	96	96	97	98	99	Sasaran RENSTRA

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting 2020/2021	Target					Sumber Indikator
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	NA	75,0	76,0	76,9	77,8	78,6	Sasaran RENSTRA
24	Badan Keuangan Daerah	Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Level	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP BAKEUDA	Indeks	69,27	70,27	70,77	71,27	71,77	72,27	Sasaran RENSTRA
		Persentase dokumen penganggaran dan dokumen pertanggungjawaban anggaran yang ditetapkan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	Sasaran RENSTRA
		Persentase kenaikan PAD	Persen	2	2	2	2	2	2	Sasaran RENSTRA

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting 2020/2021	Target					Sumber Indikator
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
25	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Point	73,78	76	78	80	81	82	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP BKPPD	Indeks	68,87	69,20	69,27	69,32	69,97	70,01	Sasaran RENSTRA
		Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	Point	NA	0,22	0,39	0,42	0,52	0,61	Sasaran RENSTRA
26	Inspektorat Daerah	Nilai Maturitas SPIP	Skala	3,0375	3,0600	3,0700	3,0800	3,0900	3,100	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Indeks	71,82	75,00	77,00	80,00	83,00	87,00	Sasaran RENSTRA
		Presentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Yang Selesai Ditindaklanjuti	Persen	86,01	86,10	86,20	86,25	86,30	86,38	Sasaran RENSTRA

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting 2020/2021	Target					Sumber Indikator
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase potensi konflik SARA yang diredam tidak menjadi konflik	Persen	NA	95	95	95	95	95	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP KESBANGPOL	Indeks	NA	67,00	68,00	69,00	70,00	72,00	Sasaran RENSTRA
		Jumlah potensi konflik SARA yang dilaporkan	potensi	NA	50	45	60	35	30	Sasaran RENSTRA
		Persentase pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu (presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota)	Persen	72,3	0	0	75,0	0	0	Sasaran RENSTRA
28	Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	NA	86	87	88	89	90	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP Kecamatan	Indeks	NA	62-63,99	64-65,99	66-67,99	68-69,99	>70	Sasaran RENSTRA

### 8.3. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam aturan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penyajian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, serta Aspek Daya Saing Daerah.

Indikator pada aspek Kesejahteraan Masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro, ekonomi dan sosial. Sedangkan Indikator pada aspek Pelayanan Umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir Indikator kinerja pada aspek Daya Saing Daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat Indikator Kinerja Kunci setiap di setiap urusan yang juga dimasukkan dalam penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2021-2026.

Semua Indikator tersebut berada pada level *ultimate outcome* yang menghubungkan kinerja program (*Intermediate outcome*) dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Purbalingga tertuang pada tabel berikut ini.

**Tabel 8.3.**

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026

No.	No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting (2020/2021*)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
<b>A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>									
1	1	Pertumbuhan PDRB (ADHK)	Persen	-1,23	4 - 4,5	4,5 - 5	5 - 6	5 - 6	6 - 7
		- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)							
2	2	PDRB per kapita	Rupiah /jiwa	24.798.270	26.218.796	27.154.253	28.257.647	29.685.932	31.480.622
3	3	Laju Inflasi	Persen	1,9	3±1	3±1	3±1	3±1	3±1
4	4	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	68,97	69,57	69,86	70,16	70,46	70,76
5	5	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,1	73,3	73,3	73,4	73,5	73,5
6	6	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,99	12,01	12,10	12,25	12,38	12,50
7	7	Pengeluaran Per Kapita	Rp. (ribu)	10.112,36	10.310,00	10.509,08	10.707,52	10.905,80	11.104,16
8	8	Persentase penduduk miskin	Persen	15,9	14,5 – 15,5	14 - 15	13,5 – 14,5	12,5 – 13,5	11,5 – 12,5
9	9	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6,1	5 - 6	< 5	< 5	< 5	< 5
10	10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	69,00	69,4	69,4	69,4	69,4	69,4
11	11	Indeks Pembangunan Gender	Angka	92,68	92,93	93	93,58	94,15	95
12	12	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,58	1,55	1,54	1,53	1,52	1,51
13	13	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Angka	86,8	87,2	87,7	88,1	88,5	89,2

No.	No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting (2020/2021*)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
14	14	Persentase Desa Rentan Pangan (Prioritas 1, 2 dan 3)	Persen	27	27	27	27	27	26
15	15	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	-0,24	4,5	5	5	5,5	6
16	16	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	-4,08	4	4,5	4,5	5	5,5
17	17	PDRB sektor pertanian	Rupiah (000)	6.380.750.890	6.573.771.390	6.758.686.290	6.988.400.790	7.173.315.690	7.320.772.390
<b>B. Aspek Daya Saing</b>									
18	1	Angka Kriminalitas	per 10.000 penduduk	1,91	1,6	1,54	1,47	1,43	1,4
19	2	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Angka	79,250	80,275	80,775	81,750	82,275	83,250
20	3	Persentase Pertumbuhan Industri Kreatif	Persen	5	5	5	5	5	5
21	4	Rasio Ketergantungan	Angka	46,02	45,44	44,98	44,52	43,91	43,42
22	5	Lama Waktu Perijinan Investasi	Hari	3,6	4,2	4,2	4,0	3,8	2,4
23	6	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan	Angka	84,12	86	87	88	89	90
<b>C. Aspek Pelayanan Umum</b>									



No.	No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting (2020/2021*)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
<b>1. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (6 urusan bidang)</b>									
<b>1.01. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan</b>									<b>Dindikbud, UPT TK, SD, dan SMP</b>
<b>1.01.02. Program Pengelolaan Pendidikan</b>									
24	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Angka	99,62	99,7	99,75	99,8	99,85	99,9
25	2	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Angka	94,27	95,27	95,77	96,27	96,77	97,27
26	3	APM PAUD	Persen	67,62	73	76	80	82	84
27	4	Presentase PKBM yang terakreditasi	Persen	33,33	55,56	66,67	77,78	88,89	100,00
<b>1.01.04. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>									
28	1	Persentase SD dan SMP dengan Rasio Guru Murid Lebih dari 20	Persen	18,9	16,7	14,6	12,5	10,4	8,3
<b>1.02. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan</b>									<b>Dinas Kesehatan</b>
<b>1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>									

No.	No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting (2020/2021*)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
29	1	Persentase Status akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal Madya atau sederajat	Persen	49,12	50,88	51,72	52,54	54,24	55,93
30	2	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	Per 100.000	2,18	2,24	2,22	2,29	2,27	2,25
31	3	Prevalensi stunting (data EPPGM)	Persen	16,93	15,6	15	14	14	13,6
32	4	Angka morbiditas	Persen	19,6	19,1	18,6	18,1	17,6	17,1
<b>1.02.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>									
33	1	Persentase puskesmas dengan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	31,82	45,45	56,52	66,67	79,17	91,67
<b>1.02.04. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</b>									
34	1	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar	Persen	39,76	44,19	49,43	54,55	59,55	64,44
35	2	Persentase PIRT bersertifikat yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	Persen	19,08	32,00	34,00	36,00	38,00	40,00
<b>1.02.05. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b>									
36	1	Persentase Desa/Kelurahan Sehat Mandiri	Persen	23,43	25,10	27,20	28,03	28,87	30,13

No.	No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting (2020/2021*)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
<b>1.03. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>									<b>DPU-PR</b>
<b>1.03.02. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</b>									
37	1	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	45	46,5	47	48	49	50
38	2	Persentase bendung kondisi baik	Persen	45	48	48,5	48,88	49	49,5
<b>1.03.03. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>									
39	1	Persentase tambahan rumah tangga yang mendapat akses air minum tahun n	Persen	1,04	1,85	1,39	1,39	1,39	1,4
<b>1.03.04. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</b>									
40	1	Persentase jumlah sampah yang dikurangi melalui 3R	Persen	0,87	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
<b>1.03.05. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>									
41	1	Persentase tambahan rumah tangga mengakses Sanitasi tahun n	Persen	0,69	1,44	1,44	1,44	1,44	1,42
<b>1.03.08. Program Penataan Bangunan Gedung</b>									

No.	No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting (2020/2021*)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
42	1	Jumlah bangunan pemerintah dalam kondisi baik	Angka	50	55	58	60	62	65
<b>1.03.09. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya</b>									
43	1	Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	Persen	55	58	60	62	64	65
<b>1.03.10. Program Penyelenggaraan Jalan</b>									
44	1	Persentase penambahan jalan dalam kondisi baik dan sedang	Persen	1,5	2,6	1,4	1,3	1,5	1,4
<b>1.03.11. Program Pengembangan Jasa Kontruksi</b>									
45	1	Persentase jasa konstruksi yang terbina	Persen	67	68	69	70	71	72
<b>1.03.12. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>									
46	1	Kawasan yang memiliki dokumen perencanaan tata ruang	kawasan	2	3	4	5	6	7
<b>1.04. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>									<b>Dinrumkim</b>
<b>1.04.02. Program Pengembangan Perumahan</b>									

No.	No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting (2020/2021*)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
47	1	Persentase tercapainya SPM bidang Perumahan	Persen	100	100	100	100	100	100
<b>1.04.03. Program Kawasan Permukiman</b>									
48	1	Persentase Luas kawasan kumuh perkotaan tertangani	Persen	0	12,44	24,88	37,31	49,75	62,19
<b>1.04.04. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh</b>									
49	1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	96,09	96,90	97,71	98,52	99,32	100,00
<b>1.04.05. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</b>									
50	1	Cakupan Lingkungan perumahan Yang Sehat dan Aman yang didukung PSU layak	Persen	75,47	77,36	79,25	81,13	83,02	84,91
<b>1.04.06. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>									
51	1	Persentase fasilitasi permohonan yang tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100
<b>1.05. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>									<b>Satpol PP</b>
<b>1.05.02. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>									

No.	No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting (2020/2021*)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
52	1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	99,65	99,66	99,65	99,66	99,65	99,64
53	2	Presentase penegakkan perda	Persen	11,32	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96
<b>1.05.03. Program Penanggulangan Bencana</b>									
54	1	Persentase peningkatan kapasitas penanggulangan kebencanaan	Persen	51	52	53	54	55	56
<b>1.05.04. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>									
55	1	Persentase penanganan kejadian kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100
<b>1.06. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial</b>									<b>Dinsosdalduk KBP3A</b>
<b>1.06.02. Program Pemberdayaan Sosial</b>									
56	1	Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang terlibat dalam penanganan masalah sosial	Persen	55,91	57,12	58,34	59,55	60,77	61,98
<b>1.06.04. Program Rehabilitasi Sosial</b>									

No.	No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting (2020/2021*)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
57	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis dan lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Persen	39,13	42,25	45,36	45,36	46,92	48,47
<b>1.06.05. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>									
58	1	Persentase fakir miskin mendapatkan penanganan sosial	Persen	84,87	85,87	86,87	87,69	88,87	89,87
<b>1.06.06. Program Penanganan Bencana</b>									
59	1	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	92,85	93,90	94,94	95,99	97,04	100,00
<b>1.06.07. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>									
60	1	Persentase TMP dan makam leluhur yang difasilitasi pengelolaannya	Persen	100	100	100	100	100	100
<b>2. Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (18 urusan bidang)</b>									

No.	No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting (2020/2021*)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
<b>2.07. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja</b>									<b>Dinnaker</b>
<b>2.07.02. Program Perencanaan Tenaga Kerja</b>									
61	1	Persentase ketersediaan dokumen rencana tenaga kerja	Persen	0	50	100	100	100	100
<b>2.07.03. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>									
62	1	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja	Persen	1,50	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86
<b>2.07.04. Program Penempatan Tenaga Kerja</b>									
63	1	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antarkerja lintas daerah	Persen	31,51	43,38	50,23	54,79	59,36	63,93
<b>2.07.05. Program Hubungan Industrial</b>									
64	1	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan	Persen	91,84	92,54	93,01	93,24	93,71	94,17
<b>2.08. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>									<b>Dinsosdalduk KBP3A</b>



No.	No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting (2020/2021*)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
<b>2.08.02. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>									
65	1	Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Legislatif dan perempuan sebagai pengambilan keputusan di OPD	Persen	13,82	13,95	14,02	14,08	14,15	14,15
66	2	Persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan rumahtangga	Persen	30,19	30,35	30,43	30,51	30,59	30,59
<b>2.08.03. Program Perlindungan Perempuan</b>									
67	1	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	per 100.000 penduduk perempuan	2,84	2,64	2,43	2,23	2,03	1,83
<b>2.08.05. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</b>									
68	1	Persentase data gender dan anak yang disediakan	Persen	100	100	100	100	100	100
<b>2.08.06. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</b>									
69	1	Cakupan desa/kelurahan layak anak	Persen	28,87	30,13	31,38	32,64	33,89	35,15
<b>2.08.07. Program Perlindungan Khusus Anak</b>									

No.	No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting (2020/2021*)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
70	1	Persentase anak yang mendapatkan perlindungan khusus	Persen	18,42	22,46	26,49	30,53	34,57	38,61
71	2	Persentase anak yang menjadi korban kekerasan yang ditangani	Persen	97,73	100	100	100	100	100
<b>2.09. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan</b>									<b>DKPP</b>
<b>2.09.02. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan</b>									
72	1	Persentase infrastruktur kemandirian pangan kondisi baik	Persen	52,21	53,98	54,87	55,75	56,64	57,52
<b>2.09.03. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>									
73	1	Persentase konsumsi pangan sesuai dengan AKG	Persen	90	93,6	94,5	95,8	96,3	97,8
<b>2.09.04. Program Penanganan Kerawanan Pangan</b>									
74	1	Persentase desa rentan pangan (Prioritas I,II dan III)	Persen	26,78	25,10	24,27	23,43	22,59	21,76
<b>2.09.05. Program Pengawasan Keamanan Pangan</b>									
75	1	Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Aman	Persen	89,7	90	90	90	90	90

No.	No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting (2020/2021*)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
<b>2.10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan</b>									<b>Dinrumkim</b>
<b>2.10.04. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>									
76	1	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100	100	100	100	100	100
<b>2.10.05. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan</b>									
77	1	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100
<b>2.10.10. Program Penatagunaan Tanah</b>									
78	1	Persentase peningkatan pemanfaatan tanah pemerintah daerah	Persen	0,1	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
<b>2.11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup</b>									<b>DLH</b>
<b>2.11.02. Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>									
79	1	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup.	Persen	NA	100	100	100	100	100

No.	No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting (2020/2021*)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
<b>2.11.03. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>									
80	1	Cakupan pemantauan kualitas air dan udara	Persen	NA	100	100	100	100	100
<b>2.11.04. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</b>									
81	1	Persentase peningkatan luas RTH	Persen	0	0,7	1,05	1,4	1,75	2
<b>2.11.05. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</b>									
82	1	Persentase rekomendasi ijin pengelolaan limbah B3 yang dikeluarkan	Persen	37,32	58,45	69,01	79,58	90,14	100
<b>2.11.06. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>									
83	1	Persentase usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi izin lingkungan dan izin PPLH	Persen	100	100	100	100	100	100
<b>2.11.08. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>									
84	1	Persentase bank sampah yang beroperasi	Persen	60,00	62,86	64,29	65,71	67,14	68,57
<b>2.11.09. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>									
85	1	Persentase sekolah adiwiyata	Persen	4,20	5,73	6,50	7,26	7,77	8,54

No.	No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting (2020/2021*)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
<b>2.11.10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>									
86	1	Cakupan penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100
<b>2.11.11. Program Pengelolaan Persampahan</b>									
87	1	Cakupan area pelayanan sampah	Persen	55,56	61,11	61,11	66,67	66,67	66,67
<b>2.12.. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>									<b>Dindukcapil</b>
<b>2.12.02. Program Pendaftaran Penduduk</b>									
88	1	Cakupan kepemilikan KTP elektronik	Persen	98,98	99	99,02	99,04	99,06	99,08
89	2	Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga	Persen	99,12	99,17	99,22	99,27	99,32	99,37
90	3	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	33,43	40	50	60	70	80

No.	No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting (2020/2021*)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
<b>2.12.03. Program Pencatatan Sipil</b>									
91	1	Cakupan kepemilikan akte kelahiran dan kematian	Persen	72,48	72,58	72,68	72,78	72,88	72,98
92	2	Cakupan kepemilikan akte perkawinan, perceraian, pengakuan, dan pengesahan anak	Persen	100	100	100	100	100	100
<b>2.12.04. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>									
93	1	Persentase OPD/lembaga yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Persen	5,00	33,33	38,46	42,86	46,67	50,00
<b>2.12.05. Program Pengelolaan Profil Kependudukan</b>									
94	1	Cakupan lembaga/instansi yang memanfaatkan profil data kependudukan dan agregatnya	Persen	95,71	96,04	96,37	96,70	97,03	97,36
<b>2.13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>									<b>Dinpermasdes</b>
<b>2.13.02. Program Penataan Desa</b>									
95	1	Persentase desa yang difasilitasi terkait dengan penyelenggaraan penataan desa	Persen	NA	83,04	100	100	100	100
<b>2.13.03. Program Peningkatan Kerjasama Desa</b>									

No.	No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting (2020/2021*)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
96	1	Persentase desa yg melakukan kerjasama aktif (baik antar desa dan desa dengan pihak ketiga)	Persen	55,36	70,98	74,55	77,68	80,36	83,04
<b>2.13.04. Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>									
97	1	Persentase Desa tertib administrasi Pemerintahan desa	Persen	NA	44,85	48,15	51,5	54,9	58,2
<b>2.13.05. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>									
98	1	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	Persen	62,61	63,02	63,14	63,25	63,37	63,44
<b>2.14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>									<b>Dinsosdaldukkbp3a</b>
<b>2.14.02. Program Pengendalian Penduduk</b>									
99	1	Persentase ketersediaan dokumen kebijakan pengendalian penduduk	Persen	100	100	100	100	100	100
<b>2.14.03. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</b>									
100	1	Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need KB)	Persen	9,93	9,75	9,57	9,39	9,20	9,02

No.	No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting (2020/2021*)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
101	2	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	32,29	33,00	33,70	34,38	35,04	35,68
<b>2.14.04. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</b>									
102	1	Cakupan keluarga yang mengikuti kelompok UPPKS	Persen	10,29	10,32	10,34	10,37	10,39	10,41
103	2	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB), BKR, BKL ber-KB	Persen	80,55	82,15	83,77	85,41	86,51	88,00
<b>2.15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan</b>									<b>Dinhub</b>
<b>2.15.02. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>									
104	1	Persentase layanan angkutan darat	Persen	42,87	43,40	43,87	44,64	45,41	46,18
105	2	Persentase perlengkapan jalan kondisi baik	Persen	57,8	70	75	78	80	83
<b>2.16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika</b>									<b>Dinkominfo</b>
<b>2.16.02. Program Informasi dan Komunikasi Publik</b>									
106	1	Persentase OPD yang memiliki Website aktif	Persen	50	60	70	80	90	100
<b>2.16.03. Program Aplikasi Informatika</b>									



No.	No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting (2020/2021*)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
107	1	Cakupan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi informatika	Persen	67,44	75	80	85	95	100
<b>2.17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>									<b>Dinkop UKM</b>
<b>2.17.03. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>									
108	1	Persentase koperasi aktif	Persen	72,6	74,3	75,1	75,9	76,7	77,6
<b>2.17.04. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</b>									
109	1	Persentase koperasi yang sudah menerapkan standar SAK	Persen	51	56	58	60	65	68
<b>2.17.05. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>									
110	1	Persentase SDM koperasi memiliki kompetensi bidang perkoperasian	Persen	45	50	55	60	62	65
<b>2.17.06. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b>									
111	1	Pertumbuhan volume usaha koperasi	Persen	7	8	10	12	14	14
<b>2.17.07. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)</b>									

No.	No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting (2020/2021*)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
112	1	Persentase peningkatan usaha mikro yang bersertifikat/berijin	Persen	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
<b>2.17.08. Program Pengembangan UMKM</b>									
113	1	Persentase UMKM yang difasilitasi	Persen	4,00	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42
<b>2.18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal</b>									<b>DPMPSTP</b>
<b>2.18.02. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>									
114	1	Score Iklim Usaha	Point	78,3*	78,3	80	80	82	82
<b>2.18.03. Program Promosi Penanaman Modal</b>									
115	1	Jumlah kepedulian investasi	investor	2	2	3	3	3	3
<b>2.18.04. Program Pelayanan Penanaman Modal</b>									
116	1	Indeks pelayanan publik bidang investasi	Poin	3,9	3,95	4	4,1	4,2	4,5
<b>2.18.05. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>									

No.	No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting (2020/2021*)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
117	1	Jumlah kepatuhan perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Jumlah	85	95	105	115	125	135
<b>2.18.06. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>									
118	1	Persentase Data dan informasi perizinan dan non perizinan yang tersaji secara update	Persen	9,68	23,39	34,68	64,52	75,00	84,68
<b>2.19. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>									<b>Dinporapar</b>
<b>2.19.02. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</b>									
119	1	Cakupan organisasi kepemudaan yang difasilitasi	Persen	20,8	25	29,2	33,3	37,5	41,7
<b>2.19.03. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</b>									
120	1	Persentase Cabang olah raga yang berprestasi di tingkat regional dan nasional	Persen	42,42	45,45	45,45	45,45	45,45	45,45
<b>2.19.04. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</b>									

No.	No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting (2020/2021*)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
121	1	Persentase kelompok pramuka aktif	Persen	100	100	100	100	100	100
<b>2.20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik</b>									<b>Dinkominfo</b>
<b>2.20.02. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>									
122	1	Persentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data sektoral sesuai standar	Persen	50	70	80	90	100	100
<b>2.21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian</b>									<b>Dinkominfo</b>
<b>2.21.02. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>									
123	1	Cakupan Informasi pemerintah daerah melalui santel yang tersampaikan kepada pihak terkait	Persen	100	100	100	100	100	100
<b>2.22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan</b>									<b>Dindikbud</b>
<b>2.22.02. Program Pengembangan Kebudayaan</b>									
124	1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan lestari (dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)	objek	6	6	7	7	7	8

No.	No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting (2020/2021*)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
<b>2.22.04. Program Pembinaan Sejarah</b>									
125	1	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	Persen	70	70	70	80	80	80
<b>2.22.05. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya</b>									
126	1	Persentase Benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan	persen	15	15	15	15	15	15
<b>2.22.06. Program Pengelolaan Permuseuman</b>									
127	1	Persentase benda koleksi museum yang dikelola	Persen	100	100	100	100	100	100
<b>2.23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan</b>									<b>Dinarpus</b>
<b>2.23.02. Program Pembinaan Perpustakaan</b>									
128	1	Persentase perpustakaan aktif	Persen	2,25	2,75	3,24	3,73	4,22	4,71
<b>2.23.03. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno</b>									
129	1	Persentase koleksi naskah kuno daerah yang dilestarikan (menemukan, merawat, mengalihmediakan)	Persen	20	40	60	80	90	100

No.	No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting (2020/2021*)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
<b>2.24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan</b>									<b>Dinarpus</b>
<b>2.24.02. Program Pengelolaan Arsip</b>									
130	1	Persentase SKPD/Ormas/BUMD/lembaga desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	Persen	6,47	19,42	25,89	32,36	38,83	47,89
<b>2.24.03. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip</b>									
131	1	Persentase jumlah arsip yang diselamatkan	Persen	NA	100	100	100	100	100
<b>3. Urusan Pilihan (6 urusan bidang)</b>									
<b>3.25. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan</b>									<b>DKPP</b>
<b>3.25.03. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>									
132	1	Produksi perikanan tangkap	ton	282	270	272	275	278	281
<b>3.25.04. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>									
133	1	Produksi perikanan budidaya	ton	6376	6504	6634	6766	6902	7040

No.	No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting (2020/2021*)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
<b>3.25.06. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>									
134	1	Produksi olahan ikan	ton	2112	2154	2197	2241	2286	2232
<b>3.26. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata</b>									<b>Dinporapar</b>
<b>3.26.02. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>									
135	1	Cakupan daya Tarik wisata yang dikembangkan	Persen	20,59	20,59	20,59	20,59	20,59	20,59
<b>3.26.03. Program Pemasaran Pariwisata</b>									
136	1	Cakupan Daya Tarik Wisata Yang meningkat angka kunjungan wisatanya	Persen	9,52	50	55,88	66,18	73,53	80,88
<b>3.26.05. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>									
137	1	Jumlah pelaku wisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat	Orang	118	124	128	131	135	138
<b>3.27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian</b>									<b>Dinpertan</b>
<b>3.27.02. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>									

No.	No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting (2020/2021*)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
138	1	Rata rata prosentase ketersediaan sarana pertanian (traktor, pompa air, combine harvester, power thresher, benih padi)	Persen	38,03	39	40	41	42	43
<b>3.27.03. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>									
139	1	Luasan lahan pertanian yang diolah/dimanfaatkan	Persen	99,99	100	100	100	100	100
<b>3.27.04. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>									
140	1	Prevalensi penyakit hewan	Persen	22,80	20,30	19,80	19,30	18,80	18,30
141	2	Persentase daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	Persen	77	80	82	84	86	87
<b>3.27.05. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>									
142	1	Persentase penanggulangan bencana pertanian	Persen	56	60	62	64	66	68
<b>3.27.07. Program Penyuluhan Pertanian</b>									
143	1	Persentase kelompok tani terbina (kategori madya dan utama)	Persen	9,69	10,98	11,83	12,69	14,04	15,61



No.	No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting (2020/2021*)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
<b>3.30. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan</b>									<b>Dinperindag</b>
<b>3.30.02. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan</b>									
144	1	Persentase usulan ijin usaha yang diterbitkan / mendapat rekomendasi	Persen	77,50	85,00	90,00	90,00	90,00	95,00
<b>3.30.03. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>									
145	1	Persentase Pasar Rakyat Layak usaha	Persen	28,57	33,33	38,10	42,86	47,62	52,38
<b>3.30.04. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>									
146	1	Tingkat kestabilan harga bahan pokok dan penting	Persen	83,33	88,89	88,89	94,44	94,44	94,44
<b>3.30.05. Program Pengembangan Ekspor</b>									
147	1	Nilai Ekspor	miliar rupiah	1804	2027	2149	2278	2414	2559
<b>3.30.06. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>									
148	1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	14,84	39,84	52,34	64,84	77,34	89,84

No.	No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting (2020/2021*)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
<b>3.31. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian</b>									<b>Dinperindag</b>
<b>3.31.02. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>									
149	1	Jumlah kelompok IKM yang bersertifikat	Unit	190	225	250	275	300	325
<b>3.31.03. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota</b>									
150	1	Persentase usulan ijin usaha industri yang mendapat rekomendasi	Persen	NA	80,00	85,00	87,50	90,00	90,00
<b>3.31.04. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</b>									
151	1	Ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	industri	20	40	100	200	300	400
<b>3.32. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi</b>									<b>Dinnaker</b>
<b>3.32.03. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</b>									
152	1	Jumlah transmigran yang ditempatkan	KK	0	3	3	3	3	3
<b>4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (2 unsur)</b>									

No.	No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting (2020/2021*)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
<b>4.01. Unsur Sekretariat Daerah</b>									<b>Sekretariat Daerah</b>
<b>4.01.02. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>									
153	1	Rata-rata capaian kinerja program rumpun pemerintahan	Persen	100	100	100	100	100	100
154	2	Rata-rata capaian kinerja program rumpun kesra	Persen	100	100	100	100	100	100
155	3	Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100
<b>4.01.03. Program Perekonomian dan Pembangunan</b>									
156	1	Presentase kenaikan deviden dari sektor BUMD	Persen	5	6,44	6,56	13,91	7,09	7,16
157	2	Capaian realisasi kegiatan rumpun ekonomi dan pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100
158	3	Tingkat maturitas kelembagaan UKPBJ	kriteria	1	5	7	9	9	9
<b>x.xx.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>									
160	1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	100	100	100	100	100
161	2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100

No.	No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting (2020/2021*)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
162	3	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
163	4	Persentase pengelolaan administrasi asset milik daerah sesuai ketentuan	Persen	100	100	100	100	100	100
164	5	Persentase pengadaan barang milik daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
165	6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
166	7	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah dan kerumahtanggaan sekretaris daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
167	8	Persentase ketercapaian fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
168	9	Berita yang mendapat respon publik	Persen	100	100	100	100	100	100
169	10	Rata-rata nilai pelaporan dan pengukuran SAKIP OPD	Angka	66	66	67	68	69	70

No.	No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting (2020/2021*)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
<b>4.02. Unsur Sekretariat DPRD</b>									<b>Sekretariat DPRD</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>									
170	1	Cakupan layanan keuangan dan administrasi DPRD	Persen	100	100	100	100	100	100
<b>4.02.02. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>									
171	1	Cakupan fasilitasi pelayanan persidangan dan perundang-undangan	Persen	100	100	100	100	100	100
172	2	Cakupan fasilitasi pelayanan penganggaran dan pengawasan	Persen	100	100	100	100	100	100
<b>5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (5 Unsur)</b>									
<b>5.01. Unsur Perencanaan</b>									<b>Bappelitbangda</b>
<b>5.01.02. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>									
173	1	Tingkat keterisian data IKK, SDG's, indikator program	Persen	80,7	81,7	82,3	83,0	83,6	84,2

No.	No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting (2020/2021*)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
174	2	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100
175	3	Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur Dokumen perencanaan	Persen	100	100	100	100	100	100
<b>5.01.03. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>									
176	1	Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	96,08	96,46	97,05	97,64	98,23	98,82
177	2	Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Ekonomi	Persen	100,00	95,12	95,12	95,12	96,75	98,37
178	3	Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persen	94,74	94,74	94,74	94,74	96,49	98,25

No.	No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting (2020/2021*)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
<b>5.02. Unsur Keuangan</b>									<b>Bakeuda</b>
<b>5.02.02. Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>									
179	1	Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100
180	2	Tingkat kepuasan pengguna pelayanan perbendaharaan	Angka	NA	87	88	89	90	91
181	3	Tingkat ketepatan waktu penyusunan pertanggungjawaban APBD	Angka	100	100	100	100	100	100
<b>5.02.03. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>									
182	1	Rekomendasi kebijakan teknis keuangan bidang aset daerah	Dokumen	NA	5	5	5	5	5
<b>5.02.04. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>									
183	1	Persentase pertumbuhan pajak daerah	Persen	4	4,25	4,5	4,75	5	5
184	2	Cakupan database wajib pajak yang valid	Persen	100	100	100	100	100	100
<b>5.03. Unsur Kepegawaian</b>									<b>BKPPD</b>
<b>5.03.02. Program Kepegawaian Daerah</b>									

No.	No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting (2020/2021*)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
185	1	Indeks kualifikasi aspek perencanaan, pengadaan, dan sistem informasi	angka	NA	0,06	0,1	0,11	0,14	0,16
186	2	Indeks kualifikasi aspek mutasi, rotasi, promosi	angka	NA	0,02	0,04	0,04	0,05	0,06
187	3	Indeks Kinerja dan Disiplin	angka	NA	0,07	0,12	0,13	0,16	0,18
188	4	Indeks Kompetensi	angka	NA	0,07	0,13	0,14	0,18	0,21
<b>5.04. Unsur Pendidikan dan Pelatihan</b>									<b>BKPPD</b>
<b>5.04.02. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>									
189	1	Cakupan Kebijakan Penyelenggaraan Pengembangan SDM	Persen	NA	80	80	80	90	90
<b>5.05. Unsur Penelitian dan Pengembangan</b>									<b>Bappelitbangda</b>
<b>5.05.02. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>									
190	1	Cakupan inovasi dan invensi yang didesiminasikan	Persen	NA	34,29	35,71	37,14	38,57	40,00



No.	No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting (2020/2021*)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
<b>6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (1 unsur)</b>									
<b>6.01. Inspektorat Daerah</b>									<b>Inspektorat</b>
<b>6.01.02. Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>									
191	1	Persentase nilai potensi kerugian daerah/negara yang berhasil ditarik	Persen	60	62	64	66	68	70
<b>6.01.03. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>									
192	1	Nilai Indeks Manajemen Resiko (MRI)	Angka	1,50	1,75	2	2,25	2,5	3
193	2	Nilai MCP Korsubgah	Angka	73,35	72	75	78	82	87
<b>7. Unsur Kewilayahan (1 unsur)</b>									
<b>7.01. Kecamatan</b>									<b>18 Kecamatan</b>
<b>7.01.02. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>									
194	1	Nilai evaluasi pelayanan publik	Angka	NA	3,1 - 5,00	3,1 - 5,00	3,1 - 5,00	3,1 - 5,00	3,1 - 5,00
<b>7.01.03. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>									

No.	No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting (2020/2021*)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
195	1	Persentase keaktifan lembaga desa dan kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100
<b>7.01.04. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>									
196	1	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	dokumen	NA	12	12	12	12	12
<b>7.01.05. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>									
197	1	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	Persen	NA	100	100	100	100	100
<b>7.01.06. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>									
198	1	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	Persen	NA	30 - 44	45 - 48	48 - 51	52 - 54	55 - 58
<b>8. Unsur Pemerintahan Umum (1 unsur)</b>									
<b>8.01. Kesatuan Bangsa dan Politik</b>									<b>Kantor Kesbangpol</b>
<b>8.01.02. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>									

No.	No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting (2020/2021*)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
199	1	Cakupan masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	per 10.000 penduduk	3,00	2,66	31,90	31,90	31,90	31,90
<b>8.01.03. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>									
200	1	Cakupan masyarakat yang memperoleh Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	per 10.000 penduduk	3,00	2,66	31,90	31,90	31,90	31,90
<b>8.01.04. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>									
201	1	Persentase ormas yang terbina	persen	8,38	17,96	20,96	23,95	26,95	28,00
<b>8.01.05. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>									
202	1	Cakupan masyarakat yang memperoleh pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi dan sosial budaya	per 10.000 penduduk	3,00	2,66	31,90	31,90	31,90	31,90
<b>8.01.06. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</b>									
203	1	Jumlah potensi konflik sosial yang terpantau	potensi	30	50	45	60	35	30
<b>Non Urusan</b>									

No.	No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting (2020/2021*)	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>									
204	1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	100	100	100	100	100
205	2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100
206	3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
207	4	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	Persen	100	100	100	100	100	100
208	5	Persentase pengadaan barang milik daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
209	6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	100	100	100	100	100

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah didahului dengan penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD serta KLHS RPJMD dan juga dengan mendasarkan pada hasil evaluasi target dan capaian pembangunan jangka menengah sebelumnya (2016-2021) agar bisa mewujudkan perencanaan pembangunan secara berkelanjutan serta sesuai kaidah lingkungan hidup yang berkesinambungan.

Selanjutnya dokumen RPJMD ini akan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, dan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga pada akhirnya dokumen RPJMD ini menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2021 – 2026. Adapun dalam prosesnya, penyusunan rancangan RPJMD dilaksanakan secara pendekatan partisipatif dengan keterlibatan masyarakat serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) melalui tahapan Musrenbang sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan, utamanya sinkronisasi dan penyelarasan program yang akan ditetapkan serta akan digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan RKPD serta Renja Perangkat Daerah secara tahunan.

Adapun perumusan kebijakan pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 pada Rancangan RPJMD ini telah mengacu pada isu strategis Rancangan Teknokratis RPJMD tahun 2021-2026 dengan fokus pada Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, dan mampu Berdaya Saing, Percepatan pemulihan ekonomi pasca *pandemic Covid-19* melalui Pengembangan Sumberdaya Lokal untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi agar dapat mensejahterakan masyarakat, Pemenuhan Kebutuhan Dasar secara Berkelanjutan, Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah dengan juga melibatkan pemberdayaan masyarakat serta memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam, serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 dilakukan melalui proses panjang dengan pendekatan partisipatif yaitu mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan yang memiliki komitmen untuk turut serta dalam membangun dan memajukan Kabupaten Purbalingga. Melalui proses ini diharapkan aspirasi seluruh pemangku

kepentingan dengan mempertimbangkan skala prioritas dapat diakomodir dalam perencanaan pembangunan tahun 2021-2026.

Selanjutnya, besar harapan untuk keberhasilan pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, serta Program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 melalui dukungan semua pihak (*stakeholders*) guna terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berahlak Mulia.

BUPATI PURBALINGGA,  
  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 26 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

  
AGUS WINARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR 5